

**PERANAN *COMMUNITY CIVIC* DALAM MEMBANGUN
KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN**
(Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta)

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Pendidikan Kewarganegaraan**



Oleh:
Eko Digdoyo
NIM 1706314

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

Disertasi telah diuji Tahap 1 pada
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021
Tempat : Via Zoom
Penguji Disertasi:

Penguji I :



Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd., M.Si.
NIP. 1950 05 02 1976 03 1 002

Penguji II :



Dr. Prayoga Bestari, M.Si.
NIP. 1975 04 14 2005 01 1 001

Penguji III :



Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.
NIP. 1972 10 01 2001 12 2 001

Penguji IV :



Prof. Ir. Tarkus Suganda, M.Sc. Ph.D.
NIP. 1958 05 07 1986 03 1 002

Penguji V :



Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
NIP. 1960 05 15 1988 03 1 002

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
EKO DIGDOYO

**PERANAN *COMMUNITY CIVIC* DALAM MEMBANGUN KESADARAN
EKOLOGI KEWARGANEGARAAN**
(Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta)

Promotor



**Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd., M.Si.
NIP. 1950 05 02 1976 03 1 002**

Ko-Promotor



**Dr. Prayoga Bestari, M.Si.
NIP. 1975 04 14 2005 01 1 001**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**




**Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.
NIP. 1969 09 29 1994 02 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul "**PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta)**" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, Agustus 2021
Yang menyatakan



Eko Diggido
NIM: 1706314

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Disertasi dengan judul *PERANAN COMMUNITY CIVIC DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN* (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta) dapat terselesaikan. Tak lupa salam dan salawat disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya, sehingga kita semua termasuk umat yang dapat menauladaninya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tinggi kepada semua pihak dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat, serta mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas seizin dan karunianya dari berbagai kenikmatan iman, Islam, rezeki, serta nikmat kesehatan.
2. Orang tua, anak-istri, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan serta dukungan moral, spiritual, serta material, sehingga tugas-tugas studi di Program Doktoral Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dapat terselesaikan.
3. Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd., M.Si. selaku Promotor, penasehat akademik selama menempuh studi, serta sebagai orang tua yang senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, koreksi, bimbingan dan arahan yang penuh dengan kesabaran hingga terselesaikannya studi ini.
4. Dr. Prayoga Bestari, M.Si. selaku Ko-Promotor yang senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, koreksi, bimbingan dan arahan baik teori maupun substansi yang penuh dengan kesabaran, sehingga hasil kajian dapat terarah dengan baik.
5. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan arahan serta persetujuan, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
6. Prof. Ir. Tarkus Suganda, M.Sc. Ph.D selaku penguji tamu yang telah memberikan arahan dan masukan, inspiratif kritis dan selalu memberikan saran terbaik demi perbaikan disertasi peneliti.
7. Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd, dan Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. selaku dosen penguji internal yang telah memberikan arahan dan masukan, inspiratif kritis dan selalu memberikan saran terbaik demi perbaikan disertasi ini.

8. Para Guru Besar dan Dosen PKn SPs Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan motivasi serta pengembangan keilmuan, antara lain: Prof. Dr. (Hc) H. M. Nu'man Somantri, M.Sc., Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, MA., Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M. Ed., Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd., Prof. Dr. H. Idrus Affandi, SH., Prof. Dr. H. Endang Danial AR., M.Pd. M.Si., Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA, Prof. Prof. Karim Suryadi, M.Si., Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si., Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Kokom Komalasari, M.Pd., Prof. Dr. Ace Suryadi, M.Sc., Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd., dan Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
9. Prof. Dr. M. Solehudin, M.Pd., M.A. serta seluruh jajaran pimpinan dan staf administrasi Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia masa bakti 2020–2025, Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd selaku Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs), Prof. Dr. Hj. Anna Permanasari, M.Si., dan Prof. Dr. H. Disman, M. S, selaku Wakil Direktur I dan II, serta seluruh jajaran pimpinan dan staf administrasi SPs Universitas Pendidikan Indonesia.
10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan Beasiswa on going kepada penulis melalui program Bantuan Beasiswa Semester Tahun 2018.
11. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. beserta jajaran pimpinan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta jajaran kolega dosen dan seluruh tenaga kependidikan, terima kasih atas pemberian motivasi, dorongan, kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. yang telah sejak awal memberikan dorongan serta motivasi tanpa henti kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Kepala LLDIKTI III Jakarta (Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.) beserta jajaran kepegawaian yang telah memberikan pelayanan administrasi hingga selesianya studi ini.
14. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Gubernur, Walikota, hingga tingkat Kelurahan khususnya Cipete Utara, Kramatpela, dan Kelurahan Setiabudi, atas kesempatan pemberian ijin penelitian khususnya para pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
15. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S3 PKn SPs UPI angkatan 2017 yang masih sangat kompak, peduli, saling berbagi informasi dan melengkapi dalam penyelesaian tugas-tugas kemahasiswaan. Begitu juga teman-teman seangkatan (2017) lintas prodi atas kekompakkan dalam menyelesaikan studi.
16. Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan andil hingga terselesaiannya Disertasi ini. Semoga Allah

SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan sebagai bagian amal baik.

Bandung, Agustus 2021
Penulis



Eko Digdoyo
NIM: 1706314

ABSTRAK

Eko Diggoyo. (2021). Peranan *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta). Promotor: Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd. M.Si. (NIP. 19500502 197603 1 002), dan Ko Promotor: Dr. Prayoga Bestari, S.Pd., M.Si. (NIP.19750414 200501 1 001).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kreativitas dalam memanfaatkan fasilitas publik sebagai sarana edukasi masyarakat kota, dalam membangun kesadaran ekologi. Melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan diharapkan dapat mengembangkan kajian pembinaan nilai-nilai karakter masyarakat khususnya kesadaran dan kearifan ekologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara melakukan pengamatan sosial pada studi kasus peran Ruang Publik Terpadu Ramah (RPTRA) khususnya di Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data adalah melalui pengamatan dan wawancara dengan para informan para pengelola RPTRA, Lurah dan para pejabat terkait, tokoh masyarakat dan masyarakat pengguna fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat dijadikan sebagai fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi anak-anak dan masyarakat kota Jakarta, di antaranya; 1) sebagai ruang publik bagi tumbuhkembang anak, dan 2) sebagai ruang publik masyarakat untuk membangun interaksi sosial, sehingga secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam membangun keharmonisan sosial masyarakat kota. *Kedua*, terdapat kebijakan tata kelola fasilitas publik yang melibatkan berbagai pihak, antara lain; 1). Unsur pemerintah daerah, 2). CSR perusahaan, 3). Institusi pendidikan, serta 4). Unsur masyarakat, sehingga memiliki fungsi dan peran nyata bagi masyarakat kota Jakarta. *Ketiga* adanya regulasi pemerintah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan ruang publik, hal ini dibuktikan dengan adanya; 1). Kelengkapan sarana prasarana bermain bagi anak-anak, 2). Fasilitas olahraga dan kesehatan bagi masyarakat, 3). Taman dan kebun sehat masyarakat, serta 4). Petunjuk kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan yang memadahi sebagai pelayanan sosial masyarakat kota. *Keempat*, bagi pemerintah daerah peranan ruang publik tersebut dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. *Kelima*, peneliti menegaskan peranan ruang publik dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian dari *Community Civic* dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, baik dari kalangan anak, remaja, dewasa hingga lansia dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi). Melalui pendekatan kajian *Civic Engagement* dapat disimpulkan bahwa RPTRA dapat berfungsi dalam memayungi penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan berbasis anak serta mendukung peningkatan kesadaran ekologi masyarakat kota Jakarta.

Kata Kunci : *Community Civic, Civic Engagement, Ekologi Kewarganegaraan, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*

ABSTRACT

Eko Digdoyo. (2021). The Role of Community Civic in Establishing Ecological Citizenship Awareness (A Case Study of the Role of Child Friendly Integrated Public Spaces in DKI Jakarta). Promoter: Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd. M.Si. (NIP. 19500502 197603 1 002), and Co-Promoter: Dr. Prayoga Bestari, S.Pd., M.Si. (NIP.19750414 200501 1 001).

The purpose of this study was to find creativity in utilizing public facilities as a means of citizenship education in building ecological awareness. Through the Community Citizenship Education approach, the community is expected to be able to develop studies on fostering character values, especially ecological awareness and wisdom. This study used a qualitative approach by conducting social observations in a case study on the role of the Children Friendly Integrated Public Space (RPTRA), specifically in South Jakarta. Data collection techniques were carried out through observations and interviews with informants who are the managers of the RPTRA, the village chief and related officials, community leaders, and facility users. The results of the study showed that: First (RPTRA) can be used as an open and integrated public facility for children and the people of Jakarta, including: 1). as a public space for children's growth and development, and 2) as a public space for the community to build social interaction which can practically be a facility in building social harmony within urban communities. Second, there are public facilities governance policies that involve various parties, including; 1) Local government elements, 2) Corporate CSR, 3) Educational institutions, and 4) Community elements; thus, RPTRA has an actual function and role for the people of the city of Jakarta. Third, the existence of government regulation of the DKI Jakarta Regional Government in fostering ecological citizenship awareness through the use of public space, which is indicated by the existence of; 1) comprehensive play facilities for children, 2) sports and health facilities for the community, 3) community parks and gardens, and 4) instructions for awareness of the importance of adequate environmental health as a social service for urban communities. Fourth, for the local government, the role of the public space can be maximized as a means of building ecological citizenship awareness by the surrounding community. Fifth, the researcher emphasizes that the role of the public spaces in the study of Citizenship Education (PKn) is part of Community Civic and can contribute to community empowerment, starting from children, adolescents, adults, to the elderly in building environmental awareness (ecology). Through the Civic Engagement study approach, it can be concluded that RPTRA can function to protect the implementation of child-based social service activities and support the increasing ecological awareness of the citizens of Jakarta.

Keywords : *Community Civic, Civic Engagement, Ecological Citizenship, and Child Friendly Integrated Public Space*

DAFTAR ISI

Cover	i.
Lembar Pengesahan Disertasi	ii
Pernyataan Keaslian Disertasi.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Diagram	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Penjelasan Istilah	16
1.6 Struktur Organisasi Disertasi	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan. .	21
2.2 Civic Community dalam Konteks Ekologi Sosial	31
2.3 Urgensi Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan	48
2.4 Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi	59
2.5 Karakteristik Ruang Publik Untuk Warga Negara	66
2.6 Penelitian Terdahulu	79
2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	90
BAB III METODE PENELITIAN	99
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	99
3.2 Desain Penelitian	100
3.3 Partisipan dan Tempat Penelitian	100
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	102
3.5 Analisis Data	105
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	107
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	107
4.2 Fokus Obyek Penelitian	109

4.2.1	RPTRA Tunas Muda Kramat Pela Kebayoran Baru	109
4.2.2	RPTRA Saharjo Mertas Kelurahan Menteng Atas	113
4.2.3	RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara	116
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	120
4.3.1	Gambaran Umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	120
4.3.2	Tujuan, Fungsi, dan Tugas Pelayanan RPTRA	121
4.3.3	Dasar Hukum Pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak	126
4.3.4	Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA	127
4.3.5	Pendampingan Sosial (Social Mapping) Pembangunan RPTRA	130
4.3.6	Standar Operasional Prosedur Tata Kelola RPTRA	131
4.4	Peran RPTRA bagi Masyarakat Kota	132
4.4.1	RPTRA sebagai Fasilitas Pelayanan Sosial	154
4.4.2	RPTRA Sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota	184
4.4.3	RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan	197
4.4.4	Peran RPTRA dalam Bidang UMKM	199
4.4.5	Peran RPTRA dalam Bidang Seni-Budaya dan Olahraga	201
4.4.6	RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak	202
4.5	Pembahasan Penelitian	208
4.5.1	Analisis Peranan Community Civic bagi Masyarakat Kota.....	208
4.5.2	Analisis Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik	219
4.5.3	Analisis Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan Melalui Pemanfaatan RPTRA	223
4.5.4	Peranan RPTRA sebagai Sarana Membangun Kesadaran Ekologi Masyarakat Kota	229
4.5.5	RPTRA sebagai Obyek Kajian Pengembangan Civic Engagement	238
BAB V	PENUTUP	253
5.1	Kesimpulan	253
5.2	Saran/Rekomendasi	255
5.3	Kesimpulan	256

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTRAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Zat Pencemar Udara Penyebab dan Pengaruhnya bagi Lingkunga	57
Tabel 2.2 Kerangka Kerja Teori Orientasi Nilai Budaya	63
Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian	104
Tabel 4.1 Kegiatan Awal Pemetaan dan Pendampingan Sosial (<i>Social Mapping</i>)	130
Tabel 4.2 Kegiatan FGD dan Penyusunan Desain	131
Tabel 4.3 Hasil FGD Lanjutan Terkait Konsultasi Desain Final	133
Tabel 4.4 Tindaklanjut FGD dengan Pelibatan Masyarakat Pendirian RPTRA	133
Tabel 4.5 Program Sosial Mapping Kegiatan Pendidian RPTRA	136
Tabel 4.6 Program Penyusunan Tim Rencana Tindaklanjut Tata Kelola RPTRA	137
Tabel 4.7 Rencana Pasca Pembangunan RPTRA	138
Tabel 4.8 Contoh Penyusunan Jadwal Kegiatan RPTRA Taman Sawo	138
Tabel 4.9 Penyusunan Mekanisme Pengelola RPTRA	139
Tabel 4.10 Contoh Social Mapping Pengelolaan RPTRA Taman Sawo ...	140
Tabel 4.11 Data Ketersediaan RPTRA DKI Jakarta	149
Tabel 4.12 Keadaab Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Kegiatan.....	185
Tabel 4.13 Ketersediaan Jenis Tanaman Obat Tradisioana di Lokasi RPTRA	172

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Data RPTRA Berdasarkan Wilayah Kota dan Keterlibatan CSR Perusahaan	10
Diagram 4.1 Data 10 Kecamatan Terbanyak RPTRA di DKI Jakarta	108
Diagram 4.2 Data Periode Pendirian dan Peresmian RPTRA dari tahun 2015-2019	108

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Tata Kelola RPTRA Tingkat Provinsi s.d. Kelurahan ... 128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Transdisiplin Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan	25
Gambar 2.2	Paradigma Sistemik Citizenship Education	31
Gambar 2.3	Pendekatan Kesadaran Lingkungan (Environment) di Masyarakat	44
Gambar 2.4	Alur Kerangka Pemikiran Penelitian	98
Gambar 3.1	Alur Kerja Analisis Data Penelitian	106
Gambar 4.1	Gambar Suasana RPTRA Tunas Muda Kramatpela Kebayoran Baru.....	111
Gambar 4.2	Keadaan RPTRA Saharjo Mentas Proses Pendirian Hingga Saat ini	115
Gambar 4.3	Keadaan Fisik RPTRA Taman Sawo Saat ini	116
Gambar 4.4	Kegiatan FGD Tahap Awal Pembangunan RPTRA Taman Sawo	141
Gambar 4.5	Kegiatan FGD Tahap ke 2 di Lokasi Pembangunan RPTRA Taman Sawo	143
Gambar 4.6	Kegiatan FGD Tahap Ketiga RPTRA Taman Sawo dengan Melibatkan Unsur Aparat Tingkat Kelurahan Hingga Kecamatan	158
Gambar 4.7	Aktivitas Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Informasi Keluarga	158
Gambar 4.8	Kegiatan Belajar Kelompok Bersama Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) melalui Fasilitas RPTRA	159
Gambar 4.9	Kegiatan Pelayanan Masyarakat di RPTRA Taman Sawo sebagai Lokasi Pos Pelayanan Terpadu bagi Ibu dan Anak dohadiri oleh Lurah Cipete Utara.....	161
Gambar 4.10	Aktifitas Olahraga bagi Warga sekitar RPTRA Taman Sawo	162
Gambar 4.11	Fasilitas Perpustakaan dan Aktivitas Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Kelompok Belajar Anak	164
Gambar 4.12	Aktifitas Pemanfaatan Fasilitas Bermain Bagi Anak di Area RPTRA	166
Gambar 4.13	Pemanfaatan Fasilitas RPTRA dalam Bentuk Pengelolaan Taman Bergizi	168
Gambar 4.14	Berbagai Jenis Tanaman di Area RPTRA yang dapat menjadi Media Pembelajaran Bagi Anak dan Masyarakat Sekitar	170

Gambar 4.15	Pemanfaata RPTRA Sebagai Fasilitas Pengembangan Seni Budaya Anak dan Masyarakat Sekitar	173
Gambar 4.16	Ketersediaan Penggunaan PKK-Mart Bagi Kader PKK di RPTRA	174
Gambar 4.17	Bentuk Kerjasama Membangun Kesadaran Ekologi Perkotaan Terintegrasi RPTRA dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta	177
Gambar 4.18	Aktifitas Peran RPTRA Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	180
Gambar 4.19	Konsep Network Pada Infrastruktur Hijau	189
Gambar 4.20	Analisis Data dan Fakta Hasil Penelitian	213
Gambar 4.21	Perbandingan Proses Pembangunan dan Proses Pengelolaan RPTRA	222
Gambar 4.22	Peran RPTRA Terkait <i>Implementasi Education for Sustainable Development (ESD)</i>	232
Gambar 4.23	Kerangka Pemikiran Marthar isu <i>Education for Sustainable Development (ESD)</i>	424
Gambar 4.24	Kegiatan Service Learning Sebagai Model Aktifitas Layanan Pelayanan Sosial Berdasarkan Obyek Penelitian	245

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Penelitian

Masyarakat perkotaan (*urban community*) identik dengan masyarakat modern (maju), sebab warga masyarakat perkotaan baik secara individu maupun kelompok memiliki peluang untuk mengalami proses peradaban, perubahan, dan pembaruan. Masyarakat perkotaan juga dianggap sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik-birokrasi, ekonomi, dan budaya. Masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh (Dudley dan Gitelson, 2003:263-266) serta Lukito (2018:163) diharapkan menjadi agen pembaharuan serta pembangunan (*development*) sosial-budaya (*social-culture change*) lainnya untuk menjadi lebih baik. Meskipun demikian kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, sebab masyarakat kota memiliki latarbelakang etnis serta suku bangsa serta karakter budaya yang berbeda.

Pada sisi lain, masyarakat kota memiliki harapan sebagai pusat peradaban bangsa (*civilization*). Peradaban adalah kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan pola dan tatanan kehidupan menjadi lebih baik, yang didukung oleh keadaan lingkungan fisik maupun sosial. Untuk itu, moral masyarakat yang baik akan berdampak terhadap lingkungan yang baik pula (Chang, 2001:10). Lebih lanjut Tidball (2010:1-8) dan (2013:177) menegaskan bahwa peranan ekologi (lingkungan) bagi warga negara sesungguhnya sangat penting dan tidak bisa dihindari, untuk itu perlu peran dan tanggungjawab bersama sebab merupakan relasi kesatuan. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Tidball dalam tema kajiannya *Ecology and Society* (2015:465-482).

Merujuk hasil studi tersebut, kenyataannya masih banyak studi kasus perilaku masyarakat perkotaan yang kurang atau bahkan tidak menyadari pentingnya menjaga keselarasan hidup antara manusia dengan lingkungannya. Untuk itu peneliti sependapat dengan Dunn (2004:1-5) yang mengatakan bahwa menyelesaikan masalah khususnya membangun kesadaran ekologi perlu melibatkan pihak terkait seperti; pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi

sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dunn (2004:1-5) juga menegaskan bahwa *community civics* merupakan ‘*elementary sociology*’ yang dapat memberikan elemen-elemen penting dalam kehidupan sosial. Pada sisi lain, kajian *community civic* juga dapat berperan dalam membangun karakter kehidupan komunitas kewarganegaraan baik lokal, nasional, maupun internasional (global).

Berangkat dari istilah *community civics* menurut Dunn dipahami sebagai bagian dari kajian kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang baik politik, ekonomi, hukum, birokrasi ketatanegaraan, serta dinamika penerapan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota masyarakat. Pandangan tersebut menurut hemat peneliti dapat diimplementasikan dalam kaitannya kehidupan ekologi.

Merujuk pemikiran Carter (1959, kemudian kembali diulas oleh Farisi (2016) dan Jennings (2006), bahwa *community civics* merupakan salah satu obyek kajian pendidikan kewarganegaraan yang langsung mengamati dinamika masalah sosial di masyarakat. Khususnya terkait dengan peran *community civics* dalam membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat.

Berangkat dari pernyataan tersebut, masyarakat kota dapat dipahami telah mengalami kemajuan dibanding dengan masyarakat pedesaan. Meskipun masih banyak berbagai ketimpangan masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan yang harus dihadapi (Keeter, 2002). Artinya bukan hanya masalah ketimpangan saja, namun juga masalah krisis ekologi akibat dari perilakunya masyarakat itu sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Sudarmadi, dkk. (2011) dan kemudian dipertegas oleh Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa di antara salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan adalah akibat kesalahan manusia (*human error*). Sebab di samping memanfaatkan, manusia seringkali kurang tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai salah satu bukti ketimpangan dan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat kota seperti Jakarta adalah berupa perilaku abai terhadap lingkungan sekitar. Misalnya membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat-tempat tertentu, tatakelola sektor fisik dan ekonomi yang kurang atau tidak

memperhatikan dampak pelestarian lingkungan. Sementara itu di daerah lain terjadi *illegal logging* serta eksplorasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan resiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sependapat dengan Budimansyah (2015) bahwa dalam upaya mengatasi masalah tersebut, meskipun program pembangunan harus berjalan, namun tetap harus mempertimbangkan nilai kearifan lingkungan melalui penguatan moralitas peduli lingkungan dan upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatannya.

Untuk itu, sebagai ibu kota negara, maka Jakarta diharapkan perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi ekologi. Sebab masyarakat kota umumnya hidup “penuh dengan persaingan pada materi”, tetapi secara sosial mereka hidup berjauhan, hal ini dibuktikan adanya peralihan orientasi materi berbasis teknologi. Kemudian masyarakat kota dengan berbagai dinamikanya, hingga saat ini tetap saja masih diketemukan kasus-kasus perilaku yang berdampak pada krisis ekologis.

Oleh karena itu, di tengah kepadatan penduduk masyarakat kota pada umumnya ruang publik (*public space*) selalu menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian, padahal eksistensinya sangat diperlukan oleh masyarakat (Purwanto, 2014). Selanjutnya masalah tata kelola masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh Subagyo (1999) perlu didasari oleh hukum lingkungan. Sebab dalam *public space* yang menggabungkan lingkungan alam dan bangunan fisik terbuka, sehingga dapat menjadi fasilitas sosial di tengah padatnya masyarakat perkotaan. Tujuannya adalah dapat menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan penuh dengan kedamaian.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta mengalami perubahan tatanan ekonomi, birokrasi, dan teknologi yang cukup pesat, sehingga dampak perubahan tersebut Jakarta menjadi salah satu kota besar di Asia. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Suryantini (2018) untuk menciptakan suasana kota lebih maju tidak hanya didukung oleh faktor teknologi, melainkan faktor pendidikan karakter sebagai modal sosial. Karakter sebagaimana dijelaskan oleh Lickona (1992) perlu dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok sebagai

modal untuk membangun identitas masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai moralitas.

Terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat kota, maka jika merujuk Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perkotaan adalah kawasan pemukiman yang identik dengan kepadatan penduduk, pusat politik, birokrasi dan pemerintahan, pusat perekonomian serta sosial budaya (Setiawan, 2016). Karena itu, sebagai pusat peradaban, maka diperlukan sikap, perilaku, serta karakter warga negara yang baik, bertanggungjawab, dan beretika. Jika didasari dengan kuatnya pendidikan karakter yang baik dari warganegaranya, secara otomatis akan terbentuk lingkungan kota menjadi lebih maju dan beradab, begitu juga sebaliknya jika masyarakat kota lemah pendidikan karakternya, maka secara otomatis masyarakat kota akan berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial.

Terkait dengan tema penelitian ini, maka dari waktu ke waktu masyarakat perkotaan seperti Jakarta selalu menghadapi masalah, akibat dari lemahnya kesadaran ekologis. Artinya sebagaimana diterangkan oleh Rondli (2017) seiring dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya membuat masyarakat lupa akan pentingnya mengelola lingkungan.

Sependapat dengan pandangan Rondli, Prasetyo dan Budimansyah (2016) juga menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu budaya kearifan lingkungan dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan atau ditinggalkan, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak memperhatikan dampak ekologis. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan penelitian khususnya terkait dengan persoalan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis ekologi yang melibatkan kelompok atau komunitas sosial.

Guna mendasari pembahasan penelitian ini, jika merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang lengkap dengan adanya benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta manusia dan perilakunya. Perilaku tersebut secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup, maka diperlukan kesadaran ekologis.

Merujuk pada isi undang-undang tersebut, maka posisi manusia menjadi sangat penting dan strategis artinya manusia menjadi kunci perubahan terhadap lingkungannya. Sebab manusia dan perilakunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk yang ada. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kearifan lingkungannya, sebab terdapat hubungan yang seimbang dan saling menentukan.

Penulis juga sependapat bahwa tujuan menjaga kearifan lingkungan bagi setiap warga merupakan kewajiban agar terjadi keselarasan hidup manusia dengan alam sekitarnya. Pemikiran tersebut juga ditegaskan oleh Akung (2006) bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan antara keduanya, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan relasi yang sistematis dan saling menentukan, maka sangat diperlukan tanggungjawab. Pandangan tersebut diperkuat oleh Farisi (2016), Keeter, dkk. (2002), dan Saltmarsh dan Zlotkowski (211) bahwa tanggungjawab merupakan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan tujuan hidup bersama, serta saling memahami peran sosialnya dalam kehidupan.

Bertitik tolak dari konsep tersebut, melalui penelitian disertasi ini peneliti menggali serta membahas tema penelitian “Peranan *Civic Community* sebagai Sarana untuk Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan”. Adapun studi kasus dalam tema penelitian ini adalah mengenai Peranan Ruang Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

Alasan mendasar adalah di samping sebagai pusat ekonomi, politik-birokrasi, pendidikan dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jakarta telah menjadi kota urban, sehingga mengalami berbagai tantangan yang tidak kunjung selesai. Di samping itu, masalah tatakelola Daerah Aliran Sungai (DAS), ruang publik terbuka hijau dari waktu ke waktu belum mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait.

Terbukti kuantitas maupun kualitas ruang publik terbuka hijau di kota Jakarta sebelum tahun 2015 belum mengalami perkembangan yang signifikan. Penyebabnya adalah pembangunan fisik seperti; pusat perkantoran, perbelanjaan, dan perumahan yang terus meningkat, sehingga menyebabkan lahan yang memenuhi untuk dibangun ruang publik semakin berkurang (Sucia, 2019). Sementara itu fasilitas publik khususnya untuk mendukung tumbuhkembang anak yang lebih aman dan nyaman juga masih sangat kurang memenuhi, terutama di permukiman padat penduduk. Berbagai studi kasus sering diketemukan, bahwa akibat kurangnya fasilitas prasarana untuk bermain, maka anak-anak sering menggunakan fasilitas umum untuk bermain, padahal mengancam keselamatan.

Menyikapi keadaan tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta melalui kebijakannya telah berhasil membangun ruang publik terbuka hijau secara terpadu di kelurahan-kelurahan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan sebelumnya belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal.

Kebijakan tersebut mengemuka di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yaitu gerakan pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Melalui kebijakan tersebut pemerintah DKI Jakarta berupaya membangun fasilitas publik dengan cara mengembalikan fungsi ruang publik terbuka hijau dalam upaya memenuhi hak dasar warga negara (*civic right*) sebagai fasilitas sosial (Karliani, 2014).

Sebagaimana diuraikan dalam *Koran Tempo* (15 April 2017) bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan area publik yang berhasil dibangun secara terintegrasi sebagai pusat pelayanan area tumbuh kembang anak. Namun demikian seiring dengan pemanfaatannya, fasilitas publik tersebut pada akhirnya dimanfaatkan pula sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya agar program RPTRA dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah sebagai pedoman untuk membangun RPTRA mulai di wilayah permukiman padat penduduk hingga komplek perumahan atau kelurahan-kelurahan yang memiliki lahan berstatus fasilitas umum. Untuk itu sejak tahun 2015 hingga 2017 pembangunan RPTRA

di lima wilayah DKI Jakarta telah berhasil didirikan mencapai 290 bangunan. Kemudian data terakhir tahun 2019 telah meningkat menjadi 296 RPTRA (*Koran Tempo*, 15 April 2017).

Namun demikian bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan ruang publik terbuka dan terpadu di wilayah permukiman padat penduduk bukanlah pekerjaan yang udah, sebab di samping kondisi ketersediaan lahan sangat terbatas, banyak status lahan telah dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu. Untuk itu, guna mendapatkan lahan kembali, maka pemerintah terpaksa harus melakukan penggusuran lahan yang berstatus fasilitas sosial maupun fasilitas umum, meskipun penggusuran sering dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

Pada sisi lain masalah pendanaan turut menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas publik tersebut, sehingga mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerjsama melibatkan perusahaan swasta yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pernyataan tersebut terbukti bahwa baru tahun ke tiga pemerintah DKI Jakarta mulai merancang biaya pembangunan dengan menggunakan APBD, tujuannya adalah agar proses pembangunan fasilitas publik dapat diselesaikan secara cepat (*Koran Tempo*, 15 April 2017). Di samping melibatkan CSR perusahaan, melalui kebijakan gubernur sejak awal pendirian RPTRA melibatkan Perguruan Tinggi sebagai pendamping sosial sesuai dengan apa yang direncanakan, artinya berfungsi sebagaimana mestinya (Simatupang, 2017).

Selanjutnya seiring dengan selesainya pembangunan RPTRA, maka diikuti gerakan pemanfaatan Ruang Publik Terbuka tersebut yang diperuntukkan bagi anak-anak sebagai taman bermain. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, maka RPTRA tidak hanya dimanfaatkan oleh anak-anak, tetapi bermanfaat pula bagi remaja, orangtua hingga lansia.

Dasar pendirian ruang publik tersebut berawal dari kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta, khususnya menyikapi dinamika perkembangan penduduk, sementara ketersediaan lahan sangat terbatas. Berangkat dari kasus pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan tersebut, maka masyarakat kota mengalami kesulitan dalam mengelola lingkungan. Belum lagi ditambah dengan adanya “keserakahan para pengembang properti dan maraknya permukiman liar.

Dalam hal ini peneliti mencermati secara mendasar walaupun Jakarta menjadi pusatnya birokrasi, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, iptek, serta peradaban lainnya, persoalan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan rupanya tidak dapat terkendali. Salah satu sebabnya adalah jumlah penduduk akibat urbanisasi dari daerah ke Jakarta hingga sampai tahun 2018 mencapai lebih dari 10 juta jiwa (belum termasuk yang tidak memiliki identitas serta pendatang baru setiap tahun). Data penduduk DKI Jakarta berdasarkan tahun dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu: 2015:10,18 juta, 2016:10,28 juta, 2017:10,37 juta, dan tahun 2018:10,46 juta (Data statistik Penduduk DKI Jakarta 2018).

Berdasarkan data tersebut dapat dianalsis bahwa pertumbuhan jumlah penduduk/hari bertambah 269 jiwa, atau 11 orang per jam. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah, sementara lahan permukiman tidak bertambah justru semakin menyempitkan dengan tata kelola tempat tinggal yang cenderung tidak teratur, maka kota Jakarta selama ini sebetulnya mengalami proses perubahan tetapi belum membawa dampak kesejahteraan yang signifikan atau dalam istilah lainnya mengalami *involusi* perkotaan.

Pada sisi lain kesadaran masyarakat terhadap lingkungan umumnya masih lemah. Terbukti persoalan yang terjadi di Ibukota Jakarta mengalami ketidakteraturan. Misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana sosialisasi warga sebelumnya kurang mendapat perhatian. Data empirik menunjukkan sepanjang DAS Pesanggarahan hanya dikelola oleh relawan Sanggarbuna, sementara partisipasi pihak terkait sangat kurang. Kemudian sungai-sungai kecil yang melintas di wilayah Pondok Labu, Kebayoran Baru, dan berbagai kasus lainnya umumnya mengalami penyempitan akibat dibangunnya permukiman warga yang menjorok ke sepadan sungai, sehingga pada saat musim hujan terjadi berbagai banjir serta dampak ekologi lainnya.

Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam membangun fasilitas sosial sebagai *public facility* diperlukan upaya kerjasama dalam membangun kedasaran masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mariyani, 2017) untuk membangun kesadaran masyarakat kota diperlukan sosialisasi berkelanjutan, sehingga terjadi kontrol bersama. Terkait kebijakan serta pemikiran tersebut, maka Wine, dkk. (2019) menegaskan bahwa fasilitas yang ada mesti perlu kesadaran dan tanggungjawab bahwa fasilitas tersebut adalah milik bersama, bukan hanya pemerintah daerah tetapi warga setempat. Tujuannya agar masyarakat memiliki rasa empati untuk memanfaatkan sekaligus menjaga eksistensinya.

Seiring dengan pendapat Wine, selanjutnya Levac, dkk. (2019) menjelaskan bahwa menjadi hak dan kewajiban warga negara, pemerintah daerah, dan kelompok sosial agar program tersebut terus berlanjut. Pandangan tersebut diperkuat oleh McElfish (2019) yang mengatakan bahwa membangun sarana publik perlu kebijakan dan dilakukan evaluasi secara terus-menerus.

Terkait tema penelitian, maka berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari tahun 2015-2019 Pemerintah DKI Jakarta berkerjasama dengan perusahaan swasta telah berhasil mendirikan RPTRA sebanyak 296 unit di setiap kelurahan. Sebagaimana diuraikan oleh Iqsan Iswara Putra selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir pembangunan RPTRA, sebab di samping terbatasnya lahan yang berstatus milik Pemerintah DKI Jakarta. Lebih lanjut, sebagai gambaran umum data pendirian RPTRA serta peran CSR Perusahaan berdasarkan wilayah kota administrasi DKI Jakarta tercatat sebagai berikut:

Diagram 1.1
Data RPTRA Berdasarkan Wilayah Kota dan Keterlibatan CSR Perusahaan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara merupakan wilayah yang berhasil dibangun RPTRA dengan jumlah yang sama (masing-masing 64 unit). Seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas publik, masyarakat berkesimpulan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah memperhatikan keadaan fasilitas publik. Terbukti dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat lintas umur (Ramadhyanti, 2018).

Ruang publik yang dilengkapi dengan sarana tersebut diprioritaskan sebagai pusat fasilitas permainan anak-anak, yang telah berhasil dirancang oleh pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta dengan konsep ramah lingkungan, yang dilengkapi taman terbuka hijau yang menyesuaikan luasnya lahan. Permasalahannya adalah apakah tingkat kesadaran pengujung RPTRA telah berjalan dengan baik atau masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.

Sebab pembangunan fasilitas publik yang bernuansa *Eco-Green* yang telah berhasil diinisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut telah dilengkapi fasilitas pendukung berupa ruang pengelola, ruang taman bacaan masyarakat atau perpustakaan mini, lapangan bulu tangkis, futsal, dan basket, kolam gizi, ruang pertemuan terbuka, ruang mainan anak, pendopo atau mini theater sebagai tempat belajar/pentas seni-budaya bagi anak-anak dan remaja, PKK Mart, jaringan

internet, toilet, kebun sehat yang meliputi jenis tanaman lindung, hias dan obat, halaman terbuka yang cukup luas dan memadahi.

Selanjutnya di samping menjadi fasilitas permainan anak-anak yang terpadu, RPTRA juga dapat dijadikan sebagai fasilitas pemberdayaan masyarakat misalnya; kajian keagamaan dan sosial, pertemuan kader masyarakat, pusat belajar seni budaya, kompetisi olahraga bagi anak-anak dan remaja, serta menjadi pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Meskipun telah memiliki petugas atau pengelola, dan bebas memanfaatkan sebagai taman bermain dan wisata ekologi masyarakat kota, tentunya setiap warga pengunjung diharapkan dapat bertanggungjawab dalam menjaga fasilitas publik tersebut. Akan tetapi upaya tersebut memang tidak mudah untuk dilaksanakan bagi pengelola, sebab fasilitas sarana dan prasarana tersebut telah menjadi fasilitas umum, sedangkan kebanyakan para pengunjung diperlukan kesadaran dalam pemanfaatan fasilitas. Dengan demikian para pengelola tentunya harus memiliki strategi khususnya pemanfaatan ruang publik yang berbasis kearifan lingkungan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil pengamatan sosial di lokasi penelitian didapatkan bahwa perlakuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semula sangat kurang, namun seiring dengan berdirinya RPTRA, akhirnya eksistensi ruang publik tersebut sangat berperan bagi masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis.

Selanjutnya berbagai tantangan dalam pengelolaan RPTRA sebagai fasilitas publik telah diatur menurut ketentuan Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian dalam pengamatan peneliti, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengelola. Atas dasar inilah peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian disertasi dengan tema Peranan *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta).

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka kajian ini mendasarkan pada teori Clyde Kluckhohn tentang kerangka dasar masalah hidup dan orientasi nilai budaya, khususnya mengambil salah satu sub-kajian yaitu pandangan hidup manusia terhadap alam (MA). Teori di atas tentunya dapat dijadikan pedoman manusia selaku masyarakat perkotaan dalam rangka menjaga keselarasan hidup dengan alam, namun manusia memiliki hasrat menguasai alam, maka yang terjadi manusia tunduk terhadap alam yang dahsyat sebab alam akan mengalami murka. Artinya manusia akan menyerah terhadap alam ketika manusia berlebihan dalam mengeksploitasi alam dalam arti lingkungan hidup. Secara umum masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan dengan mengambil studi kasus peran Ruang Publik Terbuka Hijau khususnya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sebelum masuk ke masalah pokok peneliti mencoba melakukan identifikasi berbagai masalah diantaranya:

1. Pada umumnya kepedulian tata kelola lingkungan baik fisik maupun non fisik di masyarakat perkotaan seperti DKI Jakarta sebelumnya masih bisa dikatakan lemah, oleh karena itu jika tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penerapan terkait pengelolaan lingkungan secara teratur, maka kualitas pembangunan SDA dan SDM akan kalah dengan kota- kota besar lainnya.
2. Meskipun telah ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sosial, dan budaya, namun perlu adanya peningkatan tata kelola. Misalnya adanya pelibatan tenaga kebersihan lingkungan kota menjadi beberapa sub tugas sesuai area masing-masing seperti pasukan oranye, hijau, pasukan kuning, dan sebagainya. Kemudian terkait masalah sosial dan budaya pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan organisasi terkait sebagai upaya membangun kearifan lingkungan, meskipun upaya tersebut belum optimal.
3. Secara umum Pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan masyarakat dalam membangun kepedulian sosial seperti; *Social Care*, *Communication Care*, dan *Ecological Care*, CSR perusahaan, Pendidikan Tinggi, serta lembaga sosial

lainnya. Namun tetap perlu adanya keberlanjutan peningkatan prestasi kualitas kehidupan sosial.

4. Pada umumnya masyarakat DKI Jakarta telah memiliki modal sosial sebagai ibu kota negara, namun perlu peningkatan tanggungjawab sosial, etika moral, kelengkapan organisasi sosial, serta manajemen birokrasi yang berbasis kearifan lingkungan, sehingga dapat membawa dampak bagi masyarakat menjadi lebih baik dan beradap.
5. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, mulai dari tahun 2015-2019 Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan melibatkan lembaga swasta (melalui tanggungjawab sosial perusahaan) telah berdiri sebanyak 296 RPTRA yang tersebar di seluruh kota administrasi. Namun demikian meski fasilitas publik tersebut telah berdiri, upaya yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah DKI Jakarta melalui para pengelola di tingkat kelurahan adalah tata kelola yang lebih optimal dengan cara melibatkan masyarakat sekitar, sehingga fasilitas publik tersebut berfungsi sebagai sebagaimana mestinya yaitu sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola inilah yang mesti dikaji untuk mendapatkan jawaban, sebab meski telah berjalan tata kelolanya namun tata kelola tersebut perlu keberlanjutan agar menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peranan RPTRA tentunya di samping sebagai fasilitas sosial juga sebagai *natural invironmental*, area serta sarana membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat kota. Untuk itu berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah penelitian yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana peranan *Community Civic* dapat dijadikan sarana membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan khususnya di masyarakat ibu kota Jakarta?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan tanggungjawab sosial perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota?

3. Bagaimana regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak?
4. Bagaimana peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka melalui pendekatan teori orientasi nilai budaya tersebut diharapkan *Civic Community* dapat memberikan andil dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat perkotaan, sehingga dapat memperkaya konsep-konsep sebagai upaya untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan kesadaran ekologis masyarakat kota, sehingga hasil penelitian ini dapat mengambil makna kearifan ekologis yang tidak hanya diterapkan di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan formal tetapi langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian secara khusus, tujuan pokok penelitian ini adalah untuk:

1. Mengembangkan kajian peran *Community Civic* sebagai sarana untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat, khususnya ibu kota Jakarta.
2. Mengembangkan kajian kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan tanggungjawab sosial perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota.
3. Mengembangkan kajian regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
4. Mengembangkan kajian peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis, kebijakan, praktis, dan aksi sosial.

1. Secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya mengembangkan kajian sosial-budaya khususnya mengenai peran *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi, sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai salah satu acuan pustaka bagi para peneliti berikutnya sehingga dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta dari sudut pangdang yang berbeda.
2. Secara kebijakan, melalui pendekatan kajian kebijakan politik ekologi yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai tantangan dalam mewujudkan fasilitas publik menjadi pelajaran betapa pentingnya bahwa mewujudkan kota layak anak perlu adanya keberanian dan dasar hukum yang formal, sehingga menjadi penguat berbagai kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di perkotaan.
3. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah DKI Jakarta serta institusi sosial terkait, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan (*decision making*) dalam mengatur masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan ekologis. Di samping itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi model pengembangan pendidikan kewarganegaraan, sehingga masyarakat kota dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan.
3. Secara sosial, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi sebagai penggerak aksi sosial terhadap masyarakat kota terutama dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang tetap melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, sehingga baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, maupun lembaga-lembaga terkait dapat memberikan kontribusi positif.

1.5 Penjelasan Istilah

Pada bagian ini peneliti terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah urgen dalam tema penelitian Peran *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan dengan latarbelakang studi kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta.

a. *Community Civic*

Sebagaimana kita pahami istilah *Community Civic* merupakan cabang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Cabang kajian ini menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dapat dipahami sebagai rangkaian komunitas yang dapat berkontribusi dalam mengatur masyarakat hingga tatanan kenegaraan. Melalui sudut pandangan lain, Ubaedillah dan Rozak (2012) menjelaskan bahwa *Community Civic* sebagai bagian dari kajian *Civic Education* merupakan bagian dari kajian tentang sistem demokrasi serta hak azasi manusia melalui proses sosialisasi, aktualisasi pemikiran serta implementasinya dalam kehidupan melelaui proses pendidikan.

Dalam catatan sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan muncul dari adanya pandangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Di antara contoh pandangan tersebut misalnya pemikiran *community civic* yang kemukakan oleh W. A. Dunn (1907). Pemikiran tersebut lebih menekankan bahwa peran *civic education* juga mencakup aspek kajian hak ekonomi, politik, hukum, serta aspek sosial lainnya nasional maupun global.

Pemikiran tersebut dapat ditegaskan, bahwa kajian pendidikan kewarganegaraan terdapat beberapa ciri, diantaranya; (a) Penyelenggaraan pendidikan melalui institusi tingkat dasar, menengah, hingga tinggi (b) Berkontribusi dalam membangun sikap dan perilaku warga negara menjadi lebih baik, (c) Terdapat muatan pendidikan masyarakat dalam arti lebih luas melalui tatanan kehidupan bernegara.

Jika merujuk konsep di atas, maka substansi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan memerlukan komponen pembelajaran yang

lebih humanis dan perlu adanya pelibatan gerakan sosial (*Community Civic*). Jika merujuk pada tema penelitian ini, maka peneliti menggarisbawahi terdapat korelasi, serta mendukung pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

b. *Civic Engagement*

Civic Engagement dalam kajian ini dapat dipahami sebagai upaya korelasi hubungan individu dengan tindakan kehidupan kolektif dengan tujuan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah melalui kebijakan politik dengan melibatkan partisipasi berbagai kalangan masyarakat dengan melibatkan sistem kepemimpinan di ranah publik.

Kebijakan politik dalam kajian *Civic Engagement* tersebut meliputi aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, kesehatan, serta hak keadilan sosial lainnya. Oleh karena itu, merujuk pada tema penelitian ini, peneliti berkeyakinan termasuk salah satu kajian dalam upaya menguatkan *Civic Engagement* dari sudut pandang peran fasilitas publik dalam membangun kesadaran ekologi, terutama ekologi masyarakat kota.

c. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang dikenal RPTRA merupakan konsep ruang publik yang berbentuk ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain bagi anak-anak yang cukup menarik. Fasilitas tersebut umumnya dilengkapi kamera pengawas keamanan (CCTV), serta ruang kepentingan komuniti lainnya berupa; ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, ruang pertemuan semi terbuka, fasilitas toilet, lapangan olahraga, panggung seni, kebun tanaman kesehatan dan lindung, serta ruangan administrasi pengelola.

Ruang publik tersebut dibangun di atas lahan taman terbuka di seluruh wilayah DKI Jakarta terutama di kelurahan yang memiliki luas lahan yang memenuhi syarat pendirian fasilitas publik. Pendirian ruang publik tersebut diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta Gubernurnya Basuki Tjahaya Purnama. Proses pendirian ruang publik tersebut mulai didirikan sejak tahun

2015 dan terakhir 2019 yang jumlahnya telah mencapai 296 bangunan di seluruh DKI Jakarta.

Proses pendirian tersebut diawali dengan sosialisasi dan pendampingan sosial (*social mapping*) dengan yang melibatkan untuk pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Pihak terlibat pendampingan sosial antara lain CSR perusahaan, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, aparat keamanan setempat, unsur kepemudaan, hingga masyarakat sekitar. Meskipun proses pendidikan ruang publik mengalami tarik ulur atau pro dan kota pada akhirnya 296 titik RPTRA di DKI Jakarta saat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Fasilitas tersebut pada akhirnya di samping dimanfaatkan sebagai fasilitas bermain anak-anak, dapat dimanfaatkan sebagai ruang temu warga baik remaja, masyarakat dewasa, hingga lansia dan pada akhirnya dijadikan sebagai fasilitas pemberdayaan sosial masyarakat.

Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa fasilitas publik tersebut tanpa disadari menjadi pendukung dan menguatkan proses pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

1.6 Struktur Organisasi Disertasi

Sebagai upaya untuk memudahkan penulisan disertasi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, diuraikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut; Latar belakang masalah penelitian berisi masalah dinamika sosial masyarakat perkotaan sebagai pusat peradaban dan perkembangan budaya dan teknologi yang berdampak pada masalah lingkungan. Eksistensi lingkungan bagi masyarakat sangat penting, namun seringkali kurang mendapat perhatian, sehingga sering menjadi pemicu masalah sosial. Masalah perkembangan penduduk perkotaan yang tidak seimbang dengan keadaan lingkungan, turut melatarbelakangi terjadinya perkembangan penduduk perkotaan khususnya anak-anak. Masyarakat perkotaan yang mengalami keterbatasan atau ketersediaan ruang publik menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu,

sebagai upaya Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 merintis ketersediaan ruang publik terpadu sekaligus terbuka yang dapat dijadikan arena bermain serta tumbuh kembang anak, serta dapat dijadikan fasilitas publik pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Oleh karena itu rumusan masalah dalam terdiri dari; 1). Bagaimana peranan *Community Civic* dapat dijadikan sarana membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan khususnya di masyarakat ibu kota Jakarta? 2). Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melibatkan CSR perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk membangun kesadaran ekologi masyarakat kota ? 3). Bagaimana regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi kewarganegaraan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ? dan 4). Bagaimana peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi? Kemudian tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun manfaat atau urgensi di kelompokkan menjadi tiga yaitu urgensi secara kademis, praktis, dan sosial.

Bab 2: Kajian Pustaka. Pada bagian ini menguraikan; 1) Konsep dasar perbedaan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan serta pendekatan filosofis obyek kajian, 2). Penjelasan *Community Civic* dalam Konteks Ekologi Sosial, 3). Urgensi Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan, 4). Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi, 5). Karakteristik Ruang Publik Untuk Warga Negara khususnya di perkotaan, 6). Penjelasan singkat hasil penelitian terdahulu yang serupa untuk dijadikan penguatan referensi dalam melakukan penelitian, dan 7) Kerangka Penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian. Pada bagian bab ini menguraikan penjelasan tentang; Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data dan Pemilihan Informan, Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian, Desain dan Alur Kerja Penelitian, Paradigma Penelitian, dan Tehnik Analisis Data.

Bab 4 Temuan dan Pembahasan Penelitian. Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan serta pembahasannya yang terdiri dari; 1). Gambaran Umum Obyek Penelitian terdiri dari Letak dan Keadaan Geografis Jakarta Selatan, Keadaan dan Perkembangan Demografi, dan Latarbelakang Pemerintahan Jakarta Selatan. 2) Fokus Obyek Penelitian. Bagian ini menguraikan tiga fokus obyek penelitian RPTRA, yaitu; RPTRA Tunas Muda Kramat Pela Kebayoran Baru, RPTRA Saharjo Mentas Kelurahan Menteng Atas, dan RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara. 3) Deskripsi Hasil Penelitian, terdiri dari; Gambaran Umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Tujuan, Fungsi, dan Tugas Pelayanan RPTRA, Dasar Hukum Pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak, Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA, Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Pembangunan RPTRA, dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola RPTRA. 4). Peran RPTRA bagi Masyarakat Kota, terdiri dari: RPTRA sebagai Fasilitas Pelayanan Sosial, RPTRA Sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota, RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan, Peran RPTRA dalam Bidang UMKM Masyarakat, Peran RPTRA dalam Bidang Seni-Budaya dan Olahraga, dan RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak. 5). Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari: Analisis Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota, Analisis Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik, Analisis Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan Melalui Pemanfaatan RPTRA, Peranan RPTRA sebagai Sarana Membangun Kesadaran Ekologi Masyarakat Kota, dan RPTRA sebagai Obyek Kajian Pengembangan *Civic Engagement*.

Bab 5 Penutup, bagian ini terdiri dari pernyataan simpulan, implikasi, serta rekomendasi hasil penelitian, baik rekomendasi secara akademis, praktis, dan sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi warga negara merupakan salah satu proses upaya pembentukan karakter bangsa yang baik dan bertanggungjawab. Kebijakan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2015) bahwa PKn memiliki kedudukan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia, khususnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga PKn statusnya sebagai; 1). Muatan kajian umum dan wajib diikuti oleh siswa mulai pendidikan dasar hingga menengah 2). Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib pada jenjang pendidikan tinggi 3). Salah satu cabang pendidikan yang dapat memperkuat falsafah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial di Indonesia dan 4). Upaya penguatan program pendidikan ideologi dan perpolitikan nasional serta penguatan pendidikan nasionalisme bela negara bagi warga negara muda, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Oleh karena itu nilai-nilai filosofis tersebut secara terstruktur perlu masuk ke seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya di era pemerintahan saat ini Pendidikan Kewarganegaraan diperkuat dengan lembaga atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang di dalamnya secara otomatis menyangkut strategi membangun sumberdaya warga negara yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi bangsa.

Pada sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pendidikan tersebut diharapkan tidak hanya dimiliki oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, namun pendidikan tersebut secara praktis harus menyentuh pendidikan kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan. Kemudian secara umum di setiap jenjang pendidikan dipelajari mengenai relasi antara negara, warga negara, agama, birokrasi-tata pemerintahan, peran hukum (*legal role*), kajian masyarakat yang bersifat sosiologi-antropologi (masyarakat-budaya), dinamika penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan, penerapan hak azasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana telah

tercantum dalam ideologi Pancasila sebagai identitas ke-Indonesiaan (Sumantri, 1998).

Selanjutnya guna memperkuat pendapat tersebut, Somantri (1999) turut menegaskan bahwa konten dari pendidikan tersebut perlu diperkuat dengan muatan tata cara pengelolaan birokrasi negara, urgensi relasi negara dan warga negara, serta hak dan kewajiban bagi warga negara, sehingga dapat terwujud adanya keteraturan sosial.

Dengan demikian, jika dikaji melalui sudut pandang ilmu filsafat, PKn dibangun oleh transdisiplin dari cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial terutama ilmu pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan Agama

Terdapat relasi antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Agama. Dengan demikian, kajian tentang ideologi negara perlu didasari dan dikembangkan dari nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Tujuannya adalah agar warga negara memiliki kesadaran berketuhanan dan beragama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan Ilmu Sejarah

Di dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan umumnya perlu menggunakan pendekatan ilmu sejarah sebagai ilmu bantu. Sebab setiap peristiwa yang melibatkan warga negara secara otomatis akan menghasilkan sejarah, sehingga sejarah mempunyai hubungan terhadap ilmu PKn. Baik pendidikan sejarah maupun Pendidikan Kewarganegaraan sama-sama mengkaji manusia dari sudut pandang sosial-humaniora. Oleh karena itu, kurikulum PKn sebelumnya di Indonesia pernah menerapkan matapelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

3. Pendidikan Ilmu Politik

Terkait dengan strategi atau kebijakan, Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari dinamika kewarganegaraan dalam arti luas termasuk relasi politik negara dalam mengelola warganya. Dengan demikian pendidikan politik adalah pendidikan untuk mengajarkan warga negara untuk berani, namun juga harus bijaksana dalam bersikap dan bertindak.

4. Ilmu Hukum (*law*)

Melalui pendekatan ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, serta hukum adat tujuannya agar terjadi ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan secara otomatis mempelajari negara, warga negara, serta bentuk produk hukum sebagai landasan konstitusi bernegara. Dengan kata lain, dalam mengelola negara diperlukan aturan dalam bentuk hukum (*law*), tujuannya agar terjadi keteraturan, ketertiban, dan keadilan.

5. Ilmu Sosiologi-Antropologi

Maksudnya adalah dalam sosiologi kewarganegaraan secara otomatis mengkaji tentang hak sosial masyarakat baik yang aktif maupun yang pasif. Hak sosial tersebut secara otomatis terkait pula agama, hukum, ekonomi, pendidikan, politik, serta masalah-masalah sosial lainnya. Artinya terdapat relasi antara manusia selaku warga negara dengan kehidupan sosial masyarakat, sebab negara akan terbentuk apabila didukung oleh warga negara serta kelompok-kelompok sosial berikut hak kehidupan berbudaya.

6. Ilmu Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah seluruh warga negara, sehingga di dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pembahasan yang menyangkut tatanan ekonomi warga negara, meskipun tidak membahas ilmu ekonomi secara utuh sebab sangat bersinggungan. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga negara umumnya mutlak bersinggungan dengan PKn.

7. Ilmu Psikologi

Artinya dalam obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan, perlu mempertimbangkan kajian psikologis dalam upaya mempelajari tingkah laku serta karakter masyarakat, organisasi sosial, serta karakter lingkungan turut menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kajian Pendidikan Kewarganegaraan.


8. Ilmu Budaya

Budaya adalah aspek identitas yang sangat universal, namun sangat relevan dalam pengemasan kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Misalnya Bahasa Indonesia sebagai identitas juga merupakan sarana komunikasi sekaligus pemersatu bangsa. Pada sisi lain PKn sebagai ilmu kewarganegaraan secara otomatis bersinggungan dengan keragaman, misalnya keragaman dalam berbahasa. Dengan demikian, melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara diajak untuk menyadari pentingnya memahami keragaman etnis, bahasa, agama, seni, serta unsur pengetahuan lainnya sebagai identitas pemersatu bangsa.

Terkait dengan penjelasan transdisiplin ilmu sosial di atas, maka dapat ditelaah adanya korelasi terkait aktivitas masyarakat dari sudut pandang kehidupan sosial budaya. Sebagaimana ditegaskan oleh (Winataputra, 2008) Pendidikan Kerwarganegaraan merupakan wujud nyata dari problematika pendidikan kehidupan yang bersifat nyata dan kasat mata. Artinya di samping mengkaji terkait konsep serta penerapan nilai sebagai produk pengetahuan (poetike) serta segala bentuk potensi masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam bertindak (pronesis) dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah terbangun oleh lintas keilmuan sosial, pada umumnya telah memenuhi kriteria dasar formal sebagai disiplin keilmuan. Untuk itu, jika merujuk Somantri (1993) keilmuan ini telah memiliki dukungan oleh komunitas agama, para pemikir, pembaca, narasumber, serta metode dan pendekatan dari berbagai pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sosial. Pada sisi lain keilmuan ini juga didukung oleh disiplin ilmu yang bersifat aplikatif-analitis, melalui strategi pendidikan dan pengajaran yang terbangun lintas dan antar keilmuan (Winataputra, 2015). Berdasarkan konsep tersebut, maka sebagai gambaran umum postur/sistematika Pendidikan Kewarganegaraan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Skema Transdisiplin Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan



Sumber: Winataputra (2015) diolah kembali oleh peneliti (ED-2020)

Merujuk konsep tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang telah terbangun oleh transdisiplin dari ilmu-ilmu sosial tersebut diharapkan dapat terselenggarakannya penerapan pendidikan hak kewajiban yang terorganisir serta didasari oleh pendekatan keilmuan, sehingga pemikiran tersebut diharapkan membentuk karakter warga negara yang baik dan bertanggungjawab setiap perbuatannya. Oleh karena itu, kajian ini juga perlu penegasan kembali terkait posisi Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2015) terdapat makna antara pendidikan dan keilmuan tentang kewarganegaraan, yaitu:

1. Secara mendasar pendidikan dalam kajian ini memfokuskan pada pembentukan karakter diri yang cerdas dan mampu menyikapi keragaman sosial budaya, bertanggungjawab setiap tindakan yang didasari oleh nilai-nilai ideologi dan konstitusi yang berlaku.

2. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang baik, taat terhadap hukum dan perundangan, menerima segala bentuk perbedaan dan keragaman, serta menjunjung tinggi penerapan hak azasi manusia.
3. Penerapan pendidikan perlu menyesuaikan paradigma kontemporer, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendekatan pengajaran, dan penelitian.
4. Pendidikan kewarganegaraan pada umumnya materinya bersumber dari pendekatan ilmu politik-demokratis, hukum-keadilan, serta penerapan hak azasi manusia.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka melalui penyelenggaraan pendidikan ini berupaya dalam mewujudkan menjadi warga negara bertanggungjawab, memiliki jiwa nasionalisme, demokratis, memiliki kepekaan sosial, dan bijaksana dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya sebagai ilmu pendidikan warganegara, tetap diperlukan sebagai bagian proses pendidikan akademik dan pendidikan kemasyarakatan baik saat ini maupun ke depan. Selanjutnya jika merujuk Cholisin (2000), PKn secara otomatis dapat memperkuat berkembangnya *civil society* yaitu masyarakat sipil yang terorganisir, tertib terhadap nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, sering terjadi perubahan istilah kurikulum, misalnya tahun 2004 (KBK) digulirkan, dan terjadi perubahan nama dari PPKn menjadi PKn, yang isinya meliputi berbagai aspek kajian antara lain; pendidikan ideologi, politik, hukum, hak azasi manusia, serta dinamika pembangunan dan modernisasi.

Seiring dengan terjadinya perubahan UU Nomor 2 tahun 1989 menjadi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kata Pendidikan Pancasila tidak dikemukakan secara eksplisit, sehingga diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muchson (2004) serta Samsuri (2012, bahwa perubahan istilah tersebut sepertinya juga menegaskan bahwa akar dari keilmuan tersebut adalah politik, moral, dan hukum.

Selanjutnya memasuki era reformasi, maka paradigma kurikulum PKn yang meliputi standar isi turut dilakukan perubahan dan pengembangan. Artinya dalam upaya memperjelas struktur organisasi keilmuan lebih menekankan pada penguatan karakter nasional (*nation and acharacter building*) serta upaya meningkatkan skill dan kreativitas masyarakat. Upaya tersebut termasuk bagian dari pembaharuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem perpolitikan nasional dengan mengusung nilai-nilai demokratis.

Paradigma baru tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Cholisin (2005) merupakan upaya untuk mempertegas ciri serta struktur keilmuan. Sebab selama periode sebelumnya isi materi diselaraskan dengan kepentingan politik penguasa yang dapat dikatakan mengarah ke watak “otoriter” dalam menjalankan birokrasi, sehingga posisi warga negara menjadi sangat lemah ketika dihadapkan dengan rezim saat itu.

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Wahab (1999), ke depan untuk memperbaiki eksistensi PKn diperlukan strategi sebagai upaya agar lebih terkelola dan terencana dan teratur dengan baik. Melalui upaya tersebut diharapkan pula mampu mengelola potensi masyarakat yang terdidik untuk menjadi lebih baik, beradab, dan bertanggungjawab.

Artinya menyikapi perkembangan saat ini berarti memerlukan strategi pembaharuan serta konsep pembelajaran PKn yang tidak hanya menekankan aspek kogitif, namun juga menekankan peningkatan aspek psikomotorik melalui proses pengembangan peran dan fungsi institusi pendidikan kenegaraan berikut kelengkapannya. Melalui proses pembaharuan tersebut tujuannya dapat menghasilkan generasi muda terpelajar yang kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab (*young citizen*) terhadap dirinya dan lingkungannya.

Untuk itu sependapat dengan Budimansyah (2010) yang menegaskan bahwa proses penyelenggaraan pembelajaran PKn perlu dilakukan upaya pembaharuan secara berkelanjutan. Pembaharuan tersebut perlu didukung obyek dan subyek yang kuat, sehingga dapat berdampak pada pengalaman belajar yang kontekstual, menantang, memiliki bobot nilai dan makna, terintegrasi dengan baik, sehingga kreativitas peserta didik menjadi lebih meningkat.

Menguatkan pandangan tersebut, maka Branson (2007) turut menegaskan bahwa esensi Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dalam kehidupan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Benyamin Barber juga turut menegaskan bahwa *civic education* merupakan proses pendidikan dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan skill masyarakat yang didukung oleh sistem manajemen pemerintahan yang bersifat otonom (*self government*).

Lebih lanjut secara implementatif penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan memerlukan partisipasi masyarakat secara terbuka dan perlu menyadari adanya keragaman kehidupan. Keragaman tersebut tentunya memerlukan rasa empati, mendengarkan serta mengakomodasi dari berbagai pihak, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kesemuannya itu memerlukan daya pikir yang lebih arif dan bijaksana dari berbagai pihak.

Untuk itu sebagaimana diperkuat oleh pendapat Cogan (1998) bahwa PKn berkontribusi dalam mengembangkan dan memperkuat karakteristik warga negara. Sebab dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran perlu melibatkan berbagai pihak serta unsur institusi terkait.

Budimansyah (2016) juga menegaskan kembali bahwa pendidikan kewarganegaraan turut berkontribusi dalam mengembangkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Di samping itu tetap memerlukan landasan konstitusi sebagai kontrol proses penyelenggaraan pendidikan. Sebagai penguatan sistem Pendidikan Kewarganegaraan, maka diperlukan prinsip pemikiran sebagai berikut:

1. Prinsip kurikuler, artinya PKn disusun sebagai salah satu subyek pembelajaran masyarakat, tujuannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh sikap dan perilaku yang baik dan benar, kreatif dan berjiwa toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat.
2. Prinsip teoretik, artinya PKn disusun sebagai salah satu subyek pembelajaran masyarakat yang di dalamnya terdapat muatan dimensi pengetahuan, tindakan, dan peningkatan skill masyarakat yang terintegrasi, sehingga turut menjadi penguatan sikap nasionalisme.

3. Prinsip pragmatik, artinya isi pembelajaran dapat bernilai positif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian ilmu pendidikan perlu memusatkan perhatian, sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang cerdas, demokratis, religius, berwawasan nasional, serta global yang bersifat mutidimensional. Untuk itu sependapat dengan pemikiran Winataputra dan Budimansyah (2012) yang menegaskan bahwa:

1. Melalui kajian *civic sosio-culture*, diharapkan dapat menjadi fondasi gerakan sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Sebagai program kurikuler, maka PKn menjadi salah satu visi dan misi dalam mengembangkan sumber daya manusia baik pada tingkatan persekolahan maupun kemasyarakatan.
3. Guna menyikapi berbagai gerakan sosial, maka PKn memerlukan sinergi dari berbagai unsur, sehingga partisipatif aktif masyarakat dapat mendidiknya menjadi lebih cerdas, demokratis, kreatif, demokratis, religious, dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan lingkungannya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Al-Muchtar (2000) turut menekankan bahwa *civic education* sesungguhnya turut berkontribusi dalam membangun unsur utama bagi masyarakat yaitu pengetahuan, skill, dan watak masyarakat. Selanjutnya berpijak dari tiga komponen tersebut, maka *civic education* sudah sepantasnya dapat dijadikan modal dan model dalam membangun sikap serta perilaku warga negara yang didasari dengan perilaku yang bijak.

Sependapat dengan penyataan di atas, maka *Civic Education* dapat dimaknai tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial, tetapi tanggungjawab terhadap moral bangsa. Oleh karena itu Suryadi (1999) turut menegaskan perlunya pemahaman bagi masyarakat antara lain:

1. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai indoktrinasi politik.

Artinya di samping menjadi disiplin keilmuan yang berorientasi pada dinamika pendidikan perpolitikan negara, namun perlu didukung obyek kajian ilmu sosial humaniora lainnya sebagai penguatan baik secara akademis maupun implementatif.

2. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan daya nalar warga negara yang tinggi (*state of mind*).

Artinya pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam membangun karakter dan nalar warga negara yang mumpuni dan didasari oleh tingkat kecerdasan, tanggungjawab, dan kemampuan partisipasi dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan lingkungan sekitar. Meskipun demikian kecakapan tersebut perlu didukung dengan kecakapan politik yang arif dan realistik.

3. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pencerdasan kehidupan.


Artinya proses pendidikan tidak semudah apa yang dibayangkan, sebab mendidik tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, sebab memerlukan penggunaan nalar dan logika berpikir. Di samping itu, *civic education* juga mengajarkan peserta didik untuk peka terhadap lingkungannya, dengan harapan ketika kembali ke masyarakat mampu memecahkan masalah sosial.

4. *Civic Education* dapat menjadi Laboratorium Demokrasi

Artinya secara teoretik pendidikan demokrasi diajarkan di persekolahan, namun secara praktis implementasinya adalah di masyarakat, maka laboratorium pendidikan demokrasi dapat dilakukan di lembaga pendidikan dan dipraktekkan di tengah masyarakat.

Guna menguatkan berbagai pandangan di atas, maka Somantri (2001) menekankan bahwa PKn adalah transdisiplin yang telah terorganisir secara baik dan terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial serta berkontribusi dalam membentuk karakter warga negara melalui proses pendidikan, baik pendidikan di persekolahan maupun kemasyarakatan. Sebagai peta logika berpikir, maka Winataputra (2015) menyusun paradigma sistem *citizenship education*.

Gambar 2.2
Paradigma Sistemik *Citizenship Education*



Sumber: Winataputra (2015) dan diolah kembali oleh peneliti (ED-2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang terselenggara di persekolahan adalah sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran warga negara melalui pendekatan akademik. Namun demikian urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya lebih dari itu, sebab makna implementatif dari hasil kajian akademik adalah penerapan di masyarakat. Oleh karena itu domain sosial-kultural sama pentingnya, sebab area penerapan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan yang sesungguhnya adalah dinamika sosial di masyarakat.

2.2 *Community Civic* dalam Konteks Ekologi Sosial

Salah satu obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah peran kelompok sosial di masyarakat (*Community Civic*). Untuk itu terlebih dahulu pada bagian ini peneliti mencoba menguraikan mengenai konsep *Community Civic* terlebih dahulu. Merujuk pandangan yang telah dikemukakan oleh Somantri (1999) bahwa istilah *Community Civic* merupakan bagian dari obyek kajian *Civic Education*. Sebab kajian tersebut turut membahas relasi sosial serta proses intekasi sesama warga negara dalam bentuk komunitas atau perkumpulan yang terorganisir baik dalam bentuk politik, ekonomi, serta sosial lainnya.

Untuk itu Stanley E. Dimond, melalui kajian Somantri (1999) juga menegaskan bahwa *citizenship* berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah yang meliputi *Civics* dan *Citizenship*. Dengan demikian kajian tersebut perlu peran negara dalam arti legal formal dalam menentukan peraturan agar teratur dalam tata kelola baik kekuasaan, hak azasi, serta tanggungjawab sosial lainnya.

Kemudian sebagaimana dikemukakan pula oleh Kalidjernih dan Winarno (2019) menjelaskan bahwa *Civics* dan *Citizenship* memiliki korelasi dan kontribusi dalam membangun sumber daya manusia melalui obyek pendidikan kehidupan bersama yang perlu didukung nilai-nilai karakter. Diantara korelasi dan kontribusi tersebut terkait dengan kesadaran ekologi bagi masyarakat. Oleh Geraldine Villaluz (2018) pernyataan tersebut dimaknai sebagai pembelajaran sosial bagi warga negara.

Oleh karena itu, jika merujuk Budimansyah dan Suryadi (2008) yang mengemukakan bahwa sebagai ilmu kewarganegaraan mengkaji relasi individu dengan individu, individu dengan kelompok atau negara, serta relasi negara dengan negara dalam proses kerjasama yang cakupannya lebih besar.

Untuk itu Darmadi (2010) juga menekankan bahwa *Civic Education* cakupannya hingga meliputi kajian kewargaan dan kenegaraan yang lebih luas. Jika merujuk studi kasus di negara besar seperti Amerika Serikat, *Civic* dalam arti luas isi kajiannya hingga mencapai tataran kebijakan dalam proses pembangunan (*government*) dengan melibatkan strategi politik.

Kemudian gerakan yang melibatkan *Community Civics* sebagaimana ditekankan oleh Dunn, baik isi pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi didorong mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk dapat mengimplementasikan. Tujuannya adalah siswa hingga mahasiswa memiliki rasa peka yang didasari oleh kesadaran terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Pada sisi lain gerakan *Community Civics* juga melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, usaha-usaha swasta, peran dan hak sosial-ekonomi turut mendukung obyek kajian, sehingga melahirkan pemikiran *Citizenship Education*. Oleh Winataputra sebagaimana ditegaskan kembali Budimansyah (2008) bahwa:

“...*Civics* atau kewarganegaraan merupakan studi tentang tatanan kenegaraan dan pemerintahan, namun dilaksanakan di sekolah, sehingga menjadi mata pelajaran atau kajian dalam arti bagaimana pemerintahan yang demokratis untuk diterapkan dan dikembangkan, serta bagaimana peran masyarakat dapat mendapatkan dan menerima hak dan kewajiban yang didasari dengan kesadaran serta tanggungjawab”.

Melalui konsep yang dikemukakan oleh Winataputra kemudian ditekankan kembali oleh Budimansyah tersebut peneliti menggarisbawahi bahwa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tentunya tidak cukup hanya diajarkan pada tingkat persekolahan, namun lebih dari itu perlu diimplementasikan di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya membangun kesadaran warga negara yang terkait dalam ekologi sosial.

Untuk itu, tema disertasi ini tentunya berupaya mengupas bagaimana urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diajarkan di persekolahan, namun yang lebih penting adalah bagaimana praktek Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan kemasyarakatan. Sebab menurut analisa peneliti, Pendidikan Kewarganegaraan dapat bermakna jika dapat diimplementasikan di masyarakat, khususnya pendidikan kesadaran lingkungan (ekologi), sebab lingkungan dengan warga negara sangat berkorelasi.

Untuk itu, mendasari pemikiran tersebut Dimond dan Peliger menjelaskan bahwa sejak tahun 1886 area kajian pendidikan kewarganegaraan terkait juga peran dan gungsi negara, warga negara, serta hak dan kewajiban yang melekat termasuk hak perkumpulan yang terorganisir serta berperan bagi kehidupan masyarakat (Somantri, 1976)

Oleh sebab itu, sebagai ilmu pendidikan PKn diharapkan dapat berkontribusi bagi negara dan masyarakat sebagai upaya membangun, menyatukan, menyadarkan peran hak dan kewajiban masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Dewi, dkk (2017) dalam kajiannya yang bertema *Sustainability Assessment on Community Park Revitalization*.

Menggarisbawahi pernyataan di atas, tujuan masyarakat diberikan muatan pendidikan kewarganegaraan mulai dari tingkat persekolahan adalah agar warga negara muda mampu mengenal, memahami, dan pada akhirnya mampu mempraktekkan hak dan kewajiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka esensi pendidikan kewarganegaraan perlu adanya keselarasan antara di persekolahan maupun penerapan di kemasyarakatan. Atas dasar paparan di atas tentunya terdapat banyak kriteria yang harus dimengerti terkait keselarasan pemikiran antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya:

1. Bagaimana upaya masyarakat sebagai bagian dari negara dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk dapat diterapkan dalam kehidupan.
2. Bagaimana relasi antara negara dengan warga negara dapat terbina secara benar.
3. Bagaimana strategi warga negara dapat berperan serta dalam bela negara sebagai kewajiban.
4. Bagaimana upaya negara dapat memberikan perlindungan terhadap warganya khususnya menyangkut hak azasi manusia.
5. Bagaimana upaya warga negara mendapatkan kebebasan dalam mengatur dirinya, namun tetap memperhatikan kepentingan umum atau hak sosial lainnya.
6. Bagaimana caranya membangun kesadaran ekologi warga negara, sebab ekologi merupakan unsur penting dalam membangun situasi sosial di masyarakat.

Merujuk pada kriteria di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa melalui ilmu kewarganegaraan, baik secara konseptual maupun secara praktis terdapat relasi timbal balik yang saling mendukung antara antara hak dan kewajiban. Misalnya hak dan kewajiban dalam menjaga keselarasan lingkungan diperlukan dukungan kebijakan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, serta nilai-nilai kearifan sosial budaya setempat.

Terkait urgensi hak dan kewajiban warga negara, maka melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik persekolahan maupun kemasyarakatan adalah

berupaya membentuk generasi muda yang beradab dan bertanggungjawab. Untuk itu, searah dengan adanya pembangunan yang ditandai dengan perkembangan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah tatanan, norma, serta nilai kehidupan, sehingga jika tidak diantisipasi penguatan serta ketahanan nilai-nilai kearifan budaya dapat merubah perilaku masyarakat.

Dengan demikian, melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sangat diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai proses pendidikan berpikir di persekolahan, tetapi dapat diimplementasikan di tengah masyarakat khususnya penguatan pendidikan nilai, watak, serta perilaku guna menunjang terbentuknya karakter warga negara yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai arah dan tujuan pendidikan, maka diperlukan proses internalisasi dan inkulturasi yang didasari dengan adanya ketercukupan pengetahuan, sikap, serta skill yang mumpuni. Siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang ia praktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di masyarakat.

Melalui proses pendidikan di samping menanamkan nilai, maka dapat berdampak pada perubahan nilai dalam masyarakat (*change of value*). Artinya perubahan nilai yang bersumber dari program pendidikan formal, informal, dan nonformal tetap memerlukan pengalaman belajar (*learning experiences*) dari kehidupan masyarakat.

Dengan demikian sebagai salah satu solusi diperlukan strategi serta kemampuan dalam merancang kurikulum pada tingkatan jenjang pendidikan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter. Di samping itu, diperlukan pula pula strategi manajemen tatakelola

pendidikan kewarganegaraan dengan tetap mempertimbangkan nilai kearifan budaya dan lingkungan. Melalui cara pandang tersebut potensi kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan, sehingga dapat bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan selama ini semestinya berdampak positif dalam membangun sikap, moral, dan watak bangsa, akan tetapi seringkali belum berhasil secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan negara khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan arah dan komitmen yang jelas dengan tetap mempertimbangkan nilai karakter bangsa, sehingga menjadi bangsa yang beradab.

Untuk itu, guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang beradab, proses pendidikan memerlukan tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan berbagai unsur. Di samping mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional, pendidikan juga dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bertanggungjawab serta memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan yang tinggi. Melalui tema kajian ini, peneliti berkeyakinan dapat berkontribusi secara akademis untuk diterapkan di masyarakat, khususnya kontribusi dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tata kelola lingkungannya.

Untuk itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan turut bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pandangan Karliani (2014) terdapat setidaknya dua kriteria; (1) Melalui proses pendidikan, upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan skill dipahami dapat menjadi pemicu terjadi perubahan budaya masyarakat, (2) Proses pendidikan juga dipahami sebagai upaya membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Berangkat dari kedua konsep tersebut pendidikan hendaknya perlu dipahami secara holistik. Artinya proses pendidikan tidak hanya cukup dijalankan melalui pendekatan akademik dari keilmuan belaka, namun dituntut memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Sependapat dengan Karliani tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membekali siswa dan mahasiswa dalam membangun peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui ranah intelektualnya. Dengan demikian diperlukan sikap dan perilaku yang cerdas dalam menyikapi dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu salah satu penekanan kajian ini adalah kemampuan warga negara dalam menyikapi (*civic virtue*) yang mencakup pelibatan warga negara, adanya kesetaraan, sikap toleransi, mengedepankan prinsip kooperatif, serta solidaritas kemasyarakatan yang tinggi.

Berdasarkan pandangan tersebut kontribusi pendidikan diharapkan dapat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang baik beradab. Secara faktual justru terdapat paradox antara harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan. Sebab kenyataannya banyak sekali perilaku masyarakat yang kurang mencerminkan sebagai manusia terdididik, misalnya kurangnya keterlibatan secara aktif sebagai warga negara dalam dinamika kehidupan, kurangnya memahami prinsip kesetaraan, menurunnya sikap toleransi, kurang sikap yang kooperatif, kurang sikap solidaritas sosial kemasyarakatan, misalnya adalah “ sikap individualistik yang dipraktekkan oleh generasi muda sekarang ini”.

Pada sisi lain harapan semua pihak melalui pendidikan adalah dapat berperilaku secara baik, benar, arif dan bijaksana dalam menyikapi dinamika kehidupan, seperti; perilaku toleransi, menghargai peragaman dan perbedaan, kooperatif, solidaritas sosial yang tinggi, serta bertanggungjawab setiap aktivitas yang berpengaruh pada dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan studi Karliani (2014) tersebut tentunya dapat menerangkan bagi semua pihak bahwa melalui pendekatan pelayanan, maka siswa maupun mahasiswa diharapkan dapat; (a) menerapkan pengetahuan dan keilmuannya di masyarakat, (b) menentukan keputusan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, (c) menjadi individu yang berjiwa sosial ketika menghadapi dinamika kehidupan, (d) mendapatkan pengalaman yang berharga, sehingga dapat dibagikan kepada orang lain, (e) memperoleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, (f) memiliki jiwa kepemimpinan yang

dapat ditauladani, menjadi inspirasi sehingga dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah.

Dengan demikian, pendidikan dalam arti memberikan pelayanan dirancang sebagai salah satu strategi dalam membantu kebutuhan proses pendidikan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat tentunya turut menentukan keberlanjutan program-program pendidikan berbasis pelayanan sosial (Ekundayo, ed.al. 2013). Pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sebagaimana penjelasan Ekundayo tersebut mengalami proses tiga tahapan, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan berbasis pelayanan (*service learning*). Giles (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis pelayanan merupakan proses penggabungan studi akademik melalui proses pelayanan masyarakat, sehingga standar pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara proses refleksi dan evaluasi pelayanan.

Dengan demikian proses pendidikan berbasis pelayanan dipandang sangat cocok sebagai model penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berpikir analitis, serta peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dengan adanya dukungan dari kelompok-kelompok sosial, peserta didik dapat diajak untuk mengembangkan daya pikir secara aktif dan kreatif, namun tetap harus menghargai perbedaan terhadap nilai-nilai budaya.

Giles juga menekankan bahwa terdapat empat strategi dalam proses pendidikan berbasis pelayanan sosial yaitu; 1) Pendidikan dapat dilaksanakan secara langsung dengan cara bertemu dengan kelompok masyarakat yang dituju, 2) Proses pembelajaran diarahkan pada nilai yang berbasis pada *sosioentrepreneur* dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan, nilai sejarah, serta nilai sosial budaya lainnya, 3) Proses pembelajaran juga perlu memberikan pelayanan advokasi dengan cara melakukan konsultasi sesuai pokok permasalahan, 4) Proses pembelajaran dapat mulai dengan adanya penelitian awal dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan sosial, interaksi dengan narasumber atau informan terkait pengumpulan data.

Oleh karena itu *The National Youth Leadership* mencetuskan standar kualitas praktis dalam pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sosial, antara

lain; 1). Makna pelayanan 2). Relevansinya dengan kurikulum, 3). Adanya evaluasi dan refleksi, 4). Mempertimbangkan adanya keragaman sosial, 5). Pelibatan gerakan kelompok muda yang inovatif, 6). Melibatkan lembaga-lembaga sosial sebagai jejaring kemitraan, 7). Didukung dengan pengawasan kinerja dan pemantauan kemajuan, dan 8). Didukung dengan manajemen waktu dan intensitas kerja yang baik.

Berdasarkan dari kriteria tersebut jika dikaitkan *service learning*, maka Terdapat hubungan *Community Civic* dengan *Civic Engagement*. *Community Civic* dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya sebagai kesatuan dalam komunitas, sehingga communitas dapat dimaknai menjadi bagian atau miniatur dari berbagai dinamika peran-peran sosial dalam kehidupan masyarakat (Milanti, 2017).

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan tema penelitian ini penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan merupakan bagian dalam kajian kewarganegaraan sosial yang perlu dukungan serta komitmen keberlanjutan terutama kajian-kajian partisipasi pelibatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jacoby & Assosiates (2009), kemudian ulas kembali oleh Gusmadi (2018) menerangkan kembali bahwa pelibatan masyarakat dari berbagai aktivitas sosial yang sifatnya positif perlu dukungan kepedulian yang berangkat dari kesadaran individu, sehingga apabila terdapat fasilitas publik didukung dengan kebijakan yang baik maka bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian peneliti menggaris bawahi bahwa terdapat relasi antara konsep *Community Civic* dengan *Civic Engagement* jika dikaitkan dengan tema penelitian ini.

Kemudian seiring dengan pendapat Gusmadi, selanjutnya Saltmarsh & Zlotkowski (2011) turut menjelaskan bahwa kajian kewarganegaraan sosial perlu dukungan pelibatan dalam pemahaman sebagai pekerjaan berbasis disiplin seperti asisten kursus, proyek penelitian, minat, kerja lapangan, penempatan klinis dan sebagainya yang terjadi pada komunitas non akademik baik lokal, nasional, maupun global.

Sementara itu, jika merujuk *American Psychologist Association* (2012) menjelaskan kajian kewarganegaraan sosial kemasyarakatan perlu

mempertimbangkan aktivitas individu sebagai bagian dari aktivitas sosial, sehingga isu-isu sosial dapat disikapi secara bersama-sama.

Selanjutnya jika merujuk pandangan Dudley & Gitelson (2003) secara garis besar mengemukakan bahwa terdapat prakondisi dalam memahami konsep tentang kewarganegaraan kemasyarakatan, diantaranya adalah dukungan pemahaman kebijakan politik yang cukup memadai untuk dapat dipublikasikan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan *civic engagement*, maka diperlukan syarat penting diantaranya adalah pemahaman kebijakan politik yang memadai sebagai dasar pergerakan sosial. Pemahaman politik tersebut jika berangkat dari pemikiran Jefferson sampai Dewey yang berasumsi melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi yang lebih baik. Lebih lanjut Dudley & Gitelson kembali menegaskan bahwa melalui pengetahuan tentang realitas kehidupan setidaknya dapat menjadi salah satu solusi ketika menangani masalah sosial.

Pendapat di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan *civic engagement* sangat penting dan merupakan solusi terbaik sebagaimana ungkapkan para pemikir politik, seperti Jefferson dan Dewey. Dengan demikian, sebagai makluk sosial dan politik dalam kajian *civic engagement* tidak perlu menjadi “tabu”. Sebab di dalam menangani masalah sosial sudah pasti memerlukan kebijakan politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, misalnya kebijakan pemerintahan dalam mengelola lingkungan hidup.

Terkait penerapannya di masyarakat maka Keeter (2002) mengemukakan bahwa salah satu obyek pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya dalam kajian tersebut terdapat tiga indikator besar, yaitu; adanya pelibatan masyarakat sipil, adanya proses pemilihan secara demokratis, serta kebebasan mengemukakan suara.

Lebih lanjut terkait urgensi pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, maka White (2012) mengemukakan beberapa indikator solusi antara lain; 1).

Upaya dan strategi pemecahan masalah di masyarakat, 2). Perlunya dukungan relawan dalam menentukan kebijakan, 3). Dukungan keaktifan dalam keanggotaan organisasi, serta 4). Adanya dukungan finansial serta dana sosial yang memadahi. Melalui kriteria di atas dapat dipahami bahwa pentingnya kajian *civic engagement* sebagai bagian dalam pemecahan masalah masyarakat.

Dengan demikian pendekatan *civic engagement* akan membentuk kesadaran masyarakat (*awareness*) dan mendorong pelibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang dianggap baik dan relevan. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat terbangun kesadaran serta inisiatif yang tulus tanpa keterpaksaan dari orang lain baik individu maupun kelompok. Praktek melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat turut serta menyelesaikan masalah kehidupan.

Untuk itu sebagaimana dikemukakan sebelumnya salah satu penekanan materi kajian pendidikan kewarganegaraan adalah terkait dengan bagaimana sesungguhnya penerapan pendidikan karakter di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. Merujuk pemikiran Hermann sebagaimana diulas kembali oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) bahwa substansi pendidikan nilai dan karakter tidaklah semata-mata hanya cukup diajarkan, namun lebih dari itu. Artinya perlu dipahami secara mendasar, kemudian diterapkan pada individu dan masyarakat agar, dengan harapan terbentuk pribadi yang kualitas dan berkarakter. Peningkatan kualitas tersebut perlu diterapkan baik melalui ranah persekolahan maupun kemasyarakatan.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses belajar tidak cukup hanya diberikan di dalam ruang persekolahan, namun perlu diimplementasikan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran di masyarakat itulah warganegara langsung mempraktekkan nalar serta pikiran dalam dunia praktis (realitas).

Oleh karena itu, melalui proses pembudayaan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beradab, dan berbudaya. Kualitas pembelajaran PKn diharapkan dapat mengembangkan keilmuan yang bernilai serta memiliki keterampilan. Melalui proses pembelajaran

kewarganegaraan mencakup aspek politik, hukum dan praktek peradilan, proses demokrasi dan birokrasi, identitas nasional, sejarah perjuangan bangsa, hak azasi dan kewajiban warga negara dapat menjadi dasar filosofi dalam pembelajaran.

Sementara itu nilai-nilai yang terkandung dalam identitas kewarganegaraan yang seperti; percaya diri, komitmen, religius, norma dan moralitas luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi serta perlindungan hak minoritas dari mayoritas perlu mendapat pertimbangan keberlanjutannya. Artinya tidak hanya sebagai wacana, namun perlu implementasi dan berperan bagi masyarakat.

Kemudian terkait dengan keterampilan warga negara dalam kajian pendidikan kewarganegaraan umumnya meliputi; berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), kritis dalam menyikapi pengambilan keputusan melalui kebijakan politik, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi, terampil dalam membangun relasi dan koalisi, terampil dalam mengelola konflik, dan terampil dalam membangun kerjasama

Dari ketiga kompetensi dalam kajian PKn di atas sudah pasti memerlukan kajian yang utuh dan menyeluruh (komprehensif). Artinya kajian PKn dalam prakteknya tidak hanya mengarahkan siswa agar memiliki pengetahuan saja, melainkan perlu mempertimbangkan perilakunya, serta keterampilan (*skill*) untuk mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat yang didasari oleh nilai karakter bangsa.

Oleh karena itu, baik siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya.

Proses pembelajaran bukan berpusat pada guru, tetapi harus mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan personal peserta didik melalui pengalaman nyata dalam realitas sosial yang dalam keterlibatannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam komunitasnya. Proses pendidikan memerlukan suatu pengalaman sebagai sebuah instrument yang nyata dari siswa untuk bisa merubah tatanan nilai yang ada di dalam dirinya, dan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek melalui stimulus pembiasaan lewat pengalamannya sendiri.

Melalui model *service learning*, siswa akan dibiasakan untuk merubah nilai-nilai yang tidak baik yang mungkin tumbuh sebagai bawaan alamiah itu sendiri maupun pembiasaan dari lingkungan sebelumnya, menjadi nilai-nilai yang baik yang merupakan kritik dalam upaya pemecahan masalah dari realitas sosial di sekitarnya. Melalui kurikulum yang dimodifikasi oleh guru melalui model *service learning* diharapkan akan tumbuh upaya pembentukan instrument pengalaman siswa yang memadukan pengetahuannya dengan upaya pemecahan masalah pada realitas sosial yang dihadapinya dari lingkungan sekitar mereka.


Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran melalui pendekatan pelayanan sosial yang telah dirancang perlu sekali mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Artinya konsep-konsep akademik yang dipelajari di dalam kelas perlu didapatkan sebagai modal pengetahuan, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan refleksi terhadap praktik pelayanan yang akan diterapkan di masyarakat.

Peneliti juga menggarisbawahi bahwa melalui pendekatan *civic engagement* tersebut, keilmuan harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Pernyataan yang lebih tepat lagi adalah setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dimensi-dimensi keilmuannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk pada tujuan pembelajaran PKn untuk membentuk masyarakat yang baik (*good citizen*) yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya.

Selanjutnya Sumantri (2010) turut menguatkan kajian ini, di mana upaya mendidik masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (*environment*), maka salah

satu upayanya adalah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pertimbangan alam sekitar, keadaan sosial, serta budaya yang berlaku di masyarakat. Terkait relasi dari ketiga pendekatan tersebut dapat digambarkan dalam media berikut:

Gambar 2.3
Pendekatan Kesadaran Lingkungan (*Environment*) di Masyarakat



Sumber: Sumantri (2010) dan diolah kembali oleh peneliti (ED-2019/2020)

Berdasarkan gambar di atas, maka kajian ini menyandarkan pada tiga pendekatan. Artinya berangkat dari suatu obyek ruang alam terbuka (natural), kemudian menggunakan kebijakan pemerintah daerah lalu terbentuklah ruang publik terbuka sekaligus terpadu dengan memadukan aspek sosial dan budaya. Sebab baik aspek natural atau alam, aspek ekologi sosial dan aspek *cultural* bagi masyarakat kota sangat diperlukan secara mendesak.

Artinya aspek lingkungan sosial bagi masyarakat perkotaan umumnya merupakan permasalahan mendesak yang harus dihadapi dan dicari solusinya dengan melibatkan berbagai pihak. Berangkat dari pendekatan kajian di atas, maka membahas induk dari kajian ekologi sosial adalah berangkat dari ilmu lingkungan (*environment*) (Suriatmadja, 1997)

Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kelompok terpelajar mulai menunjukkan tanda-tanda keseriusannya kajian masalah ekologi baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Daeng (2000) menekankan bahwa selama ini kajian terhadap kesadaran pada lingkungan pada

umumnya belum berhasil secara maksimal dalam membangun kesadaran lingkungan masyarakat, baik lingkungan alam secara fisik maupun lingkungan sosial yang bersifat non fisik.

Untuk itu perlu gerakan serius, sebab berbagai resiko serta ancam dari kerusakan ekologi merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Sebagai catatan, meskipun telah adanya gerakan kepedulian lingkungan namun umumnya baru bisa berjalan secara sporadis.

Penyelesaian masalah sosial khususnya ekologi saat ini sangat komplek, artinya dalam pengelolaannya perlu melibatkan partisipasi warga negara (*civic community participation*). Menyikapi dari berbagai krisis ekologi yang terjadi selama ini tentunya diperlukan strategi pengelolaan yang lebih tepat. Artinya berbagai unsur dan para pengambil kebijakan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, serta kelompok para pengamat lingkungan tidak perlu berhenti, sebab kehidupan selalu terus bergulir. Swear (1998) menekankan perlunya perlibatan para ilmuwan dari berbagai latarbelakang untuk turut serta menyelesaikan masalah ekologi baik secara psikososial maupun fisik.

Oleh karena itu, mengkaji ruang-lingkup kehidupan manusia yang meliputi ekologi tumbuh-tumbuhan, manusia, serta makluk hidup lainnya merupakan representasi pandangan umum dalam kehidupan masyarakat. Serupa dengan Swear, selanjutnya Steiner (2002) mengemukakan bahwa ruang-lingkup ekologi manusia pada umumnya meliputi; 1). Komunitas kehidupan yang saling terkait, 2). Adanya kehidupan yang terintegrasi, serta 3). Adanya lokasi dan perubahan.

Lebih lanjut Steiner juga mengatakan bahwa manajemen tata kelola ekologi manusia merupakan pekerjaan yang rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan fokus pada kebijakan pembangunan serta perubahan negara yang stabil dan tetap mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia. Sebab keadaan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 dengan saat ini sangat berbeda sekali.

Saat ini masyarakat dihadapkan dengan jejaring sosial melalui perkembangan teknologi yang diikuti dengan berbagai kompetisi, sehingga melalui teknologi manusia dapat membangun jejaring kehidupan yang lebih terbuka. Meskipun demikian tata kelola kehidupan sosial budaya sebagai identitas kearifan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Untuk itu Digdoyo (2005) turut menegaskan bahwa tanggungjawab sosial dalam kehidupan di antaranya adalah terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial. Dengan demikian diperlukan kesadaran individu dan sosial dalam rangka menggerakkan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, meskipun gerakan penyadaran masyarakat terhadap lingkungan tersebut tidak mudah, namun tetap harus dilakukan.

Peneliti kembali menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya cukup menciptakan menjadi lebih bersih dan indah saja, namun harus tetap mempertimbangkan kewajiban warga negara untuk menghormati hak-hak sosial bagi orang lain. Hak sosial tersebut misalnya masyarakat dapat menikmati dan merasakan adanya keseimbangan alam. Gea (2005) dalam kajiannya juga menekankan bahwa kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat pemenuhan profit dan beresiko terjadinya kerusakan ekologi, mestinya harus dicegah dengan menggunakan aturan yang pro dengan kearifan lingkungan. Dengan demikian, tindakan individu maupun kelompok yang hanya ingin menggapai keuntungan saja, sebaiknya perlu diatur menggunakan azas keadilan dan keberlanjutan.

Mengacu pada konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari sikap toleransi logis sebagai makhluk sosial. Untuk itu pelanggaran etika yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan perlu dihindari. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Plato, bahwa sebagai makhluk sosial manusia perlu menghargai orang lain yang berbeda latarbelakang. Begitu juga sama halnya dengan perspektif lingkungan, sebagaimana dalam kajian ini.

Suatu ungkapan toleransi yang mesti harus dihindari agar tidak terjadi kerusakan lingkungan misalnya; (1). Toleransi yang cukup tinggi dengan dalih

tidak terlalu ingin mengganggu kepentingan orang lain, 2). Selama kehidupan dapat berjalan normal, maka sering muncul pernyataan acuh dan masa bodoh terhadap keadaan lingkungan sekitar, 3). Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan 4). Adanya pandangan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka pemanfaatanya tergantung kepemilikan. Prinsip-prinsip itulah yang mesti harus dievaluasi, sebab sikap toleransi yang sifatnya mengarah kepada pemberian kepada pelaku perusak lingkungan perlu dihindari.

Oleh karena itu, relasi antara manusia dengan lingkungan tidak bisa dipisahkan, sebab duanya saling berpengaruh besar dan saling menentukan. Gea (2005) menegaskan bahwa meski pengaruh lingkungan terhadap manusia lebih bersifat pasif, namun pengaruh manusia terhadap lingkungan bersifat aktif, sebab manusia pada umumnya memiliki upaya-upaya untuk memanfaatkan lingkungan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian dampak atau resiko yang akan terjadi seringkali kurang diperhatikan.

Pada sisi lain manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan eksploratif terhadap lingkungan alam sekitar, serta memiliki dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun alam bersifat pasif, apa yang akan terjadi baik langsung maupun tidak langsung, resiko atau dampaknya tetap akan dirasakan bagi kehidupan manusia.

Belajar dari konseptual tersebut, suasana lingkungan yang indah dan asri diyakini akan berdampak positif bagi kesehatandan keselamatan bagi warga negara. Begitu juga sebaliknya jika lingkungan mengalami kerusakan, maka secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan bersama, dengan demikian diperlukan upaya untuk mengantisipasi peristiwa alam secara bersama-sama. Sebab tindakan dengan cara mengekplorasi lingkungan yang berlebihan sudah dipastikan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan terjadi ancaman kesehatan dan keselamatan manusia serta mahluk hidup lainnya. Begitu juga sebaliknya, jika manusia mampu melakukan antisipasi terhadap kerusakan

lingkungan dengan cara memelihara dan melestarikannya, maka suasana kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan akan dapat dinikmati.

Mengacu pada pendapat Gea di atas, bahwa sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan tidak hanya cukup didasarkan pernyataan bahwa lingkungan bermanfaat bagi manusia. Namun alasannya sebetulnya lebih dari itu, sebab eksistensi alam-ekologis memiliki nilai yang penting, yang harus dihargai serta selaras. Untuk itu melalui penelitian disertasi dengan tema yang menyangkut ekologi kewarganegaraan perlu dikembangkan sebagai salah satu model kelanjutan dari praktik pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

2.3 Urgensi Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan

Pendidikan sebagai *agent of change* bagi masyarakat merupakan kesempatan untuk melakukan perubahan baik sikap maupun perilakunya termasuk perilaku terhadap alam. Oleh karena itu, di dalam menyikapi lingkungan sekitar tetap diperlukan muatan pendidikan dalam upaya menjaga dan memanfaatkan lingkungan. Di samping itu, anak didik juga dituntut untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan.

Melalui muatan pendidikan ekologi diharapkan mampu membangun karakter warga negara, sehingga memiliki kepedulian terhadap lingkungannya (Prasetyo, 2013). Selanjutnya dalam kajian Rondli dan Khoirinnida (2017) mengemukakan pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis *ecoliteracy*, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bersama, di samping memiliki pengetahuan, maka semua pihak diharapkan dapat bersikap dan berbuat secara baik dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Artinya dalam memanfaatkan lingkungan diperlukan kesadaran tata kelola bersama melalui pendekatan pendidikan, baik secara formal maupun non-formal.

Meskipun telah dikemukakan oleh banyak ahli bahwa pendidikan adalah upaya sadar manusia yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan unsur pendukung lainnya dalam rangka melakukan langkah-langkah perubahan atas sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, intelektualitas, serta kedewasaan peserta didik untuk menjadi lebih baik. Merujuk pendapat Lickona (1992) dan

Branson (2007) kemudian dipertegas oleh Budimansyah (2010) bahwa cita-cita pendidikan adalah menghasilkan luaran yaitu peserta didik menjadi masyarakat yang berkarakter dan perbuatan baik, beradab, dan bertanggungjawab.

Sependapat dengan para tokoh tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa pendidikan adalah upaya mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada anak didik dengan menggunakan strategi tertentu. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang telah ditransfer kepada peserta didik diharapkan mampu memahami serta menyikapi keadaan alam, sosial dan budaya di sekitarnya. Melalui proses tersebut peserta didik diharapkan dapat bersikap dan bertindak secara bijaksana.

Dengan demikian proses pendidikan adalah upaya sadar dalam rangka melakukan perubahan baik sikap, perilaku, serta peningkatan intelektual seseorang. Tujuannya adalah melalui proses pengajaran dapat menjadi pribadi yang luhur serta cakap dalam bertindak. Sependapat dengan Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa upaya tersebut memerlukan olah pengetahuan secara bijaksana yang berangkat dari panca-indera manusia, kemudian dilanjutkan melalui aktivitasnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi yang maju dan beradab serta memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Ketika kita berbicara urgensi pendidikan, maka maknanya adalah agar peserta didik dapat menjawab atau mengatasi permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia. Salah satu masalah kehidupan adalah masalah lingkungan (ekologi). Untuk itu, dalam menghadapi serta memecahkan masalah lingkungan, diperlukan berbagai pendekatan praktik pendidikan baik persekolahan maupun kemasyarakatan. Sebab hanya melalui pengetahuan dan pengalaman kemudian diproses melalui ranah pendidikan, pada akhirnya manusia dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Sebab masyarakat yang baik tidak hanya cukup memiliki pengetahuan saja, namun masyarakat yang mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif serta memiliki watak kewarganegaraan yang peduli dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya (Mariyani, 2017).

Oleh karena itu, menyikapi terjadinya berbagai kerusakan lingkungan akhir-akhir ini telah muncul gerakan *Environmentalisme*, yaitu suatu pandangan

etika kepedulian warga negara terhadap keselarasan dengan lingkungan (Kalidjernih, 2009). Sebagaimana kita pahami bahwa gerakan *Enviromentalisme* tidak hanya meliputi pelestarian dan konservasi alam beserta habitatnya. Namun demikian lebih dari itu, yaitu mencakup gerakan memperjuangkan hak-hak perlindungan hidup binatang, kewajiban mempertahankan keanekaragaman hayati, mengadvokasi sumber-sumber energi terbarukan, serta mendorong pertanggungjawaban terhadap sumber daya alam.

Selanjutnya gerakan *enviromentalisme* tersebut juga berupaya melakukan penyadaran atas pentingnya menjaga relasi hubungan manusia dan alam melalui pola hidup dan perilaku manusia. Gerakan *enviromentalisme* berupaya membentuk kesadaran akan investasi dan konsumsi, termasuk daur-ulangan, penggunaan kembali dan pengurangan konsumsi yang berlebihan dan berdampak pada resiko eksistensi lingkungan.

Dengan demikian secara filosofis, esensi pendidikan kewarganegaraan lingkungan (*ecological community*) adalah sebagai upaya mendidik Warga Negara Indonesia untuk memiliki wawasan terkait kesadaran kehidupan yang lebih baik dan beradab. Sebab esensi hidup yang beradab adalah memiliki kesadaran hidup yang bersih, sehat, teratur, damai, rukun demokratis, aman-tenteram, religius, sadar terhadap hak dan kewajiban, progresif, dan aspiratif.

Kemudian ditegaskan kembali oleh Kalidjernih bahwa gerakan *enviromentalisme* membawa implikasi penting kepada konsepsi kewarganegaraan. Oleh karena itu, negara melalui pemegang kekuasaan perlu bertindak secara tegas terhadap pelanggar ekologikal dan biologikal serta menghormati batas-batas kepatutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Artinya masyarakat modern dalam mengekplorasi maupun mengekplorasi alam untuk produksi, konsumsi, dan pertukaran sering berlebihan dan tidak memikirkan resiko untuk masa depan. Dengan kata lain, gerakan-gerakan *environmentalis* sesungguhnya adalah upaya membangun kesadaran moralitas manusia dalam hubungannya keselarasan hidup dengan alam.

Bila kita melihat masalah-masalah ekologikal dan lingkungan umumnya bersumber pada alasan-alasan ekonomi. Pembabatan hutan untuk membuka ladang dan pembalakan liar (*illegal logging*), pengeboran untuk pertambangan, penangkapan ikan di laut dengan menggunakan bom, polusi akibat asap dan racun industri merupakan wujud dari faktor-faktor ekonomi. Kemudian perusakan lingkungan yang hanya berorientasi pada ekonomi akan beresiko besar bagi lingkungan serta makluk hidup lainnya. Artinya bukan hanya manusia, tetapi alam dan binatang telah kehilangan keseimbangan.

Oleh karena itu, gerakan *environmentalis* berupaya mempromosikan etika perlakuan manusia terhadap alam melalui tidak hanya konservasi alam, tetapi pelbagai kegiatan, yang menyangkut berbagai isu yang kompleks dan penuh konstelasi, antara lain; berbagai bentuk manajemen lingkungan baik kepada birokrat maupun korporat guna mengontrol lingkungan, advokasi pelestarian bumi (*sacred earth*), liberalisasi kaum perempuan dan alam secara bersama-sama (*ecofeminism*) dan upaya untuk mencukupi kebutuhan komunitas sendiri (*self-sufficient*) dalam bentuk lokalisme komunitarian. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan oleh Kalidjernih, diperlukan upaya-upaya melindungi lingkungan yang dibarengi dengan pelbagai legislasi dan regulasi lingkungan dan politik dalam skala nasional, internasional, dan global.

Peneliti sangat setuju sekali dengan pernyataan di atas, sebab warga negara sebagai warga bumi memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya. Pada sisi lain terdapat suatu pandangan, bahwa lingkungan alam sekitar sebagai sesuatu yang suci, bersih, dan luhur, sedangkan manusia seringkali berbuat tamak, eksploratif, dan ingin menguasai (mendominasi). Dizzard (1993) sebagaimana ditegaskan kembali oleh Kalidjernih (2009) bahwa sensibilitas estetis manusia terhadap alam-lingkungan sangat diperlukan, sebab merupakan tanggungjawab manusia sebagai warga negara sekaligus warga bumi. Namun demikian pandangan esensialis tersebut sering melupakan apa yang dimaknai sebagai suci dan luhur juga produk kultural manusia, dan sering berlawanan dengan kepentingan isu-isu kelompok pada lokalitas tertentu yang telah lama hidup dan menyatu dengan alam.

Untuk itu, dengan memperhatikan kenyataan kontemporer, tentunya negara-negara maju sebagai negara pemodal turut bertanggungjawab sebab telah mendapat keuntungan dari eksploitasi alam-lingkungan dari negara berkembang meskipun motifnya adalah pembangunan ekonomi. Pandangan tersebut jelas menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam bidang ekologi perlu diimplementasikan.

Di samping pandangan tersebut, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa kontestasi kewarganegaraan ekologi tidak hanya menyangkut keadilan sosial, tetapi juga tanggungjawab terhadap kehidupan antar generasi. Sebab eksistensi alam merupakan warisan dari pendahulu, sekaligus titipan dari anak cucu untuk dikelola tidak hanya saat ini, tetapi untuk hidup masa depan pula.

Tanggungjawab tersebut tidak hanya kepada manusia saat ini dan akan datang, tetapi juga tanggungjawab keselarasan alam dengan binatang. Artinya tidak hanya pada batas-batas wilayah tertentu atau negara tertentu, namun hingga di berbagai belahan dunia. Artinya tidak hanya sebatas teritori wilayah tertentu, baik kabupaten/kota, provinsi, dan negara tetapi juga melintas batas negara (regional maupun internasional). Argumentasi tersebut sangat kuat, sebab isu-isu ekologi dan lingkungan dapat berdampak pada kehidupan global. Kemudian isu-isu kewarganegaraan tidak hanya terkait hak dan kewajiban dalam politik, tetapi menyangkut isu politik moral yang beradab (kemanusiaan). Isu kewarganegaraan juga tidak hanya mengacu pada relasi manusia dengan negara, tetapi juga relasi manusia dengan alam, binatang, serta sumber daya lingkungan.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik-membangun kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik, bertanggungjawab, dan beradab. Dengan demikian sebagaimana dikemukakan oleh (Cogan, 1998) bahwa manusia yang baik manakala dapat memahami arti pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat serta mampu melaksanakannya melalui bentuk partisipasi.

Jika dikaitkan dengan Pendidikan kewarganegaraan, maka diharapkan dapat berperan serta dalam rangka mengembangkan sikap yang baik melalui proses pengajaran aturan-aturan atau pranata, serta organisasi masyarakat dan peran warga negara dalam masyarakat (Kalidjernih, 2009).

Seiring dengan pandangan Kalidjernih, Kutanegara (2014) menjelaskan bahwa interaksi antar penduduk/warga negara dan lingkungannya perlu mempertimbangkan tiga pikiran, yaitu; 1. Penduduk yang meliputi jumlah dan pertumbuhan, distribusi, dan komposisi, 2. Lingkungan yang meliputi; tanah-air, dan udara, dan 3. Daya dukung seperti teknologi, konteks institusi dan kebijakan, serta faktor kultural.

Di samping itu perkembangan jumlah penduduk perkotaan akibat dari kelahiran, migrasi karena urbanisasi, sudah pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti permintaan ketersediaan pangan, air bersih, serta lingkungan permukiman layak huni. Dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut perlu disikapi sebab sangat esensial dan potensial, namun juga berdampak pada degradasi terhadap lingkungan.

Menyikapi pernyataan tersebut peneliti turut menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di institusi pendidikan resmi (persekolahan), tetapi dapat dilakukan pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk itu masyarakat merupakan area praktik yang sebenarnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Permasalahannya adalah kebanyakan model Pendidikan Kewarganegaraan selama ini tampak dilakukan secara teoretis (akademis) di lembaga pendidikan, sementara masih mengabaikan implementasi yang sesungguhnya di komunitas masyarakat. Maksudnya adalah praktek Pendidikan Kewarganegaraan selama ini kurang memperhatikan dimensi-dimensi psiko-sosial-serta hak keadilan ekologis. Melalui kajian ini Pendidikan Kewarganegaraan perlu menampilkan suatu strategi serta solusi yang mampu menawarkan kepada siswa maupun mahasiswa agar dapat mengimplementasikan di masyarakat. Sebab eksistensi penyelenggaraan pendidikan tidak hanya di lembaga pendidikan, namun eksis pula di masyarakat. Itulah pentingnya Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan perlu digerakkan melalui kajian akademis untuk diimplementasikan secara praktis di masyarakat.

Terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, jika merujuk pada pandangan Branson & Quigley (1998) bahwa peranannya adalah; 1) Sebagai pengetahuan setiap warga negara (*Civic Knowledge*), 2) Sebagai modal untuk membangun kecakapan warga negara melalui peningkatan kemampuan intelektual, sehingga dapat berpartisipasi di masyarakat dengan baik (*Civic Skill*),

dan 3) Sebagai upaya membangun sikap, watak, karakter diri yang baik dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan konstitusi (*Civic Disposition*). Untuk itu pendidikan ekologi kewarganegaraan dalam penelitian ini tidak hanya mengarah ke pengetahuan, tetapi juga sikap serta perilaku warga negara dalam kontek kesadaran ekologi.

Belajar dari Banson tersebut Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bicara proses pengajaran di persekolahan, namun lebih dari itu Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipraktekkan atau diterapkan di masyarakat. Tujuanya secara praktis agar warga negara dapat mempraktikkan pendidikan kesadaran ekologi, sehingga hak-hak hidup yang terkait dengan lingkungan (ekologi) warga negara dapat terpenuhi. Untuk itu, diperlukan peran dan tanggungjawab warga negara melalui pendekatan *community civic* atau komunitas sosial.

Melalui pendekatan kajian ini, maka tanggungjawab tersebut perlu disosialisasikan dan dipublikasikan, sebab dalam memahami peran dan tanggungjawab terhadap lingkungan memerlukan keseimbangan serta partisipasi bagi semua pihak. Tujuan menjaga keseimbangan tersebut adalah untuk menghindari agar alam tidak “marah atau murka” akibat tindakan manusia yang salah. Untuk itu, manusia dituntut untuk senantiasa menyelaraskan hidup dengan alam (ekologi).

Jika dicermati secara mendasar akibat ulah atau tindakan manusia yang berlebihan, keseimbangan atau keselarasan hidup dengan lingkungan secara otomatis akan terganggu. Sependapat dengan Campbell (1999), bahwa “keseimbangan alam” akan terganggu apabila dalam tata kelola lingkungan berlebihan dan tidak bijaksana.

Dengan demikian di dalam mengelola ekologi jika tidak mempertimbangkan nilai kearifan biasanya akan beresiko bagi semua pihak. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masalah ekologi juga merupakan masalah yang harus disadari bersama. Pandangan tersebut diperkuat oleh Odum (1996) bahwa ekologi adalah masalah organisme kehidupan manusia, maka jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan secara otomatis akan merugikan manusia itu sendiri.

Jika kita telusuri latarbelakang terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari tindakan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Pramudya (2001) sesungguhnya telah terjadi sejak revolusi industri atau sekitar abad ke-2. Pemenuhan berbagai macam barang melalui produksi turut menjadi penyebab. Contohnya penemuan berbagai mesin dengan menggunakan bahan bakar memacu pertumbuhan aneka produk industri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan warga negara. Namun demikian tidak bisa dipungkiri mobilitas industrialisasi akan berdampak pada pencemaran hingga kerusakan lingkungan. Problematika itulah seringkali kurang mendapatkan perhatian dari proses industrialisasi, sehingga mengakibatkan dua akibat yaitu kerusakan lingkungan (*environmental damage*) dan berkurangnya kapasitas ketersediaan sumber daya alam (*resources depletion*).

Sebagaimana diuraikan oleh Rahmadi (2011) bahwa dalam menyikapi masalah tersebut sesungguhnya di Indonesia telah memiliki dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya pada pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan turunnya kualitas kemudian menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya”.

Pada sisi lain problematika pencemaran lingkungan sesungguhnya telah dikaji secara serius mulai tahun 60-an, sebab semakin banyaknya limbah industri dan olahan semakin meningkat serta jumlah penduduk yang disertai dengan kebutuhan hidup. Sementara itu eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam kurang diimbangi dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, sehingga baik kualitas maupun kuantitas sumber daya alam menjadi menurun hingga mengalami kerusakan akibat ulah manusia.

Merujuk pada pemikiran Rahmadi (2011) tersebut, terdapat lima faktor sebagai indikasi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, antara lain:

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Maksudnya adalah dampak dari revolusi industri mengakibatkan terjadinya perkembangan teknologi, sehingga mendorong terjadinya perubahan besar dari berbagai sektor kehidupan baik pertanian, transportasi, komunikasi, serta berbagai sektor industri lainnya.

b. Masalah Perkembangan Jumlah Penduduk

Apabila terjadi perkembangan jumlah penduduk yang tidak teratasi dan tidak berimbang dipastikan turut berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan. Di samping itu, peneliti juga berkeyakinan dapat berdampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian hidup.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Jika dikaitkan dengan kajian ekonomi kewarganegaraan, maka pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan secara stabil dan memerlukan tata kelola dengan baik. Apabila ketersediaan sumber daya alam dapat bebas dan mudah untuk dieksploitasi oleh warga negara secara bebas tanpa kendali, maka semua orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan resiko yang akan timbul. Akibatnya terjadi penurunan tingkat ketersediaan sumber daya alam, sehingga masyarakat sendiri yang mengalami kerugian, maka diperlukan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.

d. Perkembangan Situasi Politik yang Berorientasi pada Tata Nilai dan Moral.

Tata kelola lingkungan yang baik memerlukan strategi serta kebijakan politik yang dapat membawa nilai positif bagi semua pihak. Untuk itu diperlukan komitmen bagi para pengambil kebijakan, tujuannya adalah agar dalam mengelola lingkungan tetap memperhatikan resiko dari masalah-masalah ekonomi dan sosial.

Untuk itu jika merujuk pendapat Ediyono (2003) terdapat indikasi pencemaran ekologi yang sering berdampak langsung bagi warga negara. Beberapa indikasi pencemaran tersebut misalnya tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keadaan Zat Pencemar Udara Penyebab Berdampak pada Lingkungan Sekitar

Zat Pencemar	Penyebab	Pengaruhnya bagi lingkungan
SO ₂	Pembakaran bahan bakar fosil	Mengakibatkan terjadinya hujan asam kerusakan hutan lindung, pencemaran udara dan menimbulkan penyakit saluran
NO _x	Pembakaran bahan bakar fosil	Mengakibatkan terjadinya hujan asam, kabut asap hingga berna
CO	Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna (kendaraan dan industri berskala besar)	Dapat mengurangi penyerapan oksigen penyebab kabut asap
Hidrokarbon	Pembakaran berbagai jenis kendaraan bermotor yang tidak sempurna	Mengakibatkan terjadinya kabut asap dan penipisan lapisan ozon, menimbulkan penyakit saluran pernapasan
Partikulat	Kendaraan bermotor, industri pertanian	Menimbulkan penyakit saluran pernapasan dan kerusakan paru-paru

Sumber: Dikutip dari Ediyono (2003)

Kemudian sebagaimana dikemukakan oleh Richard Stewart dan James Krier, maka Ediyono (2003) menegaskan kembali bahwa akibat dari berbagai dampak tersebut apabila tidak segera dikendalikan melalui kebijakan yang pro terhadap lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai ancaman seperti; masalah kesehatan, nilai estetika, kerugian ekonomi, serta dampak rusaknya ekosistem lainnya.

1. Masalah Kesehatan

Resiko dari kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap kesehatan biasanya tidak secara langsung dirasakan, namun membutuhkan waktu dan proses. Artinya dampak peristiwa alam tersebut biasanya baru dirasakan oleh masyarakat ketika memakan waktu lama. Jika dalam mengelola atau mengeksplorasi lingkungan menggunakan kimia, maka dampak dari peristiwa alam baru bisa dirasakan oleh manusia pada waktu yang lama. Berbagai pencemaran lingkungan akibat dari tindakan manusia tersebut beresiko terhadap kesehatan baik fisik maupun non fisik.

2. Dampak Estetika

Di samping masyarakat menginginkan rasa aman, sehat, dan nyaman diperlukan pula nilai estetika. Sebab pada umumnya masalah keindahan dan keasrian lingkungan sangat penting, maka perlu melibatkan kesadaran bagi semua pihak. Kepedulian dan kesadaran tersebut umumnya berlaku bagi masyarakat baik di negara maju maupun berkembang.

3. Kerugian ekonomi

Artinya akibat dari pencemaran lingkungan dapat berdampak luas bagi seluruh komponen masyarakat, terutama kerugian mata pencarian hidup. Misalnya, sungai yang tercemar menyebabkan nelayan kesulitan menangkap ikan, maka berdampak pada penurunan mata pencaharian hidup. Bagi para petani juga akan mengalami kerugian karena lahan bercocok tanam, serta tambak ikan mengalami pencemaran akibat terkontaminasi zat-zat kimia. Begitu juga obyek-obyek wisata, baik wisata alam, niaga, religi, maupun budaya mengalami penurunan pengunjung, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat.

4. Terganggunya Ekosistem

Berbagai studi kasus tindakan manusia tertentu yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, misalnya pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*), sehingga mengakibatkan banjir, lonsor, dan perubahan musim kemarau yang berkepanjangan, terjadi badai dan sebagainya, sehingga menimbulkan

terjadinya rusaknya ekologi. Begitu juga dampak pembangunan fisik yang tidak disertai kesiapan analisis dampak lingkungan, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan tema penelitian ini, maka pemikiran Ediyono tersebut sangat relevan sebagai bagian dari pengembangan kajian. Oleh karena itu, kesadaran ekologi dapat ditanamkan melalui proses pendidikan persekolahan, hingga praktik langsung di tengah masyarakat. Sebab pendidikan dapat dikatakan berhasil manakala dapat diimplementasikan di masyarakat. Tentunya praktik-praktik tersebut secara otomatis perlu melibatkan kelompok sosial (*social community*) serta pihak-pihak terkait, termasuk pelibatan perusahaan swasta melalui program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) perusahaan. CSR merupakan bagian tanggungjawab sosial perusahaan yang memiliki tanggungjawab secara bersama-sama dengan masyarakat dalam mengelola lingkungan sosial.

2.4 Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi

Guna mempertajam kajian, maka peneliti menggunakan teori orientasi nilai budaya sebagai pendekatan pokok. Pendekatan teori tersebut semula dikemukakan oleh Clyde. Kluckhohn, selanjutnya peneliti menegaskan teori ini sangat relevan guna mendasari kajian relasi manusia dengan lingkungan. Teori tersebut salah satu di dalamnya memberikan pandangan terkait relasi dan tanggungjawab manusia terhadap lingkungan (ekologi).

Oleh karena itu baik kepedulian, penataan, serta tanggungjawab pengelolaan ekologi merupakan budaya kesadaran manusia selaku warganegara. Sebagaimana dijelaskan oleh Gea (1994) secara garis besar ekologi dapat diartikan sebagai studi yang mengkaji bentuk dan perkembangan komunitas serta kebijakan pembangunan yang berdampak positif maupun negatif pada populasi manusia. Selanjutnya pemikiran Gea tersebut sebelumnya diperkuat oleh pemikiran Gerald L. Young (1990 dalam *Human Ecology* yang mengemukakan bahwa ekologi tanpa manusia tidak akan bermanfaat dengan baik, sebaliknya

manusia tanpa lingkungan yang memadahi sepertinya mengalami keganjilan.

Oleh karena itu, guna memperkuat pendapat di atas, maka Keraf (2002) menekankan pentingnya beberapa pendekatan teori dalam kajian ini yaitu; *antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme*.

1. *Antroposentrisme*

Antroposentrisme merupakan yang mengatakan bahwa manusia adalah penentu terhadap eksistensi lingkungan. Manusia memiliki potensi untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kepentingannya. Pandangan tersebut juga mengatakan bahwa antroposentrisme merupakan human *centered ethic*, sebab peran moralitas pada lingkungan hidup terpusat pada manusia.

Manusia sebagai makluk sosial dikarunia akal dan pemikiran diharapkan mampu melakukan aktivitas secara sadar dan bebas namun harus teratur. Oleh karena itu seringkali dijumpai perilaku manusia terhadap penguasaan lingkungan kadang-kadang lebih egois dan arogan. Terbukti banyak studi kasus lingkungan berikut sumber daya alam dijadikan obyek untuk dieksplorasi.

Pandangan ini juga menjelaskan bahwa antroposentrisme bersifat *teleologis* yaitu manusia melakukan taktivitas karena memiliki motivasi dan tujuan tertentu. Oleh karena itu konservasi lingkungan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Meski demikian teori tersebut sering dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan. Namun demikian juga dapat dilawan bahwa lingkungan tanpa “sentuhan manusia” tidak akan berarti atau bermanfaat bagi manusia, jika manusia tidak mampu memanfaatkannya.

2. Biosentrisme

Teori ini dapat dikatakan bertolakbelakang dengan antroposentrisme, sebab mahluk hidup bukan hanya manusia saja. Meskipun demikian manusia tetap harus menjaga prinsip moralitas, sebab setiap unsur kehidupan di muka bumi memiliki fungsi dan peran yang saling terkait, maka manusia harus tetap menjaga nilai keselamatan dalam kehidupan.

Pandangan tentang biosentrisme tersebut menekankan bahwa alam beserta isinya mempunyai harkat dan nilai sebab ada yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, manusia memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan sekitar yang didasari dengan prinsip-prinsip kesadaran bersama. Oleh karena itu pendapat Leopold, sebagaimana diulas kembali oleh Gea bahwa kelangsungan hidup manusia perlu mendapat perhatian penting dan serius. Di samping itu juga memerlukan tata kelola dengan menggunakan pertimbangan moral yang baik dan serius yang didasari oleh nilai kearifan lingkungan (Gea, 2005). Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan dasar sesungguhnya manusia tidak harus melakukan eksploitasi terhadap lingkungan berikut sumber daya alam secara berlebihan yang berakibat rusaknya kelestarian lingkungan.

Terkait dengan hak azasi manusia memang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan lingkungan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan serta kepentingannya. Namun demikian, kepentingan tersebut tetap harus bertanggungjawab dan tidak mengabaikan nilai-nilai kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

3. Ekosentrisme

Pandangan ekosentrisme berasal dari pemikiran Arne Naes, seorang filsuf Norwegia dengan istilah *Deep Ecology* (Gea, 2005). Pandangan tersebut menegaskan bahwa alam beserta seluruh isinya perlu dijaga atas keberlanjutannya. Keberlanjutan hidup tidak hanya terpusat pada manusia, melainkan juga pada makhluk hidup lainnya. Misalnya unsur api, air, maupun udara sangat menentukan keberlangsungan bagi kehidupan. Dengan demikian, pemikiran ekosentrisme memerlukan tanggungjawab bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberlanjutan kehidupan.

Melalui pemaparan Gea tersebut, di samping menjelaskan konsep *deep ecology*, juga menjelaskan konsep *ecosophy*. *Eco* artinya rumah tangga, *sophy* berarti kearifan. Dengan demikian *ecosophy* dapat diartikan cara pandang manusia dalam mengelola keselarasan hidup dengan lingkungan sekitar.

Pandangan *ecosophy* juga dapat dipahami sebagai ilmu (*science*) untuk dapat bertindak secara arif, sehingga dalam melakukan aktivitasnya manusia dapat menyelaraskan dengan alam sekitar. Pemikiran tersebut merupakan upaya agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dan beradab.

Deep ecology juga merupakan pemikiran bahwa semua *organism* makluk hidup yang saling terkait, sehingga memerlukan kearifan serta martabat yang sama, baik bersifat *antroposentrisme*, *biosentrisme*, dan *ecosentrisme*. Melalui pemikiran *deep ecology* tersebut, bahwa alam dapat berfungsi sebagai khasanah biologis, medis, serta sosial budaya.

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan kajian tentang pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologis sosial, maka peneliti menggunakan pendekatan teori pembinaan melalui pemikiran Clyde Kluckhohn terkait teori orientasi nilai budaya sebagai salah satu basis membangun upaya kesadaran ekologi masyarakat. Selanjutnya berikut ini adalah gambaran kerja teori tersebut:

Tabel 2.2
Kerangka Kerja Teori Orientasi Nilai Budaya

ORIENTASI DASAR DALAM HIDUP	ORIENTASI NILAI BUDAYA		
Hakikat Hidup	Bagi manusia hidup ini penuh dengan keburukan	Bagi manusia hidup ini penuh dengan kebaikan	Manusia dituntut untuk berpikir dan berusaha agar supaya hidup menjadi lebih baik
Hakikat Karya	Karya berorientasi untuk memenuhi nafkah hidup	Karya berorientasi untuk mendapatkan	Karya diyakini dapat menambah karya
		kedudukan, kehormatan, dan peningkatan status	
Persepsi Manusia terhadap Waktu	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa yang akan datang
Pandangan Manusia terhadap Alam	Manusia berusaha menjaga keselarasan hidup dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam	Manusia tunduk terhadap alam yang dahsyat
Hakikat Hubungan antar sesama manusia	Sebagai makluk individu dituntut usaha atas kekuatan sendiri	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh, atasanya dan kepangkatan	Orientasi rasa ketergantungan kepada sesama (berjiwa gotong-royong)

*Sumber: Koentjaraningrat, 1990 (diolah oleh peneliti, 2020)

Berdasarkan teori di atas, maka sangat relevan jika dijadikan pisau analisis terkait dengan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) khususnya terkait dengan *Community Civic*. Keselarasan hidup manusia terkait dengan lingkungannya dalam kajian *Community Civic* pada awalnya dipelopori oleh Dunn (1907) secara garis besar menjelaskan bahwa: “*...a branch of study of the civics that emphasizes the individual's relation to his social environment which is conceived as a series of successively enlarged communicaties, local, state and nation*”. Maksudnya adalah *Community Civic* merupakan cabang kajian ilmu kewarganegaraan yang menekankan pada relasi individu dengan lingkungan sosialnya yang diwujudkan dalam rangkaian komunitas, lokal, negara dan nasional yang berhasil diperluas (Wahab dan Sapriya, 2011). Dengan demikian kajian tema penelitian menurut pemikiran peneliti masuk dalam kriteria *Community Civic*.

Mendasarkan pada uraian tersebut, maka studi Pendidikan Kewarganegaraan sebetulnya berdampak pada korelasi bahwa individu adalah bagian dari kelompok sosial yang dapat membentuk lingkungan menjadi lebih baik, sehingga keberhasilan tersebut perlu melibatkan kelompok-kelompok sosial, kewilayahan, nasional, dan global. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam domain kewarganegaraan sosial budaya.

Seiring dengan pendapat tersebut, Budimansyah (2010) Winataputra dan Budimansyah (2012) kembali menjelaskan bahwa tradisi pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan dan menjadi *integrated knowledge system*, yang telah dianggap memiliki paradigma sistem atas tiga domain pendidikan kewarganegaraan yaitu; akademik, kurikuler, dan sosial kultural.

Dari ketiga domain tersebut pada akhirnya dikelompokkan menjadi tiga dimensi program, yaitu; a) Program *School Civic Education* (SCE) yang dilenggarakan pada pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan nonformal yang setara, b) Program *Community Civic Education* (CCE) merupakan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan praktis melalui pendekatan sosio budaya, dan c) Program *Research and Development* (RD), kajian pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui hasil penelitian dari program-program pembangunan.

Jika merujuk kembali pendapat Karliani (2014), maka penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk melatih berpikir, tetapi juga diharapkan dapat mendidik sikap dan perilaku, sebab sangat menunjang proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan melalui proses internalisasi pengetahuan (*civic knowledge*), sikap (*civic values*), serta peningkatan keterampilan (*civic skill*). Ketiga kompetensi tersebut dapat dicapai apabila masyarakat telah memiliki kesadaran yang didukung oleh komunitasnya. Untuk itu peserta didik dituntut untuk belajar dari pengalaman tidak hanya di ruang kelas, tetapi pengalaman nyata yang ia dapatkan dan praktikkan di masyarakat.

2.5 Karakteristik Ruang Publik Untuk Warga Negara

Ruang publik pada umumnya dapat diartikan merupakan area atau tempat dimana suatu masyarakat maupun komunitas dapat memanfaatkan sebagai fasilitas untuk berkumpul dalam melakukan aktivitas sosial. Dengan demikian ruang publik merupakan fasilitas dalam bentuk ruang baik terbuka maupun tertutup yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan sosial masyarakat baik individu maupun kelompok (Hakim, 1987).

Sebelumnya istilah ruang publik telah diperkenalkan oleh Jurgen Habermas bahwa ruang publik adalah area atau lokasi tertentu untuk dijadikan tempat melakukan pertemuan, pertukaran pikiran, hingga pergulatan berbagai gagasan kultural, ekonomi, politik, serta dinamika sosial lainnya (Hardiman, 2010), Lebih lanjut seiring dengan pemanfaatanya, sebagaimana terjadi di DKI Jakarta, maka

publik diartikan sebagai zona netral dari dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kepentingan lainnya.

Seiring dengan pendapat Jurgen Habermas, Rapuano (1964) menjelaskan bahwa ruang publik di perkotaan merupakan lahan yang tidak atau belum terbangun untuk penggunaan fasilitas tertentu. Selanjutnya ruang publik terbuka juga dapat didefinisikan sebagai lahan yang belum terbangun untuk kepentingan tertentu, sehingga pembangunan ruang publik dapat terprogramkan sesuai dengan fungsi atau penggunaan penggunaan secara spesifik (Purnama, 2017).

Sependapat dengan Rapuano, Carr (1992) sebagaimana dikuatkan kembali oleh (Purnama, 2017) turut menjelaskan bahwa ruang publik juga merupakan wadah untuk melakukan aktivitas pelayanan sosial, termasuk ritual dalam tangka mengokohkan nilai spiritual kehidupan masyarakat kota. Kemudian ruang publik juga dipahami sebagai *public sphere* (ruang kehidupan) yang penuh dengan proses interaksi dan komunikasi bagi semua kalangan (Tricana, 2013). Untuk itu, pemanfaatan ruang publik di masyarakat perkotaan sesungguhnya untuk seluruh kalangan masyarakat sesuai dengan minat aktivitas, namun harus tetap pada kontrol manajemen pengelolaan.

Seiring dengan penjelasan Tricana, Antonius, A. W., Reza (2008), maka ruang publik dapat dimaknai sebagai arena kehidupan sosial, sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan memanfaatkannya sebagai fasilitas pemberdayaan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik, budaya, serta pendidikan. Secara ideal ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai lokasi setiap individu, kelompok, serta masyarakat umum termasuk pusat permainan anak, sehingga membantu sebagai ruang sosialisasi masyarakat.

Dengan demikian ruang publik dapat dipahami pula sebagai ruang penghubung masyarakat dalam membangun nilai-nilai kerekatan maupun kepedulian sosial. Pada sisi lain juga dapat dikatakan sebagai ruang otoritas publik (*sphere of public authority*). Artinya, ruang privat yang telah dibangun melalui kebijakan pemerintah bekerjasama dengan mitra tertentu dan secara syah diakui keberadannya.

Namun demikian hak dan kewajiban atas pemanfaatannya, secara bersama-sama perlu memberikan dukungan. Meski ruang publik bukan negara, tetapi bagian dari negara, maka ruang publik perlu mempertimbangkan fungsinya bagi semua pihak. Artinya peran dan fungsi tersebut sudah sewajarnya memerlukan tata kelola yang baik dengan menggunakan kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut Purwanto (2014) menjelaskan terdapat beberapa aspek terkait peran ruang publik, antara lain:

- 1). Aspek tujuan, ruang publik dapat dijadikan wahana untuk membangun interaksi sosial antar individu di suatu komunitas, kelompok, atau di masyarakat. Ruang publik juga berfungsi sebagai sarana untuk memberi nilai tambah dalam membina kearifan lingkungan, misalnya membangun nilai estetika lingkungan, menanggulangi polusi udara dan sosial, serta membangun citra kota menjadi lebih bersih, asri, dan beradab.
- 2). Aspek secara universal, artinya pemanfaatan ruang publik perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik dari sisi tingkatan umur, keadaan ekonomi, keadaan fisik, serta mencakup untuk laki-laki maupun perempuan.
- 3). Aspek non rasis, artinya ruang publik merupakan sarana kekuatan dalam membangun relasi sosial, menghargai kelas-kelas sosial di masyarakat, netralitas bagi berbagai etnis, jender, dan lintas umur. Meskipun fasilitas publik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara umum bagi masyarakat terutama masyarakat kota, namun harus tetap menaati norma tata kelola, sehingga semua pihak dapat memanfaatkan tanpa merugikan orang atau kelompok lain.

Selanjutnya, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Daisy dan diulas kembali oleh Purnama (2017), maka berdasarkan tingkat kepemilikannya, ruang publik diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Ruang publik status milik pribadi atau institusi tertentu, dan dapat manfaatkan oleh masyarakat umum, namun hanya pada kalangan tertentu. Misalnya, halaman bangunan perkantoran atau halaman sekolah, namun dapat dipergunakan sebagai fasilitas pada acara-acara tertentu.
- b. Ruang publik milik publik atau umum, dan penggunanya tanpa dibatasi oleh umur, kelas sosial tertentu, namun tetap harus menjaga ketertiban Misalnya jalan umum, lapangan bermain, taman kota, serta umum lain-lain.

Melihat realitas atas pemanfaatannya, maka ruang publik merupakan *social intercourse* atau fasilitas bersama dalam pergaulan sosial antar warga. Sebagaimana ditekankan oleh Krier (1979) ruang publik perkotaan dapat menjadi ruang-ruang geometris terbuka, dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pergerakan sosial masyarakat kota. Ruang menurut pandangan Krier dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *Squer* dan *Street*. *Squer* termasuk ruang terbuka dan bersifat statis, seperti; alun-alun, lapangan bermain, serta taman- taman perkotaan yang dilengkapi fasilitas sosial. Sementara itu, *street* merupakan ruang terbuka di perkotaan dan bersifat dinamis, seperti; jalan raya, jalur pejalan kaki, serta jalur-jalur terbatas (setapak) yang bersifat linier namun masyarakat tetap memanfaatkannya.

Jika dikaitkan dengan obyek penelitian ini, maka ruang publik terbuka hijau telah dipastikan menjadi fasilitas publik masyarakat kota (*urban space*) sebagai fasilitas penyalur hasrat dasar sebagai makluk sosial untuk membangun relasi, interaksi, dan berkomunikasi bersama (Hartono, 2018). Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan oleh Huat (1992), ruang publik tersebut umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu; 1) *outdoor public space* misalnya plaza, lapangan, jalan, lajur pedestrian, dan taman- taman terbuka lainnya, (2) *indoor public space* yaitu fasilitas publik yang berada di dalam ruangan seperti; pusat-pusat perbelanjaan (*mall*), gedung pertemuan, serta ruangan pertemuan skala kecil.

Sebagai fasilitas publik, maka ruang publik terbuka di perkotaan diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kegiatan sosial yang bermakna positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian sebagaimana kemukakan oleh Whyte (1980) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya; 1). Faktor fisik, misalnya kawasan yang dilengkapi dengan sirkulasi udara, 2). Faktor visualisasi, sebagai strategi untuk memberikan kemudahan mendapat gambaran visual, serta 3) . Faktor simbolis, merupakan dukungan mengembangkan fasilitas publik yang telah dilengkapi dengan pembelajaran sejarah, nilai-nilai budaya, serta bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Oleh karena itu, Carr (1992) menegaskan bahwa ruang publik terbuka merupakan tempat umum yang berfungsi sebagai ruang kegiatan masyarakat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, misalnya fasilitas bermain untuk anak-anak, fasilitas pendukung komunikasi, bina kesehatan dan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi dan budaya.

Fasilitas publik yang telah dilengkapi sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan dari sudut pandang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kearifan lingkungan dan budaya. Dengan demikian bagi para pengguna ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto (2014) yang selama ini telah difungsikan setidaknya memiliki dua nilai, antara lain:

- 1). Nilai responsif, artinya ruang publik tersebut telah didesain dan diatur dalam upaya melayani kebutuhan masyarakat pengguna baik kelompok anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansi merasa senang, nyaman, terhibur, dan bernilai positif dan edukatif, sehingga terjadi keteraturan sosial.
- 2). Nilai demokratis, artinya fasilitas publik yang ada dapat melindungi dan menghargai hak-hak bagi para pemakai, serta memiliki tanggungjawab atas pemanfaatan fasilitas publik tersebut.

Terkait peran ruang publik di perkotaan seperti Jakarta, mestinya dapat menjadi percontohan bagi kota-kota besar lainnya baik dari segi kegunaannya, latarbelakang sejarahnya, serta kebijakan tata kelolanya. Purwanto (2014) turut menegaskan bahwa terdapat enam kategori ruang publik berdasarkan skala, yaitu;

- 1) Ruang pribadi seperti kamar tidur, 2) Ruang keluarga, 3) Ruang yang kapasitasnya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau komunitas sedang, 4) Ruang publik yang dipergunakan sebagai pelayanan seperti kantor, balaikota, pelabuhan udara dan sebagainya), 5) Ruang publik yang dapat menampung kelompok besar, misalnya; stadion, taman rekreasi, pertokoan, mall/pasar swalayan berkapasitas besar, dan 6). Ruang publik kota lainnya, seperti; taman-taman perkotaan, lapangan, plasa, jalan, serta area sungai yang sering dimanfaatkan sebagai kebutuhan interaksi masyarakat kota.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka obyek penelitian ini jika dilihat dari segi bentuk fisiknya, maka ruang publik tersebut merupakan perpaduan antara ruang tertutup, terbuka sekaligus terpadu dan telah berfungsi bagi masyarakat kota.

Selanjutnya, jika merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka ruang publik yang telah berhasil dibangun telah memadukan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sekaligus mewujudkan program Kota Layak Anak (KLA). Dengan demikian guna mewujudkannya, maka Pemerintah DKI Jakarta termotivasi membangun fasilitas tersebut dalam rangka;

- 1) Menyediakan fasilitas tumbuhkembang anak-anak, sehingga terjadi peningkatan kualitas harkat dan martabat masyarakat kota
- 2) Menyediakan prasarana dan sarana publik melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial di masyarakat

- 3) Menyediakan fasilitas sosial masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak
- 4) Menyediakan fasilitas sosial guna mendukung pelaksanaan program pokok PKK
- 5) Meningkatkan ketersediaan ruang publik terbuka hijau, sebagai tempat penyerapan air
- 6) Meningkatkan pemenuhan fasilitas publik, guna mendukung pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan Kader PKK dan masyarakat

Merujuk kriteria tersebut, maka sebagaimana dijelaskan oleh Carr, dkk. (1992) bahwa ruang publik adalah fasilitas sosial yang dapat dengan mudah untuk diakses oleh siapa saja namun tetap teratur, serta tidak bersifat eksklusif, sehingga masyarakat merasa terfasilitasi. Selanjutnya menguatkan pendapat Carr, Carmona (2003) mengelompokkan menjadi dua berdasarkan fungsinya yaitu ruang publik internal dan ruang publik eksternal. Terkait dengan tema kajian ini, maka Ruang Publik Terpadu Ramah Anak berdasarkan hasil pengamatan peneliti memiliki dua kriteria menurut fungsinya yaitu tertutup (*indoor*) dan terbuka (*outdoor*).

Berdasarkan konsep, urgensi, serta kriteria tersebut ruang publik dalam tema kajian ini juga dapat disebut ruang publik terbuka, terpadu, dan hijau. Sebab dalam tata kelola fasilitas tersebut dilengkapi berbagai jenis tanaman baik tanaman hias, lindung, maupun medis dalam arti tanaman yang mengandung berbagai unsur obat-obatan.

Terkait upaya mewujudkan Kota Layak Anak, maka melalui kebijakannya sejak tahun 2015 Pemerintah DKI Jakarta melakukan langkah-langkah bekerjasama dengan unsur swasta dalam merintis pendirian ruang publik yang dikenal dengan ruang publik terpadu sekaligus terbuka.

Seiring berjalanya waktu dan program pemerintah DKI Jakarta, melalui proses pengamatan langsung di lokasi RPTRA menunjukkan pemanfaatannya tidak hanya untuk fasilitas permainan anak-anak. Namun demikian fasilitas sosial yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum baik anak-anak, remaja, orangtua hingga warga lansia sebagai sarana proses interaksi sosial bina lingkungan serta pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya.

Meskipun fokus kegiatan pendirian RPTRA semula adalah sebagai bentuk pelayanan penyediaan fasilitas tumbuhkembang anak, namun seiring dengan berjalannya waktu selanjutnya fasilitas tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan sosial kemasyarakatan, misalnya pelayanan kebencanaan. Dengan adanya berbagai jenis pelayanan sosial tersebut, maka RPTRA dapat menjadi salah satu wadah serta pusat-pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (*community center*). Untuk itu sebagaimana dikemukakan oleh Herlina dan Nadiroh (2018) fasilitas publik yang telah berdiri selama ini dapat dijadikan fasilitas dalam upaya membangun nilai-nilai sosial bagi masyarakat sekitar.

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pendirian ruang publik di DKI Jakarta menjadi program yang sangat trategis terutama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2013-2019. Untuk itu seluruh kota administratif ditetapkan sebagai wilayah pengembangan Kota Layak Anak.

Sebagai upaya menguatkan gagasan tersebut Hernowo dan Navastara (2017) menjelaskan bahwa salah satu indikator suatu daerah menjadi kota yang maju adalah tersedianya ruang interaksi publik yang cukup memadai sebagai fasilitas untuk tumbuh kembang anak. Indikator tersebut, jika dikaitkan dengan obyek penelitian tentunya telah memenuhi kriteria. Sebagai penguatan pentingnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, program tersebut telah diterapkan di wilayah Palembang, hal ini dibuktikan oleh kajian (Rahmiati dan Prihastomo, 2018).

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa dengan adanya ketersediaan fasilitas publik terpadu yang cukup memadai, sehingga

dapat difungsikan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, maka masyarakat merasa terfasilitasi, serta merasa aman dan nyaman.

Sebab jika merujuk beberapa sumber, Kota Jakarta yang memiliki luas 661,52 km², jumlah penduduk terutama anak-anak usia 0-17 tahun 2.238.209 jiwa atau 4,5% dari jumlah warga di DKI Jakarta. Analisis peneliti hingga tahun 2020 jumlah penduduk khususnya anak-anak mengalami perkembangan cukup signifikan mencapai 5%. Atas dasar perkembangan jumlah penduduk khususnya anak-anak yang cukup pesat, maka sangat tepat ketika Pemerintah DKI Jakarta memprogramkan pendirian ruang publik terbuka dan terpadu sebagai fasilitas pendukung interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Atas dasar konstitusi tersebut, maka anak-anak maupun masyarakat dewasa sama-sama memiliki hak atas pemenuhan fasilitas ruang publik sebagai sarana untuk membangun interaksi dan sosialisasi antar warga dengan baik.

Sebagai upaya untuk menjalankan peraturan menteri tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai merintis pembangunan fasilitas publik secara terpadu di seluruh wilayah yang mempertimbangkan azas ketersediaan lahan. Rintisan pembangunan taman terbuka yang dilengkapi dengan ruang administrasi dan ruang pertemuan terbuka pada akhirnya dapat dimanfaatkan anak-anak dan masyarakat berbagai multi fungsi.

Pertanyaannya adalah mengapa anak menjadi obyek kajian ini? maka jika merujuk peraturan menteri di atas, pemahaman anak adalah generasi bangsa sebelum berusia 18 tahun yang perlu mendapatkan fasilitasi sebagai daya dukung tumbuh kembang anak.

Mengingat anak-anak merupakan fase pertumbuhan untuk menjadi manusia dewasa, maka diperlukan fasilitas pendukung. Untuk itu peneliti sependapat dengan Mustofa (2016) dan Aji (2016) yang menegaskan bahwa

tahapan pertumbuhan anak yang ditandai dengan peningkatan umur, berat, dan tinggi badan ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas pendukung guna meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial lainnya. Dengan demikian kegiatan tumbuhkembang anak-anak memerlukan fasilitas di dalam maupun luar ruangan. Di samping itu proses pembelajaran pada umumnya perlu dukungan fasilitas dalam bentuk media dan teknologi baik media di dalam ruangan maupun luar ruangan (Aji, 2016).

Gagasan pembangunan fasilitas publik di perkotaan yang ramah anak berawal dari hasil penelitian Kevin Lynch di 4 kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975 khususnya persepsi anak-anak tentang lingkungan, kemudian dikembangkan oleh UNICEF sebagai model dalam menentukan kota yang ramah anak. Yaitu kota yang berusaha menjamin terpenuhinya hak anak sebagai warga muda di perkotaan. Hak anak sebagaimana dikemukakan oleh Innocenti Digest' (2002) antara lain; 1). Anak merasa aman dan nyaman ketika bermain dan bertemu dengan teman sebayanya, 2). Anak juga merasa terfasilitasi dalam bentuk ruang terbuka hijau yang dilengkapi berbagai jenis tanaman dan hewan untuk dijadikan obyek pembelajaran, dan 3). Anak Dapat menikmati fasilitas lingkungan yang tidak berpolusi.

Melalui peraturan pemerintah khususnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, menjelaskan bahwa indikator kabupaten/kota yang 1 ayak bagi tumbuh kembang anak apabila telah memiliki strategi pembangunan dengan mempertimbangkan tersedianya fasilitas publik yang berbasis hak tumbuh kembang anak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan keterpaduan antara komitmen sumberdaya yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia industri yang tersusun secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin terpenuhinya hak sosial bagi tumbuh kembang anak. Atas dasar tersedianya fasilitas ruang publik tersebut, maka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meliputi berbagai aktivitas pelayanan, antara lain; pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan gerakan kesehatan masyarakat.

Meskipun aspek pelayanan dan gerakan sosial kemasyarakatan atas pemanfaatan ruang publik telah dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi secara bersama dengan melibatkan unsur pemerintah daerah serta unsur masyarakat terkait (Samsudin dan Artiningrum, 2017 dan Budi, 2016). Berdasarkan pengamatan peneliti, maka RPTRA telah memenuhi syarat gerakan pelayanan sosial sebagaimana lima kriteria tersebut.

Melalui pemanfaatan ruang publik terbuka hijau, maka sebagaimana ditegaskan oleh Aji (2016) dan Budiyanti (2018) bagi masyarakat khususnya anak-anak dapat memfungsikan fasilitas tersebut untuk bermain dan bersosialisasi, sehingga anak-anak dan masyarakat sekitar merasa aman dan nyaman. Dengan demikian berdasarkan pengamatan peneliti, RPTRA telah memenuhi syarat utama tersebut.

Merujuk berbagai pendapat sebelumnya, maka RPTRA memiliki persyaratan mutlak untuk dijadikan obyek pengembangan pelayanan sosial, misalnya; 1. Jarak lokasi dengan pemukiman warga relatif dekat, 2. Tersedianya prasarana dan sarana berupa alat bermain yang cukup memadai; 3. Mudahnya pengawasan orang-tua terhadap anak, dan 4. Adanya kebijakan manajemen tata kelola yang baik dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Dengan demikian peran RPTRA sebagai sarana/wadah pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) baik anak dan remaja urban juga dikemukakan oleh Supriyanto, dkk. (2018).

Gerakan pemanfaatan ruang publik terbuka sekaligus terpadu sebagai fasilitas bermain bagi anak-anak dan pembinaan masyarakat kota sesungguhnya telah didukung oleh kebijakan UNICEF sejak tahun 1999. Namun demikian, di Indonesia khususnya di DKI Jakarta implementasi dari gerakan tersebut baru dapat terwujud pada tahun 2015 sejak adanya rintisan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Program pendirian fasilitas publik tersebut sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung adanya keterpaduan antara kegiatan masyarakat dengan 10 program pokok PKK, serta mengintegrasikan upaya terwujudnya kota yang anak (Faedlulloh, dkk. (2017) dan Budiyanti (2018). Oleh karena itu, hingga saat

ini (2021) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tahun 2019 mencatat 296 RPTRA yang telah berhasil dibangun di DKI Jakarta.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasca pendirian, RPTRA memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitas tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak terkait peranserta bina lingkungan, serta peran-peran sosial lainnya. Meskipun fasilitas publik tersebut belum berfungsi secara maksimal, namun peran di tengah masyarakat telah dapat dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanfaatan sebagai pusat-pusat permainan bagi anak. Begitu juga masyarakat dewasa turut mengembangkan bakat dan minat melalui seni tari serta bentuk gelar budaya lainnya.

Berdasarkan gambaran umum konsep dan peran ruang publik tersebut, maka sesungguhnya yang menjadi obyek adalah anak-anak. Sebab sebagaimana kita pahami anak merupakan generasi muda yang masih memerlukan bimbingan bagi semua pihak dengan adanya dukungan fasilitas, sehingga dapat meningkatkan potensi yang lebih mumpuni (<http://www.bankdata.kpai.go.id/>).

Oleh karena itu jika merujuk konvensi hak-hak anak, yang meliputi; 1). Hak anak atas kelangsungan hidup, artinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan perawatan secara ideal sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kelanjutan hidup, 2). Hak anak atas perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran, (3) Hak anak memperoleh kesempatan tumbuh kembang yang lebih baik melalui kesempatan mendapatkan pendidikan, dan 4) Hak untuk mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat secara bebas, aman tanpa ancaman namun tetap harus berada pada etika dan norma yang wajib dipatuhi.

Berangkat dari uraian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah khususnya DKI Jakarta dalam mentransformasikan hak anak terhadap lingkungan. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak anak terhadap lingkungan melalui isi kebijakan dan implementasinya. Isi kebijakan Kota Layak Anak diantaranya adalah terpenuhinya hak dasar anak sebagai warga negara

muda, sebab melalui fasilitas yang tersedia masing-masing di ruang publik anak-anak dapat memanfaatkan sebagai sarana bermain dan belajar.

Untuk itu fasilitas ruang publik terbuka hijau tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, misalnya alat permainan anak-anak, pengawasan CCTV, serta ruang pendukung misalnya; perpustakaan mini, PKK Mart, ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui, serta fasilitas pendukung lainnya.

Terkait latarbelakang pendirian pada periode tahun pertama hingga ketiga, fasilitas sosial tersebut dibangun dengan menggunakan dana hibah dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan yang besarnya berkisar 400-750 juta. Sementara itu Pemerintah DKI Jakarta hanya menyediakan lokasi serta lahan yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan kronologis awal proses pembangunan, pengawasan, hingga pemeliharaan tetap melibatkan berbagai unsur seperti; tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, remaja dan karangtaruna, aparat keamanan setempat, unsur perguruan tinggi, dan pada akhirnya setelah proses serah terima kepada lurah setempat, selanjutnya untuk manajemen pengelolaan ditugaskan kepada para pengelola RPTRA masing-masing.

Berdasarkan data dari Pemerintah DKI Jakarta hingga pada tahun 2019, terdapat 296 RPTRA telah terbangun di Jakarta. Pembangunan RPTRA tersebut umumnya telah selesai dan berakhir tahun 2019, sebab salah kendala adalah keterbatasan lahan yang berstatus kepemilikan Pemda DKI Jakarta.

Seiring dengan berjalaninya waktu, maka eksistensi RPTRA telah menjadi fasilitas sosial masyarakat dan menjadi kebutuhan seluruh warga setempat baik untuk kelompok anak-anak, remaja, hingga kelompok lansia. Untuk itu para pengelola dituntut agar lebih kreatif dan inovatif dengan tujuan keberadaan RPTRA dipergunakan secara dimaksimalkan sesuai dengan visi, misi, dan cita-cita bersama sebagai kota layak anak. Harapan bagi Pemerintah DKI Jakarta, RPTRA dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan yang bernilai positif, namun membutuhkan kreativitas ide, sehingga berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan betul-betul dapat dirasakan oleh warga.

Sebagai salah satu obyek kajian ini adalah RPTRA Taman Sawo yang berlokasi di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Saat ini eksistensinya semakin diminati warga masyarakat. Bahkan setiap hari kerja, RPTRA Taman Sawo tersebut dikunjungi 400 hingga 500 warga masyarakat baik terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Tingginya minat masyarakat mengunjungi RPTRA, maka dilakukan penambahan fasilitas bermain, serta petugas pengelola yang kreatif dan bertangungjawab.

Tujuannya adalah agar fasilitas yang tersedia dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana diterangkan oleh salah satu perwakilan warga sekitar, eksistensi RPTRA Taman Sawo selain sebagai paru-paru kota, kemudian dilengkapi dengan taman bermain, maka warga sekitar tidak jauh-jauh berkreasi bersama keluarga dan kerabatnya. Bahkan sebagaimana dituturkan oleh warga masyarakat bersama dengan anak istri dan keluarga lainnya sengaja bermain di RPTRA sejak pagi hingga sore hari.

Berdasarkan analisis peneliti, eksistensi RPTRA menjadi bagian dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tetap memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itu Rosidin, dkk (2017) menegaskan bahwa melalui pendirian ruang publik tersebut pada akhirnya masyarakat sekitar berkesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan. Beberapa bukti menunjukkan baik dari kelompok anak-anak, remaja, dan dewasa turut mendapatkan peningkatan pengetahuan melalui pendampingan-pendampingan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial

Sejalan dengan Rosidin, Prakoso dan Dewi (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru dunia, dipastikan menjadi fasilitas sosial guna mendukung gerakan masyarakat sehat baik kelompok anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Mengingat RPTRA telah menjadi bagian dari Pemerintah DKI Jakarta sebagai *Community Social*, maka dilengkapi dengan visi dan misi. Yaitu “Untuk Mencapai Masyarakat Jakarta yang Terpadu, Harmonis dan Berperilaku Positif. Sementara misinya adalah Mencapai Kota Layak Anak” (Surayudha, 2016). Kemudian dengan adanya visi dan misi tersebut secara otomatis dapat

memperkuat keberlanjutan ruang publik, sehingga dapat membawa kehidupan masyarakat kota menjadi lebih baik dan harmonis.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian maupun kajian terdahulu yang serupa terkait dengan isu-isu lingkungan umumnya masih sangat terbatas, apalagi terkait studi kasus peranan ruang publik sebagai salah satu fasilitas dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan khususnya penelitian dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis ekologi sosial. Guna menguatkan kajian ini, peneliti telah berupaya melakukan penelusuran data hasil penelitian terdahulu yang serupa sebagai pijakan peneliti untuk melakukan pengembangan kajian.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Zein (1997) bahwa lingkungan hidup dikelompokkan menjadi tiga yaitu; 1). Lingkungan fisik sebagai benda mati, 2). Lingkungan biologi sebagai benda hidup, dan 3). Lingkungan sosial-budaya, yang merupakan lingkungan di mana manusia harus hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Berdasarkan pengelompokan lingkungan tersebut, manusia pada umumnya memiliki tanggungjawab sosial. Meskipun berhak untuk memanfaatkan lingkungan beserta alam yang terkandung di dalamnya, manusia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tujuannya adalah agar tidak mengalami kerusakan akibat ulah dari oknum tertentu. Untuk itu, meskipun masyarakat berasal dari berbagai kalangan, namun perlu didorong untuk tetap komitmen serta bertanggungjawab terhadap keadaan lingkungan di mana manusia berada. Sebab kecuali manusia tidak ada lagi mahluk hidup yang harus bertanggungjawab terhadap pemanfaatan lingkungan. Dengan demikian, bagi manusia keberadaan lingkungan termasuk unsur penentu dalam kelangsungan hidup sekarang maupun ke depan. Pada sisi lain, keadaan lingkungan juga turut menjadi prasyarat pokok mengapa dan bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya seiring pendapat Zein, kajian Hardjasoemantri memaparkan poses pembangunan perlu dikorelasikan untuk menjaga lingkungan. Artinya

membangun fasilitas publik itu penting, namun harus tetap menjaga kearifan lingkungan. Sebab, jika pembangunan hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata, dipastikan dapat menimbulkan kerugian masyarakat akibat dari kerusakan ekologi (Hardjasoemantri, 2000).

Pencemaran lingkungan sudah bisa dipastikan dapat berakibat menurunnya kualitas sumber daya alam, sehingga menjadi fatal apabila tidak dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Melalui kajian ini peneliti menekankan perlunya kesadaran semua pihak untuk selalu memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Alasan mendasar adalah apabila lingkungan ditata dan dikelola secara baik, maka dipastikan dapat berfungsi secara berkelanjutan bagi kehidupan saat ini maupun mendatang.

Seiring dengan pendapat Hardjasoemantri, Rangkuti menjelaskan bahwa berbagai studi kasus terkait kemunduran, pencemaran, dan kerusakan lingkungan sesungguhnya adalah ulah manusia akibat dari orientasi ekonomi. Misalnya pencemaran lingkungan akibat dari limbah pabrik atau perusahaan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan, atau belum diiringi dengan strategi pengolahan limbah, sehingga sering dijumpai kasus cemarnya lingkungan. Oleh karena itu, Rangkuti (2000) menegaskan bahwa di samping dukung kebijakan dari pemerintah, diperlukan pula dukungan dan kerjasama terkait kesadaran seluruh kalangan masyarakat.

Selanjutnya seiring dengan pendapat Rangkuti, Wijoyo (1999) mengemukakan mengenai dampak dari proses perkembangan teknologi dan proses pembangunan perlu dikorelasikan dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan demikian aktivitas ekonomi dengan menggunakan teknologi tinggi, jika tidak diantisipasi secara bijak, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, jika memperhatikan dampak dari berbagai pencemaran, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa resiko dari peristiwa alam dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi manusia. Dengan demikian, upaya pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya nilai kearifan lingkungan perlu ditingkatkan.

Dari berbagai studi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan perubahan tatakelola dengan menggunakan strategi melalui rekayasa dengan melibatkan para ahli, tetapi juga perlu menggandeng masyarakat yang telah berpengalaman, sehingga nilai kearifan ekologis tetap dapat terjaga dengan baik. Hariyadi (2010) menegaskan bahwa akibat kurang berfungsinya dari salah satu unsur lingkungan, dapat berakibat fatal bagi kelanjutan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Bertitik tolak dari resiko tersebut, maka terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan di samping harus segera dihindari, secepatnya perlu dilakukan pencegahan secara preventif sebagai upaya penyelamatan lingkungan (Anonymous, 2009).

Sebab berbagai pencemaran lingkungan yang meliputi air, udara, dan sosial umumnya tidak hanya terjadi pada negara maju sebagai pusat industri, namun juga terjadi di berbagai negara berkembang ketika penerapan industrialisasi baru dimulai. Oleh karena itu, penerapan berbagai industri yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan sangat beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, jika belajar dari berbagai peristiwa alam, maka perlu dilakukan upaya langkah pencegahan serta penanggulangan dengan mempertimbangkan analisis dampak lingkungan melalui proses pengambilan keputusan lebih awal.

Melalui kebijakan pemerintah dan bersama-sama dengan masyarakat, maka program-program pelestarian lingkungan perlu digalakkan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Misalnya mengacu PP Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai, tentunya dapat dijadikan pedoman dalam mengelola lingkungan sekitar, namun tetap harus menjaga kelestarian sungai. Oleh karena itu jika merujuk pandangan Kluckhon, bahwa apabila manusia menguasai bahkan melawan alam sekitar, maka dimungkinkan manusia akan ditundukkan oleh alam jika alam mengalami murka (Koentjaraningrat, 2000).

Selanjutnya jika merujuk UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya

sistematis dan terpadu. Tujuannya tidak lain adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena pemanfaatannya harus dibarengi dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Untuk itu upaya pemerintah melalui kebijakan penyelamatan lingkungan hidup, perlu didukung namun tetap harus diawasi serta dikontrol agar kebijakan yang telah diputuskan tidak merugikan masyarakat. Tindakan tersebut merupakan partisipasi dari kesadaran masyarakat, sehingga dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam pemahaman peneliti masuk dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) berbasis kearifan ekologi.

Guna memperkuat tema penelitian ini beberapa peneliti dengan hasil penelitian serupa untuk dapat dijadikan rujukan antara lain hasil penelitian Adnyana (2005). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada prinsipnya gerakan ekonomi masyarakat dalam usaha pertanian yang dilakukan komitmen secara tetap mempertimbangkan resiko lingkungan, maka secara konomis dapat membawa dampak keuntungan, dan secara sosial dapat mempertahankan identitas kearifan lokal.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah Dharmawan (2007). Secara garis besar penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sosiologi lingkungan dapat mendorong ekologi politik, sehingga dapat bermanfaat dalam menata ekologi meskipun terjadi kepentingan serta kerumitan ekologis, namun strategi serta kebijakan kearifan tatakelola ekologis tetap diperlukan.

Penelitian Ahmad (2010) menyimpulkan bahwa pendidikan lingkungan di masa depan bagi manusia sangat penting. Eksistensi pendidikan dapat membangun keyakinan, kesadaran, dan perilaku ekologis manusia. Masalah mendasar ekologis disebabkan adanya perilaku manusia yang tidak arif dalam menyikapi resiko ekologis. Untuk itu diperlukan penguatan pendekatan kearifan religi dan wawasan budaya secara proporsional.

Kemudian penelitian pendukung lainnya adalah Budiasmoro (2011). Kajian ini menunjukkan bahwa menggerakkan kepedulian lingkungan, tidak

cukup dilakukan melalui gerakan selebrasi atau *spot-spot* program yang menunjukkan aktivitas yang peduli lingkungan. Membumikan gerakan peduli lingkungan lebih berfokus pada mengajak setiap individu. Untuk itu perlu memiliki sikap selaras terhadap lingkungan. Sikap yang selaras harus digerakkan secara sistematis mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang didukung oleh keinginan baik pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang berpihak pada gerakan peduli lingkungan.

Kemudian kajian Hidayat (2010) merekomendasikan bahwa perencanaan jalur hijau jalan khususnya di pinggiran jalan Tol Jagorawi tetap memerlukan pertimbangan antara lain area, pola penanaman, jenis tanaman serta efektifitas pelindung jalur.

Penelitian Yunarto (2011) secara garis besar menyimpulkan bahwa lemahnya kesadaran ekologis akan berdampak pada krisis kualitas ekologis. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa manusia (*anthropocentrisme*) menjadi kunci utama terhadap kualitas ekologis.

Zainal Arifin (2012) melalui tema kajian Politik Ekologi Ramah Lingkungan sebagai Pemberian. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi salah satu isu sosial di berbagai negara. Berbagai aktivitas kemitraan serta kebijakan yang melibatkan pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah dilaksanakan prinsip prinsip keadilan sosial, meskipun belum dapat berhasil secara maksimal.

Kemudian hasil penelitian Asep Yayan Setiawan (2016) melalui studi kasus praktik pembelajaran geografi menyimpulkan bahwa kearifan lokal pada masyarakat Sunda tetap menjadi pedoman hidup dalam menata, mengelola, serta memanfaatkan lingkungan. Melalui wujud nyata (*tangible*) dan tak berwujud (*intangible*) masih bisa disaksikan di berbagai wilayah, misalnya dari berbagai bentuk rumah adat, pemukiman, sistem pengairan dan pertanian, tatacara bernalayan dan penangkapan ikan. Adat masyarakat masyarakat tersebut secara tidak langsung masih berpatokan pada kearifan lingkungan yaitu perpaduan antara nilai adaptasi dan antisipasi apabila terjadi peristiwa alam masih dijadikan

pengalaman. Prinsip menjaga keseimbangan, keselarasan, serta kesinambungan terhadap nilai ekologis masih diyakini penting dan dilanjutkan meski terjadi perubahan sosial-budaya.

Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka peneliti sepandapat dengan Ridwan (2014) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keadaan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dengan karakter siswa.

Selanjutnya hasil penelitian dari Aris Muhammad Ramdani (2015) yang menyimpulkan bahwa hubungan manusia dengan ekologi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Artinya manusia memiliki hak serta motivasi untuk mengelola dan memanfaatkan, namun juga memiliki tanggungjawab untuk melestarikan sumber daya lingkungan. Tujuannya adalah agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wina Nurhayati Praja (2015). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perilaku manusia sering tidak bertanggungjawab. Prinsip-prinsip kearifan lingkungan akibat dari pesatnya perencanaan pembangunan, dampak pertumbuhan penduduk, dorongan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga potensi sumberdaya lingkungan seringkali tidak mendapatkan perhatian secara serius.

Penelitian tersebut mendasarkan pada grand teori yang dikemukakan oleh Soekanto tentang keasadaan ekologi. Kemudian teori *Ecological Intelligence* (Daniel Golemen), Lingkungan Hidup (Soni Keraf) dan Kebudayaan (Koentjaraningrat). Melalui pendekatan penelitian kualitatif Praja menyimpulkan bahwa prinsip pendidikan pelestarian alam berbasis kearifan lokal serta adat-istiadat secara komitmen dapat membingkai nilai kehidupan masyarakatnya. Bagi masyarakat kota, posisi lingkungan tidak hanya bernilai materi, akan tetapi sangat berkontribusi terhadap proses pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, potensi sumber daya manusia dengan lingkungan keberadaanya sangat berkorelasi, sebab dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*), serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial-budaya keduanya turut menentukan. Terkait dengan penyelenggaraan PKn baik pada tingkat persekolahan maupun kemasyarakatan, muatan pendidikan kesadaran ekologis perlu dilakukan secara berkelanjutan, sebab keduanya bernilai positif bagi kemasyarakatan.

Hasil penelitian Mujahidah (2015) menyimpulkan bahwa penerapan teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner sangat penting untuk dijadikan model dalam membangun pendidikan karakter dan berkualitas di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut dapat dilakukan atas tiga sub-sistem, yaitu; mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem.

Penelitian terkait partisipasi warga negara dalam membangun kesadaran ekologi juga pernah dilakukan oleh Intan Maharani Ibrahim (2015) dalam tema Partisipasi Warga Negara Dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tanggungjawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkembangkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung). Hasil penelitian tersebut dilakukan didasari adanya rendahnya kualitas kesadaran lingkungan warga negara di Kota Bandung, sebab membangun kesadaran lingkungan perlu melibatkan partisipasi warga negara dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya program pemerintah daerah. Untuk itu kesadaran ekologi merupakan hak dan kewajiban warga negara. Melalui kebijakan Otonomi Daerah, maka daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam membina kesadaran lingkungan. Kajian tersebut juga merupakan upaya mendeskripsikan partisipasi warga negara khususnya Kota Bandung dalam kesadaran lingkungan.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terkait kesadaran lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan melibatkan partisipasi warga negara. Pembinaan yang selama ini dilakukan baru sebatas dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat. Meskipun Pemerintah Daerah mengeluarkan slogan gerakan pungut sampah, Bandung *Clean Action*, Sejuta Biopori, slogan tersebut sifatnya kurang berkesinambungan. Meskipun belum

berjalan maksimal gerakan tersebut mendasari gerakan kesadaran lingkungan bagi warga negara.

Hasil penelitian selanjutnya adalah Meiti Hening Chrisna Daluarti (2015) yang menyimpulkan ruang publik berpengaruh positif sekaligus sebagai modal patologi sosial bagi siswa-siswi di Bandung. Serupa dengan penelitian tersebut, Udi Utomo (2015) juga menyimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan ekologis siswa sangat penting sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan lingkungan lokal.

Serupa dengan penelitian Utomo, Desfandi (2016) menyimpulkan melalui program literasi ekologi diyakini turut mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat berkelanjutan. Artinya masyarakat secara mandiri dapat menata nilai-nilai kehidupan dengan cara mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya melalui program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan, didukung oleh kurikulum berbasis lingkungan, budaya sekolah berbasis ramah lingkungan, sehingga turut mendukung terselenggaranya literasi ekologis di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta didik pasca mendapatkan pendidikan di persekolahan yang berbasis pelestarian lingkungan dapat mempertebal kepedulian siswa ketika kembali ke masyarakat.

Kajian ini juga diperkuat Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa pengembangan kepedulian warga negara terhadap lingkungan adalah dapat dibangun melalui kelompok atau komunitas yang pro terhadap lingkungan. Melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Kemudian tingkat ketercapaian pemahaman masyarakat setidaknya dapat dilakukan dengan cara pengembangan pengetahuan, keterampilan, etika, dan partisipasi sosial masyarakat di bidang lingkungan.

Kemudian penelitian Mawarti (2016) melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa melalui gerakan komunitas Pasukan Kresek merupakan gerakan *civic community* yang didasari oleh persamaan pemikiran pemuda untuk membuat perkumpulan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipasi. Gerakan Pasukan Kresek merupakan gerakan sosial tipe baru

dengan berpatokan empat bidang kepedulian, yaitu; lingkungan, kebudayaan, pendidikan, dan sesama. Gerakan *civic community* oleh pasukan kresek dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan tidak bergantung pada instansi tertentu. Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh pasukan kresek adalah kesibukan anggota komunitas serta dana pengembangan komunitas. Untuk solusi yang tawarkan adalah melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial, koordinasi rutin, dan perbaikan manajemen.

Kemudian hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Zurgobban dan Budimansyah (2016) yang menegaskan bahwa melalui program pendidikan perdamaian (*Peace Education*) dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada warga negara, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan sosial termasuk hak dalam mendapatkan keteraturan lingkungan.

Untuk itu penelitian selanjutnya diperkuat oleh Anugrawati (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada umumnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan khususnya masalah budaya pengelolaan sampah masih sangat rendah. Terbukti meskipun telah disediakan tempat pembuangan sampah, tetap saja tingkat kesadaran masyarakat rendah.

Oleh karena itu merujuk kajian di atas, maka dapat dijadikan pembelajaran bahwa budaya sadar lingkungan sangat berkorelasi dengan pendidikan moral dan perilaku masyarakat, sehingga perlu kebijakan pengembangan kepedulian masyarakat agar turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah. Kepedulian masyarakat terhadap masyarakat lingkungan juga perlu terus dilakukan pembinaan, dengan harapan dapat terwujud masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Penelitian serupa juga perkuat oleh Milanti (2017) yang menyimpulkan bahwa kerusakan ekologi sesungguhnya bersumber kesalahan perilaku manusia (*human error*). Ketika terjadi krisis ekologi, sesungguhnya berasal perilaku manusia sebab dalam memanfaatkan maupun mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar sering tidak mempertimbangkan resiko alam.

Oleh karena itu, perilaku manusia turut menjadi salah satu kunci eksistensi lingkungan dalam kehidupan. Eksistensi lingkungan tersebut

tentunya perlu mendapatkan dukungan melalui proses pembudayaan pendidikan kearifan karakter yang berorientasi dan pro lingkungan.

Seiring dengan tema kajian ini, maka beberapa hasil kajian di atas dapat dijadikan khasanah kepustakaan, sehingga dapat menjadi penguatan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan dari sudut pandang studi kasus yang berbeda. Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civics Engagement*) tersebut, hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu modal akademik dalam rangka membina karakter masyarakat kota menjadi lebih baik.

Dengan demikian kajian ini juga diharapkan dapat menggali makna dan penerapan PKn di masyarakat melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada sisi lain, melalui kajian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.

Kemudian kajian selanjutnya dikuatkan kembali oleh Kariadi (2017) yang menyimpulkan bahwa; 1). Apa yang telah menjadi visi dan misi PKn diletakan pada koridor pendidikan nilai, 2) Disain pembelajaran PKn diharapkan dapat membina kecakapan hidup serta meningkatkan rasa nasionalisme, 3). Pembelajaran PKn didesain sebagai laboratorium pembinaan masyarakat berwawasan global, namun tetap harus mempertahankan nilai kearifan lokal.

Lebih lanjut hasil penelitian Mutiani (2017) menyimpulkan bahwa akhir-akhir terjadi krisis ekologi baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hasil penelitian tersebut tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pembangunan yang berdampak pada kesadaran lingkungan dan perlu diajarkan sejak dini, baik melalui pendidikan persekolahan maupun kemasyarakatan.

Kemudian penelitian Rondli dan Khoirinnida (2017) menunjukkan bahwa dampak global tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kerusakan lingkungan, untuk itu diperlukan perhatian bagi semua pihak baik kalangan akademik maupun non akademik. Namun demikian, penyelenggaraan

pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di abad ke-21 tetap memerlukan perhatian dari kalangan akademik.

Sebab melalui pendekatan akademik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, sehingga dapat menanamkan ilmu pengetahuannya baik pada diri sendiri, kelompok, hingga masyarakat luas. Melalui pendekatan kajian pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawabnya terhadap kelestarian lingkungan.

Serupa dengan Rondli dan Khoirinnida, Fitriasari (2017) hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa melalui penyelenggaraan pendidikan PKn persekolahan siswa diajarkan pentingnya pengetahuan dan sikap keadaban lingkungan, meskipun upaya tersebut belum berhasil membangun partisipasi masyarakat untuk membangun kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini muncul gerakan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution*.

Pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* diharapkan dapat berpengaruh secara positif terhadap pengembangan keadaban warga negara. Tentunya melalui pendekatan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* mengajak siswa agar lebih dekat dan memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan.

Kemudian penelitian Dassy (2017) yang menyimpulkan bahwa sebelum dilakukan program peningkatan kompetensi *ecoliteracy* kesadaran siswa terhadap kepedulian lingkungan sangat lemah, namun setelah adanya penerapan program *ecoliteracy* dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masyarakat.

Selanjutnya hasil kajian Milanti (2017) juga menyimpulkan bahwa akhir-akhir ini masyarakat sering menghadapi krisis lingkungan. Terbukti dengan adanya kualitas ekologi semakin memburuk, banyak terjadi kerusakan dan penyempitan lahan untuk pemukiman, terjadi peningkatan praktik industriasi, terjadinya bencana kekeringan, namun ketika hujan mengalami banjir akibat meluapnya air sungai, serta terjadi penyempitan aliran sungai.

Penelitian tersebut juga menyoroti permasalahan lingkungan akibat adanya degradasi ekologi yang diakibatkan oleh faktor alam sendiri maupun

kesalahan perilaku manusia. Artinya lingkungan dimana manusia harus berlindung, bermukim, dan bermasyarakat, tanpa disadari terjadi eksploitasi sumber daya alam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sering tidak menjaga resiko keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup.

Merujuk hasil penelitian terdahulu yang serupa, maka penelitian melalui obyek kajian pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat kota untuk memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam mengatur lingkungan.

Hasil penelitian tersebut tentunya dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dinamika masyarakat, khususnya ekologi kewarganegaraan. Tema pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologi sosial perlu dikembangkan, sebab secara praktis penelitian ini akan langsung mengamati serta mengambil pengetahuan praktis pola penerapan pendidikan kewarganegaraan khususnya kesadaran ekologis.

2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan telah dikembangkan dari ilmu pendidikan dan ilmu sosial-politik untuk dapat dijadikan pendekatan dalam melakukan pembinaan warga negara. Tujuannya adalah melalui penyelenggaraan melalui di sekolah maupun di masyarakat agar menjadi insan yang lebih baik, beradab, dan dapat bertanggungjawab.

Oleh karena itu, penerapan Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup jika hanya diterapkan di sekolah, sebab hanya bersifat teori. Untuk itu diperlukan implementasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, secara praktis menurut Geraldine Villaluz (2018), maka lahirlah jenis pendidikan kewarganegaraan sosial kemasyarakatan (*Civics Engagement*).

Konsep tersebut juga dikembangkan oleh Rohani (2015) yang mengatakan bahwa pembinaan baik secara akademis maupun secara praktis dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Untuk itu sebagaimana dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya (2011) yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah;

membentuk warga negara yang baik, kecerdasan, bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasari oleh nilai-nilai nasionalisme.

Untuk karena itu, masyarakat kota seperti Jakarta perlu dilakukan pembinaan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, unsur pendidikan tinggi, tokoh masyarakat serta lembaga sosial terkait. Pembinaan masyarakat dapat meliputi bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya warga perkotaan terutama. DKI Jakarta yang memerlukan binaan dalam rangka memanfaatkan fasilitas public terdiri dari kelompok anak-anak, kelompok masyarakat umum (dewasa-orang tua) serta kelompok lansia. Terkait materi binaan ketika menggunakan fasilitas publik meliputi; penyuluhan- penyuluhan, pelatihan-pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi, serta pembinaan sosial lainnya.

Sebagai pendukung berlangsungnya pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sarana dan prasarana pendukung ketika menggunakan fasilitas publik umumnya cukup lengkap dan representatif sebagai ukuran untuk melakukan penyekahan. Fasilitas tersebut meliputi; ruang serbaguna terbuka, ruangan perpustakaan mini, ruang kesehatan untuk pengunjung, toilet, ruang perkantoran, panggung mini, halaman yang representatif, lapangan olah raga, serta fasilitas bermain bagi anak-anak. Adapun terkait waktu pelayanan penggunaan fasilitas publik telah dikelola oleh tim pengelola RPTRA menjadi dua tahap pelayanan, yaitu tahap pelayanan pagi jam 06.30 s/d 12.00, dan tahap pelayanan sore jam 13.00 s/d 18.00 atau sesuai jadwal harian para pengelola.

Kemudian sebagai sumber belajar dalam penggunaan fasilitas publik umumnya di samping menggunakan media buku atau referensi pendukung yang tersedia di perpustakaan, telah tersedia media sosial, serta jaringan komunikasi dalam bentuk teknologi informasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pada sisi lain sebagai upaya keberlanjutan tata kelola fasilitas publik, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memiliki kebijakan dalam bentuk dukungan pembiayaan yaitu menggunakan dana APBD secara penuh. Artinya dalam tata

kelola fasilitas publik baik operasional teknis maupun jasa pengelola telah disediakan dana operasional sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta.

Argumentasi tersebut merupakan obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan secara praktis di tengah masyarakat. Artinya sebagaimana ditegaskan oleh Bhinekawati (2018) yang mengatakan bahwa PKn dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat, serta sebagai upaya untuk dapat membangun kesadaran masyarakat, terutama kesadaran dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan.

Terkait dengan kajian ini, maka jika merujuk pemikiran Sumantri (2010) mengemukakan bahwa *community civics* sebagai salah satu bahan kajian pendidikan kewarganegaraan, maka perlu disampaikan melalui beberapa metoda seperti; ceramah, dakwah, serta pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya terdapat misi pembelajaran. Sementara itu konten materi meliputi; pendidikan demokrasi, penerapan hak azasi, pendidikan hukum dan keadilan, serta pendidikan karakter dan moral bangsa.

Community civic sebagaimana tegaskan oleh Farisi (2016) dan Amaral (2019) merupakan bentuk nyata dari kehidupan kolektif (*real community*) untuk melaksanakan peran-peran sosialnya bersama serta adanya dukungan kerjasama untuk saling menghargai sesama anggota masyarakat.

Dari beberapa pemikiran tersebut dapat garis bawahi bahwa pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan sangat berperan dalam membentuk karakter bangsa melalui berbagai strategi pembinaan, sehingga dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terbentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggungjawab (*smart and good citizenship*).

Pendapat tersebut ditegaskan Sapriya (2010) dan Pratama (2018) bahwa *Civics Community* merupakan bagian dari proses pendidikan pembinaan kesadaran tanggungjawab sosial warga negara. Dengan demikian bertanggung jawab adalah ke mampuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab.

Pernyataan tersebut jelaskan pula oleh Nurmalina dan Syaifulah (2008) yang menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan setiap individu

untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan salah satu diantaranya adalah hak dan tanggungjawab dalam menggunakan fasilitas publik.

Oleh karena itu dalam kajian *community civics*, Arthur W. Dunn (2004) dan dikemukakan kembali oleh Farisi dan Lukiyadi (2016) menjelaskan peranan fasilitas publik merupakan “*elementary sociology*” sekaligus sebagai salah satu elemen-elemen dalam kajian IPS. *Community Civic* juga dimaknai sebagai kajian tentang karakter kehidupan komunitas kewarganegaraan baik lokal, nasional, hingga internasional (global) (Villaluz, 2018).

Pembinaan *commuvity civic* sebagaimana dikembangkan oleh (Dewi, dkk., 2017) dan Singh (2017) tentunya dapat dilakukan dengan melibatkan BUMN maupun BUMS, serta gerakan sosial masyarakat lainnya. Tujuannya adalah tanggungjawab terhadap lingkungan dapat dilakukan oleh banyak kalangan baik kalangan akademik maupun non akademik.

Paradigma selanjutnya adalah terkait peran warganegara. Sebagaimana kita tahu, bahwa diantara unsur negara adalah adanya warganegara (Rohani, 2015). Istilah warganegara (bahasa Indonesia), *citizen* (Bahasa Inggris), *citoyen* (bahasa Perancis), dan *staatsburger* (bahasa Belanda). Kemudian menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa warganegara adalah warga di suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pendapat Rohani, selanjutnya Cogan (1998) menjelaskan bahwa “*a citizen as a constituent member of society*”. Warga negara adalah anggota resmi atau sah dari masyarakat. Kemudian Turner, sebagaimana dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008) menyatakan bahwa warganegara adalah sekumpulan orang yang hidup dan mendiami wilayah untuk menjalani peraturan yang berlaku.

Kemudian sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945, pasal 26 ayat (1) diuraikan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara dengan menggunakan undang-undang. Selanjutnya jika merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pasal 2

menyatakan bahwa warganegara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan menggunakan undang-undang (Yuniarto, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut warganegara adalah anggota masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan status kewarganegaraan oleh negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian yang mengikat, sehingga warganegara tersebut telah memiliki hak dan kewajiban sebagai warganegara. Terkait dengan hak dan kewajiban, merujuk UUD RI 1945, pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Kemudian keterangan lebih lanjut, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta mendapatkan pelayanan untuk tumbuhkembang.

Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat oleh Turner yang menjelaskan bahwa warga negara merupakan anggota dari sekumpulan manusia yang hidup telah tinggal lama di wilayah teritorial negara tertentu, sehingga secara syah mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawab (Sapriya, 2006). Oleh karena itu, terkait dengan tujuan pembelajaran kewarganegaraan adalah membentuk warganegara yang cerdas, cepat merespon isu-isu aktual, serta turut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa warganegara yang bertanggungjawab adalah menjadi warganegara yang baik, sedangkan warganegara yang baik adalah warganegara yang senantiasa melakukan tindakan keutamaan kebijikan bagi dirinya maupun orang lain. Berkaitan dengan keutamaan maupun kebijikan tersebut, Plato menjelaskan bahwa terdapat empat keutamaan atau kebijikan dalam jiwa manusia, antara lain; 1). *Temperance* (kemampuan pengendalian diri dalam menghadapi permasalahan), sebab biasanya berhubungan dengan nafsu, 2). *Fortitude* (semangat keperkasaan seseorang) dan dianggap menjadi spirit dalam menghadapi dinamika kehidupan, 3) *Nous* (sikap kebijaksanaan atau kearifan yang perlu dimiliki oleh setiap manusia) dan biasanya terkait dengan penggunaan akal untuk berbuat secara adil dari setiap tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat (Nurmalina dan Syaifulah, 2008).

Berdasarkan pemikiran dari para tokoh di atas, maka peneliti menggarisbawahi bahwa pemikiran Aristoteles lebih mengutamakan prinsip kebajikan pada diri manusia selaku warganegara, sementara itu Plato lebih cenderung menghubungkan keutamaan atau kebajikan hidup pada diri manusia dengan bagian-bagian jiwa manusia, sehingga dalam kehidupan masyarakat merasa dirinya sebagai bagian dari orang lain.

Oleh karena itu, warganegara yang baik dan bertanggungjawab adalah warga negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyadari dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku di masyarakat. Tindakan tersebut biasanya dapat ditunjukkan oleh warga negara dengan cara misalnya; taat beribadah (beragama) dan menjaga toleransi, senantiasa menjaga semangat persatuan dan kesatuan di antara sesama warga, menjaga kedamaian, adanya penerapan gotong-royong di masyarakat, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta menjaga kesadaran lingkungan baik fisik maupun non fisik.

Meskipun mewujudkan menjadi warga negara yang baik (*Good Citizenship*) tidak mudah sebab diperlukan kesadaran bersama, upaya tersebut harus terus dilakukan termasuk warga negara yang aktif dalam kegiatan dan memanfaatkan fasilitas publik yang bertanggungjawab. Dengan cara memanfaatkan fasilitas publik, maka warga negara dapat saling mengenal dan berinteraksi, sehingga mampu membangun hubungan sosial yang baik dan bermakna positif bagi sesama warga.

Kegiatan positif tersebut dapat meningkatkan nilai kerjasama dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga dengan menjaga lingkungan maka secara otomatis dapat terjadi keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Jika menggunakan istilah dari konsep Aristoteles, maka warga negara harus menjaga prinsip *Goodness and virtue* artinya bahwa warga negara harus mempunyai kebaikan dan kebajikan. Warga negara dituntut untuk menyebarkan kebaikan, sehingga kebaikan dapat berfungsi dengan baik bagi sesama warga negara.

Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, maka warga negara harus peka dan peduli terhadap kondisi lingkungannya. Terkait dengan urgensi Pendidikan

Kewarganegaraan, maka diharapkan bagi masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga kelompok lansia diharapkan dapat memiliki kecakapan dan ketrampilan berpikir dalam menyikapi dan memanfaatkan lingkungannya secara baik dan demokratis dari berbagai dinamika kemasyarakatan (*society dynamics*) (Suradi, 2019). Guna menyikapi peran dan tanggungjawab dalam membangun fasilitas publik di perkotaan, maka diperlukan kebijakan dengan melibatkan; Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru atau pendidik, serta para ahli sebagai pembina.

Dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan tanggung jawab bagi seluruh komponen masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008) bahwa tanggungjawab tersebut setidaknya meliputi; (1) Tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan dengan tertib beribadah, dan (2) Tanggung jawab sosial kemasyarakatan, yaitu tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Terkait tanggungjawab, maka Rohani, 2015) secara lebih rinci mengelompokkan menjadi lima, antara lain:

1. Tanggungjawab individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam praktek ritual peribadatan. Artinya melalui kegiatan ibadah seluruh umat manusia diajarkan untuk menjalankan ibadah atau berdo'a secara langsung kepada Tuhan, namun dalam ajaran agama manusia diajarkan pula untuk ibadah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tanggungjawab pribadi sebagai makluk individu

Tanggungjawab pribadi menunjukkan bahwa sebagai makluk individu manusia harus memahmi unsur jasmani dan rohani yang melekat pada dirinya, sehingga harus menjawab setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tanggungjawab warga negara sebagai bagian dari masyarakat

Tanggungjawab tersebut perlu disadari, sebab setiap individu merupakan bagian dari warga negara sekaligus sebagai warga dunia.

4. Tanggung jawab warganegara terhadap negaranya

Sebagai warga negara memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengaktualisasikan diri. Aktualisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan nasional. Artinya dalam keadaan tertentu, warga negara turut bertanggungjawab terhadap situasi atau keadaan negaranya.


5. Tanggung jawab warga negara terhadap alam sekitar (lingkungan)

Dalam keadaan apapun warga negara memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yang merupakan dari satu kesatuan. Tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dengan cara turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak mengeksplorasi alam secara berlebihan, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Artinya lingkungan akan berdaya guna bagi warga negara apabila memiliki potensi untuk mengembangkan alam atau lingkungan. Sebaliknya lingkungan tidak akan bernilai guna bagi warga negara jika warga negara tidak memanfaatkannya secara bijak, untuk itu diperlukan cara nalar warga negara secara arif terhadap berbagai resiko.

Berdasarkan paparan di atas, fokus kajian ini membahas tanggungjawab warga negara terhadap lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada negara atau pemerintah setempat, namun menjadi tanggungjawab bersama seluruh warga negara, termasuk peran serta komunitas sosial penggerak peduli lingkungan. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Koentjaraningrat (1997) diolah oleh peneliti (ED-2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berupaya melakukan pengamatan masalah sosial di masyarakat. Pengumpulan data dengan cara wawancara, serta penggalian informasi dari para informan sebagai pemberi informasi terkait tema penelitian. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat objek tertentu sebagai kenyataan sosial (Sugiyono, 2011).

Melalui pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*), diharapkan dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat tertentu, baik peristiwa, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial (Basrowi dan Suwandi, 2008), dan Hamidi (2004). Sementara itu jenis penelitian adalah studi kasus yang merupakan proses pencarian pengetahuan tentang masalah empiris untuk dilakukan penyelidikan dan diteliti masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi, studi kasus tertentu yang ada di masyarakat sebagai upaya mendukung pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan.

Melalui pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*), dan jenis penelitian studi kasus diharapkan dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat tertentu, baik peristiwa, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial (Koentjaraningrat, 1997) dan Creswell (2009). Dalam kajian Danial (2009), Yuniarto (2011) dan Sugiyono (2015) bahwa peneliti dalam melakukan penyelidikan tidak hanya berpegang pada satu teori tertentu, melainkan berpegang pada kajian lain yang terkait dengan bidang tersebut selanjutnya untuk dieksplorasi, interpretatif, deskriptif, hingga penyimpulan.

3.2 Desain Penelitian

Terkait dengan disain penelitian, guna memperoleh data yang lebih baik, maka diperkuat dengan menggunakan desain penelitian yang bersifat pengamatan sosial pada studi kasus khususnya terkait masalah sosial di masyarakat kota. Oleh karena itu studi kasus yang diamati dalam penelitian ini adalah peran ruang publik di Jakarta khususnya Jakarta Selatan yang dianggap berkontribusi dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat. Kemudian desain penelitian ini juga menekankan aspek kegiatan masyarakat perkotaan dalam memfungsikan ruang publik sebagai sarana interaksi sosial serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi; pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui desain tersebut hasil penelitian diharapkan dapat membantu mendeskripsi hasil penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta peran ruang publik bagi masyarakat kota Jakarta.

3.3 Partisipan dan Tempat Penelitian

Kemudian guna memperoleh data yang relevan, maka dalam mengumpulkan data di samping melakukan pengamatan langsung ke lokasi, penelitian melakukan wawancara dengan para informan pokok (*key informant*) maupun informan pendukung yang memiliki kompetensi dan dianggap memahami topik penelitian.

Didasari pada fokus penelitian tentang pendidikan kesadaran ekologi kewarganegaraan, maka pemilihan informan pokok adalah pengelola RPTRA, pejabat terkait ditingkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar di mana ruang publik didirikan. Kemudian informan pendukung lainnya adalah Ibu-ibu PKK, para remaja, serta warga masyarakat yang dapat memberikan sumber informasi pendukung.

Selanjutnya merujuk Sugiyono (2017) bahwa untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan tiga (3) tahap proses pengumpulan data, pertama; tahap memasuki lokasi penelitian (*getting in*), peneliti berusaha melakukan pendekatan yang bersifat informal (*informal approach*) terhadap subyek penelitian agar tercipta kondisi yang tidak kaku. Untuk itu, peneliti berusaha berinteraksi tidak

formal, sehingga dengan berbincang santai peneliti dapat mendapatkan data lebih mendalam.

Kemudian, pada saat berada di lokasi penelitian (*getting along*), peneliti berusaha untuk tetap diterima di lingkungan atau komunitas RPTRA, masyarakat setempat dengan cara tidak melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan mereka dan memperhatikan adat dan kebiasaan yang terjadi yang dialami oleh pelaku.

Obyek studi kasus penelitian adalah masyarakat kota khususnya DKI Jakarta. Secara mendasar alasan dipilihnya DKI Jakarta, di samping sebagai Ibukota negara yang senantiasa menghadapi berbagai dampak pembangunan, masalah tata kelola lingkungan masih perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih baik bagi warganya. Kemudian RPTRA bagi pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat merupakan bentuk terobosan dalam upaya menata lingkungan menjadi lebih beradaptasi dan mengimplementasikan Kota Layak Anak.

Didasari pada fokus penelitian tentang pendidikan kesadaran ekologi kewarganegaraan, maka pemilihan informan pokok adalah pengelola RPTRA/RTH, pejabat dinas terkait baik ditingkat kelurahan, kecamatan, serta pejabat publik di lima wilayah kota DKI Jakarta sebagai sampel. Kemudian informan pendukung lainnya adalah Ibu-ibu PKK, para remaja, serta warga masyarakat dapat memberikan sumber informasi pendukung. Alasan pemilihan DKI Jakarta sebagai obyek penelitian sebab RPTRA saat ini secara kuantitas maupun kualitas baru terbangun di wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya lokasi atau tempat penelitian adalah di Jakarta Selatan, dimana RPTRA didirikan, yaitu di RPTRA Kramatpela Kebayoran Baru, RPTRA Sahardjo Mentas Setiabudi, dan RPTRA Taman Sawo di Kelurahan Cipete Utara. Dari tiga lokasi penelitian tersebut agar lebih fokus dan mendalam, maka dipilihlah RPTRA Taman Sawo sebagai obyek penelitian.

Guna memperkuat informasi serta data pendukung, maka informan yang dipilih adalah unsur masyarakat yang telah banyak memahami kebijakan dan dinamika pengelolaan serta mobilitas RPTRA baik dari awal pendirian hingga

saat ini. Selanjutnya informan dikelompokkan menjadi dua yaitu informan pokok (*key informant*) yang terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan pengelola RPTRA dan informan tambahan (*second informant*) yang terdiri unsur lembaga terkait yang melakukan kerjasama serta masyarakat pengguna yang bersedia diwawancarai untuk memberikan penjelasan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan kegiatan penting dalam penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, relevan dengan tema penelitian, mendalam, dan mendapatkan informasi pembanding. Untuk itu pada saat pengumpulan data penelitian (*logging the data*), peneliti menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencari dan mengumpulkan data/informasi yang relevan, dengan menggunakan tehnik pengamatan sosial secara langsung (*direct observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan instrumen atau daftar pertanyaan yang telah tersusun meskipun pada saat wawancara peneliti lebih melakukan diskusi yang bersifat tidak terstruktur.

Kemudian pengumpulan data selanjutnya adalah dengan cara mendokumentasikan kegiatan-kegiatan masyarakat di lokasi RPTRA baik dalam bentuk arsip kegiatan maupun foto untuk selanjutnya diolah menjadi data. Guna melengkapi dan memperkuat data, maka penelitian diperkuat dengan studi pustaka (buku, e-book, jurnal, e-jurnal, artikel, media sosial, serta media pendukung lainnya seperti; dokumentasi foto, peta, dan sumber dokumen lainnya). Mengingat tema penelitian ini sebagai penelitian disiplin keilmuan kewarganegaraan (*Civic Education*) yang bersifat transkeilmuan khususnya ilmu sosial, maka kajian ini diperkuat dengan disiplin keilmuan lainnya seperti; sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, hukum, geografi, psikologi, pendidikan, dan keilmuan lainnya sebagai ilmu bantu dalam pengkajian penelitian disertasi. Kemudian alur teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan sosial), wawancara, dan diperkuat dengan dokumentasi.

a). Observasi (pengamatan sosial).

Observasi merupakan proses teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010). Sementara itu peneliti mengamati secara langsung kegiatan masyarakat di lokasi penelitian.

Tujuan dilakukan observasi secara langsung dalam penelitian adalah untuk mengetahui dinamika masyarakat perkotaan khususnya dalam memfungsikan fasilitas ruang publik. Terdapat beberapa jenis observasi yang umum dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian, antara lain: 1. Observasi Partisipan (*Participan Observation*), 2. Observasi non partisipan (*Observation non Participan*), 3. Observasi sistematik (*Structured Observation*), 4. Observasi non sistematik (*non-Structured Observation*), dan 5. Observasi eksperimental (*exsperimental observation*).

Berdasarkan jenis observasi penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dengan menggunakan pedoman atau instrumen wawancara yang telah dipersiapkan, serta menggunakan observasi eksperimental (*exsperimental observation*), artinya dalam melakukan observasi atau pengamatan dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga peneliti tetap mempertimbangkan keadaan masyarakat serta pihak terkait, sebab selama menghadapi pandemi Covid-19 perlu mematuhi protokol kesehatan.

b). Wawancara

Guna mendapat data secara maksimal, maka peneliti melakukan wawancara dengan para informan. Baik informan pokok maupun informan pendukung. Jika kita merujuk pendapat Riyanto (2010) dan Afifudin (2009) wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan interaksi langsung dengan subyek atau informan yang memiliki informasi lebih baik. Artinya guna memperoleh data yang relevan, maka dalam mengumpulkan data di samping melakukan pengamatan langsung ke lokasi, peneliti melakukan wawancara dengan informan, baik informan kunci (*key informant*) maupun informan pendukung yang memiliki kompetensi dan dianggap memahami topik penelitian. Berikut ini adalah informan pokok dan informan pendukung yang

dapat memberikan informasi seputar obyek penelitian melalui proses wawancara.

Tabel 3.1
Nama-nama Informan Penelitian

No.	Nama	Alamat	Status
1	Yohan, ST. MT	Kelurahan Cipete Utara	Lurah Cipete Utara Periode 2016-2018
2	Susana, S.Sos.	Kelurahan Cipete Utara	Lurah Cipete Utara Periode
3	Badriah	Kelurahan Cipete Utara	Kasie Kesejahteraan Sosial
4	Andreas, S.Ip.	Kelurahan Cipete Utara	Kasie Pembangunan dan
5	Kelik	Kelurahan Cipete Utara	Tokoh Masyarakat dan Pegiat
6	Slamet	Kelurahan Cipete Utara	Koordinator Pengelola RPTRA Taman Sawo
7	Dahlia	Kelurahan Cipete Utara	Anggota Pengelola RPTRA Taman Sawo
8	Nurhasanah	Kelurahan Cipete Utara	Anggota Pengelola RPTRA
9	Pujiastuti	Kelurahan Cipete Utara	Koordinator PKK Kel. Cipete
10	Endang Pujiastuti	Kelurahan Cipete Utara	Warga Pengunjung RPTRA

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti (ED-2020)

c). Dokumentasi

Di samping mengolah data hasil pengamatan dan wawancara, penelitian memerlukan data pendukung dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi jika merujuk Arikunto (2006) adalah metode pengumpulan data pendukung penelitian dalam bentuk buku-buku (cetak dan elektronik), jurnal (cetak maupun elektronik), artikel dalam media cetak maupun elektronik, dokumen

atau foto-foto kegiatan masyarakat, peraturan-peraturan, serta catatan atau laporan kegiatan harian dari aktivitas pengelola ruang publik.

3.5 Analisis Data

Terkait dengan analisis data yang telah terkumpul, maka dengan mengacu model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992), model analisis interaktif tersebut meliputi tiga tahap, yaitu; deduksi data (*data deduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion of verification*). Mengingat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian studi kasus yang berbasis kemasyarakatan, maka peneliti merujuk Miles dan Huberman (1992), Koentjaraningrat (1997), serta Sugiyono (2017).

Berdasarkan hasil pengamatan sosial, wawancara, pengumpulan dokumen serta data-data pendukung lainnya, maka diperlukan penyusunan dan analisis data, tujuannya adalah mengolah dari data mentah menjadi data yang dapat berbunyi untuk dapat dipahami maksud, tujuan, serta strategi yang dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, jika merujuk Creswell (2009) apabila data yang telah terkumpul dari hasil pengamatan langsung (*direct observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi (*documentation*) langkah selanjutnya adalah peneliti menyusun dan melakukan analisis.


Selanjutnya Creswell (2017) dan Robert H. Yin (2014) dalam *Case Study Research Design and Methods* (5th ed) menjelaskan bahwa studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin kemudian menambahkan pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi.

Agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diakui dan diterima dan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Artinya setelah selesai, maka tetap dilakukan pemeriksaan

keabsahan data dengan cara melakukan cek data yang terkumpul dengan hasil pengamatan di lapangan. Sebab yang perlu diingat adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas yang meliputi; perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan triangulasi, analisis kasus, penggunaan referensi, dan konfirmabilitas. Adapun proses analisis data tersusun dalam bentuk alur kerja sebagai berikut:

Gambar 3.5

Alur Kerja Analisis Data Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti (ED-2019-2020)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini ingin mendapatkan jawaban mengenai Peranan *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan khususnya masyarakat kota. Adapun studi kasusnya adalah Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta. Mengingat Jakarta memiliki area yang sangat luas, maka penelitian difokuskan di wilayah administrasi Jakarta Selatan.

Sebagaimana peneliti dapatkan, bahwa data dari Pemerintah DKI Jakarta rentang antara tahun 2015-2019 telah berhasil mendirikan 296 bangunan RPTRA di masing-masing kelurahan. Data tersebut dianggap telah melebihi target dari rencana sebelumnya yaitu 267 bagunan. Oleh karena itu hingga bulan Maret 2019 merupakan tahun terakhir pembangunan ruang publik. Data sebagaimana diuraikan dalam diagram 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 296 ruang publik yang tersebar di seluruh kecamatan atau kelurahan telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, 14 Oktober 2019).

Berdasarkan data pada diagram 1.1, dapat dijelaskan bahwa wilayah yang memiliki ruang publik terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara masing-masing 64 unit, Jakarta Selatan 60 unit, Jakarta Barat 56 unit, Jakarta Pusat 45 unit, dan Kepulauan Seribu 7 unit. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 228 unit dibangun atas pembiayaan APBD DKI Jakarta dan 68 unit dibangun atas pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan selaku mitra kerja Pemerintah DKI Jakarta. Selanjutnya data terkait 10 kecamatan terbanyak RPTRA di DKI Jakarta, tampak pada gambar berikut ini:

Diagram 4.1

Data 10 Kecamatan Terbanyak RPTRA di DKI Jakarta



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, 14 Oktober 2019

Data di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah RPTRA terbanyak adalah Kecamatan Tanjung Priuk dengan jumlah 19 unit, Cengkareng 17 unit, Cakung 16 unit, Cilincing 13 unit, Kembangan 13 unit, Jagakarsa 12 unit, Kelapa Gading 12 unit, Tanah Abang 11 unit, Pasar Minggu 11 unit, dan Kecamatan Duren Sawit 11 unit. Selebihnya tersebar di seluruh wilayah kecamatan/kelurahan lainnya. Selanjutnya data periode pendirian RPTRA sejak tahun 2015-2019 di DKI Jakarta diuraikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Diagram 4.2

Data Periode Pendirian dan Peresmian RPTRA tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta 2019

Merujuk data periode pendirian dan peresmian RPTRA dari tahun 2015-2019 di atas dapat disimpulkan, bahwa sejak mulai didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta (BTP), tahun 2015 telah meresmikan 11 unit RPTRA, tahun 2016-59 unit, tahun 2017-220 unit, tahun 2018-1 unit, dan tahun 2019 sebagai tahun terakhir meresmikan 5 unit RPTRA. Data terbanyak berhasil terbangun RPTRA periode pada tahun 2017, selebihnya untuk tahun 2018-2019 adalah tahun penyelesaian pembangunan terakhir di Pemda DKI Jakarta.

Oleh karena itu, pasca tahun 2019 tidak lagi melakukan proses pembangunan, namun menjadi proses evaluasi operasional pelayanan setiap unit RPTRA. Pada sisi lain alasan pasca tahun 2019 tidak merencanakan mendirikan RPTRA karena terbatasnya lahan, sehingga prioritasnya adalah pemanfaatan dan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di masing-masing kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan data global di atas, pemilihan obyek penelitian disertasi ini difokuskan di tiga unit RPTRA di Jakarta Selatan, yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu; kelompok berdasarkan kriteria masyarakat padat penduduk, penduduk sedang, dan masyarakat tidak padat penduduk di mana posisi RPTRA didirikan. Oleh karena itu, lokasi atau obyek penelitian difokuskan Kota Jakarta Selatan khususnya di Kelurahan Kramatpela, Kelurahan Cipete Utara, dan Kelurahan Setiabudi. Berikut ini adalah gambaran umum Kodya Jakarta Selatan dan masing-masing obyek penelitian.

4.2 Fokus Lokasi Obyek Penelitian

4.2.1 RPTRA Tunas Muda Kramat Pela Kebayoran Baru

RPTRA Tunas Muda merupakan salah satu RPTRA yang berada di Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kelurahan Kramat Pela merupakan salah satu kelurahan dari 10 Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 tanggal 29 Juli Tahun 1996 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan nama

Kelurahan yang kembar/sama dan Penetapan Luas wilayah Kelurahan di DKI Jakarta.

Selanjutnya secara geografis Kelurahan Kramat Pela memiliki batas-batas wilayah yaitu; sebelah utara Jl. Kyai Maja dan Kel. Gunung, sebelah timur Jl. Panglima Polim dan Kel. Melawai, sebelah selatan Jl. Pela, Kel. Gandaria Utara dan Kel. Pulo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kali Grogol dan Wilayah Kec. Kebayoran Lama. Terkait gambaran umum peta lokasi wilayah Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan dapat dilihat dalam (Lampiran 2.a).

Berdasarkan Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2017), luas wilayah mencapai 123,80 Ha, terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 82 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.7841 KK, adapun jumlah penduduk tercatat sebanyak 15.994 jiwa, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI), laki-laki sebanyak 8.205 jiwa, dan perempuan sebanyak 7.778 jiwa. Kemudian untuk Warga Negara Asing terdiri dari laki-laki sebanyak 8 jiwa dan perempuan 3 jiwa. Selanjutnya untuk mengetahui data perkembangan penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kelurahan Kramat Pela diuraikan dalam (Lampiran 2.b).

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berstatus perempuan tetap masih yang terbanyak dan penduduk berumur 35-39 menjadi jumlah penduduk terbanyak dalam arti produktif, kemudian urutan selanjutnya adalah remaja dan anak-anak. Atas dasar sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak, maka di kelurahan ini dibangun fasilitas publik dalam bentuk RPTRA. Berikut ini adalah gambaran fisik RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan:

Gambar 4.1

Gambar Suasana RPTRA Tunas Muda Kramatpela Kebayoran Baru



Sumber: Foto Peneliti (ED-Februari 2021)

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Kramat Pela (Attiaturrahmah, S.Sos.) dalam upaya melakukan pembinaan kegiatan RT/RW, sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2001 tentang Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kelurahan Kramat Pela telah mengupayakan pembinaan melalui sosialisasi, pemilihan RT dan RW, dan musrenbang baik ditingkat RT maupun ditingkat RW sebagai realisasi program-program yang dibutuhkan di masyarakat. Terkait data jumlah penduduk berdasarkan RW dan jumlah KK tampak pada (Lampiran 2.c).

Data pada Lampiran 2.c menunjukkan bahwa RW terpadat penghuninya adalah RW 010 disusul RW 09. Khusus RW 010 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan mencapai 2.854 artinya termasuk dua

kali lipat dari jumlah penduduk di RW lainnya. Terkait data mobilitas dan status pekerjaan penduduk Kelurahan Kramat Pela tahun 2018/2019 dalam (Lampiran 2.d). Data pada (Lampiran 2.d) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru adalah pegawai dan wiraswasta. Sebagai bukti adanya mayoritas masyarakat sebagai wiraswasta, telah didukung tersedianya fasilitas sebagaimana diuraikan dalam (Lampiran 2.e).

Di samping dukungan fasilitas peningkatan ekonomi masyarakat, fasilitas bangunan yang sangat penting khususnya gedung pemerintah dan gedung swasta sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan teruraikan dalam (Lampiran 2.f). Kemudian terkait keadaan masyarakat berdasarkan agama masyarakat Kelurahan Kramat Pela diuraikan dalam (Lampiran 2.g).

Selanjutnya dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, indah, asri, dan nyaman Lurah Kramat Pela beserta jajarannya didukung oleh instansi terkait, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, alim ulama, kelompok pemuda, persatuan Ibu-ibu PKK dan seluruh lapisan masyarakat selalu mengadakan kerja bakti rutin setiap hari Minggu secara terjadwal. Sebagai penunjang terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Kramatp ela telah memiliki dukungan sumber daya sebagaimana teruraikan dalam (Lampiran 2.h).

Sebagai bentuk dukungan terwujudnya Kota Layak Anak, pada tahun 2015 atas prakarsa pemerintah DKI Jakarta terbangun RPTRA Tunas Muda tepatnya di Taman Gandaria Tengah I, RT.03 RW.01 Kramat Pela Kebayoran Baru. RPTRA Tunas Muda dibangun di atas lahan dekat dengan pemukiman warga, tujuannya agar dapat berfungsi sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar.

Melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, RPTRA Tunas Muda dibangun dengan konsep modern yang ramah anak. Fasilitas publik tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarna pendukung yang interaktif seperti; *Closed Circuit Television* (CCTV), ruang serba guna, ruang pengelola, ruang PKK, ruang perpustakaan mini, ruang laktasi, toilet anak

serta dewasa, toilet difabel, gudang, lapangan multifungsi, area bermain, perosotan, ayunan bangku, jungkat-jungkit, gazebo atau pendopo dan lain-lain. Guna memudahkan akses pelayanan media sosial, ruang publik telah dilengkapi akses jaringan internet.

Tujuan dibangunnya RPTRA Kelurahan Kramat Pela pada umumnya sama seperti di lokasi atau kelurahan yang lain, yaitu sebagai fasilitas masyarakat untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi publik bagi anak. Pada sisi lain dapat dipergunakan sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang lebih baik dan aman bagi anak-anak serta masyarakat umum sebagai pengguna. Manfaat tersebut hingga saat ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Diantara contoh lain di samping sebagai sarana dan prasarana untuk tumbuh kembang anak adalah oleh pemerintah daerah tingkat kelurahan difungsikan sebagai fasilitas pelayanan sosial masyarakat. Misalnya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Selatan menggelar sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA) di RPTRA Tunas Muda, Jalan Gandaria Tengah 1, RT 01/03, Kramat Pela, Kebayoran Baru sebagaimana tampak pada gambar (Lampiran 2.i).

4.2.2 RPTRA Saharjo Mentes Kelurahan Menteng Atas

Dinamakan RPTRA Sahardjo Mentes karena lokasi pendiriannya adalah di wilayah Kelurahan Menteng Atas (Mentes). Berdasarkan Profil Kelurahan (2019), Kelurahan Menteng Atas merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah 0,90 km² atau 90.45 Ha².

Selanjutnya berdasarkan letaknya, Kelurahan Menteng Atas berbatasan dengan Kelurahan Pasar Manggis di sebelah Utara (Jl. Menteng Atas Selatan), Kelurahan Manggarai Selatan (Jl. Dr. Saharjo) di sebelah Timur, Kelurahan Menteng Dalam (Jl. Menteng Pulo) di sebelah Selatan

dan berbatasan dengan Kelurahan Karet (Kali Cideng) di sebelah Barat. Sebagai pendukung informasi terkait Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi dapat dilihat pada (Lampiran 3.a).

Selanjutnya berdasarkan data kelurahan, jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1691 jiwa atau 1210 KK. Rata-rata penduduk di Kelurahan Menteng Atas adalah pekerja/karyawan atau wiraswasta (berdagang). Beberapa lokasi sebagai pendukung perekonomian di antaranya adalah pasar tradisional yakni Pasar Jembatan Merah dan Pasar Pocong, juga terdapat Pasar Lokbin Menteng Pulo, Gedung Apartement, serta fasilitas Tempat Pemakaman Umum. Sebagai fasilitas penyelenggara pendidikan terdapat Sekolah SD Negeri 21, SMP Negeri 145, SMU Negeri 79.

Di samping sebagai tempat usaha serta pemukiman penduduk, Kelurahan Menteng Atas memiliki fasilitas Bank Sampah, pengolahan sampah menjadi pupuk organik, serta pusat pelayanan masyarakat dalam bentuk RPTRA Saharjo Mentas. Sebagaimana jelaskan Zulkarnain, S.Sos (Lurah Menteng Atas) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sahardjo Mentas didirikan di Jl. DR. Sahardjo N0. 121, RT 01 RW 08 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta (BTP) pada tanggal 08 Maret 2016. Selanjutnya berikut ini adalah gambaran umum RPTRA Sahardjo Mentas.

Gambar 4.2

Keadaan RPTRA Sahardjo Mentas Proses Pendirian hingga Saat ini



Sumber: Foto Peneliti (ED-Februari 2021)

Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan luas areal 829M2 menggunakan dana hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Pakuwon Group. Selanjutnya dalam rangka pendirian, pemerintah DKI Jakarta melibatkan berbagai unsur diantaranya; tokoh masyarakat, kelompok PKK, pemuda, unsur keamanan, serta pendamping dari Lembaga Pendidikan Tinggi adalah LPPM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Seperti ruang publik lainnya, RPTRA Saharjo Mentas memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti; ruang administrasi pengelola, perpustakaan mini, ruang serbaguna, ruang laktasi, PKK Mart, toilet, hingga lapangan olahraga (Koordinator pengelola Erma Susiawati, 2016).

Sebagaimana ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Selasa, 08 Maret 2016 pada saat peresmian RPTRA Saharjo Mentas, fungsi dan peranan bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan ruang atau wadah bagi warga sekitar baik anak-anak maupun dewasa, hingga lansia agar dapat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian. Selanjutnya terkait berbagai aktivitas pemanfaatan RPTRA sejak awal pendirian hingga saat dapat dilihat pada (Lampiran 3.b).

4.2.3 RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara

Paparan selanjutnya adalah RPTRA Taman Sawo. Dinamakan RPTRA Taman Sawo karena dibangun di taman Sawo tepatnya di Jl. Sawo Kelurahan Cipete Utara. Berdasarkan profil (2018) Kelurahan Cipete Utara merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Gambar 4.3

Keadaan Fisik RPTRA Taman Sawo Saat ini



Sumber: Foto Peneliti (ED-Februari 2021)

Selanjutnya berdasarkan letak geografis, Kelurahan Cipete Utara memiliki luas wilayah 182,50 Ha, yang dibagi menjadi 102 RT dan 11 RW dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; Sebelah Utara; Jl. Prapanca Raya, Jl. Darmawangsa X (Kelurahan Pulo), Sebelah Selatan; Jl. H. Abdul Madjid (Kelurahan Cipete Selatan), Sebelah Barat; Jl. RS. Fatmawati (Kelurahan Gandaria Utara), dan Sebelah Timur; Kali Krukut (Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan). Adapun jarak Kelurahan dari Pusat Pemerintah (Orbitasi) adalah; Ibukota Kecamatan: 4 km, dari Ibukota Kota Administrasi: 2 km, dan dari Ibukota Provinsi: 15 km (Data Wilayah Kelurahan Cipete Utara 2018/2019).

Kemudian berdasarkan ketersediaan prasarana khususnya jalan raya, Kelurahan Cipete Utara memiliki jalan penghubung, di antaranya adalah Jl. Fatmawati Raya, Jl. Darmawangsa IX s/d XVII, Jl. Prapanca, Jl. Taman

Brawijaya Raya, I s/d IV; Jl. Brawijaya III, Jl. Kirai, I, II; Jl. Damai Raya; Jl. Haji Jian, I, II; Jl. Sawo I, II, II; Jl. Haji Awal; Jl. Haji Saaba; Jl. Haji Naim I, II; Jl. Nangka, I s/d V, Jl. Saidi I, II, Jl. Saraswati Ujung, Jl. Cempedak I s/d IX, Jl. Haji Entin, Jl. Haji Tholib, Jl. Abdul Madjid, Jl. Pelita Abdul Madjid, dan Jl. Pangeran Antasari Profil Kelurahan Cipete Utara, 2018). Terkait lokasi Kelurahan Cipete Utara dapat dilihat dalam peta (Lampiran 4.a).

Selanjutnya guna memperkuat tugas-tugas pemerintahan, susunan organisasi pemerintah Kelurahan Cipete Utara terdiri dari; Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2014, susunan organisasi Kelurahan Cipete Utara tampak diuraikan dalam bagan (Lampiran 4.b). Terkait dengan keadaan wilayah Kelurahan Cipete Utara menurut jumlah RW dan luas wilayahnya teruraikan dalam tabel (Lampiran 4.c).

Kemudian berdasarkan data penduduk tahun 2017/2018, Kelurahan Cipete Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.259 jiwa. Seiring dengan laju perkembangan Jakarta menjadi kota metropolitan, maka perkembangan penduduk semakin pesat, termasuk di Kelurahan Cipete Utara. Adapun sampai saat ini jumlah penduduk berdasarkan catatan yang ada pada seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cipete Utara (2017/2018) sebanyak 38.259 jiwa dengan rincian diuraikan (lampiran 4.d). Data pada (Lampiran 4.d) menunjukkan bahwa RW yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah RW 01, 07, dan 02.

Selanjutnya data keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dapat dilihat dalam (Lampiran 4.e). Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa umumnya penduduk berumur antara 30-44 adalah mayoritas sebagai penduduk produktif. Penduduk umur 0-14 tahun

menduduki urutan nomor dua, hal ini menunjukkan anak-anak sebagai generasi muda memerlukan binaan serius baik di keluarga maupun masyarakat.

Kemudian berikutnya adalah data mobilitas penduduk Kelurahan Cipete Utara berdasarkan data lahir, mati, pindah, dan datang pada tahun 2018/2019 menunjukkan angka lahir (LK:24 dan PR:18), pindah (LK:10 dan PR:5) datang (LK:51 dan PR:46), dan meninggal (LK:5 dan PR:61). Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk yang lahir dan datang masih mendominasi, artinya pada tahun 2018 mencapai 76 orang laki-laki, dan 64 perempuan. Sementara itu penduduk yang pindah dan mati laki-laki 15, dan perempuan 66 orang.

Terkait data penduduk menurut mata pencaharian hidup (jenis pekerjaan) masyarakat Kelurahan Cipete Utara diurralan dalam (Lampiran 4.f). Berdasarkan data (Lampiran 4.f) dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Cipete Utara adalah pegawai swasta yang meliputi; karyawan perusahaan, pedagang, tenaga buruh lepas, serta usaha-usaha mandiri UMKM, kemudian disusul tenaga profesi lainnya.

Kemudian keadaan mengenai fasilitas pendukung masyarakat di bidang perekonomian terdapat delapan belas menurut jenis fasilitas bangunan sebagaimana (lampiran 4.g). Berdasarkan data (Lampiran 4.g) menunjukkan bahwa Kelurahan Cipete Utara dari sisi fasilitas pendukung perekonomian relatif baik, artinya telah didukung berbagai jenis perbankan, toko serba ada, koperasi pasar, dan SPBU.

Terkait data ketersediaan pusat perniagaan dan perindustrian serta home industri di lingkungan Kelurahan Cipete Utara lainnya dapat dilihat dalam (Lampiran 4.h). Berdasarkan data (Lampiran 4.h) dapat ditegaskan bahwa ketersediaan pusat perniagaan dan perindustrian sebagai daya dukung perekonomian masyarakat di Kelurahan Cipete Utara relatif cukup baik. Sebab berdasarkan data tersebut telah didukung pusat perdagangan modern dalam bentuk Mall, pertokoan besar maupun kecil, serta minimarket. Di samping data jenis bangunan di atas, data keadaan

bangunan yang sangat vital sebagai fasilitas pelayanan publik di wilayah Kelurahan Cipete Utara diuraikan dalam (Lampiran 4.i).

Kemudian dalam rangka menciptakan kedamaian dan kerukunan umat beragama di Kelurahan Cipete Utara terdapat fasilitas rumah ibadah diuraikan dalam tabel (Lampiran 4.j). Selanjutnya sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, data ketersediaan prasarana pendidikan berdasarkan tingkat/jenjang diuraikan dalam (Lampiran 4.k).

Terkait data ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat di lingkungan Kelurahan Cipete Utara dapat dilihat (lampiran 4.l). Di samping tersedianya fasilitas kesehatan, terdapat program rutinitas pemerintah daerah di tingkat kelurahan adalah pelayanan program Keluarga Berencana (KB). Selanjutnya data fasilitas prasarana pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Cipete Utara diuraikan dalam (lampiran 4.m). Terkait pendukung fasilitas kesehatan masyarakat khususnya data ketersediaan fasilitas Prasarana olah raga Kelurahan Cipete Utara diuraikan dalam (Lampiran 4.n).

Kemudian guna mempertahankan nilai-nilai seni budaya tradisional dan modern, berdasarkan Data Kelurahan Cipete Utara tahun 2017/2018 memiliki 43 komunitas/kelompok seni sebagaimana diuraikan dalam (Lampiran 4.o).

Berdasarkan uraian dalam tabel 4.a sampai 4.o di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Cipete Utara umumnya telah memiliki fasilitas atau prasarana pendukung pelayanan publik yang telah memadahi. Mengingat tidak setiap RW memiliki lahan yang memenuhi syarat, maka pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ditempatkan di Taman Villa Sawo, RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lokasi berada di atas lahan seluas $\pm 2.416,68 \text{ m}^2$, lebar lebih dari 15 m, dengan keliling 179,20 m.

Kemudian merujuk Laporan *Social Mapping* RPTRA Taman Sawo (Tim UHAMKA, 2016/2017) merupakan lahan berstatus sebagai Fasilitas

Umum (FASUM). Selanjutnya foto lokasi pembangunan RPTRA berada dalam Taman Villa Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan jika diambil dari foto udara tampak pada (Lampiran 5.a). Selanjutnya terkait gambaran RPTRA Taman Sawo sebelum dibangun dan sesudahnya tampak pada gambar (Lampiran 5.b).

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Gambaran Umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah ruang terjaminnya dan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai upaya mendukung Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menjadi Kota Layak Anak (Pergub No. 196 Tahun 2015).

Bagi masyarakat DKI Jakarta, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sangat dibutuhkan karena merupakan:

- a. Perwujudan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap hak anak yaitu terpenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Perwujudan kemitraan antara Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- c. Mengimplementasian sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak.
- d. Membantu mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- e. Meningkatkan pencapaian kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- f. Meningkatkan prasarana dan sarana sebagai fasilitas kegiatan sosial warga.

- g. Membantu dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

Pada sisi lain Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat dijadikan berbagai fasilitas layanan sosial untuk anak, masyarakat, dan kebencanaan. Dalam perseptif layanan tersebut, maka pada layanan anak dilaksanakan kegiatan yang terdiri dari; Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan Bina Lansia Terpadu (Posbindu), perpustakaan anak, tempat berolah raga, tempat bermain, kegiatan kreatif anak, serta sebagai dukungan untuk layanan yang dilakukan oleh Malau (2017) bahwa tujuan dan fungsi pendirian RPTRA adalah:

- 1). Mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah DKI Jakarta terhadap hak anak.
- 2). Mewujudkan terpenuhinya hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- 3). Mewujudkan komitmen pemerintah daerah terhadap hak masyarakat khususnya tersedianya fasilitas area tumbuh kembang anak.
- 4). Mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah khususnya menjadi Kota Layak Anak
- 5). Membantu capaian (10) program pokok PKK
- 6). Mewujudkan ruang publik terbuka hijau sebagai ruang resapan air
- 7). Mewujudkan tersedianya fasilitas sosial publik

4.3.2 Tujuan, Fungsi, dan Tugas Pelayanan RPTRA

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menegaskan bahwa tujuan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui pelibatan kemitraan perusahaan, lembaga pendidikan tinggi, serta tokoh masyarakat adalah

terwujudnya fasilitas publik masyarakat kota Jakarta yang ideal untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, pembangunan RPTRA juga diharapkan dapat berfungsi atau bermanfaat bagi masyarakat untuk:

- 1). Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2). Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- 3). Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai kota layak anak
- 4). Menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- 5). Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- 6). Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan diskusi dengan pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, di samping manfaat sebagai prasarana sekaligus sarana kegiatan sosial masyarakat, selanjutnya juga berfungsi sebagai:

- 1). Taman yang dipadu dengan ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan fasilitas permainan dan pendidikan sosial anak untuk dimanfaatkan secara maksimal sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak.
- 2). Wahana hiburan, permainan, dan tumbuh kembang anak yang telah dikelola dan terjadwal oleh pengelola dari pagi pukul 06.30 sampai dengan sore pukul 18.00. dan pemanfaatannya tidak hanya fokus pada anak-anak. Sebab seiring dengan kesadaran masyarakat

sekitar umumnya para remaja, kelompok dewasa hingga lansia termotivasi untuk memanfaatkan.

- 3). Prasarana dan sarana untuk membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan (baik tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi), CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi fasilitas hak tumbuh kembang anak.
- 4). Sebagai ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- 5). Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK, pengelola RPTRA, dan masyarakat.
- 6). Berkontribusi dalam andil peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7). Menjadi bagian pusat informasi dan konsultasi keluarga bagi kader PKK dan ruang temu bagi masyarakat sekitar.
- 8). Menjadi halaman keluarga bersama yang asri, teratur, indah, aman, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.
- 9). Sebagai prasarana untuk membangun sistem informasi dan manajemen pemberdayaan masyarakat.
- 10). Sebagai prasarana untuk membangun kepedulian dan kesadaran lingkungan masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan manajemen dan kebijakan tata kelola oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya adalah tugas RPTRA di seluruh DKI Jakarta pada umumnya sama, yaitu;

- 1). Menyediakan ruang publik terbuka untuk memenuhi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dalam bersosialisasi dapat berjalan secara maksimal dengan harapan menjadi anak yang memiliki martabat dan karakter kemanusiaan.
- 2). Menyediakan prasarana dan sarana melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.

- 3). Menyediakan prasarana dan sarana kota DKI Jakarta sebagai kota layak anak.
- 4). Menyediakan prasarana dan sarana kota DKI Jakarta dalam rangka mendukung (10) program pokok PKK.
- 5). Meningkatkan fungsi ruang publik terbuka hijau sebagai ruang resapan air, dan
- 6). Meningkatkan prasarana dan sarana sebagai fasilitas sosial DKI Jakarta baik pengelola maupun PKK.

Sebagai upaya menguatkan eksistensinya di masyarakat dan berdasarkan hasil *Social Mapping* RPTRA yang diselenggarakan Tim dari UHAMKA (2017), fungsi RPTRA secara umum adalah sebagai;

- 1). Sebagai taman terbuka bagi anak-anak dan masyarakat sekitar, sekaligus fasilitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- 2). Sebagai pra-sarana dan sarana permainan untuk tumbuh kembang anak yang telah dilengkapi fasilitas pendukung oleh pemerintah daerah dan dukungan dari CSR perusahaan.
- 3). Sebagai pra-sarana dan sarana membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak
- 4). Sebagai upaya mendukung perwujudan kota DKI Jakarta menjadi Kota Layak Anak
- 5). Sebagai ruang publik terbuka hijau untuk ruang resapan air, sehingga dapat menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.
- 6). Sebagai pra-sarana dan sarana kota DKI Jakarta dalam rangka mendukung (10) program pokok PKK
- 7). Sebagai area peningkatan kesejahteraan ekonomi khususnya UMKM masyarakat sekitar, sebab di samping tersediannya PKK Mart di dalam ruangan, di sekitarnya secara otomatis dapat menghidupkan para UMKM.

- 8). Sebagai pusat informasi dan konsultasi keluarga pada acara tertentu (misalnya pelibatan kepolisian dan BNN) dalam memberantas narkoba, sehingga anak-anak dan masyarakat sekitar dapat terlindungi.
- 9). Sebagai halaman bermain dan olahraga bersama untuk kelompok anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
- 10). Sebagai area pengembangan kreativitas dan bakat anak, baik dalam bentuk seni budaya maupun prestasi olahraga
- 11). Sebagai fasilitas pemberdayaan sosial masyarakat dan penanggulangan kebencanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka RPTRA melalui para pengelolanya dituntut untuk dapat melakukan pelayanan (*public service*) yang dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, yaitu; pelayanan sosial kepada anak, mitra pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan. Pelayanan sosial kepada anak meliputi; Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Perpustakaan Anak, Olahraga Anak, Tempat Bermain Anak, dan Pelayanan Kreatif Anak yang meliputi seni-budaya.

Pelayanan mitra pemberdayaan masyarakat umum meliputi; Kegiatan Bina 10 Program Pokok PKK, PKK Mart, Olahraga, Seni Budaya, dan berbagai bentuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya pelatihan peningkatan kesadaran lingkungan, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, pelatihan pengemasan produk olahan industri rumahan bagi UMKM, pelatihan sadar anti narkoba bekerjasama dengan BNN, pelatihan kesadaran anti kekerasan bagi ibu dan anak kerjasama Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPAI). Kemudian pelayanan kebencanaan meliputi; salah satu area pengungsian jika terjadi bencana banjir, kebakaran, serta bencana sosial lainnya. Dari sekian banyak fasilitas pendukung tersebut, maka peneliti menegaskan bahwa terdapat peran yang sangat penting khususnya dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan.

Oleh karena itu peneliti menegaskan bahwa apabila 296 titik RPTRA di DKI Jakarta baik pemanfaatannya serta tata kelolanya sama, maka betapa besarnya peran RPTRA dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Tentunya perlu disadari memang tidak semua lapisan masyarakat memahami fungsi RPTRA, sehingga tidak sama tingkat keberhasilannya. Namun demikian telah memberikan andil yang besar terhadap membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola, RPTRA tidak diperkenankan/dilarang melakukan pelayanan masyarakat, misalnya:

1. Menjadikan RPTRA sebagai kantor Kelurahan, RW, dan RT
2. Tempat tinggal penduduk apalagi bersifat permanen
3. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma, etika, agama, dan hukum
4. Kegiatan yang dapat mengarah rusaknya atau hilangnya pra-sarana dan sarana RPTRA
5. Kegiatan lain sifat, bentuk dan tujuannya menyimpang dari fungsi, tujuan, dan tugas pelayanan RPTRA
6. Dilarang melakukan pelayanan kepada masyarakat apabila melebih waktu jadwal operasional RPTRA (misalnya pkl. 22.00 WIB).

4.3.3 Dasar Hukum Pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gubenur DKI Jakarta (Basuki Tjahaya Purnama) bahwa salah satu programnya adalah menjadikan Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam pengertian RPTRA, maka melalui kebijakannya Pemerintah Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tentunya sangat banyak sekali dasar pertimbangan dalam proses pembangunan RPTRA. Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa dasar yang cukup kuat adalah adanya 1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2). Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, 3). Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan 4). Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014.

Selanjutnya pembangunan RPTRA mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dalam pengorganisasian pengurusanya dimulai dari tingkat provinsi, kota administrasi, kecamatan, kelurahan, dan pada akhirnya tata kelolanya berada pada tingkat kelurahan (Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015).

4.3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA

Struktur organisasi tata kelola RPTRA adalah merujuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA. Struktur tata kelola tersebut dibuat dengan adanya berbagai pertimbangan. Pertama, adalah adanya komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk menjamin adanya fasilitas hak tumbuh kembang anak, sehingga dapat menjadi warga negara yang mampu bersosialisasi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat perkotaan secara bermartabat. Anak sebagai aset negara dengan harapan tumbuh kembangnya terlindungi dari berbagai kekerasan, ancaman, serta diskriminasi sehingga merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi di masyarakat.


Kedua, Upaya tersebut merupakan bagian dari pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Merujuk peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut, maka pengelolaan RPTRA perlu dipersiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk bermitra dengan masyarakat dan dunia usaha. Artinya dengan adanya

kerjasama tersebut pembangunan RPTRA pada tahap pertama hingga tahap ke tiga mendapatkan dana hibah dari mitra perusahaan melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Berdasarkan kebijakan tersebut, maka perusahaan turut mendanai pendirian RPTRA dan setiap unit RPTRA mendapatkan bantuan biaya pendirian sebesar 400- 750 juta.

Selanjutnya sebagaimana peneliti dapatkan, susunan organisasi secara umum sebagai penanggungjawab di tingkat provinsi adalah Gubernur DKI Jakarta. Pembina terdiri dari Ketua TP PKK Provinsi, Sekretaris adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat. Tim Pelaksana terdiri dari Ketua: Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) Provinsi DKI Jakarta. Wakil: Kepala Biro kesejahteraan Setda, Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) Provinsi DKI Jakarta. Terkait struktur tata kelola RPTRA tersusun sebagai berikut:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Tatakelola RPTRA Tingkat Provinsi s/d Kelurahan



Sumber: SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA

Kemudian susunan pengurus RPTRA di tingkat kota Administrasi terdiri dari; Penanggungjawab: Walikota, Tim Pengelola terdiri dari Kepala Suku Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) di setiap Kota Administrasi DKI Jakarta.

Selanjutnya susunan penanggungjawab dan pengelola RPTRA di tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta umumnya telah diberikan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Organisasi dan tata kerja kelurahan. Terkait tugas di tingkat kelurahan, berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut adalah:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran kelurahan
- b. Pelaksanaan rancana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran kel.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- d. Pelayanan masyarakat
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan fasilitas layanan
- g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- h. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup
- i. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas
- j. Pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan
- k. Perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan
- l. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga
- m. Pelaksanaan koordinasi dan lembaga musyawarah kelurahan
- n. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat
- o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja
- p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan bahan kelurahan
- q. Pengelolaan ketatausahaan dan informasi kelurahan
- r. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi kelurahan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengelola RPTRA jika merujuk Peraturan Gubernur meskipun bersifat otonom, tata kelola menjadi tanggungjawab di kelurahan masing-masing dan menjadi bagian dari area kerja lurah di mana RPTRA berada. Secara sederhana saat ini susunan organisasi tatakelola RPTRA di tingkat kelurahan terdiri dari; Lurah selaku penanggungjawab, Kemudian melibatkan Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan, TP PKK Kelurahan, Unsur Masyarakat, dan Pengelola RPTRA.

4.3.5 Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Melalui Pelibatan Masyarakat

Proses pendirian RPTRA di DKI Jakarta didasari dengan adanya kebijakan Gubernur BTP dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Didasari oleh dinamika sosial masyarakat perkotaan, maka dalam proses pendiriannya Pemerintah DKI Jakarta melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, serta CSR perusahaan untuk melakukan pendampingan sosial (*social mapping*) yaitu pemetaan awal terkait kebijakan pemerintah daerah. Misalnya pendampingan sosial awal RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara khususnya dan DKI Jakarta diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Kegiatan Awal Pemetaan dan Pendampingan Sosial (*Social Mapping*)

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
Kegiatan pemetaan awal pembangunan RPTRA	Identifikasi individu dan kelompok utama dan penting untuk dilibatkan dalam penyusunan desain RPTRA	CSR menyusun desain awal RPTRA dan Perguruan Tinggi melakukan <i>Social Mapping</i> kepada masyarakat
	Identifikasi kegiatan yang ada di masyarakat	

Sumber: Laporan *Sosial Mapping* RPTRA Taman Sawo (Tim UHAMKA, 2017)

Sebagai tindak lanjut hasil pemetaan sosial (*Social Mapping*), CSR Perusahaan menyusun desain awal maket pembangunan RPTRA berdasarkan masukan dari komponen masyarakat. Selanjutnya, CSR Perusahaan memperhatikan peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, kebutuhan, dan kemanfaatan RPTRA.

Berdasarkan hasil pemetaan teknis dan sosial, selanjutnya Tim Pendamping RPTRA dari unsur Perguruan Tinggi melakukan langkah lanjut yaitu merencanakan (*planning*) untuk dipersiapkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Desain RPTRA seperti berikut.

Tabel 4.2
Kegiatan FGD dan Penyusunan Desain

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
FGD menekankan pentingnya satu pandangan masyarakat membangun RPTRA yang damai dan ramah anak	Muncul kesadaran, komitmen dan kepedulian tentang pentingnya membangun dan bersinergi mewujudkan wilayah ramah anak melalui RPTRA	Tim awal merespon secara positif rencana pembangunan RPTRA di setiap lokasi.
Presentasi desain awal ruangpublik terpadu ramah anak oleh CSR	Masukan untuk menyempurnakan desain awal dan mewadahi kepentingan bersama RPTRA	Tim arsitek CSR melakukan penyempurnaan desain sesuai masukan yang disepakati di FGD

Tanggapan dan masukan dari peserta FGD untuk penyempurnaan desain awal RPTRA	Terbentuknya tim awal berdasarkan lapisan umur (tim anak, tim remaja/pemuda, tim dewasa bapak, tim dewasa ibu, & tim lansia).	Tim awal berdasarkan lapisan umur ini diarahkan untuk mendata dan merangkul potensi SDM di wilayah yang memiliki kepedulian, komitmen dan kemauan untuk membangun RPTRA
--	---	---

Sumber: Laporan *Sosial Mapping* RPTRATaman Sawo (Tim UHAMKA, 2017)

Selanjutnya dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terkumpul data mengenai respon masyarakat terhadap rencana pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hasil FGD tersebut tujuannya adalah mengungkap problematika mengenai kepastian status atau legalitas lahan. Harapan jangka panjang adalah jika telah terbangunnya gedung dengan memanfaatkan lahan untuk pembangunan RPTRA oleh banyak pihak agar tidak dianggap mengambil alih status. Pada sisi lain, antara masyarakat dengan pihak terkait juga perlu mewaspada kemungkinan timbulnya potensi konflik kepentingan terhadap kepemilikan lahan tersebut.

Pemikiran tersebut menjadi faktor yang harus diperhatikan tim *Social Mapping* baik dari Perguruan Tinggi maupun CSR perusahaan. Oleh karena itu, melalui FGD Tim *Social Mapping* dari unsur pendidikan tinggi melakukan pendataan dan diskusi terkait potensi SDM di wilayah (RW) yang memiliki kepedulian, komitmen dan kemauan untuk membangun RPTRA dan Tim Arsitek CSR melakukan penyempurnaan desain sesuai masukan yang disepakati pada saat FGD berlangsung yang melibatkan komponen masyarakat.

Selanjutnya Tim Arsitek CSR didampingi oleh Tim *Social Mapping* Perguruan Tinggi membuat site plan dan denah dengan mempertimbangkan ketentuan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan

kebijakan status dan posisi lahan, maka dengan mempertimbangkan ketentuan dasar RPTRA, CSR mempresentasikan desain final berdasarkan hasil FGD lanjutan dengan mempertimbangkan hasil diskusi konsultasi desain final yang dilakukan oleh Tim Pendamping dari Perguruan Tinggi, CSR Perusahaan, dan masyarakat seperti teruraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil FGD Lanjutan Terkait Konsultasi Desain Final

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
CSR didampingi Perguruan Tinggi mempresentasikan desain final berdasarkan hasil FGD	Stakholder/Masyarakat menyetujui menerima desain RPTRA	Implementasi pembangunan segera dimulai

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Taman Sawo
(Tim UHAMKA dan diolah kembali oleh peneliti ED-2017)

Melalui FGD dengan cara melibatkan unsur masyarakat membentuk tim pengawal proses pembangunan RPTRA. Tim selanjutnya secara gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat melakukan tindaklanjut seperti teruraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Tindaklanjut FGD dengan Pelibatan Masyarakat Pendirian RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
Membentuk tim pengawal proses pembangunan (tim gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat)	<p>Terbentuk tim pengawal pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah</p> <p>Tim koordinator gotong-royong (Lurah, RW/RT & tim koordinator berdasarkan kelompok Tim logistik (mengawal material bangunan)</p>	Tim pengawal diberikan tanda pengenal
Penandatanganan pakta integritas	Terlaksananya penandatanganan fakta integritas	Proses pembangunan aman dan lancar
Penegasan komitmen tim gotong-royong	Kegiatan gotong-royong terlaksana dengan baik	Distribusi material tidak terhambat

Sumber: Laporan *Sosial Mapping* RPTRA Taman Sawo (Tim UHAMKA, 2017)

Langkah-langkah tersebut merupakan proses awal pembangunan atau pendirian RPTRA secara umum berlaku di lima kota DKI Jakarta. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi, pendampingan sosial (*Social Mapping*) yang melibatkan CSR Perusahaan, unsur Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah akhirnya masyarakat menerima dan menyetujui pendirian atau pembangunan prasarana dan sarana publik yang dilengkapi berbagai fasilitas.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung ke lokasi penelitian, maka peneliti menggarisbawahi, bahwa sangat tepat jika Pemerintah DKI Jakarta dalam mendirikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) melibatkan unsur masyarakat, Lembaga Pendidikan Tinggi, serta CSR Perusahaan.

Dasar akademisnya adalah PTN maupun PTS memiliki Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM), sehingga program pendampingan sosial (*Social Mapping*) yang melibatkan lembaga pendidikan khususnya dosen dan mahasiswa sangat tepat sekali, sebab dosen umumnya memiliki dasar keilmuan yang perlu diimplementasikan di masyarakat.

Perguruan Tinggi DKI Jakarta yang turut bergabung dan terlibat dalam pendampingan sosial (*Social Mapping*) pendirian RPTRA adalah PTN dan PTS, antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Universitas Gunadarma (UG), Universitas Bunda Mulia, dan PTS yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, *Social Mapping* dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian di lokasi penelitian. Dalam hal ini, Tim Pendamping RPTRA melakukan interaksi dengan masyarakat sebagai informan serta mengamati perilaku yang ditampilkan sehari-harinya dalam aktifitasnya dengan lingkungannya. Hasil temuan di lapangan kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendampingan sosial (*Social Mapping*) yang dilakukan di RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Jakarta Selatan maupun RPTRA di DKI Jakarta lainnya sesungguhnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang dialami. Dalam penelitian diskripsi, informasi yang diperoleh dari proses pengambilan informasi tentang apa yang dialami dari tiap informan kemudian dideskripsikan ulang oleh Tim Pendamping mengenai “apa yang dialami dan dirasakan” oleh subyek, sehingga dapat difahami oleh orang lain.

Untuk itu, setelah melaksanakan *Social Mapping* di RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, serta di lokasi RPTRA lainnya, selanjutnya Tim Pendamping dari unsur Pendidikan Tinggi dapat menghimpun data diantaranya mengenai; posisi geografis dan keadaan penduduk di lokasi penelitian beserta keadaaan sosial ekonomi masyarakat, gambaran kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, identifikasi *stakeholder* terkait dengan Kota Layak Anak dan pembangunan RPTRA, serta identifikasi jejaring sosial terkait dengan perencanaan Kota Ramah Anak.

Selanjutnya temuan data tersebut digunakan untuk menyusun matrik organisasi masyarakat, pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya, hingga dijadikan laporan di tingkat provinsi. Kemudian *Social Mapping* juga dapat dijadikan laporan kelompok kegiatan atau kelompok kepentingan organisasi kepemudaan dan berikut karakternya seperti tokoh penting, otoritas, kepentingan, cara kerja, afiliasi, sumber daya yang ada.

Pada sisi lain, *Social Mapping* dalam perencanaan pembangunan RPTRA, merupakan upaya untuk mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung yang tersedia sebelum sampai telah berdirinya RPTRA. *Social Mapping* juga melakukan pemantauan dan analisis kelayakan terhadap kondisi sarana prasarana pendukung yang ada di lokasi RPTRA serta sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Berikut ini adalah bentuk kegiatan layanan *Social Mapping* dalam rangka awal mendirikan RPTRA di wilayah DKI Jakarta:

Tabel 4.5
Program *Sosial Mapping* Kegiatan Pendidikan RPTRA

Layanan	Kegiatan
Anak	Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
	Perpustakaan anak
	Tempat berolah raga
	Tempat bermain
	Kegiatan kreatif anak
Masyarakat	Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
	PKK-Mart
	Kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada
	Olah raga
	Kegiatan kesenian.
	Bina Kebencanaan dan kesadaran lingkungan
	Kesadaran
	Lingkungan

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan *Social Mapping* RPTRA

(ED-Tim UHAMKA, 2017)

Fase berikut adalah membentuk struktur tim kelompok kegiatan berdasarkan lapisan umur, aspek/bidang kegiatan dan program berbasis kelompok umur dan aspek bidang kegiatan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Program Penyusunan Tim Rencana Tindaklanjut Tata Kelola RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
1. Membentuk struktur tim kelompok kegiatan berdasarkan lapisan umur	1. Terbentuknya tim dan anggota berdasarkan divisi program dengan sasaran umur dan aspek/bidang kegiatan	Setiap anggota PKK dan warga yang telah teridentifikasi potensi, minat, kemampuan dan keterampilannya dapat secara sukarela bergabung dalam tim
2. Membentuk struktur tim kegiatan berdasarkan aspek/bidang kegiatan	2. Terbentuknya sistem dan mekanisme kerja tim program berdasarkan sasaran lapisan umur dan berdasarkan aspek bidang kegiatan	yang terbentuk melalui proses seleksi.
3. Menyusun sistem dan mekanisme kerja tim divisi program berbasis kelompok umur dan aspek bidang kegiatan		

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Kemudian dalam perencanaan pembangunan RPTRA, perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi prasarana dan sarana pendukung yang tersedia di RPTRA dan sekitarnya, kelayakan dan kondisi prasarana dan sarana pendukung yang ada di wilayah, serta merekomendasikan keperluan prasana-sarana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. *Social Mapping* pada tahap ini perencanaan dan tindaklanjutnya teruraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Rencana Pasca Pembangunan RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
<p>Mengidentifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana pendukung yang tersedia di RPTRA dan sekitarnya 2. Kelayakan dan kondisi sarana prasarana pendukung yang ada di wilayah 3. Sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi sarana prasarana pendukung yang ada di RPTRA dan sekitarnya 2. Teridentifikasi kondisi sarana prasarana pendukung yang ada di sekitarnya. 3. Teridentifikasi sarana prasarana pendukung yang prioritas segera dibantu di RPTRA dan sekitarnya. 	<p>Dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat yang meliputi: SCR perusahaan, lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, serta lembaga layanan sosial lainnya.</p>

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Kegiatan *Social Mapping* selanjutnya adalah mengidentifikasi rencana jadwal pelaksanaan kegiatan di RPTRA dari berbagai lapisan umur dan aspek bidang kegiatan. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut disusun dengan *planning* tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam.

Tabel 4.8
Contoh Penyusunan Jadwal Kegiatan RPTRA Taman Sawo

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
<p>Mengidentifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan di RPTRA dari berbagai lapisan umur dan aspek bidang kegiatan. 2. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi jadwal kegiatan RPTRA berdasarkan lapisan umur dan aspek bidang kegiatan 2. Teridentifikasi jadwal kegiatan RPTRA berdasarkan tahun, bulan, minggu, hari dan jam 3. Teridentifikasi alternatif jadwal kegiatan di sekitar RPTRA 	<p>Pengelola dan masyarakat mempunyai rencana aktivitas yang terkontrol oleh semua pihak</p>

Sumber: Laporan *Social Mapping* (Tim UHAMKA, 2017)

Kegiatan *Sosial Mapping* selanjutnya adalah mendampingi penyusunan mekanisme pengelolaan dan kelembagaan RPTRA, pemilihan tim pengelolaan RPTRA untuk diusulkan secara resmi dalam rapat, diajukan dan diputuskan oleh pemerintah daerah. Rincian kegiatan dan rencana tindaklanjut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Penyusunan Mekanisme Pengelola RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
1. Penyusunan mekanisme pengelolaan dan kelembagaan RPTRA	1. Tersusunnya mekanisme pengelolaan dan kelembagaan RPTRA	Tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian fasilitas RPTRA
2. Pemilihan Tim pengelolaan RPTRA	2. Terbentuknya Tim 3. Pengelolaan RPTRA	Adanya terbentuknya tim pengelola yang mengatur serta mengawasi operasionalisasi RPTRA

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Tim UHAMKA (diolah oleh Peneliti 2017)

Kemudian agar tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian RPTRA dan pengelolaan operasionalisasi perlu penggunaan secara teratur, maka *Social Mapping* dari Perguruan Tinggi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Contoh *Social Mapping* Pengelolaan RPTRA Taman Sawo

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
<p>1. Pertemuan reguler untuk monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan RPTRA</p> <p>2. Bimbingan teknis pola pemberdayaan masyarakat</p> <p>3. Peningkatan ketampilan tim pengelola dan pelaksana program</p> <p>4. Pengembangan jaringan dan kemitraan RPTRA</p>	<p>Pelaksanaan dan pengelolaan RPTRA sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak dimanfaatkan oleh individu/kelompok tertentu saja</p>	<p>Pemanfaatan RPTRA sesuai dengan fungsi dan tujuan utama</p>

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Rembug warga dalam mempersiapkan RPTRA sebelum pembangunan dilakukan dengan metode FGD (*Forum Group Discussion*), Observasi, dan Wawancara. Pelaksanaan FGD yang melibatkan aparat keamanan setempat, pemerintah daerah, CSR Perusahaan (Agung Sedayu), unsur Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Terkait tugas serta fungsinya, maka Perguruan Tinggi memprakarsai pelaksanaan FGD tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh tahapan pelaksanaan FGD dalam rangka persiapan pendirian RPTRA Taman Sawo;

a. FGD Tahap Pertama

Pada tahap awal FGD misalnya dilaksanakan di AULA Kelurahan Cipete Utara. Rapat/FGD dihadiri oleh jajaran lintas masyarakat di tingkat kelurahan. FGD dipimpin langsung oleh Drs. Budi Santoso selaku Lurah Kel. Cipete Utara. FGD tahap awal didampingi oleh Tim *Social Mapping* Perguruan Tinggi dan dihadiri CSR perusahaan selaku penyumbang

dana pembangunan RPTRA. Dokumen kegiatan *Social Mapping* dalam bentuk FGD adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4

Kegiatan FGD Tahap Awal Pembangunan RPTRA Taman Sawo



Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Pada tahap awal FGD tersebut membahas sosialisasi wacana dan prinsip pembangunan RPTRA sebagai bagian program pembangunan fasilitas sosial Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut memiliki tujuan pembangunan DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak yang memiliki kelengkapan sarana fasum/fasos bagi masyarakat setempat. Untuk itu, RPTRA yang dibangun di atas lahan status pemilik Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan dana CSR PT Agung Sedaya. FGD juga membahas manfaat RPTRA setelah dibangun.

Meski pada awal FGD diwarnai “ketegangan” antara warga yang pro dan kontra mengena status dan polemik awal status lahan. Untuk menjawab kekhawatiran warga, disampaikan informasi berita acara serah terima tanah seluas kurang lebih 3715 M^2 yang terletak di wilayah

Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berita acara dibuat pada tanggal 1 November 2011 dan ditegaskan kembali dalam copy dokumen status lahan adalah aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2011. Melalui FGD tersebut, hasil yang didapat pada akhirnya masyarakat setuju dan mendukung dibangunnya RPTRA di wilayah Kelurahan Cipete Utara. Warga menyatakan bahwa selama ini butuh ruang publik yang dapat menjadi sarana interaksi sosial bagi sesama warga. Melalui kebijakan Gubernur DKI Jakarta pembangunan fasilitas umum RPTRA diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik anak-anak, remaja, orang tua, maupun lansia.

Berdasarkan pengalaman pendirian RPTRA sebelumnya di lokasi lain, maka dipandang perlu dibangun RPTRA khususnya di Kelurahan Cipete Utara. Lahan yang memungkinkan untuk dibangun Fasilitas Sosial RPTRA setelah dipertimbangkan yang memungkinkan, dan lahan yang memenuhi standar adalah di taman Vila Sawo, tepatnya di RW 02.

Selanjutnya kebijakan pembangunan RPTRA tersebut disosialisasikan oleh Lurah setempat kepada masyarakat melalui pengurus, RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, tokoh pemuda, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab proses pembangunan RPTRA akan melibatkan pemerintah setempat (Kelurahan), CSR PT Agung Sedayu, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan *Social Mapping*/pendampingan tujuannya adalah terjadi dengan memanfaatkan fasilitas sosial diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan forum pertemuan lanjutan yang lebih lengkap guna mendiskusikan rencana pembangunan RPTRA yang lebih matang.

b. FGD Tahap Kedua

Menindaklanjuti hasil rapat kordinasi tingkat Walikota Administrasi Jakarta Selatan, maka FGD selanjutnya Persiapan Pencanangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Cipete Utara

Kecamatan Kebayoran Baru, dengan melibatkan berbagai unsur aparatur pemerintah hingga warga setempat. Sebagaimana peneliti telah ikuti dan saksikan langsung di lokasi penelitian, proses pencanangan RPTRA Taman Sawo dihadiri oleh jajaran lintas masyarakat di tingkat kelurahan. Sebagaimana FGD tahap pertama, FGD pada tahap kedua juga dipimpin langsung oleh Lurah Cipete Utara (Drs. Budi Santoso), dan dihadiri pula Camat Kebayoran Baru, Walikota Jakarta Selatan dengan didampingi oleh Tim *Social Mapping* dari Perguruan Tinggi dan CSR PT Agung Sedayu. FGD tersebut mendapatkan respon dari masyarakat dan apresiatif sebab acara berjalan tertib dan interaktif. Berikut adalah dokumen kegiatan FGD tahap kedua:

Gambar 4.5

Kegiatan FGD Tahap ke 2 di Lokasi Pembangunan RPTRA Taman Sawo



Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Taman Sawo oleh Tim UHAMKA, 2017 (diolah kembali peneliti 2020)

c. FGD Tahap Ketiga

FGD pada tahap ke tiga, adalah diskusi yang tetap melibatkan peserta sebagaimana tahap kedua. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari warga terkait ruang dan fungsi RPTRA yang diinginkan warga. Saran dan masukan dari masyarakat disesuaikan dengan merujuk juknis dan juklak pembangunan RPTRA. Seperti tahap pertama FGD tahap ketiga dilaksanakan di Ruang AULA Kelurahan

Cipete Utara dihadiri Lurah, Camat, Unsur Kepolisian, CSR PT Agung Sedayu, dan unsur Perguruan Tinggi. Guna memperkuat penjelasan tersebut, berikut ini adalah dokumen FGD pada tahap ketiga di Ruang Aula Kelurahan Cipete Utara.

Gambar 4.6

Kegiatan FGD Tahap Ketiga RPTRA Taman Sawo dengan Melibatkan Unsur Aparat Tingkat Kelurahan hingga Kecamatan



Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Tim UHAMKA, 2017)

Pada FGD tahap ketiga dengan menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat RT, RW, PKK, Pemuda, Linmas, Tim *Sosial Mapping* Perguruan Tinggi dan CSR Perusahaan, pokok-pokok pikiran yang mengemuka dalam memberikan masukan terkait pembangunan RPTRA antara lain;

1. Guna menjaga keamanan lingkungan, maka perlu adanya pagar pembatas antara RPTRA dengan bangunan sekitar yaitu; Komplek PAUD Cipete Utara dan Kantor RW 02.
2. Mengingat posisinya sangat strategis, maka di area bangunan RPTRA perlu dibuatkan PPK Mart sebagai fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Bangunan perlu dilengkapi adanya toilet, baik untuk masyarakat biasa maupun untuk kaum difabel/disabilitas.
4. Guna menjaga kebersihan lingkungan, RPTRA perlu dilengkapi fasilitas seperti; toilet/WC yang sederhana (closet jongkok).
5. RPTRA perlu adanya kolam gizi dan tanaman obat tradisional keluarga (TOGA).
6. Nama RPTRA perlu disepakati yang disesuaikan dengan nama jalan di sekitar, yaitu RPTRA Taman Sawo.

Oleh karena itu melalui penjelasan dari perwakilan CSR PT Agung Sedayu, di samping fasilitas gedung, bangunan akan dilengkapi fasilitas penunjang lainnya seperti; lapangan futsal, volly ball, bulu tangkis, taman bacaan, fasilitas permainan anak-anak, ruang perpustakaan, teather mini, serta fasilitas/sarana penunjang lainnya; meja, kursi. Namun, untuk fasilitas sarana lain seperti komputer serta kelengkapan ATK lainnya diserahkan kepada kelurahan selaku pengelola.

Kemudian FGD pada tahap ini juga menekankan pentingnya satu pandangan masyarakat membangun RPTRA yang damai dan ramah anak. Oleh karena itu, FGD pada tahap ketiga melalui kebijakan pemerintah daerah, baik aparatur kelurahan, pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, unsur-unsur pemuda, dan organisasi kemasyarakatan disosialisasikan dan diingatkan kembali bahwa keberadaan RPTRA di Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara diperuntukkan fasilitas umum, bukan untuk dibisniskan. Meskipun demikian jika program RPTRA telah berjalan, maka semua pihak harus bertanggungjawab atas penggunaan fasilitas yang ada, meski telah ada menejemen pengelolanya. Materi FGD juga menekankan pentingnya kesadaran, komitmen, dan kepedulian bersama tentang pentingnya membangun dan bersinergi mewujudkan kota ramah anak melalui fasilitas RPTRA. Oleh karena itu, FGD juga memberikan masukan untuk menyempurnakan desain awal dan

mewadahi kepentingan bersama untuk tindak lanjut. Tim Arsitek CSR Perusahaan kemudian melakukan penyempurnaan desain final sesuai masukan peserta pada saat FGD.

d. FGD Tahap Keempat

Pada tahap keempat, FGD dalam rangka perencanaan pembentukan tim pengelola RPTRA, sebab setelah berdirinya fasilitas gedung dan berbagai prasarana dan saranya lainnya secara otomatis memerlukan SDM yang bertugas mengelolanya. Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi penggunaan fasilitas agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat di kemudian hari, maka diperlukan pengelola RPTRA yang perekutannya melalui proses seleksi dari pemerintah terkait. Tujuannya agar petugas pengelola RPTRA yang berasal dari unsur masyarakat diharapkan dapat bertanggungjawab terhadap fasilitas yang ada.

Untuk itu, tim pengelola RPTRA yang dinyatakan diterima sebagai staf pengelola melalui proses seleksi adalah peserta yang memiliki pemahaman, potensi, kapasitas, memiliki kepedulian sosial, komitmen, tanggungjawab, dan kemauan yang tinggi terkait tata kelola RPTRA. Berdasarkan hasil seleksi, maka masing-masing RPTRA dikelola lima orang pegawai yang meliputi pengelola teknis dan administrasi, kemudian ditambah dua orang petugas lagi untuk tenaga keamanan dan kebersihan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kegiatan *Social Mapping* yang melibatkan lembaga pendidikan tinggi tidak hanya sampai terbentuknya pengelola RPTRA, namun masih berlanjut hingga berjalannya layanan penggunaan fasilitas RPTRA. Pasca *Social Mapping*, lembaga pendidikan tinggi masih tetap melakukan kerjasama lanjutan dengan lurah setempat guna melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya pelatihan pengemasan produk olahan makanan dan minuman bagi masyarakat, pendampingan masyarakat anti kekerasan bagi ibu dan anak dengan melibatkan kerjasama Komisi Perlindungan

Anak dan Ibu (KPAI), pelatihan pemberdayaan pengelola sampah guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemda DKI Jakarta tahun 2016 bahwa di awal pembangunan RPTRA, dari segi dana tidak melibatkan anggaran APBD DKI Jakarta, namun Pemerintah DKI Jakarta melibatkan CSR perusahaan. Beberapa perusahaan yang telah memberikan kontribusi melalui CSR diantaranya PT: Agung Podomoro, Agung Sedayu, Pakuwon, Pembangunan Jaya, Barito Sasifik, Intiland, Blibli.com, Sumarecon, Pandawa Properti Indonesia, Gadjah Tunggal, dll. Perusahaan itulah yang telah memberikan hibah pembangunan RPTRA di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Pelibatan CSR Perusahaan dalam membangun fasilitas publik dalam bentuk RPTRA merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta saat itu dijabat oleh Basuki Tjahaya Purnama (BTP/Ahok). Melalui kerjasama dengan melibatkan CSR perusahaan untuk berpartisipasi memberikan hibah bangunan dan kemudian dijadikan fasilitas sosial merupakan prestasi tersendiri sebab sebelumnya belum terjadi. Oleh karena itu, setelah tiga bulan terselesaikannya pembangunan RPTRA di lima wilayah DKI Jakarta, maka CSR perusahaan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dikelola pemanfatannya dan pemeliharaannya di tingkat kelurahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lurah Cipete Utara (Drs. Budi Santoso) saat *sosial mapping* bahwa: “sebelumnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya Kelurahan Cipete Utara belum pernah mendapatkan hibah dari perusahaan melalui CSR. Namun sejak Gubernurnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) perusahaan besar di DKI Jakarta diundang untuk memberikan kontribusinya dalam menyediakan fasilitas sosial terutama fasilitas untuk pra-sarana terbuka untuk tumbuh kembang anak, sebab DKI Jakarta fasilitas pembangunan publik sebelumnya sangat kurang.

Atas dasar itulah, maka selaku pemangku wilayah saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan CSR perusahaan yang telah berkontribusi memberikan hibah bantuan kepada Pemerintah DKI Jakarta berupa gedung RPTRA seperti di “Cipete Utara” (Keterangan FGD *social mapping*, 20 Maret 2017).

Selanjutnya terkait program pemerintah di bawah Gubernur BTP pada periode tahun pertama prioritas adalah membangun fasilitas publik dengan memanfaatkan lahan-lahan fasos. Lurah Cipete Utara (BS) saat itu menjelaskan kembali bahwa “pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama menginginkan di setiap kelurahan DKI Jakarta dibangun RPTRA, namun karena terbatasnya lahan, maka tidak bisa setiap kelurahan dibangun jumlah fasilitas RPTRA yang sama. Pembangunan gedung RPTRA tersebut pada akhirnya memperhatikan ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terdapat satu kelurahan yang terbangun dua RPTRA atau lebih, namun terdapat juga kelurahan yang tidak mendapatkan hibah bantuan dari CSR perusahaan (Keterangan FGD *social mapping*, 20 Maret 2017).

Oleh karena itu, seiring berjalananya waktu, terhitung dari tahun 2015-2019 setiap wilayah yang meliputi: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Kepulauan Seribu berhasil dibangun. Hingga akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 296 titik RPTRA telah berhasil didirikan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan demikian peneliti menegaskan pasca berdirinya fasilitas publik tersebut tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan, baik lingkungan dalam arti fisik maupun dalam arti sosial. Selanjutnya berikut ini adalah data RPTRA di DKI Jakarta berdasarkan wilayah kota administratif dari tahun 2011-2019:

Tabel 4.11

Data Ketersediaan RPTRA DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah
Administratif

No.	Wilayah Administrasi	Jumlah
1	Jakarta Selatan	60
2	Jakarta Timur	64
3	Jakarta Pusat	45
4	Jakarta Utara	64
5	Jakarta Barat	56
6	Kepulauan Seribu	7
Total		296

Sumber: Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta (2019)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan terkait rencana pendirian RPTRA diprogramkan sebanyak mungkin. Namun tidak setiap kelurahan memiliki kemampuan yang sama dalam melengkapi fasilitas karena mempertimbangkan pembiayaan, sehingga terdapat RPTRA yang memiliki fasilitas tata kelola yang cukup baik, sedang, namun juga terdapat RPTRA yang fasilitas tata kelolanya kurang.

Pada sisi lain tidak semua CSR perusahaan di DKI Jakarta memiliki program bantuan hibah bangunan untuk fasilitas sosial. Untuk itu seiring berjalananya waktu, mulai akhir tahun 2017 dan memasuki awal tahun 2018 seluruh program pembangunan RPTRA dianggarkan menggunakan APBD DKI Jakarta. Terkait paparan tersebut telah dikemukakan oleh Kepala seksi Kawasan Perumahan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan (Rendy Pramudia Aji) menjelaskan bahwa pembangunan RPTRA di Jakarta Selatan khususnya tahun 2018 telah mencapai 20 unit RPTRA, dan pembangunan tersebut tidak lagi menggunakan dana hibah CSR Perusahaan.

Oleh karena itu, pembangunan RPTRA di berbagai kelurahan-kecamatan di Jakarta Selatan hingga akhir tahun 2018 telah menghabiskan anggaran Rp 30 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

4.3.6 Standar Operasional Prosedur Tata Kelola RPTRA

Selanjutnya ketika telah berdiri, maka pengelola masing-masing RPTRA melaksanakan tata kelola berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui dinas terkait. Terkait prosedur tatakelola penggunaan fasilitas, maka didalam menjalankan tugasnya, para pengelola masing-masing unit RPTRA memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) harian, yang meliputi:

1. Prosedur Operasional Harian

Prosedur operasional pelayanan harian kantor RPTRA antara lain:

a. Pengelola Membuka Gerbang dan Ruangan

Selayaknya kantor pelayanan publik, RPTRA dibuka setiap hari pada pukul 07.00 WIB. Namun untuk fasilitas ruang terbuka, taman bermain, lapangan olahraga, jogging track dan fasilitas lainnya yang ada di luar ruang serba guna dibuka sejak pukul 05.30, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan mempergunakan fasilitas olahraga. Kemudian pelayanan kantor dimulai pukul 07.00 WIB.

Salah satu kewajiban bagi Pengelola RPTRA bahwa fasilitas sebelum digunakan untuk kegiatan setiap hari adalah memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap kebersihan dan kesiapan semua fasilitas dan lingkungan RPTRA satu jam sebelum dibuka.

Kemudian Pengelola RPTRA mengisi daftar hadir dan memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal harian yang telah dibuat.

b. Pengelola Memberikan Pelayanan

Alur kinerja berikutnya adalah Pengelola RPTRA memeriksa jadwal harian, mingguan dan bulanan bagi calon penggunaan. Pengelola RPTRA menerima dan mempersilahkan pengunjung yang akan menggunakan fasilitas untuk memulai kegiatan, setelah mendapat persetujuan dari lurah setempat.

Pelayanan pengelola kegiatan memulai dengan menjelaskan kepada pengguna fasilitas tentang hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya pengguna fasilitas diwajibkan mengisi form penggunaan ruang dan fasilitas lainnya. Pasca penggunaan fasilitas, Pengelola RPTRA memeriksa kebersihan dan kerapihan fasilitas agar siap dipakai oleh pengguna berikutnya.

2. Prosedur Penyelesaian Masalah Pelayanan

Perlu disadari bahwa setiap pelayanan yang diharapkan bagi Pengelola RPTRA adalah pelayanan prima yaitu pelayanan yang dapat diharapkan bagi semua pihak. Namun demikian meski pengelola telah berusaha dengan baik, masalah pelayanan sosial tetap saja ada pengunjung atau warga yang merasa terlayani dengan baik, namun juga ada yang merasa tidak terlayani.

Untuk itu, setiap masalah pelayanan tatakelola RPTRA sebagaimana dikemukakan oleh para pengelola senantiasa menggunakan pendekatan musyawarah. Apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka Pengelola RPTRA berkoordinasi dengan lurah atau pihak terkait di tingkat kelurahan yaitu Ketua TP-PKK Kelurahan atau pihak terkait untuk menyelesaikan masalah serta memberikan solusi.

Bila terjadi kerusakan pada fasilitas yang ada, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan, maka Pengelola RPTRA harus mengusahakan supaya segera memperbaiki fasilitas tersebut agar dapat digunakan kembali, bila perlu memanggil tukang untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Sebab keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas

harus didahulukan, tujuannya adalah agar pelayanan yang baik bagi masyarakat dapat dirasakan nilai positifnya.

3. Prosedur Menutup Pelayanan

Prosedur pelayanan tersebut meliputi:

- a. Seluruh kegiatan/aktifitas yang dilakukan di RPTRA dan Ruang Pengelola, Penginputan Data/SIMPKK, Ruang Serba Guna, Perpustakaan dan fasilitas lain yang berada di dalam ruang RPTRA ditutup Pukul 17.00 WIB.
- b. Pukul 22.00 WIB; Pengelola menutup ruang terbuka, taman bermain, lapangan olahraga, area *jogging track* dan fasilitas lainnya yang ada di luar ruang serba guna.
- c. Sebelum ditutup, Pengelola RPTRA dipastikan telah mengecek kebersihan dan kerapihan fasilitas, mematikan fasilitas saluran air, listrik, dll.
- d. Pengelola RPTRA menyusun laporan hasil kegiatan harian dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi RPTRA yang dilengkapi dengan dokumentasi serta absensi kehadiran pengguna.
- e. Sebelum meninggalkan dan menutup keseluruhan aktifitas, Pengelola RPTRA harus mengecek jadwal kegiatan untuk hari berikutnya.

4. Prosedur Kebersihan Lingkungan RPTRA

Salah satu pelayanan publik yang sangat penting adalah pelayanan masyarakat khususnya keadaan kebersihan lingkungan, prasarana, dan sarana pendukung. Untuk itu prosedur tersebut meliputi:

- a. Pengelola RPTRA atau melalui dinas kebersihan tingkat kelurahan membersihkan gedung dan halaman RPTRA baik diawal aktivitas, pasca penggunaan fasilitas, dan diakhir aktivitas sebelum ditutup pkl. 22.00 WIB.
- b. Jika dipandang perlu dan sangat urgen, maka seiring dengan aktivitas membersihkan prasarana, Pengelola RPTRA juga membersihkan peralatan sarana yang telah digunakan.

- b. Sangat dimungkinkan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar selaku pengguna fasilitas, dengan cara mengusulkan kepada Penanggungjawab RPTRA di tingkat kelurahan untuk mengudang warga serta komunitas-komunitas sosial lainnya untuk melaksanakan kerja bakti melakukan kebersihan baik gedung serta halaman sekitar RPTRA.

5. Prosedur Keamanan RPTRA

Suasana yang aman dan tertib dalam penggunaan fasilitas publik merupakan harapan bersama baik Pengelola RPTRA maupun masyarakat pengguna. Untuk itu tatakelola khususnya dalam menjaga keamanan dibuat prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap Pengelola RPTRA yang terdiri dari; ketua, sekretaris, dan anggota) selain melaksanakan tugasnya, juga mempunyai peran sebagai petugas pengawasan, keamanan dan melaksanakan peran pencegahan terjadinya kejahanan.
- b. Salah satu peran pencegahan keamanan dilakukan dengan membiasakan mengunci lemari dan pintu ruangan yang di dalamnya terdapat fasilitas berharga bila meninggalkan ruangan.
- c. Sebelum meninggalkan lokasi pada pukul 18.00 WIB. Pengelola RPTRA mengingatkan kepada para pengunjung bahwa sebentar lagi akan ditutup. Selanjutnya pengelola mematikan lampu dalam ruangan dan menyalakan semua lampu di luar Gedung.
- d. Jika terjadi kehilangan atau pencurian, Pengelola RPTRA menghubungi penanggungjawab tingkat kelurahan dan petugas kepolisian (prosedur melapor disepakati oleh Pengurus Tingkat Kelurahan, Polisi dan Pengelola RPTRA).
- e. Seluruh Pengelola diwajibkan memiliki nomor telepon seluruh Pengelola RPTRA Tingkat Kelurahan, Babinkamtibmas (Kepolisian) dan Babinsa (militer) setempat.

4.4 Peran RPTRA bagi Masyarakat Kota

4.4.1 RPTRA sebagai Fasilitas Pelayanan Sosial

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya terkait peran dan fungsinya, RPTRA masuk kategori fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta. Untuk itu, lokasi pendiriannya diprioritaskan di wilayah dalam kategori sedang hingga padat penduduk. Tujuannya adalah agar fungsi (peranan) RPTRA sesuai harapan (tepat guna). Jika memperhatikan salah satu kondisi faktual, pendirian RPTRA Taman Sawo terletak di tengah kawasan pemukiman padat penduduk, namun juga mempertimbangkan ketersediaan lahan.

Belajar dari fungsi (peranan), benar adanya jika semula ruang publik terbuka hijau ketika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan. Di samping itu dapat difungsikan sebagai fasilitas olahraga, rekreasi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga RPTRA memiliki fungsi atau peranan yang sesungguhnya yaitu; fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kesadaran lingkungan.

Untuk itu, belajar dari salah satu peran RPTRA di wilayah Jakarta Selatan khususnya RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara dapat menjadi konsentrasi kegiatan sosial masyarakat sekaligus mempertahankan kawasan ekologi dan budaya. Di samping itu, RPTRA Taman Sawo dikelola menjadi fasilitas sosial sebagai daya dukung menjadi ikon kota metropolitan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis ekologi dan budaya.

Terkait dengan tatakelola RPTRA, maka pengelola merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta khususnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk-petunjuk tersebut diimplementasikan di ranah kota administratif oleh satuan kerja di bawahnya, yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

(KPMP) Kota Administratif masing-masing yang selanjutnya dibentuk tim pengelola di tingkat kelurahan.

Kemudian Kelurahan Cipete Utara termasuk kelurahan yang memiliki area fasilitas umum, sehingga didirikanlah RPTRA Taman Sawo, dan telah dikelola oleh Tim Pengelola RPTRA yang dipilih melalui format seleksi yang diselenggarakan oleh KPMP Kota Administratif Jakarta Selatan. Terkait penganggaran untuk tim pengelola dan operasional RPTRA selama enam bulan sejak diresmikan masih ditanggung oleh KPMP Kota Administratif Jakarta Selatan.

Pada tahapan selanjutnya setelah enam bulan program berjalan, penganggaran operasional dibebankan kepada Kelurahan Cipete Utara. Dalam fungsi pengawasan dan koordinasi, Lurah setempat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kinerja tim pengelola RPTRA, meski seleksi dilakukan di tingkat Walikota, atas usulan lurah setempat.

Oleh karena itu, sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan fasilitas RPTRA dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua, berbagai bentuk layanan yang disediakan RPTRA saat ini meliputi: 1). Pusat Informasi Keluarga (PIK) 2). BKB-PAUD, 3). Posyandu, 4). Lapangan Olah Raga, 5). Perpustakaan Mini, 6). Tempat Bermain Anak, 7). Kebun Gizi Keluarga, 8) Kebun Obat Keluarga, 9). Panggung Mini sebagai fasilitas kreasi kesenian dan kebudayaan, 10). PKK Mart, 12). Ruang Kegiatan Kemasyarakatan lainnya, 13). Ruang Ibu Menyusui, 14). Toilet, dan 15). Ruang kantor pengelola yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yang cukup ideal.

Tujuannya adalah agar pemanfaatan RPTRA sebagai ruang publik untuk pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Terkait keadaan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan tersusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Keadaan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan RPTRA

No.	Nama/Jenis Fasilitas Pendukung	Keterangan
1	Pusat Informasi Keluarga (PIK)	Tersedia
2	Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)	Tersedia
3	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Tersedia
4	Fasilitas Olahraga	Tersedia
5	Perpustakaan Mini	Tersedia
6	Sarana Bermain Anak	Tersedia
7	Kebun Gizi	Tersedia
8	Taman Obat Tradisional	Tersedia
9	Taman Seni Budaya Tradisional	Tersedia
10	PKK-MART	Tersedia
11	Camera TV Pengawas Keamanan (CCTV)	Tersedia
12	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Lingkungan	Tersedia
13	Fasilitas Kegiatan dan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan	Tersedia

Sumber: Hasil pengamatan langsung di lokasi RPTRA (ED-2019 s/d 2021)

Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan mengenai fasilitas pendukung tatakelola RPTRA saat ini:

a. Pusat Informasi Keluarga (PIK).

Pusat Informasi Keluaga (PIK) yang tersedia di setiap RPTRA diperuntukkan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan warga DKI Jakarta tentang keluarga yang sehat dan sejahtera serta harmonis. Sebagai fasilitas pendukung, PIK merupakan tempat aduan dan tempat konseling warga khususnya perempuan dan sekaligus penyampaian segala informasi pemberdayaan keluarga di Jakarta.

Untuk itu, melalui PIK diharapkan mampu memfasilitasi permasalahan kehidupan keluarga dan melakukan rujukan penyelesaian masalah bagi keluarga. Cara kerja Pengelola RPTRA dan penanggungjawab PIK tentunya menyepakati jadwal yang mencakup waktu, tempat yang dibutuhkan, jumlah peserta yang terlibat, tema kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pendukung kegiatan pelayanan sosial. Berikut ini adalah aktivitas pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Informasi Keluarga (PIK).

Gambar 4.7

Aktivitas Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Informasi Keluaga



Sumber: Diolah dari Dokumen Pengamatan Langsung Peneliti di RPTRA Taman Sawo Atas (ED-2020)

Pada tahapan kerja sosial ini, pengelola RPTRA menjelaskan tentang tata tertib pemanfaatan fasilitas RPTRA kepada penanggungjawab PIK. Pengelola dan penanggungjawab PIK selanjutnya menandatangani kesepakatan bersama tentang pemanfaatan fasilitas

RPTRA. Penanggungjawab PIK menyerahkan laporan kegiatan kepada pengelola RPTRA untuk selanjutnya diupload dalam ke sistem informasi RPTRA, sehingga akuntabilitas pelayanan publik tatakelola RPTRA dapat diakses oleh semua pihak. Bagi masyarakat sekitar tentunya merasa terfasilitasi dengan adanya pusat informasi tersebut. Melalui gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA sebagai fasilitas publik memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai Pusat Informasi Keluarga baik bina lingkungan, kesehatan, pangan, hingga kegiatan baik yang telah terjadwal oleh pengelola, sehingga masyarakat sekitar semakin merasa atas eksistensinya RPTRA di tengah masyarakat. Dengan adanya bina informasi keluarga yang semula acuh terhadap fasilitas publik pada akhirnya berbondong-bondong untuk hadir dan turut memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

b. Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD)

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang terhadap pola asuh anak dalam keluarga, maka pengelola RPTRA memfasilitasi pengelola Belajar Kelompok Bersama-PAUD (BKB-PAUD) yang berada di tingkat RW untuk dapat melaksanakan kegiatan khusus di RPTRA. Di samping itu, Pengelola RPTRA bekerja sama dengan berbagai pihak dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bagi Kader BKB-PAUD, tujuannya terjadi peningkatan kualitas layanan. Terkait aktifitas Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) dengan menggunakan fasilitas tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.8

Kegiatan Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) melalui Fasilitas RPTRA



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berita Jakarta.Com (ED-2021)

Gambar tersebut menunjukkan betapa antusiasnya warga sekitar dalam memanfaatkan fasilitas publik terutama sebagai pusat belajar masyarakat. Selanjutnya salah satu alur kinerja administrasi adalah penanggungjawab kegiatan BKB-PAUD berkirim surat kepada Pengelola RPTRA tentang penggunaan fasilitas RPTRA untuk kegiatan BKB-PAUD. Proses selanjutnya adalah Pengelola RPTRA mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan BKB-PAUD yang akan melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas RPTRA. Kemudian penanggungjawab kegiatan BKB-PAUD menyepakati tata tertib pemanfaatan fasilitas RPTRA, termasuk jadwal kegiatan, tempat yang digunakan, kebersihan dan sebagainya.

Penanggungjawab kegiatan BKB-PAUD menandatangani pernyataan kesediaan untuk mentaati seluruh ketentuan RPTRA. Setelah selesai kegiatan, pelaksana BKB-PAUD mengisi form laporan kegiatan dan melaporkan kepada Pengelola RPTRA, agar dapat diinput ke dalam

sistem informasi RPTRA. Di akhir kegiatan secara bersama-sama antara Kader BKB-PAUD dengan Pengelola RPTRA membersihkan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan. Tujuannya jika fasilitas RPTRA di hari berikutnya terdapat jadwal penggunaan oleh institusi lainnya telah siap untuk dipergunakan.

c. Pos Pelayanan Terpadu

Seiring dengan berjalannya program kegiatan lain, maka program pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu menyusui di lokasi RPTRA juga dilakukan pelayanan. Melalui musyawarah kekeluargaan antara Pengelola RPTRA dengan Ibu-ibu Kader Posyandu bersepakat setiap periode bulanan dilangsungkan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memantau status gizi balita, maupun ibu menyusui, sehingga melalui fasilitas RPTRA dapat berjalan dengan baik.

Di samping pelayanan kesehatan dan gizi balita dan ibu menyusui, kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya antara pengelola RPTRA melalui lurah bekerjasama dengan pihak terkait seperti Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Tujuannya perguruan tinggi dapat melakukan pelatihan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat khususnya bagi ibu-ibu dan remaja. Contohnya pelatihan kesadaran tindak kekerasan terhadap ibu dan anak. Pelatihan Pengemasan Produk Olahan *Home Indsutri* bagi Ibu-Ibu PKK dan Remaja dengan melibatkan peserta Pengelola RPTRA.

Sebagaimana telah dilakukan oleh BKD-PAUD, proses kegiatan tersebut dimulai Penanggung jawab kegiatan POSYANDU berkirim surat kepada Pengelola RPTRA terkait pemanfaatan fasilitas RPTRA untuk kegiatan Posyandu. Jika terdapat kerjasama dengan institusi Pendidikan Tinggi, maka pihak pelaksana kegiatan berkirim surat kepada Pengelola RPTRA. Kemudian Pengelola RPTRA menindaklanjuti dengan cara mengatur jadwal, tempat, dan

menyampaikan kepada penanggung jawab kegiatan. Begitu juga dengan adanya kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pihak lain. Selanjutnya dokumen kegiatan Posyandu di RPTRA Taman Sawo tampak gambar berikut ini:

Gambar 4.9

Kegiatan Pelayanan Masyarakat di RPTRA Taman Sawo sebagai Lokasi Pos Pelayanan Terpadu bagi Ibu dan Anak dihadiri oleh Lurah Cipete Utara



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berita.Kota.Com Aktivitas Pos Pelayanan

Terpadu bagi Balita dan Ibu Kelurahan Cipete Utara (ED-Juni 2021) Melalui gambar di atas membuktikan bahwa peran RPTRA sesungguhnya adalah ganda. Artinya bukan untuk fasilitas tumbuh kembang anak saja, tetapi dapat difungsikan sebagai fasilitas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, baik kelompok remaja, dewasa, hingga lansia. Bina kesejahteraaan sosial masyarakat kota tentunya sangat dominan. Dengan demikian peran *Community Civic* melalui RPTRA menjadi sangat penting bagi masyarakat sekitar. Kegiatan pendampingan dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan lansia pada umum dilaksanakan setiap bulan sekali. Sebagai bukti

nyata kegiatan penyuluhan kesehatan, gizi berimbang, dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat produktif sering diselenggarkan. Proses penyelenggaraan tersebut sebagaimana diterangkan oleh pengelola RPTRA telah mendapatkan dukungan kerjasama baik Perusahaan Swasta, BUMN, hingga Pendidikan Tinggi.

d. Fasilitas Olahraga

Guna mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, maka RPTRA memfasilitasi sarana dan prasarana olah raga ramah anak dan lingkungan sebagaimana yang telah tersedia sejak perencanaan pembangunan sebelumnya. Fasilitas tersebut memang disediakan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga di lingkungan RPTRA. Fasilitas tersebut tentunya di samping sebagai pusat berkumpulnya warga sekitar, tentunya dapat dimanfaatkan untuk bermain bagi anak-anak, namun dapat berkontribusi dalam membangun sportivitas. Berikut ini adalah dokumen kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas olahraga.

Gambar 4.10

Aktivitas Olahraga bagi Warga sekitar RPTRA Taman Sawo



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Kota.com Kegiatan RPTRA Taman Sawo (ED-2021)

Gambar menunjukkan bahwa RPTRA sebagai bagian dari fasilitas publik dapat menjadi titik temu bagi warga sekitar. Artinya tidak hanya untuk anak-anak, namun dimanfaatkan pula oleh masyarakat baik remaja, dewasa hingga lansia sebagai pusat aktifitas olahraga dan kesehatan masyarakat sekitar. Berbagai kompetisi dalam bidang olahraga dan kesehatan hingga permainan silat Betawi turut diekspresikan, sehingga sangat mendukung bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan sarana olahraga baik anak-anak hingga lansia dapat berkumpul berolahraga, tentunya dapat membangun sportivitas, belajar ketertiban di tempat umum, dan tentunya terjadi interaksi keakraban saling dan terbangun hubungan keharmonisan sosial masyarakat kota.

Selanjutnya alur pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas tersebut sangat mudah, yaitu masyarakat baik unsur anak, remaja, maupun orang tua hingga lansia yang berminat olah raga cukup hadir dan mengisi form kehadiran pemanfaatan sarana oleh raga yang ada di RPTRA. Tentunya agar tidak terjadi konflik penggunaan sarana olah raga lintas umur, maka pengelola RPTRA mengatur jadwal pemanfaatan sarana olah raga tertentu secermat mungkin.

Terkait pengelola sarana olah raga, pengelola RPTRA merujuk tata tertib penggunaan fasilitas olah raga. Kemudian jika masyarakat akan memanfaatkan, diharapkan dapat mematuhi peraturan penggunaan fasilitas tersebut. Selanjutnya, Pengelola RPTRA mencatat aktivitas pemanfaatan sarana yang telah digunakan dan melaporkan dalam sistem informasi RPTRA.

e. Perpustakaan Mini

Diantara salah satu fasilitas RPTRA yang tersedia adalah taman bacaan serta Perpustakaan Mini. Ketersediaan Perpustakaan di setiap RPTRA tujuannya adalah terjadi peningkatan wawasan/pengetahuan anak dan masyarakat melalui kegiatan membaca. Mengingat perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis dalam peningkatan

kualitas SDM, maka pengelola RPTRA bekerjasama dengan berbagai pihak untuk turut berpatisipasi melengkapi buku-buku bacaan khususnya bagi anak. Pengelola juga berupaya menyediakan buku-buku bacaan yang ramah anak dan selalu *up date* dengan buku-buku baru. Terkait aktifitas masyarakat khususnya anak-anak dalam peningkatan pembelajaran menggunakan fasilitas perpustakaan RPTRA tampak gambar berikut ini.

Gambar 4.11

Fasilitas Perpustakaan dan Aktivitas Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Kelompok Belajar Anak



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berita Kota.Com dari Aktivitas Pemanfaatan Persputakaan RPTRA Taman Sawo (ED-Mei 2019).

Gambar di atas menunjukkan betapa pentingnya peran RPTRA melalui tersedianya perpustakaan bagi anak-anak dan remaja dapat belajar bersama di ruangan tersebut. Dengan demikian peran RPTRA dalam bidang pendidikan masyarakat menjadi sangat mendukung dalam mewujudkan *Community Civic* warga sekitar.

Melalui akses perpustakaan tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan RPTRA dalam rangka pengembangan diri. Masyarakat juga telah diberikan kesempatan untuk menghibahkan buku-buku bacaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fasilitas sosial tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh SL (Pengelola RPTRA), alur kerja pengelolaan perpustakaan mini dimulai dengan cara;

.....pengelola memulai dengan cara menyusun strategi yaitu penyediaan sarana seperti rak buku, kemudian dilanjutkan pengadaan buku, dan peminjaman koleksi buku bacaan perpustakaan berdasarkan ketersediaan buku. Agar penggunaan buku dan peminjaman berjalan tertib, maka Pengelola RPTRA menyusun tata tertib peminjaman koleksi buku bacaan perpustakaan. Pengelola RPTRA juga menentukan jam pelayanan perpustakaan RPTRA. Terkait adanya ketersediaan jaringan internet, meski masyarakat diberikan fasilitas jaringan bebas mengakses internet, maka untuk menjaga penyalahgunaan pemakaian internet Pengelola RPTRA juga bertanggungjawab terhadap fasilitas tersebut (SL-Wawancara, Sabtu 07 Februari 2020).

Terkait dengan alur kerja Pengelola RPTRA khususnya penggunaan Perpustakaan tersebut, sebagaimana penggunaan fasilitas sebelumnya pengguna perpustakaan yang mayoritas anak disediakan form kehadiran pengguna perpustakaan. Tujuannya di samping menjaga ketertiban penggunaan fasilitas perpustakaan data pengguna fasilitas akan diinput ke dalam sistem informasi RPTRA setiap akhir pekan. Selesai kegiatan pelayanan, pengguna perpustakaan bersama-sama dengan Pengelola RPTRA membersihkan sarana dan prasarana perpustakaan, agar pengguna lainnya dapat memanfaatkan dengan baik.

f. Sarana Bermain Anak

Mengingat RPTRA merupakan salah satu wadah atau tempat bermain, sekaligus area bersosialisasi anak-anak, maka Pemerintah DKI Jakarta dan CSR Perusahaan selaku pemberi hibah bangunan berupaya melengkapi prasarana dan sarana permainan dengan mempertimbangkan ramah anak. Ketika fasilitas tersebut telah dinyatakan diserahterimakan untuk dikelola, maka langkah selanjutnya Pengelola RPTRA melakukaan pendataan sejumlah kelayakan aset serta kondisi tempat bermain. Selanjutnya Pengelola RPTRA cukup memberikan arahan kepada anak-anak agar dalam penggunaan fasilitas bermain hati-hati, tertib, dan tidak merusak. Selanjutnya terkait aktifitas pemanfaatan fasilitas bermain di area RPTRA dapat disimak dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.12

Aktifitas pemanfaatan fasilitas bermain bagi anak di area RPTRA



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Republika.com dan Berita Jakarta.Com

(ED-2021)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh RPTRA di DKI Jakarta pada umumnya memiliki konsep yang sama dengan menyediakan sarana bermain untuk anak. Tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat khususnya dalam meningkatkan tumbuh kembang anak sekaligus mewujudkan kota yang ramah anak dan layak bagi anak. Dengan demikian peran *Community Civic* dapat terwujud melalui proses tersebut.

Selanjutnya terkait dengan tata kelola fasilitas permainan tersebut, pengelola umumnya dituntut untuk memperhatikan keadaan atau kelayakan alat permainan yang ramah anak dan bersifat edukatif. Artinya seluruh pengelola masing-masing unit RPTRA diharapkan mengawasi pemakai permainan anak, memberikan rambu-rambu permainan, serta memberikan teguran kepada anak yang tidak pada tempatnya. Dalam suasana yang tertib dan ramah anak, laporan pelayanan penggunaan fasilitas bermain setiap hari menjadi salah satu bahan untuk dijadikan laporan untuk diinput ke sistem informasi RPTRA.

g. Kebun Gizi

Kebun Gizi merupakan salah satu fasilitas RPTRA. Tujuannya adalah dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas pelayanan edukasi anak dan masyarakat khususnya pentingnya gizi bagi anak. Untuk itu, strategi tata kelola fasilitas tersebut Pengelola RPTRA selalu bekerjasama dengan Tim PKK tingkat Kelurahan untuk menjadi daya dukung kebutuhan bagi masyarakat. Terkait aktivitas masyarakat melalui pengelola RPTRA maupun kader PKK tingkat kelurahan dalam mengelola kebun dan kolam bergizi tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 4.13
Pemanfaatan fasilitas RPTRA dalam bentuk pengelolaan taman
bergizi



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Jakarta.com dan berita RPTRA

Taman Sawo (ED-2021)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA pada umumnya dilengkapi fasilitas dalam bentuk kebun dan kolam ikan. Tujuannya adalah melalui RPTRA pemerintah DKI Jakarta tetap mempertimbangkan pentingnya kearifan lingkungan melalui media tanaman bergizi untuk peningkatan pengetahuan bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka peneliti menekankan bahwa peran RPTRA sebagai bagian dari *community civic* dalam meningkatkan wawasan masyarakat sekitar khususnya peningkatan gizi seimbang, pemanfaatan lahan terbatas wawasan membentuk keindahan dan keasrian lingkungan juga didapatkan melalui pelatihan dan pemberdayaan.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecukupan pangan dan gizi bagi

keluarga adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif. Dengan demikian RPTRA turut berkontribusi dalam menyediakan lahan sebagai kebun percontohan seperti tanaman sayur-sayuran dan kolam ikan sederhana yang bernilai gizi bagi masyarakat. Meskipun hanya tersedia kebun gizi dan kolam sederhana yang mudah pengelolaannya, diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan masyarakat tentang tanaman dan ikan bergizi yang dapat dikembangkan di lingkungan masing-masing. Melalui ketersediaan kebun gizi, setidaknya menjadi ladang percontohan dalam upaya pembinaan pengelolaan kebun gizi dengan memanfaatan tanah pekarangan masing-masing.

Di samping itu para Pengelola RPTRA juga bertanggungjawab atas pemeliharaan fasilitas lain dalam bentuk kebun gizi sebagai pusat belajar masyarakat bagi yang membutuhkan contoh berbagai jenis tanaman sehat, ramah lingkungan, dan ramah anak. Melalui fasilitas tersebut anak atau orangtua yang memerlukan penjelasan terkait kebun gizi, maka diharapkan Pengelola RPTRA dapat memberikan penjelasan, sehingga proses pelayanan sebagai laporan pelayanan dan selanjutnya laporan kegiatan diinput ke sistem informasi RPTRA. Proses inilah menurut analisa peneliti merupakan bagian kajian terkait tema penelitian ini, sehingga dalam pembahasan ini turut berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis ekologi.

h. Taman Obat Tradisional

Di samping memiliki fasilitas Kebun Gizi, fasilitas RPTRA selanjutnya adalah menyediakan fasilitas dalam bentuk Taman Obat Tradisional. Upaya tersebut sebagai salah satu strategi pembelajaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan terbatas, namun dapat menghasilkan tanaman yang mendukung kesehatan bagi masyarakat. Meskipun tidak dapat menghasilkan banyak jenis, namun yang

dapat dipetik dari upaya tersebut adalah pentingnya pelajaran bagi anak-anak dan masyarakat dewasa terkait dengan ketersediaan obat tradisional. Berikut ini adalah gambaran berbagai jenis tanaman tradisional yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ketahanan hidup sehat dan tetap mempertahankan kearifan tradisional.

Gambar 4.14

Berbagai jenis tanaman di area RPTRA yang dapat menjadi media pembelajaran bagi anak dan masyarakat sekitar



Sumber: Foto hasil pengamatan langsung peneliti di RPTRA Taman Sawo

(ED-2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA berkontribusi positif bagi pembelajaran sosial masyarakat sekitar, khususnya terkait pendidikan budaya hidup sehat melalui media berbagai jenis tanaman medis di area RPTRA. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat Dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat-obatan tradisional berbahan herbal bagi keluarga adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif. Berikut ini adalah

salah satu penjelasan Pengelola RPTRA Taman Sawo (WY) terkait upaya tersebut:

....RPTRA sebagai ruang publik terpadu yang peruntukannya untuk Anak berusaha menyiapkan lahan terbatas sebagai kebun percontohan tanaman obat-obatan herbal keluarga. Melalui Taman Obat Keluarga yang ada di RPTRA, diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan masyarakat tentang tanaman obat herbal. Di samping itu diharapkan dapat mengembangkan diri di lingkungan masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan obat keluarga di tingkat rumah tangga dan dikembangkan untuk menambah pendapatan bagi keluarga tersebut dari hasil pekarangannya. Oleh karena itu, Taman Obat yang tersedia di RPTRA sesungguhnya menjadi ladang/kebun percontohan dan pembinaan pengelolaan kebun obat-obatan keluarga dengan memanfaatan tanah pekarangan (Wawancara, April 2019).

Melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, peranan Taman Obat Tradisional tersebut bagi Pengelola RPTRA maupun masyarakat sangat penting. Tujuannya adalah dapat dijadikan sebagai salah media belajar masyarakat bagi yang membutuhkan, sehingga anak-anak maupun masyarakat umum dapat belajar hidup sehat yang ramah lingkungan. Oleh karena itu peneliti menegaskan bahwa fasilitas tersebut sangat mendukung terselenggarakan pendidikan sosial kemasasyarakat melalui tanaman kesehatan. Oleh karena itu, RPTRA dapat dijadikan sebagai laboratorium masyarakat sekitar baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA, anak-anak maupun masyarakat umum bebas berkunjung ke Taman Obat Tradisional. Namun demikian, semua pengunjung tentunya dituntut untuk tidak merusak tanaman, pengunjung juga diarahkan untuk menjaga berbagai jenis tanaman. Berikut ini adalah daftar jenis tanaman obat-obatan tradisional yang dikelola oleh pengelola RPTRA Taman Sawo Cipete Utara:

Tabel 4.12

Ketersediaan Jenis Tanaman Obat Tradisional di Lokasi RPTRA

No.	Jenis/Nama Tanaman	Keterangan
1.	Jahe	Tersedia
2.	Kunyit	Tersedia
3.	Kencur	Tersedia
4.	Sereh	Tersedia
5.	Daun Suji	Tersedia
6.	Daun Mangkokan	Tersedia
7.	Daun Kenanga	Tersedia
8.	Lengkuas	Tersedia
9.	Temu Lawak	Tersedia
10	Pecah Beling	Tersedia

Sumber: Pengamatan langsung oleh peneliti di RPTRA Taman Sawo
(ED-2019)

i. Taman Seni Budaya Tradisional

Selanjutnya sebagai upaya pelestarian dan meningkatkan nilai-nilai seni budaya tradisional, serta mengembangkan potensi dan kreativitas seni bagi anak-anak dan masyarakat, maka setiap RPTRA di DKI Jakarta umumnya memfasilitasi prasarana dalam bentuk Mini Theater yang dikemas menjadi Taman Seni Budaya Tradisional. Oleh karena peneliti menegaskan bahwa peran *Community Civic* dapat terwujud dengan adanya fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas, maka ekspresi anak-anak maupun remaja dapat dikembangkan. Terkait berbagai penggunaan fasilitas tersebut tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 4.15

Pemanfaatan RPTRA sebagai fasilitas pengembangan seni budaya anak dan masyarakat sekitar



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Kota.Com (ED-2021)

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan gelar seni tradisi, maka dalam forum sambutan kegiatan di RPTRA Taman Sawo Lurah Cipete Utara menjelaskan bahwa:

.....Manajemen pengelolaan Taman Seni Tradisional menjadi bagian tanggungjawab Pengelola RPTRA setiap hari kerja. Untuk itu, sesungguhnya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk belajar beraneka bentuk seni dan budaya yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas RPTRA. Seperti pengelolaan fasilitas yang lain, Pengelola RPTRA menyusun tata tertib tentang pemanfaatan Mini Theater atau Taman Seni tersebut untuk kegiatan belajar kreatifitas seni dan budaya bagi anak dan masyarakat (Yohan-Lurah Cipete Utara, Maret 2018).

Sebagaimana penggunaan fasilitas lainnya, umumnya Pengelola RPTRA telah menyusun penjadwalan, bagi anak atau masyarakat yang ingin mempergunakan fasilitas tersebut dengan cara mencatat peserta, hari pelaksanaan, dan berbagai pihak yang terlibat lainnya. Selayaknya penggunaan fasilitas sosial-umum, bagi anak-anak dan masyarakat, Pengelola RPTRA tidak membatasi dan tidak memungut biaya. Namun demikian para pengguna fasilitas dituntut untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang ada agar tetap dalam keadaan yang baik dan dapat dipergunakan setiap saat. Sebagai pengelola tentunya senantiasa mendokumentasikan setiap penyelenggaraan

kegiatan, tujuannya adalah sebagai dasar pelaporan pelayanan untuk diinput ke sistem informasi RPTRA. Melalui fasilitas tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa terdapat peran yang sangat bagus bagi masyarakat dalam upaya mengembangkan bakat anak dan remaja khususnya bidang seni budaya.

j. **PKK-MART**

Salah satu kebijakan program pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies-Sandi adalah program OK-OCE (*One Kecamatan-One Center of Entrepreneurship*). Program tersebut adalah upaya emerintah DKI Jakarta dalam membina kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Suku Dinas Koperasi dan UMKM. Namun dalam kebijakan pemerintahan sebelumnya (BTP) juga telah memprogramkan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitas RPTRA, salah satunya adalah PKK-Mart. Terkait ketersediaan fasilitas penggunaan PKK-Mart bagi para kader PKK dalam meningkatkan ekonomi tampak dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.16

Ketersediaan fasilitas penggunaan PKK-Mart bagi kader PKK di RPTRA



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Jakarta.com. (ED-2021)

PKK-Mart merupakan fasilitas publik yang tersedia di lingkungan RPTRA dalam bentuk ruang pemasaran hasil kreatif masyarakat, dengan tujuan agar Ibu-Ibu PKK dan masyarakat sekitar RPTRA mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyalurkan hasil ide

kreatifnya dari industri rumahan (*home industry*) dengan harga yang murah, aman, sehat, halal dan berkualitas dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak dan keluarga.

Sejak awal pendirian setiap RPTRA umumnya menyiapkan salah satu ruang yang dapat digunakan untuk mendisplay produk industri rumahan, sehingga diperkenalkan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Peneliti menegaskan bahwa melalui gerakan *Community Civic* RPTRA dapat berperan sebagai peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Sebagaimana penuturan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Cipete Utara (Ibu Badriayah) di lokasi RPTRA Taman Sawo bahwa:

.....aktivitas PKK-Mart di RPTRA merupakan bagian dari binaan Koperasi PKK Provinsi DKI Jakarta yang dikelola di setiap kelurahan yang memiliki fasilitas RPTRA. Kemudian produk yang dipasarkan adalah berbagai jenis produk hasil industri rumahan karya Ibu-Ibu PKK antara lain kebutuhan anak dan keluarga sehari-hari masing-masing wilayah RPTRA berada (Wawancara, Ibu Badriayah Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Cipete Utara, Maret 2018).

Namun agar tidak mengganggu aktivitas Pengelola RPTRA, maka Petugas PKK Mart adalah kader PKK yang terlatih untuk mengelolanya. Secara bersama-sama antara Petugas PKK-Mart dengan Pengelola RPTRA saling memahami tata cara penggunaan fasilitas tersebut. Terkait fasilitas tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa PKK Mart merupakan salah satu fasilitas yang dapat meningkatkan UMKM masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peneliti menegaskan peran RPTRA dari sisi ekonomi dapat berkontribusi dalam memfasilitasi ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini dengan adanya pengelolaan PKK-Mart oleh kelompok PKK bekerjasama dengan para UMKM dapat berkontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.

k. Camera TV Pengawas Keamanan (CCTV)

Salah satu upaya untuk menjaga keamanan fasilitas publik di setiap RPTRA adalah dengan cara melengkapi alat pemantau berupa Camera CCTV. Fasilitas tersebut bagi Pengelola RPTRA sangat dibutuhkan, sebab berbagai fasilitas di area yang tidak dapat terpantau langsung oleh petugas, dengan adanya CCTV dapat membantu pengawasan, sehingga pada saat terjadi kehilangan fasilitas serta tindak kriminal di area dapat dipantau oleh pengelola. Meskipun para pengelola RPTRA berjumlah lima orang dan ditambah dengan petugas kebersihan dan keamanan, tidak menutup kemungkinan terjadi perusakan atau pencurian terhadap peralatan yang ada, maka diperlukan CCTV sebagai alat bantu pemantauan keamanan. Sebagaimana diterangkan oleh Lurah Cipete Utara;

.....fasilitas CCTV tahap awal pengadaan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, dan jam operasionalnya selama 24 jam. Terkait pemeliharaan, secara periodik dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta. Selanjutnya RPTRA bekerjasama dengan pihak keamanan setempat dan kepolisian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Keterangan Lurah Cipete Utara Bapak Yohan, Maret 2018).

Dengan adanya fasilitas tersebut, peneliti menegaskan fasilitas publik yang dilengkap sarana pendukung dapat menjaga ketertiban dan keamanan baik sarana maupun prasara fasilitas publik, artinya CCTV menjadi sangat efektif khususnya bagi pengelola dalam memantau dan menjaga keamanan fasilitas publik. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka dapat dijadikan sebagai sarana bina masyarakat dari sisi pemberajaran ketertiban dan keamanan terhadap pentingnya menjaga fasilitas publik secara sesama-sama.

1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Lingkungan. Lokasi pembangunan RPTRA umumnya di atas lahan yang memungkinkan untuk ditanami atau sesungguhnya masih terdapat tanaman penghijauan. Tujuannya adalah untuk menjaga keindahan dan keasrian lingkungan yang berada di lokasi RPTRA. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pemeliharaan tanaman secara bersama-sama antara Pengelola RPTRA, Dinas Pertamanan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama-sama masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kerjasama membangun kesadaran ekologi perkotaan yang terintegrasi dengan RPTRA.

Gambar 4.17

Bentuk kerjasama membangun kesadaran ekologi perkotaan terintegrasi RPTRA dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Jakarta.com (ED-2021)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di beberapa lokasi RPTRA, apabila area pembangunan RPTRA belum tersedia jenis tanaman, maka Pengelola RPTRA dapat mengajukan kepada pihak terkait untuk menyediakan berbagai jenis tanaman yang diperlukan. Salah satu penghibah tanaman tersebut berseumber dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, CSR Perusahaan, lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap komunitas sosial.

Kebersihan dan keasrian taman umumnya dilakukan oleh Pengelola RPTRA, Ibu-Ibu PKK, Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKI Jakarta setiap minggu menjadwalkan kerja bakti pembersihan taman dengan melibatkan komunitas di sekitar RPTRA. Tatakelola kebersihan dan keasrian taman umumnya dilakukan oleh Pengelola RPTRA, Ibu-Ibu PKK, Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKI Jakarta setiap minggu menjadwalkan kerja bakti pembersihan taman dengan melibatkan komunitas di sekitar RPTRA.

Sebagaimana perawatan tanaman lainnya, maka perawatan dan pemangkasan tanaman serta rumput dilakukan oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sampah hasil pemangkasan tanaman dan pemotongan rumput, dapat dijadikan kompos yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola RPTRA, Pengurus PKK, hingga komunitas sosial di tingkat RT dan RW dengan melibatkan peran serta masyarakat, sehingga terbentuklah kelompok Bank Sampah setiap RW.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Lingkungan setiap RPTRA menjadi penting, sebab dengan adanya pengelolaan kebersihan lingkungan hingga melibatkan berbagai pihak akan lingkungan masyarakat selain bersih juga asri dan beradab. Sebagaimana diterangkan oleh Lurah Cipete Utara saat dijabat Drs. Budi Santoso hingga M. Yohan, ST Kelurahan Cipete telah membentuk kelompok bank sampah di masing-masing RW mulai RW 01 sampai RW 11. Kelompok bank sampah secara ekonomis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun jika disadari bersama dengan adanya kelompok bank sampah sesungguhnya selain bernilai ekonomis turut serta menjaga kebersihan lingkungan.

Menjaga kebersihan dan keasrian kota bukan hanya menjadi tanggungjawab dinas serta petugas terkait, namun perlu melibatkan berbagai pihak baik lembaga pendidikan, BUMN, swasta, tokoh

masyarakat, agama, hingga masyarakat. Dengan demikian program ini menjadi bukti apabila dikaitkan dengan tema penelitian ini bahwa terdapat peran RPTRA yang sangat kontributif dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan.

m. Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan

Meskipun RPTRA merupakan fasilitas publik, namun kegunaanya di samping sebagai area sosial tumbuhkembang anak, kenyataannya Dipergunakan pula sebagai fasilitas kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, kegunaannya bukan untuk kepentingan pribadi, suku, ras, kelompok, dan agama tertentu. Maksud kepentingan pribadi misalnya tempat hajatan keluarga seperti sunatan, perkawinan, dan lain-lain).

Berdasarkan SOP penggunaan fasilitas, Pengelola RPTRA tidak diperkenankan bekerjasama dengan pihak manapun yang tujuannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya area RPTRA dapat dipergunakan sebagai pelayanan sosial atau acara tertentu apabila telah koordinasi dengan Lurah setempat selaku penanggungjawab lingkungan.

Kemudian alasan yang paling mendasar adalah agar fungsi guna RPTRA yang sesungguhnya sesuai tujuan. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA bahwa:

....pengelola berhak menolak jika terdapat warga tertentu, kelompok atau organisasi tertentu yang ingin menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, maupun organisasi politik tertentu. Namun demikian, jika terdapat warga atau komunitas sosial, unsur-unsur lembaga pendidikan yang mengajukan kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pengabdian, dan pemberdayaan kepada masyarakat pengelola RPTRA berhak menerima atas sepengetahuan Lurah setempat (Bapak SL, wawancara, Mei 2019).

Namun demikian apabila terdapat komunitas sosial, lembaga pendidikan, serta institusi terkait lainnya dapat mempergunakan fasilitas apabila telah melakukan pembicaraan koordinasi terlebih dahulu baik kepada Lurah maupun Pengelola RPTRA. Selanjutnya

apabila telah mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan komunitas atau institusi terkait, maka secara administrasi calon tim pengguna dapat mengajukan surat permohonan kepada Lurah melalui Pengelola RPTRA untuk menggunakan fasilitas publik tersebut.

Proses selanjutnya pihak pengelola menjadwalka kegiatan dimaksud dengan cara mempersiapkan tempat dan perangkat pendukung lainnya. Selama penyelenggaraan kegiatan, para pengelola memantau kegiatan serta mendokumentasikan berbagai aktivitas penyelenggaraan kegiatan dengan harapan dapat menjadi materi laporan untuk diinput ke dalam sistem informasi RPTRA.

Memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa secara kuantitas jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta umumnya telah mencapai 296 dan telah menjadi ikon pelayanan sosial di masing-masing wilayah kota administratif. Meskipun demikian, belum bisa dikatakan dapat berfungsi maksimal dalam melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu perlu ditingkatkan pelayanannya dengan menggunakan terobosan inovasi yang bersifat humanis. Namun demikian, sebagaimana hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian, RPTRA setidaknya telah memiliki andil dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya terkait tata kelola lingkungan. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Herlina (2018) sebagai fasilitas pendidikan sosial kemasyarakatan maka baik secara arsitektur serta desian bangunan perlu menyesuaikan kondisi lokasi dimana RPTRA dibangun. Berikut ini adalah gambaran fisik peran RPTRA dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar baik anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Gambar 4.18

Aktifitas peran RPTRA dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi RPTRA Taman Sawo (ED-2017)

Dengan demikian, RPTRA secara praktis dapat menjadi sarana pendidikan non-formal bagi anak-anak dan orang tua dalam membangun kesadaran lingkungan. Artinya RPTRA setidaknya telah memiliki andil dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan khususnya pendidikan dalam rangka membangun kesadaran lingkungan.

Sebab pendidikan dikatakan dapat berhasil dan berkontribusi bagi masyarakat, jika dapat diimplementasikan, dirasakan, dipedomani, hingga dapat dijadikan modal dasar dalam melakukan perubahan masyarakat. Pada sisi lain RPTRA umumnya memiliki konsep terbuka dan ramah anak, maka tidak salah jika masyarakat menggunakan fasilitas RPTRA sebagai fasilitas membantu tumbuhkembang anak, sehingga anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya.

Terkait dengan obyek penelitian, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa prioritas fungsi pelayanan sosial RPTRA kepada masyarakat antara lain:

1. Jenis Pelayanan

Jika belajar dari studi kasus di lokasi penelitian, jenis pelayanan pengelola RPTRA yang diberikan kepada masyarakat adalah mempertimbangkan prinsip kebersamaan dengan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, suku, agama dan ras tertentu serta diatur oleh pengelola dengan tata kelola yang tersistem dengan baik. Secara umum jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pengelola RPTRA terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Layanan Kepada Anak

Layanan tersebut meliputi: Kegiatan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), BKR dan PIK Remaja, Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Perpustakaan Ramah Anak, area berolah raga yang berorientasi ramah anak, area taman bermain anak, area penyelenggaraan kegiatan kreatif anak serta Kegiatan Forum Anak.

b. Layanan Sosial Kemasyarakatan

Layanan Sosial Kemasyarakatan (*Community Service*) tersebut meliputi: pelayanan kegiatan 10 Program Pokok PKK, termasuk didalamnya Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK-Keluarga), Sistem Informasi Manajemen, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK), PKK-Mart sebagai wadah untuk memajang jenis-jenis produk usaha masyarakat (terutama usaha dagang), area titik kumpul peringatan hari besar nasional, Kegiatan Olahraga Masyarakat Dewasa dan lansia, Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat, Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat lainnya.

c. Layanan Sosial Kebencanaan (*Disaster Social Services*)

Sebagaimana sering dihadapi oleh masyarakat di wilayah DKI Jakarta adalah dalam bentuk bencana alam seperti; banjir, kebakaran, hingga bencana sosial. Untuk itu, RPTRA dalam

situasi dan kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial penampungan sementara bagi pengungsi yaitu masyarakat korban bencana alam maupun bencana sosial yang dimaksud.

2. Pengecualian Layanan RPTRA di Luar Pemanfaatan Pokok

Sebagai ruang publik terpadu, RPTRA tidak tertutup kemungkinan untuk dapat memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat pada situasi dan kondisi tertentu. Bila hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan oleh para pengelola dan masyarakat adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kebutuhan dan jenis pemanfaatan
- b. Aspirasi masyarakat
- c. Tujuan dan jenis pemanfaatan
- d. Kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA
- e. Keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Kemudian merujuk penjelasan pengelola RPTRA di seluruh wilayah DKI Jakarta, meskipun RPTRA sebagai wadah pelayanan sosial, terdapat larangan pelayanan yang sifatnya pribadi, kelompok, organisasi politik tertentu. Sebab sebagai fasilitas publik, RPTRA harus terjaga netralitas memfungsikannya, sehingga fasilitas tersebut pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

3. Pelayanan Masyarakat yang tidak Diperkenankan Memanfaatkan RPTRA

Sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA serta mematuhi SOP penggunaan fasilitas RPTRA serta dalam upaya menjaga keberlangsungan kegiatan sekaligus menjaga eksistensi RPTRA, maka beberapa pelayanan yang tidak diperkenankan yaitu:

- a. Sebagai tempat tinggal warga
- b. Sebagai fasilitas kantor sekretariat RW/RT baik tetap maupun sementara
- c. Pusat aktivitas belajar-mengajar permanen bagi BKB-PAUD
- d. Sebagai tempat gelar sosialisasi kepentingan organisasi sosial-politik praktis
- e. Kegiatan di luar jam operasional RPTRA
- f. Kegiatan masyarakat yang berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada di RPTRA.
- g. Kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA

Berdasarkan ketiga jenis pelayanan sosial tersebut, peneliti menegaskan bahwa RPTRA sebagai bagian dari *Community Civic* menjadi sangat strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kesadaran lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya khususnya khususnya dari sudut pandang fasilitas yang telah lengkap. Saat ini menjadi momentum pengelola dan masyarakat untuk secara maksimal memanfaatkan peran fasilitas tersebut sebagai ajang bina masyarakat dan pengembangan prestasi masyarakat.

4.4.2 RPTRA Sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota

Berdasarkan struktur organisasi, status RPTRA memiliki hierarki dalam struktur kelembagaan yang berada dibawah koordinasi Pemerintah DKI Jakarta di tingkat kelurahan dan kemudian dikelola secara otonom. Sifat otonomi dalam pengelolaan dan efisiensi memberikan penguatan RPTRA dalam menghadapi permasalahan sosial.

Meskipun secara otonom berada di tingkat kelurahan, RPTRA dikelola secara terpadu yang berorientasi pada manfaat dan berbasis pada masyarakat. Basis kemasyarakatan meliputi; manfaat membangun kekuatan

ekonomi masyarakat khususnya UMKM, sebagai sarana peningkatan kepedulian sosial, dan sarana untuk membangun kesadaran lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, melalui RPTRA sesungguhnya adalah upaya membangun *Community Civic* melalui kelembagaan yang berperan vital dalam mewujudkan ketahanan kota, baik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pusat, Timur, Utara, maupun Barat. Pandangan tersebut diperkuat dengan adanya ragam keterlibatan unsur musyawarah, kelembagaan lain tingkat kelurahan seperti; adanya PKK, Organisasi Kepemudaan, Puskesmas Kecamatan, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Polsek, lembaga pendidikan tinggi, dan unsur-unsur lainnya. Fungsi kelembagaan dalam kerjasama dan terpadu dalam ketahanan kota yaitu memungkinkan penggunaan RPTRA antar lembaga di lingkungan kelurahan menjadi sangat terasa di masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh para pengelola RPTRA, umumnya sebagai bagian dari produk pembangunan fisik, memiliki manfaat secara langsung bagi pembangunan non fisik. Artinya sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimulai dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, bahwa masalah sosial yang terjadi sebelum berdirinya RPTRA di DKI Jakarta, misalnya di lingkungan Kelurahan Cipete Utara adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi masyarakat sebagai wadah untuk melakukan pelayanan sosial. Untuk itu, pembukaan ruang publik menjadi solusi sebagai wadah sekaligus model baru dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak, sekaligus sebagai wadah untuk berkumpul atau berkomunikasi dalam berbagai kegiatan yang dikemas dalam bentuk pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat.

Mengapa disebut sebagai wadah dan model baru dalam memberikan pelayanan sosial, sebab sebelumnya masih sangat kurang sarana pendukung area bermain anak yang aman dan ramah lingkungan, kurangnya sarana dan

prasasarana olahraga dan seni ataupun area untuk berkumpul oleh komunitas seni dan olahraga termasuk area bagi lansia, belum adanya area yang dibentuk berbasis keperluan dalam mendukung kehidupan yang sehat seperti taman obat keluarga (apotik hidup), ruang pelayanan dan pemberdayaan sosial lainnya dengan cara melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, unsur swasta, pendidikan tinggi, hingga relawan lainnya yang konsentrasi terhadap masalah lingkungan sebagai area peningkatan prestasi anak dan remaja melalui peran-peran fasilitas publik.

Oleh karena itu eksistensi pembukaan ruang publik sejak tahun 2015 hingga saat ini menjadi sangat penting bagi masyarakat DKI Jakarta. Sebab di samping sebagai fasilitas dalam meningkatkan prestasi anak, saat ini telah menjadi ikon kota Jakarta sebagai kota layak anak. Data tersebut dapat dikatakan bahwa rentang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah berdiri 296 unit RPTRA di DKI Jakarta. Untuk itu, saat ini dengan tersedianya fasilitas RPTRA dapat menjadi ikon kota Jakarta, sebagai fasilitas pelayanan sosial (*public service*) sekaligus upaya mewujudkan Kota Layak Anak.

Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia yang penuh dengan perencanaan pembangunan fisik serta persaingan global, memerlukan penataan lingkungan yang beradab dan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lingkungan. Namun demikian, dampak pembangunan serta bertambahnya jumlah penduduk yang signifikan seringkali kurang memperhatikan resiko yang berdampak pada alam atau lingkungan.

Artinya perkembangan kota yang pesat yang berorientasi pada pembangunan fisik umumnya telah mengurangi kawasan hijau (Ruang Terbuka Hijau/RTH) DKI Jakarta secara signifikan. Misalnya pada tahun 1970, luas RTH masih 70% dari luas kota, namun untuk saat ini berubah menjadi hanya berkisar 10%. Dalam waktu 40 tahun lalu telah terjadi penurunan luasan RTH hampir 60 persen (Data Statistik Keruangan DKI Jakarta, 2017). Berdasar standar yang berlaku, luas RTH minimal 30 persen dari luas kawasan terbangun. Alih fungsi lahan ini sangat signifikan dampaknya, salah satunya adalah banjir. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1992,

kawasan terbangun di hulu masih 100 ribu ha, saat ini tinggal menjadi 25 ribu ha (Laporan *Social Mapping* Tim UHAMKA Pendirian RPTRA Taman Sawo, 2017).

Dengan demikian, keberadaan Rencana Tata Ruang di Jabodetabek sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang menjadi vital. Hingga tahun 2015/2016 RTH DKI Jakarta umumnya telah bergeser pemanfaatannya baik dibangun sebagai fasilitas umum, jalan, gedung pemerintah, pusat perniagaan, hingga perubahan alih fungsi sebagai permukiman. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali khususnya pemanfaatan lahan, artinya lahan yang statusnya sebagai fasilitas sosial/umum perlu difungsikan secara maksimal sebagai Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum).

Berdasarkan pada skenario Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penataan ruang telah memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, sudah seharusnya seluruh Rencana Tata Ruang telah terselesaikan. Namun, saat ini Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih dalam tahap penyelesaian. Belum terselesaikannya rencana tata ruang tersebut umumnya berdampak pada lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada wilayah pesisir maupun wilayah permukiman warga.

Sementara itu, yang perlu disadari sepenuhnya bagi semua pihak adalah bahwa banyak masalah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Misalnya berawal dari belum optimalnya penerapan rencana tata ruang. Masih banyak pelanggaran tata ruang yang berdampak pada meningkatnya kemacetan, banjir, pencemaran dan seterusnya. Artinya Ruang Publik Terbuka Hijau (RPTH) selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sering terjadi penyalahgunaan fungsi lahan khususnya untuk kepentingan pribadi dengan berbagai dalih.

Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi suatu keniscayaan. Lahan-lahan hijau sebagai fasilitas publik hingga tahun 2015 saat itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Terbukti diberbagai wilayah DKI Jakarta, baik Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Utara, dan

Timur sebenarnya masih terdapat lahan hijau yang belum terkelola pemanfaatanya oleh Pemerintah DKI Jakarta.


Roseland (1997) memberikan pandangan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kota perlu keseimbang dan berkelanjutan (*eco-city*) dengan alam dan lingkungan. Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh Haryadi (2002) bahwa pembangunan perlu rencana penataan ruang yang sesuai dan perencanaan pembangunan infrastruktur guna mendukung keseimbangan dengan alam dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu saat ini konsep perekayasaan dan rancang bangun infrastruktur dalam proses pembangunan perlu sekali mempertimbangkan berbasiskan lingkungan yang sehat dikenal dengan konsep *green infrastructure* (Subadyo, 2017).

Di Indonesia khususnya DKI Jakarta konsep tersebut diimplementasikan dengan mengelola ruang terbuka hijau. Herwirawan (2009) dalam tesisnya mengatakan bahwa pendekatan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara lestari di masa yang akan datang.

Dengan demikian pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa pembangunan secara fisik saat ini untuk ibukota memang sangat diperlukan, namun pembangunan tersebut tentunya harus mempertimbangkan keberlanjutan yang berorientasi pada nilai kearifan lingkungan. Sebab bagaimanapun eksistensi dan nilai-nilai kearifan lingkungan tetap menjadi barometer kemajuan pembangunan.

Peneliti dalam hal ini turut menegaskan bahwa harus bisa dipahami bahwa mewujudkan Kota Layak Anak, dan kota yang ramah lingkungan memerlukan kebijakan yang serius dan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak. Tingkat keberhasilan mewujudkan kota layak anak tidak hanya pemerintah DKI Jakarta saja, melainkan perlu pelibatan semua pihak. Lebih lanjut pandangan terkait pembangunan perkotaan yang ramah anak dan lingkungan dengan konsep *green city* telah kemukakan oleh Davies, *et.al.* (2004) menjadi sangat tepat, hal ini tergambar dalam media berikut ini:

Gambar 4.19
Konsep Network pada Infrastruktur Hijau



Sumber: Davies, et.al. (2004) dalam Herwirawan (2009)

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, infrastruktur terpadu yang sustainable merupakan bagian dari sumber daya buatan, yang pembangunannya harus memperhatikan aspek-aspek sustainabilitas sosial. Artinya infrastruktur yang dibangun harus bermanfaat bagi masyarakat, memenuhi aspek sustainabilitas ekonomi. Menggunakan cara pandang Weber (2003) yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seperti kota Jakarta diharapkan dapat menguntungkan bagi pengembangan kawasan, serta memenuhi aspek sustainabilitas lingkungan artinya infrastruktur yang dibangun harus tetap memperhatikan ramah dan lingkungan.

Sebagai sistem yang terdiri atas banyak komponen, maka perencanaan dan desain infrastruktur harus memperhatikan keterkaitan dan interdependensi antar komponen, beserta dampak-dampaknya. Sangat penting jika menggunakan pandangan Suripin (2003) sebagaimana ditegaskan oleh dan Herwirawan (2009) bahwa perencanaan dan desain infrastruktur perkotaan merupakan proses dengan kompleksitas yang sangat tinggi, multi disiplin, multi sektor, dan *multi user*. Untuk itu, perencanaan dan desain infrastruktur tidak boleh sektoral dan sesaat, namun juga perlu dipertimbangkan keberlangsungan kehidupan kota saat ini maupun yang akan datang.

Untuk itu, pembangunan ruang publik di perkotaan dalam kajian ini menjadi sangat ideal. Ketersediaan ruang publik juga turut mencerminkan adanya hubungan fungsional sosial sekaligus turut mengatasi masalah sosial di perkotaan. Sebab itulah diperlukan analisis keruangan dalam rangka mengkaji aspek dalam ruang (*space*). *Space* terdiri dari: (1) *physical space* dan (2) *social space* (Taryana, 1996).

Kemudian jika merujuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2030, ruang adalah wadah yang meliputi ruang; darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pemerintah DKI Jakarta, 2012).

Unsur hierarki keruangan memiliki ragam yang dilihat dari perspektif penggunaan. Unsur-unsur tersebut diatur dalam standar nasional berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Wilayah.

Wilayah merupakan kesatuan ruang yang ada secara geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

b. Sistem Wilayah.

Sistem Kewilayahan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

c. Kawasan.

Wilayah yang memiliki fungsi utama perlindungan dan dapat dibudidayakan atau diberdayakan.

d. Kawasan Lindung.

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

e. Kawasan Budi Daya.

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

f. Ruang Terbuka Hijau.

Dalam aspek pemanfaatan, ruang terbuka hijau digunakan berdasarkan tematik atas unsur fungsionalnya. Area tersebut umumnya memanjang/jalur dan/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Atas dasar pengelompokan tata ruang wilayah tersebut, Ruang Publik Terbuka yang telah dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta umumnya sekaligus dapat dijadikan ruang publik terpadu untuk memberdayakan anak, sekaligus pemberdayaan masyarakat umum. Program tersebut umumnya melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga dapat dimaksimalkan sebagai area publik *service*.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mutlak dari perencanaan tata ruang, sebab infrastruktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah. Terkait dengan pembangunan ruang publik terbuka hijau dalam bentuk RPTRA merupakan komponen rancang kawasan dan jaringan infrastruktur kota, yang diciptakan secara integral dan terpadu dengan menggunakan lahan yang memadai.

Tujuannya melalui pengembangan fungsi kawasan sebagai fasilitas umum di DKI Jakarta secara langsung berorientasi pada aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek ekologi. Seiring dengan terbentuknya pusat-pusat kegiatan melalui program RPTRA telah membentuk sikap warga masyarakat kota metropolitan baik anak-anak maupun masyarakat dewasa di samping memiliki wadah untuk saling membangun interaksi. Oleh karena manajemen tatakelola memerlukan jejaring kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat, dengan tujuan peran dan fungsinya tepat guna bagi masyarakat kota.

Oleh karena itu fasilitas RPTRA di DKI Jakarta sangat mutlak diperlukan, sebab dipastikan mempunyai pengaruh serta dampak positif bagi masyarakat kota sekaligus fungsi menjaga lingkungan. Dengan demikian fungsi dan manfaat RTH maupun RPTRA sesungguhnya adalah sebagai pori-pori dunia. Artinya dengan menjaga ketersediaan pepohonan pada lokasi tertentu dapat menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta mendukung potensi sosial lainnya.

Pembangunan fasilitas publik seperti DKI Jakarta menjadi sangat visioner apabila memperhatikan pemikiran Efendy (2007) dan Basri (2009) yang menyatakan bahwa membangun kota yang tetap memperhatikan kearifan lingkungan dan hutan lindung yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dan pemberdayaan sosial dipastikan dapat meningkatkan kesehatan dan perlindungan lingkungan serta warganya, dengan catatan semua pihak bertanggungjawab terhadap eksistensi dan pemanfaatannya.

Artinya kondisi perkotaan dengan konsentrasi polusi udara dan suhu yang tinggi, umumnya dapat ditanggulangi dengan penanaman berbagai jenis tumbuhan di ruang publik terbuka hijau. Sebab berbagai jenis tanaman telah dipastikan berfungsi bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Fungsi berbagai jenis tanaman secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan suhu udara terutama di perkotaan (Rushayati, 2012) dan Nichol & Wong (2005). Pendapat tersebut menegaskan bahwa penurunan suhu udara khususnya di perkotaan lebih ditentukan oleh tata kelola ekologis yang diimbangi dengan adanya tanaman sebagai penyimpanan sekaligus sirkulasi udara yang cukup.

Peneliti sangat setuju jika model pembangunan ruang publik terbuka hijau secara langsung akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa ruang publik terbuka hijau mempunyai fungsi menurunkan suhu udara, sehingga dapat memperbaiki kualitas udara yang berdampak kualitas kesehatan lingkungan. Artinya dengan adanya ketersediaan berbagai jenis tanaman hias maupun tanaman lindung secara alami akan menjaga kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian kunci sukses berfungsinya ekologis perlu adanya dukungan populasi, keseimbangan karbon-oksigen, keseimbangan sumberdaya air, serta dukungan kebijakan sosial-politik oleh para pemimpin khususnya di masyarakat perkotaan (Rushayati, 2012). Hal ini juga menguatkan upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) atau kota berbasis ekologi (*eco-city*) (Wildsmith, 2009). Oleh karena itu, kota dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta tentunya perlu didesain dengan mempertimbangkan tatakelola lingkungan (ekologi), sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan.

Pada sisi lain memaknai kota hijau (*green city*) sebagai kota berkelanjutan, dimana dalam melakukan pembangunannya berasaskan pada prinsip-prinsip keadilan, perlu mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan baik generasi saat ini maupun yang akan datang, sebab pembangunan sesungguhnya bukan hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (Wicaksono, et al., 2017).

Jika mengutip pendapat tokoh masyarakat Betawi sekaligus relawan lingkungan (H. Chaerudin) bahwa “alam atau ekologi sesungguhnya selain warisan para pendahulu, juga merupakan titipan anak cucu yang perlu dijaga, dirawat, serta dikelola secara baik dan bijak”.

Oleh karena itu, upaya dalam mewujudkan kota hijau (*green city*) sebagai *eco-city*, yaitu kota yang berbasis ekologi dengan upaya seperti: (1) penataan penggunaan lahan yang memperhatikan kebutuhan RTH dan kenyamanan permukiman dan area dekat transportasi, (2) perlu memperhatikan transportasi yang ramah lingkungan, (3) sebagai upaya merehabilitasi lingkungan perkotaan yang rusak, (4) mendukung penghijauan, (5) sosialisasi daur ulang limbah, (6) menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat, (7) mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekologi, (8) penghematan pemanfaatan sumberdaya alam, dan (9) meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan (Rushayati, 2012).

Terkait pemenuhan fasilitas publik seperti DKI Jakarta perlu adanya dukungan yaitu: (1) Dukungan perencanaan dan desain (*green planning and design*), (2) Dukungan ketercukupan lahan (*green openspace*), (3) Dukungan masyarakat (*green community*) (4) Perencanaan pembangunan gedung hijau (*green building*) (5) Dukungan pengelolaan sampah hijau (*green waste*) (6) Dukungan energi terbarukan (*green energy*) (7) Dukungan ketercukupan air (*green water*) dan (8) Dukungan infrastruktur transportasi (*green transportation/infrastructure*) Ahmad (2012).

Kemudian jika memperhatikan perencanaan di Indonesia, upaya pembangunan Kota Hijau (*green city*) baru dimulai pada tahun 2012. Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menggulirkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) (*green city*) sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH kawasan perkotaan secara nasional.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan upaya guna mendorong peran Pemerintah Daerah khususnya DKI Jakarta dalam mewujudkan aksi menuju terwujudnya Kota Hijau (*green city*) yang layak huni dan berkelanjutan. Program Kota Hijau Hijau (*green city*) DKI Jakarta maupun kota-kota besar umumnya tidak mudah, namun tetap perlu diprakarsai secara berkelanjutan melalui para pengambil kebijakan dalam bentuk Rencana Aksi Kota Hijau (RKAH) yang tahap pertamanya dimulai Kota Hijau (RAKH) yang tahap pertamanya dimulai tahun 2012-2014. Sementara itu di DKI Jakarta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola dalam bentuk Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) telah dirintis mulai tahun 2015.

Fokus dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sebetulnya adalah implementasi program Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) dengan mempertimbangkan pada 3 (tiga) atribut yaitu: (1) *Green planning and design* (menyiapkan rencana dan desain yang sensitif terhadap agenda hijau), (2) *Green open space* (perwujudan RTH kota minimal 30% dari luas total wilayah

kota/kabupaten), dan (3) *Green community* (pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau).

Namun demikian permasalahan dalam mewujudkan kota hijau menurut Rushayati (2012) di antaranya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk serta laju pertambahan luas lahan terbangun. Secara otomatis pertumbuhan penduduk tersebut dapat menurunkan luas ruang terbuka hijau. Dampaknya adalah timbulnya pencemaran air, udara, tanah, sehingga menjadi faktor permasalahan tetekelola lingkungan perkotaan, dan secara otomatis dapat menjadi penghambat terwujudnya kota hijau.

Namun demikian, pengembangan kota hijau (*green city*) yang tidak berdasarkan pada keberlanjutan, pada umumnya dapat mengakibatkan masalah ekologi perkotaan Urban Heat Island (UHI). Artinya berbagai aktivitas masyarakat di perkotaan menyebabkan terus meningkatnya emisi CO₂ dan peningkatan panas bumi serta suhu udara, misalnya di DKI Jakarta sendiri terakhir Oktober 2019 suhu mencapai 38C, dan tahun sebelumnya juga pernah terjadi di kota Surabaya dan Semarang.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan kota hijau (*green city*) adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan berbasis pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan (*green growth*). Untuk itu, dalam *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan *Price Waterhouse Coopers* (2011), mengemukakan *green growth* sebagai sebuah konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan mengupayakan keseimbangan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup.

Meskipun dasar konstitusinya telah disyahkan, permasalahan hingga saat ini penggunaan lahan dalam perseptif perencanaan keruangan dan ketahanan kota umumnya perlu dilakukan secara komitmen. Sebab penggunaan lahan yang dimaksud mengacu atas standar Bandar Standarisasi Nasional Indonesia (SNI 7645:2010), pengertian lahan dan pemukiman terbangun yaitu:

a. Lahan Terbangun.

Penggunaan banyak ruang hasil dari perencanaan keruangan dari satuan-satuan ruang yang tergunaan menghasilkan suatu satuan unit spasial yaitu area/kawasan. Lahan terbangun merupakan area yang telah mengalami substitusi penutup lahan alamiah ataupun yang bersifat alami atau semialami oleh penutup lahan yang bersifat artifisial dan kadang-kadang kedap air.

b. Permukiman.

Permukiman merupakan areal atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Merujuk pemikiran tersebut secara garis besar dapat diatikan bahwa perencanaan keruangan merupakan hasil karakter geografis terhadap dimensi ekonomi pada kultur sosial, ekologi dan kebijakan masyarakat. Secara teknis merupakan disiplin keilmuan, teknis administrasi dan kebijakan dalam pengembangan sebagai multidisiplin dan keterpaduan melalui pendekatan pengembangan kawasan dan kelembagaan yang berperan terhadap keruangan pada semua kebijakan”.

Berdasarkan kebijakan dan aturan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan yang menampilkan wujud kebijakan struktural terhadap pola tata keruangan. Struktur tata ruang kewilayahan merupakan susunan aturan tatakelola permukiman dan terpadu antara pra-sarana dan sarana dengan manfaat pendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan memiliki hubungan fungsional. Untuk itu, pola tata ruang merupakan persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi; peruntukan ruang sebagai fungsi perlindungan dan fungsi sosial-budaya (UU No.26 tahun 2007).

Selain dalam perseptif perencanaan, penggunaan lahan diharapkan juga berbasis pada ketahanan kota. Ketahanan (*resilience*) maksudnya adalah adanya kapasitas dalam menghadapi tekanan terhadap bahaya, sehingga

mampu memulihkan keadaan dalam waktu cepat sebagai dampaknya. Ketahanan kota (*Urban Resilience*) memiliki makna perkotaan menjadi pusat perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan yang strategis, sehingga kota mesti menjadi barometer kemandirian tata kelola wilayah.

Untuk itu, ketahanan perkotaan dalam perspektif perencanaan keruangan memiliki tiga unsur yaitu; a. Adanya struktur lingkungan fisik, b. Adanya struktur tata kelola sosial ekonomi, c. Serta adanya struktur kelembagaan penentu kebijakan (birokrasi). Unsur-unsur tersebut memiliki potensi dalam berbagai hal seperti; kebencanaan, pembangunan sosial, birokrasi kelembagaan (Fleischhauer M, 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola masyarakat kota (*Urban Resilience*) merupakan wujud upaya meningkatkan masyarakat perkotaan (*Urban City*) yang mutlak diperlukan dan salah satu wujudnya dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

4.4.3 RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta, adalah sebagai prasarana dan sarana sosialisasi tumbuhkembang anak melalui berbagai kegiatan bermain, seperti bermain dengan menggunakan lapangan di area RPTRA, bermain pada sarana permainan anak seperti ayunan, lorong permainan, arena gerakan anak, dan bahkan sebagai tempat beristirahat dan berinteraksi anak-anak dalam sesama teman sebayanya.

Di samping berfungsi sebagai fasilitas bermain, fungsi RPTRA berikutnya bagi perkembangan anak adalah sebagai sarana olah kreativitas seni dan kegiatan olahraga. Oleh karena itu sebagai upaya turut mencerahkan bangsa, RPTRA dilengkapi sarana perpustakaan mini yang cukup memadai sebagai penunjang peningkatan budaya literasi bagi anak di masyarakat.

Kemudian fungsi peruntukan RPTRA berikutnya adalah dapat Dipergunakan ruang terbuka untuk pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat baik ibu-ibu PKK, remaja-karangtaruna, serta komunitas sosial lainnya. Sebab jika dirunut dari awal mula pendirian disebabkan karena masyarakat tidak memiliki prasarana ruang publik yang memadahi.

Untuk itu, setelah berdiri dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur, fungsi RPTRA meskipun prioritas untuk pelayanan anak, pada Akhirnya dapat dipergunakan pelayanan sosial lainnya seperti; penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan yang berada dibawah koordinasi kelurahan setempat.

Kemudian dalam bidang kesehatan, RPTRA juga dapat dijadikan fasilitas dalam penyuluhan kesehatan, seperti; penyuluhan pola hidup sehat keluarga baik Posyandu maupun Posbindu, penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan kesehatan reproduksi, informasi gizi bagi pemenuhan asupan keluarga, laktasi termasuk pekan imunisasi nasional, pemeriksaan gula darah dan berat badan warga. Bagi warga yang telah usia lanjut melalui program Pengelola RPTRA yang tidak kalah penting adalah diadakanya senam jantung sehat yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi.

RPTRA umumnya juga dapat dijadikan sebagai fasilitas pelatihan keterampilan ekonomi kreatif, kesenian, kerajinan tangan dengan membuat kerajinan seni rupa dari bahan limbah koran bekas, limbah material kayu, bungkus kemasan minuman dan makanan tradisional. Hasil kreativitas tersebut, selanjutnya pengelolaannya diserahkan melalui PKK Mart masing-masing RPTRA. Meskipun demikian tidak semua RPTRA program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Di samping sebagai fasilitas pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan masyarakat, RPTRA juga dipakai dalam kegiatan sosial keagamaan bagi masyarakat seperti; pengajian lingkungan, tablig akbar, perayaan hari raya bagi masyarakat setempat, meski penggunaan hanya bersifat insidental.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa keberadaan RPTRA terbukti dapat memfasilitasi masyarakat sekitarnya untuk melakukan berbagai berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga pada gilirannya semua aktivitas tersebut akan mengarah kepada terbentuknya serta menguatkan peran *Community Civic* di sekitar RPTRA.

4.4.4 Peran RPTRA dalam Bidang UMKM

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, peran RPTRA dalam Bidang UMKM baik langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya baik usaha yang dikelola oleh kader-kader PKK di ruang yang tersedia dalam gedung RPTRA (PPK-Mart) maupun UMKM di luar area pengelola RPTRA mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, sesungguhnya jika kader-kader PKK bersama komunitasnya mampu menangkap peluang pasar dengan cara memanfaatkan prasarana yang telah disediakan di dalam ruangan RPTRA. Sementara itu para UMKM di luar area umumnya memanfaatkan lingkungan RPTRA dan sekitarnya, sehingga secara otomatis meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, RPTRA sesuai fungsinya memiliki peranan dalam pembangunan khususnya meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Sebab keberadaan RPTRA sebagai representasi pembangunan sosial, maka oleh Pemprov DKI Jakarta telah diproyeksikan, tujuannya adalah mendukung menjadi Kota Layak Anak. Sebab tidak bisa dipungkiri lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi, maka menandakan tinggi pula populasi masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam interaksi sosial sesuai dengan kategori usia dan gender. Artinya, jika populasi penduduk tinggi, maka secara otomatis pemenuhan kebutuhan dasar juga tinggi, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi serta dampat kesejahteraan ekonomi lainnya.

Berangkat dari pandangan tersebut, maka eksistensi RPTRA adalah sebagai wujud antusiasme program Pemda DKI Jakarta sebagai kota layak anak, sehingga RPTRA menjadi area baru untuk bermain dan belajar bagi anak-anak seusia dengan teman sebaya yang aman dan ramah lingkungan. Namun demikian, jika diamati langsung di lokasi RPTRA setiap hari tidak hanya dihadiri oleh anak saja, melainkan masyarakat lintas usia; anak-anak, remaja- dewasa, orangtua, hingga warga lansia.

Untuk itu, dengan adanya fasilitas sosial masyarakat diharapkan dapat menggunakan RPTRA sebagai sarana tumbuh kembang anak melalui proses interaksi sosial. Tujuannya adalah anak dapat tumbuhkembang menjadi warganegara yang baik, unggul, bermartabat, dan peka terhadap lingkungannya.

Di samping sebagai wujud pendukung pembangunan nilai ekonomi dan sosial bagi anak dan masyarakat sekitar, RPTRA juga sebagai wahana pengembangan interaksi sosial bagi kelompok ibu-ibu. Artinya kelompok atau komunitas ibu-ibu yang dihimpun dalam PKK tingkat kelurahan mampu menjadikan RPTRA sebagai komponen yang dapat mendukung 10 Program pokok PKK, sehingga pembangunan sosial melalui lingkungan keluarga dan masyarakat dapat terbentuk.

Pada aspek ekonomi, keberadaan RPTRA di setiap kelurahan di wilayah DKI Jakarta menjadi alternatif pembangunan ekonomi yang bersifat UMKM. Sebagai salah satu contoh kasus adalah RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara maupun RPTRA yang lain memiliki PKK Mart sebagai wadah bagi warga untuk memasarkan produk industri kreatif rumahan baik dalam bentuk kuliner maupun produk industri lainnya. Pemberdayaan dan pengembangan ide kreatif tersebut secara terus-menerus dapat meningkat, sebab lokasi menuju RPTRA umumnya sangat strategis, dan mudah dijangkau kendaraan.

Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa pada tataran UMKM dengan terbentuknya RPTRA sebagai *Community Civic* turut berperan dalam mewadahi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar. Hingga saat ini PKK Mart juga turut andil dalam mempertahankan nilai-nilai ekonomi masyarakat Jakarta dari sisi kearifan lokal.

4.4.5 Peran RPTRA dalam Bidang Seni-Budaya dan Olahraga

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di setiap RPTRA umumnya telah dilengkapi prasarana dalam bentuk arena gelar seni budaya, baik untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa dalam bentuk panggung mini. Sebagaimana diterangkan oleh Bapak SL (pengelola RPTRA) umumnya panggung mini tersebut dapat dipergunakan sebagai fasilitas berlatih berbagai atraksi seni budaya dan olah raga bagi anak-anak dan masyarakat.

“.....dengan adanya fasilitas panggung mini terbuka bagi anak-anak dan remaja diberikan kesempatan untuk berlatih seni tari tradisional nusantara dan orkes musik Betawi-rebana sebagai salah satu upaya melestarikan kearifan seni tradisional. Jika tidak terkendala oleh cuaca, maka anak-anak berlatih di panggung mini, tetapi jika cuaca hujan maka berlatihnya di dalam ruang terbuka. Ruang terbuka tersebut menjadi satu-satunya ruangan terbuka di lingkungan RPTRA dan multi fungsi kegiatan kemasyarakatan. Namun penggunaannya harus terjadwal oleh Pengelola RPTRA, tujuannya agar tertib dan bentrok dengan jadwal kegiatan yang lain (Wawancara, Oktober 2019).

Kemudian pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA dalam aspek olahraga adalah latihan keterampilan olahraga bela diri (karate) bagi anak-anak, remaja, hingga orangtua, dan lansia. Guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan, bentuk olahraga yang sering digelar di area RPTRA umumnya adalah atletik dan jalan sehat dengan menggunakan *jogging track* mengikuti jalur *jogging* serta lapangan yang tersedia.

Untuk itu peneliti menegaskan bahwa eksistensi RPTRA sebagai bagian dari *Community Civic* sangat berperan bagi anak, remaja, kelompok dewasa, hingga lansia. Artinya melalui wadah RPTRA bagi masyarakat sekitar dapat memanfaatkan seluruh potensi fasilitas sebagai ruang temu warga sekitar sekaligus ruang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

potensi olahraga masyarakat sekitar, sehingga fasilitas tersebut berperan bukan hanya untuk anak-anak, namun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

4.4.6 RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak

Merealisasikan program Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya bidang pelayanan anak, maka Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2015 melalui kebijakan Gubernur bekerja sama dengan unsur perusahaan dan pendidikan tinggi merintis pendirian RPTRA. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Melalui program PBB terkait bidang pelayanan anak atau United Nations for the Children Fund (UNICEF), yang dimaksud Kota Layak Anak merupakan kota di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga kelurahan/desa yang konsen dan memiliki upaya untuk membangun fasilitas sebagai prasarana dan sarana membantu tumbuh kembang anak.

Upaya tersebut sesungguhnya telah dideklarasikan sejak tahun 1996 oleh PBB (Konferensi Habitat II) sebagai sebuah resolusi terkait dengan kelayakan kota atau wilayah yang layak untuk bermukim dan layak tumbuh kembang anak. Hasil konferensi tersebut mendeklarasikan fasilitas sosial dalam rangka mengakomodir untuk tumbuh kembang anak mutlak harus terpenuhi. Ketersediaan fasilitas sosial juga merupakan sebagai indikator area bermukim yang sehat dan layak sebagai cermin masyarakat kota yang demokratis, sekaligus menjadi cermin tata kelola pemerintahan yang baik.

Inisiasi pembangunan fisik sebagai fasilitas publik menunjukkan bahwa permukiman saat ini lebih dominan masyarakat tinggal di perkotaan. Meskipun demikian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan juga banyak, namun tidak problematis seperti masyarakat yang tinggal diperkotaan. Untuk itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun cara

guna menghadapi dinamika tersebut baik aspek pendidikan, ekonomi, politik, hukum, budaya, lingkungannya, serta aspek lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Selanjutnya melalui kebijakan sekretariat internasional untuk Kota Layak Anak yang telah dibentuk pada tahun 1999/2000 oleh Pusat Penelitian UNICEF di Florence Italia, bahwa hasil kajian Pusat Penelitian UNICEF tersebut antara lain mendorong setiap pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) dan diperkuat serta ditindaklanjuti dengan program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) yang merekomendasikan setiap negara untuk memperhatikan ketersediaaan fasilitas pelayanan sosial untuk tumbuh kembang anak.

Tuntutan terbentuknya Kota Layak Anak adalah upaya menjamin hak Anak dalam rangka mendapatkan layanan publik baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, perlindungan fisik dan psikologis, eksplorasi, serta layanan pengembangan sosial-budaya. Motivasi terbentuknya Kota Layak Anak di DKI Jakarta adalah dalam upaya memberdayakan warga perkotaan. Meski demikian fasilitas pelayanan sosial yang telah terwujud sesungguhnya di samping dimanfaatkan anak-anak, kenyataannya juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat dewasa hingga lansia.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kota Layak Anak diperlukan lingkungan yang aman, sehat, bebas dari polusi, memiliki fasilitas publik terbuka hijau, memiliki dukungan obyek interaksi sosial-budaya, tersedianya kemudahan dalam mengakses teknologi informasi, terhindarnya tindakan perilaku diskriminatif, serta dapat menjadi warga negara kota yang mampu beradaptasi. Sebagaimana diuraikan oleh Malau (2017) bahwa proses penetapan Kota Layak Anak setidaknya melibatkan sembilan komponen hak anak, yaitu:

- a. Adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
- b. Memiliki dasar hukum dalam merancang Kota Layak Anak,
- c. Strategi pemenuhan dan pelayanan hak anak secara berkelanjutan,

- d. Memiliki mekanisme koordinasi dalam proses pelayanan hak sosial anak,
- e. Adanya proses evaluasi dalam pelayanan hak sosial berbasis anak melalui mekanisme Standar Operasional Prosesur (SOP),
- f. Adanya penganggaran operasional pelayanan hak sosial berbasis anak,
- g. Adanya sistem pelaporan secara berkesinambungan sebagai evaluasi pelayanan hak sosial berbasis anak,
- h. Adanya partisipasi warga dan lembaga sosial dalam pelayanan hak sosial anak,
- i. Adanya dukungan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pelayanan hak sosial anak berbasis teknologi informasi, dan
- j. Adanya sistem advokasi pelayanan hak sosial anak secara independen.

Berdasarkan standar tersebut, peneliti menegaskan bahwa keberadaan RPTRA pada umumnya telah memenuhi kriteria sebagai program Kota Layak Anak yang perlu terus didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam menentukan program pembangunan khususnya menjadi Kota Layak Anak, Pemerintah DKI Jakarta telah mengacu pada dasar hukum yang jelas. Yaitu hasil Konvensi Hak Anak tanggal 5 September 1990, kemudian dilanjutkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Melalui hasil konvensi tersebut menuntut pemerintah mencetuskan peraturan perundang- undangan terkait hak anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian direvisi menjadi Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002. Kemudian undang-undang tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 gencar membangun fasilitas pelayanan publik yang berorientasi Kota Layak Anak dalam bentuk RPTRA.

Berdasarkan orientasi tersebut, kriteria Kota Layak Anak dikelompokan menjadi enam, antara lain; 1). Pemerintah Daerah komitmen

terhadap kebijakan, program, penganggaran, dan penyedianaan infrastruktur atau fasilitas anak. 2). Pemerintah Daerah komitmen terhadap hak sipil dan kebebasan, 3). Tersediannya Ruang Publik sebagai ruang pengasuhan alternatif terhadap anak, 4). Ruang publik perlu memperhatikan kreteria kesehatan dan kesejahteraan, 5). Terdapat orientasi pendidikan dan pelatihan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, 6). Ruang publik menjadi perlindungan alternatif ketika terjadi peristiwa alam atau sosial.

Berangkat dari kreteria tersebut, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga telah memenuhi standar kelayakan, namun bagi semua pihak perlu memberikan dukungan, partisipasi, kontribusi warga sekitar secara terus-menerus. Hidayat, dkk (2018) dalam kajiannya telah menunjukkan pendirian RPTRA merupakan bagian solusi dalam menangani kepadatan penduduk di DKI Jakarta.

Guna mewujudkan Kota Layak Anak, maka sangat penting Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu programnya adalah melibatkan unsur lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan *social mapping* serta CSR Perusahaan untuk membangun fasilitas sosial dalam bentuk ruang publik terbuka yang beorientasi layak anak.

Upaya pelibatan lembaga swasta tujuannya adalah upaya membangun kemitraan perlindungan hak anak. Kemitraan tersebut umumnya dapat bersinergi dan berintegrasi yang saling membutuhkan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Peran yang saling sinergi antara lain melibatkan banyak unsur, yaitu:

1. Pemerintah

Artinya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional sebagai Kota Layak Anak.

2. Assosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Pemerintah membentuk APEKSI untuk membangun jaringan komunikasi antar Kabupaten/Kota sebagai wadah bentukan pemikiran dan informasi dalam rangka membangun Kota Layak Anak.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan mobilisasi terkait potensi sumber daya dalam membentuk Kota Layak Anak.

4. Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan umumnya diharapkan memiliki andil dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam bentuk pemberdayaan sosial.

5. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Umumnya Sektor Swasta dan Dunia Usaha memiliki modal dalam menggerakkan program-program pemerintah, maka perlu melibatkan khususnya program-program CSR perusahaan guna mewujudkan Kota Layak Anak.

6. Lembaga Internasional

Lembaga Internasional diharapkan turut andil dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui program-program pendidikan, sosial, konomi, politik, agama, dan kebudayaan.

7. Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga Pendidikan Tinggi melalui program penelitian, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak baik dalam bentuk diklat maupun pendampingan pemberdayaan masyarakat.

8. Masyarakat (*Community*)

Sebagai anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sosial (*comunnity*) di samping menjadi pengguna fasilitas sosial juga dituntut melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terwujudnya Kota Layak Anak.

9. Keluarga

Keluarga menjadi agen sosial, sebab keluarga merupakan bagian dari masyarakat terkecil dalam membina anak, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang tumbuh dan berkembang menjadi lebih mandiri dan bertanggungjawab. Untuk itu, diperlukan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pemenuhan perlindungan hak anak.

10. Anak-anak

Anak-anak merupakan anggota masyarakat yang akan menjadi generasi lanjut sekaligus sebagai agen perubahan sosial, maka di samping sebagai pengguna ruang publik, perlu diberikan perlindungan dan pengembangan sehingga mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Berdasarkan paparan di atas, melalui program UNICEF yaitu *Child Friendly Cities* (CFC) sebagai sayap PBB yang memprakarsai Kota Layak Anak pada intinya dapat menjadi dasar serta arah pentingnya hak-hak anak melalui pelayanan sosial yang berkualitas dan terintegrasi melalui pengembangan pemberdayaan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi ramah anak.

Kemudian, dalam upaya mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) dan saat ini telah memasuki SDGs kebijakan yang mengarah pembangunan berkelanjutan hingga ke ranah pedesaan yang telah ditetapkan oleh PBB, maka sesungguhnya pembinaan anak, umumnya harus mendapatkan akses terutama manajemen pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan, sehingga perlu melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan.

Melalui kebijakan UNICEF jika dalam proses pembangunan masyarakat kota dan kemudian melibatkan unsur anak, artinya sangat tepat, sebab pembangunan berkelanjutan akan tercapai jika adanya pelibatan anak sebagai obyek pembangunan. Peneliti juga meyakini anak adalah generasi yang akan melanjutkan langkah-langkah pembangunan berikutnya. Di samping itu, anak yang memiliki kecerdasan pengetahuan, secara bertahap perlu arahan serta pendampingan, sehingga diharapkan menjadi warga

negara yang tumbuh menjadi lebih dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika sosial di lingkungannya.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, serta kearifan budaya. Melalui rekomendasi UNICEF, dalam mengembangkan *Child Friendly Cities* (CFC) masyarakat berbagai kota di dunia setidaknya perlu mempertimbangkan dua aspek; a). Adanya literatur yang berbasis WEB, b). Adanya dukungan hasil penelitian proses awal, keberlangsungan tatakelola, dan evaluasi rencana tindaklanjut penyelenggaraan program *Child Friendly Cities* (CFC).

Desain penelitian yang dilakukan yang berbasis *Child Friendly Cities* (CFC) di perkotaan sudah semestinya berorientasi pada perlindungan anak melalui aspek pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Dari aspek tersebut peneliti menegaskan bahwa pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah memenuhi rekomendasi UNICEF sebagai Kota Layak Anak atau *Child Friendly Cities* (CFC).

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti menegaskan bahwa melalui gerakan *Community Civic*, maka RPTRA turut mewadahi program-program pembangunan manusia di wilayah perkotaan (kelurahan) hingga program pembangunan manusia hingga wilayah pedesaan. Kota sebagai pusat pembangunan tentunya diperlukan keselarasan dan keberimbangan, sementara pedesaan menjadi efek pembangunan juga perlu mendapatkan informasi dampak dari pembangunan dan berbagai perubahan sosial. Melalui pembangunan dan pemanfaatan ruang publik cara pandang masyarakat kota diharapkan lebih baik dan lebih beradap.

4.5 Pembahasan Penelitian

4.5.1 Analisis Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota

Pada bagian ini peneliti melakukan analisis data, fakta, teori, dan penegasan kembali oleh peneliti terkait Peranan *Community Civic* dalam

Membangun Kesadaran Ekologi bagi masyarakat perkotaan. Data yang peneliti dapatkan adalah data yang terkait dengan bagaimana peranan RPTRA dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota khususnya DKI Jakarta.

Artinya peran pemerintah DKI Jakarta, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat setempat dalam kajian ini menjadi sangat penting sebagai modal pengembangan kajian. Yaitu data yang terkait dengan tatakelola atas pemanfaatan fasilitas publik. Kemudian secara khusus fokus studi kasus ditentukan menjadi tiga lokasi RPTRA menurut keadaan sosial masyarakat, yaitu di Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Kelurahan Cipete Utara, dan Kelurahan Menteng Atas.

Data menunjukkan bahwa saat ini di DKI Jakarta secara keseluruhan telah mendirikan 296 Ruang Publik terpadu Ramah Anak (RPTRA). sementara itu khusus di Kota Jakarta Selatan terdapat 60 RPTRA. Data sekaligus fakta menunjukkan dapat dijadikan sebagai area pusat-pusat fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi masyarakat kota Jakarta.

Di samping sebagai pusat fasilitas publik, RPTRA secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam mendukung interaksi sosial antara anak-anak, antara masyarakat dewasa, hingga warga lansia. Sebab di tengah kepadatan penduduk Jakarta yang semakin padat, maka perkembangan anak-anak secara fisik, sosial, dan mental membutuhkan fasilitas publik sebagai daya dukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas tersebut dapat dijadikan sebagai area binaan serta pemberdayaan sosial, sehingga dapat menjadi agen interaksi sosial anak dan masyarakat sekitarnya. Dari ketiga lokasi tersebut menunjukkan bahwa di setiap RPTRA memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kebijakan pendirian RPTRA yaitu menggunakan dasar legal yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan tersebut adalah menindaklajuti program PBB khususnya bidang pelayanan anak atau *United Nations for*

the Children Fund (UNICEF). Kemudian menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, maka Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2015 melalui kebijakan Gubernur mendirikan RPTRA sebagai salah satu upaya menjadi Kota Layak Anak (KLA). Terkait dengan manajemen dan tata kelola pada umumnya menggunakan aturan atau dasar hukum yang sama.

Namun demikian beberapa hal terdapat perbedaan, antara lain; keadaan wilayah, status sosial masyarakat, posisi atau lokasi dimana RPTRA didirikan, respon awal pendirian, pemanfaatan pasca didirikan, serta teknis pengelolaannya. Kemudian terdapat respon masyarakat yang maksimal, tetapi terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas publik secara maksimal yang disebabkan letak atau jarak tempuh yang tidak terjangkau. Sebab tidak semua kelurahan di DKI Jakarta memiliki lokasi untuk didirikan ruang publik akibat keterbatasan lahan.

Meskipun demikian dalam kenyataan terdapat persamaan dan perbedaan, berdasarkan pengamatan peneliti RPTRA merupakan *Community Civic* yang memiliki andil dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat setempat. Terkait fakta di lapangan, maka RPTRA memiliki peran yang sangat positif sebagai fasilitas publik dalam membina atau mendidik sekaligus memberdayakan masyarakat, fakta tersebut antara lain:

- 1) Di tengah kepadatan penduduk, masyarakat ibu kota Jakarta memerlukan ruang publik terbuka dan terpadu sebagai area permainan dan binaan tumbuh kembang sekaligus mendukung interaksi sosial anak-anak. Terbukti hingga mulai tahun 2015 sampai 2019 Pemerintah DKI Jakarta telah berhasil mendirikan 296 bangunan RPTRA yang telah melibatkan CSR perusahaan.
- 2). Saat ini RPTRA telah menjadi fasilitas publik yang bersifat ganda, artinya tidak hanya berfungsi bagi anak-anak, namun berfungsi pula bagi masyarakat dewasa hingga para lansia sebagai fasilitas pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi-budaya dan lingkungan kemasyarakatan.

- 3). Dalam upaya mewujudkan kota layak anak, maka fasilitas publik tersebut dapat dijadikan laboratorium pendidikan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi media dalam membangun kesadaran ekologi di masyarakat perkotaan, sebab fasilitas tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik dari kelengkapan sarana dan prasarana serta program-program berbasis kearifan lingkungan.
- 4). Fakta berikutnya adalah dari sisi tata kelola. Artinya fasilitas ruang publik telah dimanfaatkan sebagai pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam bentuk;
 - a). Pusat Informasi Keluarga (PIK)
 - b). Pusat Belajar Kelompok Bersama (BKB-PAUD),
 - c). Pusat penyelenggaraan Posyandu,
 - d). Pusat bina lingkungan dan kesehatan masyarakat
 - e). Pusat belajar masyarakat yang dilengkapi perpustakaan mini,
 - f). Menjadi laboratorium mini khususnya kebun gizi keluarga dan kebun obat bagi keluarga,
 - g). Menjadi pusat prasarana untuk membangun kreasi seni dan budaya bagi masyarakat sekitar,
 - h). Dari sudut pandang ekonomi, di samping telah dilengkapi prasarana berupa PKK Mart, RPTRA telah menjadi mitra UMKM bagi masyarakat sekitar, serta
 - i). Ruang kegiatan pelayanan kemasyarakatan dalam bentuk kantor pengelola yang dilengkapi sarana dan prasaran pendukung yang cukup ideal.

Fakta berikutnya adalah terkait regulasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka peneliti menemukan fakta sebagai berikut:

- 1). Fakta Terkait Regulasi dan Dasar Pendirian

Sebagai dasar pendirian ruang publik Pemerintah DKI Jakarta memerlukan regulasi sebagai payung hukum. Sebab pendirian RPTRA merupakan tindaklajut program PBB khususnya bidang pelayanan anak atau United Nations for the Children Fund (UNICEF), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, maka Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2015 melalui

kebijakan Gubernur mendirikan RPTRA sebagai salah satu upaya menjadi Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan kriteria tersebut RPTRA telah memenuhi standar kelayakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian Pemerintah DKI Jakarta memerlukan dukungan, partisipasi, serta kepedulian dari warga sekitar secara berkelanjutan.


2) Fakta Terkait Regulasi Tata Kelola dan Pemanfaatan

Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) kemudian diubah menjadi RPTRA melalui kebijakan Gubernur DKI Jakarta, meskipun muncul pro dan kontra di awal bangunan, pada akhirnya masyarakat menerima dan Mengakui bahwa RPTRA sangat berperan sebagai fasilitas sosial dalam mengaktualisasikan diri bagi anak-anak dan warga sekitar. Oleh karena itu meskipun manajemen pengelolaanya telah dilakukan oleh petugas tertentu yang telah diangkat oleh Lurah, maka baik pengelolannya maupun pemanfaatanya tetap melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kehadiran warga untuk memanfaatkan fasilitas.

3). Fakta Terkait obyek sebagai pendukung Pengembangan Keilmuan

Kajian ini telah menunjukkan bahwa obyek penelitian ini sangat penting, sebab terdapat korelasi antara Pendidikan Kewarganegaraan pada tataran persekolahan (*Civic Education*) maupun kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan bermakna teoretis-akademis sangat penting, sementara Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan sifatnya praktis (implementatif) juga sama pentingnya dalam kehidupan sosial.

Gambar 4.20
Analisis Data dan Fakta Hasil Penelitian



Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan fakta oleh peneliti (ED-September 2020)

Berdasarkan data dan fakta tersebut, dapat dimaknai bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan sangat penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, terampil, demokratis, dan bertanggungjawab. Untuk itu, apabila dikaji lebih dalam dan komprehensif dalam sudut pandang pendidikan karakter, obyek penelitian dapat berdampak pada kesadaran ekologi masyarakat. Membangun kesadaran tersebut tentunya tidak cukup hanya melalui pendidikan formal saja, melainkan harus didukung melalui pendidikan non formal yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh bukti adalah didirikannya Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik yang berbasis kearifan lingkungan.

Argumentasi tersebut sesungguhnya telah diperkuat dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan efektif tentang bela negara dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia, namun lebih dari itu PKn diharapkan mampu membentuk karakter warga negara yang sadar lingkungan. Dengan demikian dalam upaya membentuk masyarakat yang sadar lingkungan perlu melibatkan berbagai unsur.

Oleh karena itu, Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) yang dikemas menjadi RPTRA dipandang sebagai bagian dari pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks sosio-kultural yang menurut pengamatan peneliti menjadi basis *Community Civic*. Artinya, Ruang Publik Terbuka Hijau di DKI Jakarta berperan sebagai media bagi masyarakat kota untuk mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana pendidikan yang telah diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran *Civic Education*. Secara konseptual melalui kajian *Community Civic* diharapkan dapat memberi andil menyelesaikan permasalahan publik yang syarat akan nilai sosial yang bersumber dari peranserta kesadaran masyarakat setempat.

Melalui kajian ini masyarakat sesungguhnya dididik untuk menyadari urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) tidak hanya penting

diajarkan di sekolah, namun juga penting diimplementasikan di masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan praktik-praktek PKn yang sesungguhnya.

Pada sisi lain, masyarakat kota Jakarta sesungguhnya juga telah diajarkan tidak hanya memahami Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sebagai status pasif sebagaimana mereka dapatkan dari negara melalui lembaga pendidikan formal (sekolahan), melainkan telah sampai pada tahapan memahami secara aktif (implementatif) melalui realisasi berupa tindakan sosial di masyarakat.

Secara teoritis sebagaimana merujuk Wahab dan Sapriya (2011) *Community Civic* dalam kehidupan masyarakat memiliki karakteristik di antaranya; 1). Adanya keterlibatan aktif dalam urusan publik, 2). Adanya rasa solidaritas, kepercayaan, dan toleransi yang kuat antara anggota komunitas, 3). Adanya kesetaraan yang mengikat kehidupan bersama-sama melalui hubungan horizontal yang timbal balik; dan 4). Adanya komitmen terhadap kerja sama yang diungkapkan melalui semangat asosiasi lokal akan sosial. 5). Adanya pelibatan unsur-unsur tertentu seperti institusi pemerintah, CSR perusahaan, unsur pendidikan tinggi, dan pelibatan organisasi sosial untuk kepentingan pemberdayaan.

Berdasarkan kriteria tersebut RPTRA telah masuk kriteria *Community Civic* yang memiliki urgensi dan orientasi pelayanan sosial yang dapat membawa dampak pada kesadaran masyarakat kota khususnya terkait kesadaran ekologi. Artinya meskipun belum berhasil secara maksimal, setidaknya upaya untuk terwujudnya Kota Layak Anak telah dilakukan, sehingga untuk menilai keberhasilan upaya tersebut membutuhkan waktu dan proses.

Upaya untuk membangun kesadaran lingkungan tersebut jika merujuk pada salah satu teori orientasi nilai budaya yang telah dibangun oleh C. Kluckhon sesungguhnya juga sangat relevan, sebab rekomendasi dari salah satu teori tersebut manusia sebagai anggota masyarakat perlu menjaga relasi yang baik dengan lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga relasi yang

baik perlu dilakukan upaya proses pendidikan, baik melalui persekolahan maupun kemasyarakatan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Bankoff (2012) *Community Civic* lebih menekankan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sosial berdasarkan karakter yang masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, maka RPTRA sebagai salah satu *Community Civic* memberikan makna tersendiri dalam pembangunan kesadaran lingkungan masyarakat perkotaan berbasis anak dengan menggunakan ruang publik terbuka. Melalui *Community Civic* setidaknya dapat mendidik karakter anak dan masyarakat sekitar untuk memiliki kesadaran bersama.

Melalui proses pengamatan di lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi) baik lingkungan dalam arti fisik maupun lingkungan non fisik (sosial). Artinya, melalui ruang publik pada akhirnya baik anak-anak, remaja, hingga orangtua dapat bersosialisasi, dan dapat mengaplikasikan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Pada sisi lain, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan pendidikan sosial melalui program pemberdayaan yang telah bekerjasama dengan mitra.

Adapun bukti-bukti peningkatan pendidikan sosial adalah dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan bagi anak-anak adalah dalam bentuk ketrampilan dan kreatifitas. Bagi para remaja dilakukan penyuluhan pendidikan anti narkoba, dan bagi kelompok dewasa dan orang tua diberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi rumah tangga dalam bentuk pelatihan pengemasan produk industri rumahan hingga penyuluhan anti kekerasan rumah tangga bagi ibu dan anak. Kemudian bagi lansia dengan memanfaatkan fasilitas publik yang telah tersedia diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan olahraga bagi lansia. Merujuk pemikiran Wahab dan Sapriya (2011) sebelumnya, jika dikaitkan dengan urgensi RPTRA sudah selayaknya dapat dikatakan

telah memenuhi karakteristik sebagai kajian *Community Civic* sebagai upaya membangun penguatan *Civic Education*. Artinya RPTRA merupakan bagian organisasi independen Pemerintah DKI Jakarta yang memayungi penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan berbasis anak dengan menggunakan Ruang Publik Terbuka Hijau. Kemudian program-program pelayanan sosial dianggap mampu meningkatkan kesadaran ekologi masyarakat kota.

Prinsip tersebut diperkuat oleh keterangan tokoh masyarakat Kelurahan Cipete Utara (Bapak KLK) yang menjelaskan bahwa “sejak awal pendirian RPTRA memang diakui terjadi pro-kontra, artinya warga banyak yang sepakat langsung menerima program hibah pendirian dari pemerintahan DKI Jakarta, namun banyak juga yang kontra dalam arti menolak. Sebab masyarakat setempat juga kawatir terhadap hilangnya fasilitas umum seperti lahan, berbagai jenis tanaman lindung, tanaman obat tradisional dan sebagainya. Namun demikian kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak terjadi”.

Melalui proses panjang akhirnya penjelasan dari dinas terkait pada saat pendampingan dan Forum Group Diskusi (FGD) didampingi Lurah (saat itu masih dijabat Drs. H. Budi Santoso), kemudian pendamping dari unsur Perguruan Tinggi, Kepolisian, serta perwakilan CSR Perusahaan selaku penghibah bangunan, pada akhirnya warga menerima hibah pendirian ruang publik tersebut.

Kemudian melihat perkembangannya, melalui kecekatan para pengelolanya, saat ini RPTRA dapat dikatakan sangat berkontribusi dan bernilai positif bagi warga setempat. Artinya program pelayanan sosial telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Secara langsung RPTRA saat ini dapat meningkatkan citra masyarakat dalam arti kelurahan, ke depan tergantung kebijakan manajemen pengelolaannya.

Merujuk pendapat di atas, eksistensi RPTRA sebagai modal dan model dalam mengkaji dan mengembangkan *Community Civic*. Kenyataannya saat ini memiliki peranan penting, sehingga menjadi salah satu

lokasi dalam mengatasi permasalahan sosial dengan melibatan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial.

Mencermati analisis tersebut, maka kajian *Civic Engaggement* ini secara konseptual adalah pengembangan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Doucet & Lee (2015) khususnya dalam melakukan pelayanan serta aksi sosial. Lebih lanjut Sampurna dan Sapriya (2018) menguatkan bahwa aksi sosial (*social action*) yang positif dalam *Community Civic* merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor kebijakan struktur sosial berbasis kultural, dan kemudian diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial di warga muda perkotaan khususnya melalui gerakan organisasi kepemudaan, sehingga memiliki karakter dan bertanggungjawab.

Melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian, maka peneliti menegaskan bahwa peranan RPTRA sesungguhnya dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran serta kepekaan masyarakat kota terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang mengatakan bahwa PKn diharapkan tidak hanya diselenggarakan di persekolahan saja, melainkan harus diimplementasikan di masyarakat, sehingga PKn mampu membentuk sikap serta perilaku warganegara yang baik, responsif, dan bertanggungjawab terhadap keadaan lingkungannya.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), di samping membentuk karakter warganegara, diharapkan juga mampu merubah sikap bagi anak dan generasi muda yang tidak hanya terpusat melalui pendidikan formal di kelas atau lembaga-lembaga pendidikan, namun diharapkan lebih dari itu. Kemudian alasan mendasar lainnya adalah PKn memiliki peran strategis dalam mendidik dan mengembangkan karakter yang bertanggungjawab bagi anak-anak dan generasi muda terhadap lingkungannya.

4.5.2 Analisis Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa proses pembangunan RPTRA di DKI Jakarta adalah berangkat dari kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Akan tetapi pada tahap awal yaitu tahun pertama dan kedua proses pembangunan baik prasarana hingga sarana melibatkan CSR perusahaan. Kemudian pendampingan sosial (*social mapping*) melibatkan unsur lembaga pendidikan tinggi. Sebagai obyek kajian, masyarakat umum melalui unsur-unsur perwakilan, berikut aparatur setempat tetap dilibatkan melalui musyawarah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

Salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta (saat dijabat oleh BTP) adalah proses pendirian RPTRA melibatkan CSR perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dilibatkan dalam mendukung program pemerintah daerah yaitu memfasilitasi terbentuknya prasarana (bangunan) RPTRA, sehingga proses pembangunan tidak menggunakan dana APBD tetapi hibah dari perusahaan besar.

Kajian Surayudha (2016) dan Faedullah (2017) mencatat terdapat 11 perusahaan besar pada tahap awal turut memberikan hibah baik dalam bentuk dana maupun bangunan fisik. Perusahaan swasta melalui sumbangan CSR untuk membantu membangun RPTRA di antaranya; Agung Sedayu Group, Summarecon Agung, Agung Podomoro, Ciputra, Intiland Development, PT Djarum (Blibli.com), Metropolitan Kencana, Barito Pacific, Alfa Goldland (Alam Sutra), Nestle Indonesia, Dharma Suci, PT Astra International Tbk., PT Pembangunan Jaya, Tanoto Foundation dan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Kemudian perguruan tinggi yang terlibat *social mapping* antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Universitas Mercu Buana, Universitas Ibnu Chaldun, dan Univeritas Bunda Mulia (www.jakarta.bisnis.com 2015).

Mengawali terwujudnya program tersebut dari 11 perusahaan besar dan perguruan tinggi pada tahap awal di sebar ke lima wilayah kota

administrasi dengan pertimbangan di kelurahan yang memungkinkan tersedianya lahan yang berstatus fasilitas umum/sosial dan memungkinkan memenuhi syarat untuk dibangun ruang publik. Misalnya di Jakarta Pusat dimulai pembangunan RPTRA di Sumur Batu-Kemayoran dan Cideng, Jakarta Timur di Klender dan Pologadung, Jakarta Utara di Sunter dan Tanjung Priuk, Jakarta Barat di bawah Jembatan Kalijodho dan Kebon Jeruk, Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, Tebet, Lebakbulus dan Pasar Minggu.

Sebagaimana peneliti melakukan pengamatan di tiga lokasi RPTRA di Jakarta Selatan ketiganya dibangun oleh CSR perusahaan. Misalnya RPTRA Kramatpela Kebayoran Baru oleh CSR Agung Podomoro, RPTRA Taman Sawo CSR Agung Sedayu, RPTRA Akasia Tebet CSR Tanoto Foundation, dan RPTRA Sahardjo Mentas dibangun oleh CSR Intiland Development. Proses pembangunan tersebut umumnya tidak melibatkan masyarakat dari sisi pendanaan sebab biayanya cukup besar.

Sangat bervariasi biaya operasional masing-masing CSR perusahaan dalam membangun RPTRA. Misalnya PT Pembangunan Jaya dengan dana CSR sebesar Rp. 412.154.795 (empat ratus dua belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), PT Citra Marga Nushapala Persada dengan dana CSR Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan dana sebesar Rp. 87.664.000,- (delapan tujuh puhuh juta enam ratur enam puluh empat ribu rupiah). Angka tersebut tentu cukup besar bila warga harus terlebih dahulu patungan membiayai pembangunan tersebut. Sementara itu RPTRA Kramat Pela, RPTRA Taman Sawo, dan RPTRA Sahardjo Mentas masing-masing 250juta hingga 350juta (www.jakarta.bisnis.com 2015).

Oleh karenanya itu, mengingat masyarakat tidak mampu patungan atas pembiayaan pendirian bangunan, maka pemerintah DKI Jakarta secara keseluruhan pada tahun pertama hingga kedua umumnya melibatkan CSR perusahaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Di samping nominal biaya cukup besar bagi masyarakat, keterbatasan masyarakat terkait pemahaman

arsitektur juga tidak terjangkau, sebab tidak semua warga memahami arsitektur. Dengan demikian umumnya masyarakat hanya dilibatkan dalam bentuk sosialisasi program, sehingga masyarakat hanya terima jadi untuk dimanfaatkan.


Oleh karena itu jika merujuk pernyataan Kumorotomo dan ditegaskan kembali oleh Faedullah (2017) RPTRA merupakan upaya pengembangan tersedianya fasilitas publik yang mampu mengakomodir relasi antara negara, warga negara, lembaga pendidikan tinggi, dan perusahaan selaku pemberi hibah. Di antara relasi tersebut tercipta irisan yang disebut sebagai partisipasi. Irisan dari relasi tersebut menciptakan dinamika interaksi antara warga negara dengan administrasi publik yang semakin hari semakin berkembang dan dirasakan oleh masyarakat.

Analisis Permanasari (2018) juga menguatkan bahwa RPTRA sebenarnya bisa diartikulasikan sebagai ruang publik dalam bentuk musyawarah bersama yang melibatkan seluruh elemen *stakeholders*, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Dalam bentuk material hal yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan dialog bersama, tidak hanya pemerintah dengan perusahaan tapi juga warga untuk menentukan standar pembangunan dan pengelolaan RPTRA. Tindakan komunikatif tersebut terus digalakkan sampai konsensus tercapai. Proses analisis pembangunan RPTRA harusnya tidak lagi dilakukan hanya oleh para teknokrat atau para profesional semata, melainkan semua pihak yang terlibat langsung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, warga ternyata tidak bisa terlibat secara aktif pada saat proses pembangunan, namun hal tersebut tidak lantas menggambarkan kondisi RPTRA minim partisipatif dalam semua hal. Kenyataannya setelah RPTRA selesai dibangun, warga langsung merasakan manfaat dari RPTRA tersebut. Untuk itu, pengelolaan ruang publik diperlukan kontrol dan regulasi yang disepakati secara konsensus termasuk bila di dalamnya perlu regulasi dalam hal pembiayaan perawatan.

Regulasi, pembiayaan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 pasal 29, yakni dibiayai dari APBD atau sumber dana lain yang sah (enam bulan pertama dibiayai oleh CSR). Akan tetapi untuk menjaga dan merawat ruang publik memerlukan sumberdaya lain dalam pemeliharaannya. Pada konteks inilah partisipasi warga begitu berperan dalam pengelolaan dan perawatan RPTRA. Partisipasi tidak sebatas aktivitas fisik, namun juga melibatkan mental dan emosional orang-orang pada situasi kelompok untuk memberikan kontribusi. Terkait gambar sebelum dan sesudah adanya RPTRA tergambar sebagai berikut:

Gambar 4.21
Perbandingan Proses Pembangunan dan Proses Pengelolaan RPTRA



Sumber: Diolah oleh peneliti (ED-2020)

Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran masyarakat pada saat proses pembangunan dan pasca pembangunan atau ketika memasuki tahap tata kelola. Artinya pelibatan masyarakat pada saat awal pembangunan fasilitas publik umumnya hanya terbatas sebagai obyek penerima program melalui *social mapping*. Sementara pasca pembangunan

dan diserahterimakan kepada lurah setempat baik tata kelola dan pemanfaatannya melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh.

4.5.3 Analisis Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Melalui Pemanfatan RPTRA

Salah satu upaya mewujudkan ketahanan kota besar seperti DKI Jakarta adalah adanya peran sumber daya manusia yang dimulai dari kebijakan Gubernur selaku pimpinan wilayah. Namun tidak mudah bagi Gubernur di DKI Jakarta, sebab realitanya seorang Gubernur harus memiliki kemampuan dan keberanian dalam menghadapi berbagai permasalahan di perkotaan mulai dari lingkup RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan birokrasi di atasnya.

Pada sisi lain, setiap kebijakan dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah. Sebagai bukti, kebijakan serta keputusan dalam menjalankan tugas, dan tugas tersebut sesungguhnya telah didasari oleh peraturan perundang-undangan kenyataan muncul penilaian positif dari masyarakat, namun muncul pula penilaian negatif. Di sinilah tantangan seorang gubernur dalam kinerjanya sering diuji oleh situasi dan kondisi dan sering dihadapkan dengan kepentingan politik.

Begitu juga dengan proses perencanaan pembangunan RPTRA, umumnya memperhatikan aspek keruangan dan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengamanatkan DKI Jakarta diproyeksikan memiliki kawasan-kawasan terstruktur dengan fungsi yang terintegrasi. Fungsi dimaksud berupa kebijakan pengelolaan ruang publik.

Oleh karena itu, meskipun DKI Jakarta telah mengalami kepadatan penduduk, tetap saja harus memiliki suatu kawasan yaitu kawasan terbuka hijau sebagai lindung, konservasi dan budidaya. Kawasan-kawasan tersebut direncanakan dalam rencana tata ruang 2011-2030 yang perlu terwujud keberadaanya. Guna menindaklanjuti terwujudnya ketahanan kota, upaya

Pemerintah DKI Jakarta mewujudkannya dalam bentuk pembangunan ruang publik terbuka hijau.

Namun demikian untuk mewujudkan kawasan ruang publik terbuka hijau di DKI Jakarta ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kebijakan membangun kawasan ruang publik terbuka hijau meskipun telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RTRW yang berisi pola dan struktur tata ruang telah menjadi representasi dari sebagian rencana pengadaan ruang sesuai dengan fungsinya.

Melalui analisa dasar aspek rencana keruangan, maka konsep pembangunan ruang publik terbuka hijau di DKI Jakarta telah dituangkan dalam produk perencanaan yang terstruktur dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Didalam RPJMD 2013-2017 tersebut, dimuat landasan konsep pemenuhan 31 Hak Anak yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam program strategis mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Di antara salah satu pemenuhan hak anak tersebut adalah mendorong adanya fasilitas publik terbuka dan terpadu dalam bentuk RPTRA.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pengejawantahan dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2010 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dengan menunjuk beberapa provinsi yang menjadi model implementasi, diantaranya adalah DKI Jakarta.

Selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 dengan menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai model perwujudan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA), yaitu; Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.

Peraturan gubernur tersebut diperkuat dengan SK Gubernur yaitu pembuatan gugus tugas dalam eksekusi kebijakan pada SK Gubernur

Nomor:1192/2011 dan akhirnya mengeluarkan formula yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) dengan memberikan kebijakan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Selanjutnya kebijakan pembangunan RPTRA diatur dalam SK Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015.

Peraturan tersebut menjadi petunjuk dalam mekanisme pembangunan RPTRA yang dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis). Didalam Peraturan Gubernur 196/2015 dijelaskan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari jajaran tingkat provinsi hingga tingkat kota administrasi secara hierarki hingga tingkat kelurahan. SKPD dalam hal ini dimaknai sebagai pelaksana fungsi eksekutif di tingkat daerah untuk selalu berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Dalam SK Gubernur Nomor 1192/2011 tentang gugus tugas diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di tingkat provinsi, dan Komando Perjuangan Merah Putih (KPMP) di tingkat kota administrasi.

Perencanaan keruangan RPTRA di DKI Jakarta tentunya telah memiliki dasar regulasi/aturan hukum yang ada, yaitu Peraturan Gubernur 196/2015 tentang pedoman pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai acuan pembangunan berlandaskan atas perencanaan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang meliputi lima kota administrasi.

Penggunaan Tata Ruang dan Tata Wilayah Pembangunan RPTRA di lima wilayah DKI Jakarta juga berdasarkan dari rencana pembangunan keruangan yang bersifat umum yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030. Pada pasal 79 RTRW, dilihat dari sifatnya, RPTRA masuk dalam sifat kawasan terbuka hijau untuk dibudidayakan dan berdayakan untuk fasilitas publik tumbuh kembang anak, dan pemberdayaan masyarakat.

RPTRA yang sifatnya terbuka hijau maksudnya adalah sebagai sarana pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan dengan fungsinya sebagai prasarana; olahraga, rekreasi, seni-budaya, ekonomi dan fasilitas publik lainnya bagi masyarakat, sehingga memiliki nilai kearifan ekologi, sosial-ekonomi, dan estetis.

Terkait dengan implementasi Peraturan Gubernur 196/2015 tentang pedoman pembangunan RPTRA yang berbasis acuan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 diimplementasikan dalam rencana rinci keruangan yaitu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Hasil dari rencana detil tersebut dituangkan pada Peta Persil/zonasi sesuai dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) lokasi yang ada.

Oleh karena itu, lokasi pembangunan RPTRA hanya dipilih pada kelurahan-kelurahan tertentu yang memiliki lokasi atau lahan yang status kepemilikannya adalah tanah fasos-fasum pemerintah DKI Jakarta. Artinya Pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran paksa bagi warga, sebab lahan yang dibangun adalah lahan dengan status kepemilikan Pemerintah DKI. Meskipun demikian, terdapat kasus tertentu pada saat pembangunan RPTRA terjadi penggusuran paksa, sebab masyarakat yang menempati lahan selama ini adalah lahan yang berstatus milik Pemerintah DKI Jakarta, misalnya kasus penggusuran lahan RPTRA di Kalijodo Jakarta Barat.

Kemudian guna menguatkan status pembangunan fasilitas publik terbuka melalui Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor 474/5.2.0/31.74/-1.711.531/2015 diberikan atas permohonan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nomor Monitor 468/72/PTSP/WJS-1 dengan referensi surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 758/-1.884.1 tanggal 28 Oktober 2015.

Tujuan permohonan izin mendirikan bangunan RPTRA, misalnya lokasi di jalan Taman Sawo, Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Blok/Sub Blok 02/004-005 untuk Taman Kota dan

Fasilitasnya. Klasifikasi kegiatan adalah sebagai fasilitas sosial budaya pada umumnya diperbolehkan sebagai fasilitas kelompok kegiatan sosial. Ketentuan kegiatan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pasal 607 sifatnya sebagai fasilitas kegiatan masyarakat umumnya diperbolehkan.

Terkait dengan ketahanan kota, maka pendirian RPTRA di wilayah DKI Jakarta merupakan embrio mewujudkan tiga unsur pendukung keruangan yang meliputi; struktur lingkungan fisik, struktur sosial, dan struktur kelembagaan sebagai daya dukung kota. Meskipun RPTRA Memiliki pola pengelolaan yang otonomi, efisiensi dan kolaborasi, peranan RPTRA dimungkinkan dapat dimanfaatkan bagi anak-anak serta siapa saja yang ingin menggunakan terutama dalam pembangunan sosial.

Pembangunan sosial yang berasal dari ragam *Stakeholder* RPTRA oleh lingkungan berasal dari kelompok PKK, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK, RW, RT), Karang Taruna, anak-anak dan sebagainya menjadikan RPTRA sebagai rumah besar/ruang multi guna bagi masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu pada sub kajian sebelumnya peranannya adalah sebagai laboratorium sosial masyarakat yang tidak terikat, namun perlu dimanfaatkan secara teratur.

Oleh karena itu, pembangunan RPTRA yang lokasinya berada di pusat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, dan Barat menjadi pemicu dalam pembangunan kesadaran masyarakat. Memperhatikan peran tersebut, RPTRA memiliki potensi dalam memenuhi unsur ketahanan kota melalui aspek lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Lingkungan fisik yang terbangun di kawasan padat penduduk tentunya menjadi area sosial terbuka bagi warga untuk saling berinteraksi sosial.

Untuk itu, lingkungan fisik perlu didukung lingkungan sosial, sebab jika kepadatan penduduk di perkotaan tinggi namun tidak disediakan ruang publik terbuka sebagai fasilitas sosial, maka dapat menimbulkan permasalahan terutama potensi terjadinya bencana alam maupun bencana

sosial. Misalnya peristiwa kebanjiran, kebakaran, hingga masalah konflik sosial.

Berdasarkan pola tata ruang, maka RPTRA di DKI Jakarta umumnya dibangun di kawasan terbuka hijau, sehingga dapat diberdayakan. Keberadaan RPTRA di berbagai wilayah umumnya juga dapat menjadi pelopor restorasi area berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan RPTRA sebagai area contoh ruang terbuka hijau tersebut umumnya lebih dari 70 % memiliki berbagai jenis tanaman, baik tanaman lindung, hias, hingga tanaman obat tradisional.

Pada sisi lain dengan tersedianya ruang publik terbuka hijau yang cukup, secara otomatis menjadi area serapan air terutama ketika terjadinya hujan, sehingga dapat mengurangi terjadinya genangan/limpasan air di sekitar pemukiman.

Selanjutnya jika RPTRA dibangun pada posisi lebih tinggi, setidaknya dapat menyerap air hujan terlebih dahulu, sehingga limpasan air hujan tidak langsung ke area yang lebih rendah. Itulah fungsi langsung RPTRA dari sisi ketahanan kota jika dianalisis dari sudut pandang fungsinya sosial dan ekologi.

Memperhatikan data Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Melalui Pemanfaatan RPTRA di atas, maka peneliti perlu menegaskan bahwa tema kajian ini sangat relevan sebagai upaya dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kemasayarakatan berbasis lingkungan. Teori pembinaan ekologi sebagaimana diuraikan pada bab dua maupun kajian kepustakaan terdahulu dapat dijadikan sebagai pisau analisis bahwa terbentuknya kesadaran ekologi yang baik adalah perlu upaya bagi semua pihak dan perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat formal. Oleh karena itu sangat tepat jika Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur menjadi sangat tepat dan kuat sebagai dasar penyelenggaraan dalam mewujudkan kota layak anak. Negara melalui kebijakan pemerintah daerah pada akhirnya dapat lebih kuat dalam menata lingkungan perkotaan yang lebih arif dan humanis.

4.5.4 Peranan RPTRA sebagai Sarana Membangun Kesadaran Ekologi Masyarakat Kota

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan kompleks di perkotaan khususnya Jakarta yang perlu diselesaikan melalui pendekatan transdisipliner, multidisipliner, dan multidimensional adalah masalah lingkungan (ekologi). Untuk itu, jika menyangkut kehidupan masyarakat di perkotaan, penyelenggaraan pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan perlu mempertimbangkan pentingnya lingkungan (ekologi) sebagai sumber kehidupan warga negara serta menjaga hak warga negara.

Merujuk pada pemikiran para filsuf atau tokoh pendidikan sebelumnya seperti Rousseau, Goethe, Froebel, Dewey, Montessori dan Steiner bahwa salah satu pemikirannya menyatakan pentingnya hubungan integral antara pendidikan dan lingkungan (Segara, 2015). Melalui pandangan para tokoh tersebut, maka peneliti turut memberikan tawaran atau solusi melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

Artinya, melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kemasyarakatan setidaknya dapat memberikan andil lebih lanjut. PKn tidak cukup diajarkan di lembaga persekolahan namun lebih dari itu. PKn perlu terapkan secara praktis di tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan transdisiplin, hingga menyangkut masalah pembangunan kesadaran tata kelola lingkungan.

Oleh sebab itu, jika mempertimbangkan program pembangunan berkelanjutan (*ESD-Education for Sustainable Development*) sebagaimana pernah digagas oleh Mahatma Gandhi bahwa salah satu gagasan pokok adalah orientasi dan implementasi pendidikan lingkungan, sebab pengelolaan lingkungan memerlukan kesadaran bersama, dan kesadaran terhadap lingkungan salah satunya dapat dibangun melalui pendekatan pendidikan ekologi kewarganegaraan.

Pendidikan ekologi kewarganegaraan juga dapat dimaknai sebagai proses pengenalan nilai dan budaya kearifan lingkungan. Tujuannya

adalah melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan, masyarakat dapat memiliki wawasan, keterampilan, dan sikap yang dapat menyadari relasi antara manusia, budaya, dan lingkungan baik fisik maupun non-fisik.

Kemudian pendidikan ekologi kewarganegaraan juga dapat dimaknai sebagai upaya melakukan praktik (implementasi) antara wawasan, perilaku, serta sikap warga negara dalam mengambil keputusan mengenai isu-isu yang terkait dengan pentingnya lingkungan (ekologi) bagi warga negara.

Untuk itu, jika merujuk kajian Segara (2015) isu penting guna memperkuat kajian ekologi kewarganegaraan adalah Program *Education for Sustainable Development* (ESD) yang dicetuskan pada saat penyelenggaraan konferensi pendidikan lingkungan hidup “*The Man and Environment*” di Stockholm.

Pentingnya program pendidikan ekologi kewarganegaraan juga digagas melalui UNESCO-UNEP di Tbilisi pada tahun 1997 dan diperkuat program berkelanjutan (sustainability) pada pertemuan UNCED Earth Summit di Rio De Janeiro tahun 1992. Program tersebut menyepakati pentingnya independensi dalam pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Sebagaimana dipertegas oleh Mathar (2015), The Brazilian Agenda 21 Tahun 2002 telah mempublikasikan dan menghasilkan pokok-pokok pengembangan ESD, antara lain: 1) pendidikan ekologi, 2) pendidikan berorientasi pada wawasan global, 3) pendidikan kewarganegaraan (politik, 4) pendidikan melawan kekerasan dan rasisme, serta 5) pendidikan kesehatan.

Namun demikian, kajian keberlanjutan dalam ESD tersebut tidak hanya pada aspek ekologi, melainkan multi aspek ekologi (lingkungan) melainkan multi aspek termasuk di dalamnya meliputi aspek; kebudayaan, relasi sosial, tanggung jawab warga negara sebagai bagian warga bumi (dunia). Pada sisi lain, dalam aspek kajian masalah ekologi (lingkungan) tidak hanya terjadi pada salah satu negara saja, melainkan setiap negara mengalami masalah kesadaran ekologi yang hampir sama.

Untuk itu, kebijakan *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam aspek ekologi (lingkungan) di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, misalnya DKI Jakarta telah dimasukkan dalam kebijakan penyusunan kurikulum pendidikan formal yang berorientasi pada disiplin keilmuan Pendidikan Kehidupan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Namun demikian, melalui kurikulum pendidikan formal saja masih kurang, sebab masih bersifat akademis dan belum menyentuh yang bersifat praktis dalam kehidupan kemasyarakatan.

Melalui kebijakan pemerintah DKI Jakarta pada saat Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (BTP) program *Education for Sustainable Development* (ESD) disikapi dan dianggap sangat potensial untuk menghubungkan jarak yang terpisah antara masyarakat bisnis, dunia pendidikan, serta masyarakat umum. Untuk itu melalui program pendirian RPTRA adalah bagian dari kelanjutan *Education for Sustainable Development* (ESD), sehingga dapat dijadikan penghubung yang erat di antara anggota masyarakat dan kemudian di dalamnya dikemas adanya pendidikan kesadaran ekologi (lingkungan).

Melalui kerjasama antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, Perguruan Tinggi, serta lembaga sosial lainnya diberikan andil untuk berperan serta dalam membangun fasilitas sosial, dengan tujuan anak-anak memiliki wadah atau area bermain dan mengembangkan minat bakat, memiliki fungsi yang dapat dirasakan manfatannya oleh masyarakat.


Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian baik secara historis, pendekatan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas RPTRA dengan melibatkan berbagai unsur adalah program kelanjutan yang telah dicetuskan melalui program ESD, maka secara berkelanjutan RPTRA menerapkan berbagai pelayanan aspek kehidupan masyarakat kota, antara lain; pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta kesadaran lingkungan.

Dengan demikian, terkait peran RPTRA bagi masyarakat sesungguhnya adalah peran praktis pendidikan pelayanan sosial non-persekolahan atau *Civic Engaggement*. Terkait dengan *Education for*

Sustainable Development (ESD), peran RPTRA dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.22

Peran RPTRA terkait Implementasi *Education for Sustainable Development*



Sumber: Dirujuk dari White dalam Karliani (2014) dan diolah oleh peneliti)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dianalisis bahwa program *Education for Sustainable Development* (ESD) dapat menjadi salah satu kebijakan pembangunan pemerintah daerah khususnya perkotaan. Di samping itu juga dapat sebagai modal dasar dalam membangun fasilitas sosial secara keberlanjutan yang meliputi berbagai aspek di masyarakat. Melalui lakukan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung membangun ruang publik maka pelayanan sosial (*Community Service*) dapat diasyarkat dapat memperoleh nilai positif terkait dengan kesejahteraan berbagai aspek kehidupan sosial.

Berdasarkan paparan tersebut, maka ruang lingkup *Education for Sustainable Development* (ESD) yang terimplementasi dalam pembangunan RPTRA, peneliti menemukan berbagai isu, antara lain;

a. Isu Pendidikan

Isu yang dibangun oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui RPTRA dalam bidang pendidikan bukan pendidikan persekolahan, namun pendidikan kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya RPTRA sesungguhnya adalah fasilitas sosial yang dilengkapi dengan sarana-prasarana sebagai wadah untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Pesan yang terkandung dalam isu tersebut, PKn tidak hanya berada pada dunia akademik, akan tetapi secara praktis lebih dari itu. Sebab anak-anak serta masyarakat lintas usia dapat memanfaat fasilitas sosial dalam bentuk ruang publik hijau sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

b. Isu lingkungan

Terkait dengan isu lingkungan, peranan RPTRA di samping dijadikan fasilitas (laboratorium) Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) dapat diberdayakan sebagai ruang pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan resiko bencana apabila masyarakat sekitar terkena dampak. Pada sisi lain, RPTRA juga tidak menutup kemungkinan sebagai agen sosialisasi warga dalam membangun kesadaran serta perlindungan lingkungan (ekologi), agen sosialisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi warga sekitar, agen sosialisasi penanggulangan kerusakan lingkungan perkotaan, serta agen pemberdayaan kerberlanjutan ketersediaan air bersih bagi warga sekitar.

c. Isu sosial-ekonomi

Isu yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta seiring dengan berdirinya RPTRA bukan isu ekonomi semata, namun isu yang berorientasi pada nilai-nilai sosial (*socio- entrepreneurship*). Artinya baik anak-anak, remaja, orang tua (ibu-ibu) turut diberikan kesempatan menambah wawasan melalui pemberdayaan ekonomi. Misalnya dalam bentuk pendampingan-pelatihan pengemasan produk industri rumahan, pendampingan pola konsumsi dan produksi. Untuk itu, dari semua program pendampingan serta pemberdayaan yang banyak melibatkan anak-anak, remaja, dan orang tua di wilayah berdirinya RPTRA umumnya melakukan pelayanan sosial murni tanpa adanya pemungutan

biaya. Kemudian melalui isu sosial-ekonomi, kelompok yang diuntungkan di berbagai wilayah berdirinya RPTRA secara langsung adalah para UMKM.

d. Isu Sosial-Budaya

Guna mendukung upaya pengembangan bakat minat anak-anak, maka sebagai ruang publik RPTRA telah dijadikan pusat-pusat pengembangan kreativitas seni budaya tradisional baik dalam bentuk; tari, musik, silat, dan berbagai kompetisi perlombaan seni lainnya). Secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya jika Pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu menangkap peluang, maka secara otomatis dapat mencari bibit-bibit seniman berbakat, sehingga dapat mendukung daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya. Pada sisi lain melalui wadah RPTRA, mestinya pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memanfaatkan kesempatan isu pengembangan budaya dan bekerjasama dengan lembaga terkait.

e. Isu Politik-Demokrasi

Isu yang dibangun melalui wadah RPTRA berikutnya adalah terkait hak dan kewajiban masyarakat kota melalui pendidikan demokrasi dalam arti isu keterbukaan publik, isu-isu kesadaran dan ketertiban hukum, hak dan kewajiban warga negara, pengelolaan dan pendampingan dampak pertumbuhan populasi penduduk di perkotaan akibat terjadinya urbanisasi, kebijakan politik pemerintah daerah dalam mengatasi kelaparan, isu pengelolaan kesadaran kesehatan, serta hak-hak sosial warga negara lainnya.

f. Isu Kesadaran Lingkungan

Isu ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pendampingan perilaku sadar lingkungan, pendampingan kesadaran perilaku hidup sehat baik fisik maupun non fisik. Isu tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan CSR perusahaan, lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat melalui program-program pelayanan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan isu yang telah digulirkan di masyarakat melalui wadah RPTRA, merupakan isu keberlanjutan hidup bagi masyarakat kota khususnya DKI Jakarta. Oleh sebab itu, melalui isu utama *Education for Sustainable Development* (ESD) diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya perilaku pada pelestarian lingkungan sosial budaya. Melalui isu *Education for Sustainable Development* (ESD) diharapkan tidak hanya menuntun masyarakat kota untuk sadar terhadap lingkungan, tetapi diharapkan mampu memikirkan bagaimana strategi dalam pelestarian lingkungan di perkotaan.

Melalui proses pendirian RPTRA berikut program-program pelayanan sosial (*Community Service*), maka jika dikaitkan dengan kebijakan *Education for Sustainable Development* (ESD) tujuannya adalah membentuk dan mengembangkan kreativitas anak-anak dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan (ekologi).

Adapun upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan konservasi sumber daya alam untuk konsumsi. Selanjutnya terjadi pengakuan bahwa tatakelola lingkungan merupakan bagian dari keberlanjutan aktivitas ekonomi. Upaya tersebut disinyalir merupakan bagian dari strategi mengatasi kemiskinan masyarakat perkotaan, memanfaatkan fasilitas ruang publik melalui pendekatan pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan sosial lainnya.

Untuk itu, jika merujuk pendapat Marthar (2015) dalam Segara (2015) menegaskan bahwa program *Education for Sustainable Development* (2015) menegaskan bahwa program *Education for Sustainable Development* (ESD) mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan pandangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat berkontribusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar diharapkan memahami pola perilaku terhadap lingkungan, sehingga pola perilakunya perlu didasari adanya nilai-nilai kesadaran ekologis, sosial dan kultural.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan berdirinya RPTRA sebagai ruang publik pelayanan sosial merupakan tindaklanjut program *Education for Sustainable Development* (ESD). Seiring berjalannya waktu, maka ruang

publik terbuka yang diperuntukkan bagi anak, kemudian program di dalamnya adalah menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal yang sifatnya pendidikan pelayanan masyarakat (*Community Service*) dan didukung melalui program-program pemberdayaan masyarakat berbasis pada nilai ekologi. Untuk itu, berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian fasilitas sosial RPTRA secara berkelanjutan, pemerintah DKI Jakarta telah berupaya bekerja sama melibatkan berbagai unsur; Pendidikan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR Perusahaan).

Terkait dengan implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, maka penyelenggarannya tidak hanya cukup di sekolah, akan tetapi dapat dilaksanakan di masyarakat langsung melalui program-program yang telah direncanakan, praktik inilah selanjutnya dalam kajian PKn dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*).

4.5.5 RPTRA sebagai Obyek Kajian Pengembangan *Civic Engagement*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pendidikan adalah salah satu upaya sadar dalam membentuk sekaligus merubah sikap, perilaku, nilai, serta kompetensi anak sebagai anggota masyarakat melalui media belajar, sehingga terjadi perubahan (*change*) untuk dipraktik dalam kehidupan masyarakat.

Tentunya baik melalui lembaga pendidikan formal, in-formal, dan non-formal, sudah pasti memerlukan perangkat belajar (*learning experiences*), misalnya kurikulum atau panduan proses belajar memberi pelayanan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan sosial (*Social Service*) kemasyarakatan diperlukan sarana serta prasarana sebagai panduan pembelajaran.

Merujuk tokoh Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Nu'man Sumantri, Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. dalam berbagai kajian tentang *Civic Education*, secara konseptual pendidikan sejatinya adalah upaya membangun dan mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki potensi

serta karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan, misalnya kesadaran ekologi kewarganegaraan.

Namun demikian, sering kita jumpai selama ini pendidikan masih berjalan pada tataran teoretis/akademis dan belum menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, keadaban, dan kesadaran. Meskipun demikian melalui kajian pendekatan *Civic Engagement* upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab moral bersama. Jika merujuk tujuan pendidikan sebagaimana tersurat dalam UUD NRI 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum rupanya belum mendapatkan hasil yang maksimal, sebab belum semua warga negara memahami tujuan negara tersebut.

Untuk itu, diperlukan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), tujuannya adalah turutserta membangun kesadaran warga negara terhadap lingkungannya. Sebab dalam mengelola pendidikan diperlukan kemampuan kesadaran sumber daya manusia dalam tata kelola kehidupan untuk menjadi lebih baik dan beradab.

Oleh karena itu, peneliti sangat setuju jika secara praktis orientasi pendidikan baik di persekolahan maupun di masyarakat sesungguhnya adalah mencetak kualitas sumberdaya manusia yang bermutu, profesional, baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, perlu disiapkan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, hingga kecerdasan sosial di masyarakat. Untuk itu jika kita belajar dari Janoski (1998) dalam kajian *Citizenship and Civil Society*, melalui kebijakan pemerintah sangat penting memperhatikan hak-hak sosial sebagai area membangun terselenggaranya interaksi sosial.

Berpijak pada orientasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di persekolahan mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi perlu penerapan (implementasi) di masyarakat, tujuannya adalah menjadikan warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab pada individu dan lingkungan.

Jika mengutip pendapat Karliani (2014) lalu dikaitkan dengan tema kajian ini, maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat berorientasi pada dua keseimbangan. *Pertama* meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kedua orientasi tersebut hendaknya dapat dicapai secara holistik agar peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, tetapi secara praktis memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanggungjawab.

Peneliti juga sepakat bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi dasar serta modal untuk membekali pengetahuan (knowledge), keilmuan, skill, dan kemampuan bersosial bagi anak, sehingga perilaku masyarakat bisa menjadi lebih baik, beradab, dan bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Orientasi selanjutnya dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) memungkinkan warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosialnya.

Untuk itu dalam pendekatan antropologis Poerwanto (2000) menekankan pentingnya menjaga relasi manusia dengan lingkungan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi kasus pada peran RPTRA di Jakarta tentunya layak dikatakan sebagai fasilitas publik yang dapat berperan sebagai sarana dan prasana dalam upaya membangun kesadaran lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, jika merujuk dalam kajian Karliani (2014), melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) diharapkan dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat

kemasyarakatan. Sebab esensi pendidikan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pandangan tersebut sebelumnya telah ditegaskan oleh Wahap dan Sapriya (2011) bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan *civic community* atau *civil society* yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila mulai sila pertama hingga sila ke lima.

Meski demikian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perkotaan masih banyak diketemukan perilaku kesadaran warga negara yang belum mencerminkan perilaku masyarakat terdidik, misalnya; kurangnya kepedulian pentingnya kesadaran menyikapi masalah lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, adanya kelompok yang mengagungkan strata sosial tertentu yang pada akhirnya dapat melemahkan kelompok yang lain, perilaku praktik intoleransi serta dehumanisasi, kurangnya kooperatif, melemahnya sikap gotong-royong, lemahnya solidaritas, sikap serta perilaku individualisme serta lemahnya semangat kepedulian sosial kemasyarakatan lainnya.

Menyikapi berbagai persoalan di atas, berdasarkan data hasil penelitian pada bagian awal bab ini lalu jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka peneliti turut menegaskan bahwa salah satunya esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah adanya relasi baik persekolahan maupun kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya pendidikan persekolahan bermakna teoretis-akademis, sementara Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakat sifatnya praktis (implementatif).

Untuk itu, menjawab kajian penelitian ini menunjukkan adanya implementatif Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) di DKI Jakarta melalui *Community Civic* yaitu melalui fasilitas pelayanan sosial melalui Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hasil pengamatan peneliti di tiga lokasi, pada umumnya RPTRA memiliki peran yang sangat positif dalam membina atau mendidik masyarakat.

Artinya fasilitas sosial tersebut tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum di sekitarnya, bukan hanya sekedar sebagai area publik permainan anak-anak, namun berdampak dalam membangun kesadaran lingkungan sosial bagi masyarakat perkotaan.

Pada bagian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta pada umumnya telah menjadi fasilitas publik dan program-program di dalamnya adalah memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak dan proses pendiriannya juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (Bintoro, dkk., 2019).

Kemudian jika dikaitkan dengan PKn, maka RPTRA merupakan fasilitas pelayanan pendidikan sosial (*social service learning*) atau dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement* atau *Community Civic*). Disebut service learning, sebab standar operasional prosedur kinerja RPTRA adalah melakukan pelayanan sosial ke masyarakat tanpa adanya ikatan berbagai tuntutan atau pungutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa jika dikaitkan dengan tema kajian ini termasuk pelayanan publik (*public service*), sehingga obyek penelitian dapat dijadikan area pembelajaran lanjutan yang sifatnya praktis berdasarkan kebutuhan masyarakat. Melalui kajian pelayanan sosial, setidaknya dapat menjadi modal untuk memperkuat pendidikan sosial kemasyarakatan bagi generasi muda serta masyarakat umum.

Begitu juga melalui sarana service learning pada institusi pendidikan formal dapat ditindaklanjuti di masyarakat dalam bentuk community servis sebagai bagian dari pelayanan sosial dengan mendasarkan pada pemahaman dan pengalaman sebagaimana materi yang dipelajari di lembaga pendidikan formal.

Pandangan Kaye (2010) bahwa *service learning* yang telah didapatkan melalui pendidikan formal (*formal education*) dapat menjadi modal akademis dalam mengaplikasikan pendidikan di masyarakat. Mendasarkan pada konsep tersebut, dalam Pendidikan Kewarganegaraan kajian *Community Servis* merupakan bagian dari *Community Civic*.

Berdasarkan pernyataan tersebut, melalui *service learning* yang telah dilakukan di lembaga pendidikan formal selanjutnya anak-anak diharapkan dapat; a). Mengaplikasikan keterampilan akademik, sosial, dan personalnya untuk mengembangkan komunitas, b). Membuat keputusan nyata bukan hipotesis maupun kesimpulan, c). Dapat tumbuh sebagai individu, mendapatkan rasa hormat bagi rekan-rekan, dan meningkatkan partisipasinya, d). Memperoleh pengalaman yang sukses yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan mereka, e). Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam diri mereka, komunitas mereka, dan masyarakat, f). Mengembangkan pemimpin yang mampu mengambil inisiatif, memecahkan masalah, bekerja sebagai sebuah tim, dan menunjukkan kemampuan membantu orang lain. Terkait tuntutan implementasi pendidikan di masyarakat, maka terdapat relasi penguatan antara konsep tersebut dengan realitas pada obyek penelitian.


Oleh karena itu, pendapat tersebut diperkuat oleh Ekundayo (2013) bahwa *Service Learning* pada *Community Civic* merupakan proses pembelajaran yang dipersiapkan bukan hanya di lembaga pendidikan formal, namun lebih dari itu, sehingga mempertimbangkan kebijakan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan obyek penelitian, maka bagi anak-anak, remaja, maupun orang tua dapat menggunakan fasilitas publik sebagai laboratorium sosial masyarakat, sehingga RPTRA sebagai obyek *community civic* telah melakukantelah melakukan kerjasama dalam melakukan proses pelayanan sosial secara maksimal di masyarakat. Mashall Welch (2009) dalam kajian berjudul *Moving from Service-Learning to Civic Engagement* telah menguatkan betapa pentingnya pelayanan sosial melalui pendekatan ekologi.

Artinya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai *Community Civic*, di dalamnya terdapat *Community Servis*. Kemudian kegiatannya adalah melakukan pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Untuk itu, pengelola RPTRA dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial harian baik jadwal kunjung, jadwal kerja petugas, jenis kegiatan pengunjung, daftar hadir pengunjung serta dokumen pendukung lainnya, sehingga terjadi ketertiban dalam laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.

Sebagaimana peneliti melakukan pengamatan di tiga lokasi penelitian, RPTRA dalam melakukan pelayanan sosial terdapat dua tahapan yaitu; pertama pelayanan yang menekankan pada aktivitas sukarela untuk melayani (*voluntary service*), kedua pelayanan dilanjutkan dengan pelaksanaan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat (*community service*). Khusus pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat pengelola RPTRA melalui Lurah setempat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat (kepolisian), serta lembaga-lembaga penyuluhan baik kesehatan fisik maupun kesehatan sosial (misalnya BNN).

Berdasarkan proses pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, jika dikaitkan dengan eksistensi dan peran RPTRA di tengah masyarakat kota Jakarta, maka dapat dianalisis menggunakan pandangan Giles (2011) yang menegaskan bahwa “Service learning is pedagogy that combines academic studies with community service, and the learning is enhanced by international and regular reflection (karliani, 2014). Selanjutnya realitas dari pandangan tersebut, jika dikaitkan dengan obyek penelitian, maka secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 4.24
Kegiatan *service learning* sebagai model aktivitas layanan sosial
berdasarkan obyek penelitian



Sumber: Giles 2011 (dalam Karliani, 2014) dan diolah oleh peneliti.

Berdasarkan media gambar di atas dapat dianalisis, bahwa pelayanan pendidikan (*service learning*) terkait RPTRA dipandang sebagai strategi dan metode atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pelayanan pendidikan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya dan pendekatan tersebut sangat memungkinkan anak-anak ketika berkumpul dan bermain menggunakan fasilitas publik dapat memacu untuk berpikir dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu RPTRA sebagai bagian dari *Community Civic* baik pengelola maupun manajemen pengelolaannya dituntut melakukan upaya pelayanan yang bersifat *social responsibility*. Artinya pelayanan sosial yang responsif terkait pelayanan anak, maupun pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga setiap anak serta masyarakat sekitar yang berminat untuk memanfaatkannya terfasilitasi dengan baik.

Tujuannya adalah bagi anak-anak selaku obyek pokok pemanfaat fasilitas publik terbuka hijau di samping mendapatkan pelayanan sosial, diharapkan dapat mengembangkan diri di tengah masyarakat termasuk mengembangkan kesadaran diri terhadap lingkungannya. Melalui penggunaan fasilitas RPTRA anak-anak dan masyarakat sekitar diajak untuk berpikir secara terbuka untuk memahami orang lain dan lingkungannya dengan merujuk norma-norma kearifan budaya lokal.

Melalui *Community Civic* dalam bentuk RPTRA, anak-anak dan masyarakat juga diajarkan untuk peka terhadap masalah sosial, serta diajarkan untuk mampu meresponnya. Kemudian di samping memiliki kepekaan, anak-anak diharapkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Melalui pendekatan *community service* sebagaimana pernah dikemukakan oleh Ekundayo (2013) jika dikaitkan dengan obyek penelitian, maka pelayanan sosial setidaknya dapat dilakukan melalui empat tipe, yaitu;

1). *Direct service learning.*

Maksudnya pelayanan sosial dilaksanakan secara langsung tatap muka antar pengelola dengan anak-anak, pengelola RPTRA dengan orang tua, serta pengelola RPTRA dengan masyarakat umum dan lansia, sehingga pelayanan berimplikasi pada masyarakat yang sebenarnya.

2). *Indirect service learning.*

Maksudnya pelayanan sosial berdampak pada lingkungan, namun perlu mempertimbangkan relasi sejarah dan kearifan budaya setempat.

3). *Advocacy service learning*

Maksudnya RPTRA berkerjasama dengan lembaga terkait guna memberikan layanan advokasi (konsultasi), psikologi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

4). *Research service learning*

Maksudnya di samping melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, aktivitas para pengelola RPTRA juga melakukan pengumpulan data khususnya aktivitas pelayanan (*mini survei*), tujuannya adalah mempelajari serta mengevaluasi aktivitas pelayanan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaji dalam sudut pandang Pendidikan Kemasyarakatan (*civic engagement*), RPTRA tentunya memiliki peranan penting dalam masyarakat kota Jakarta. RPTRA tidak hanya cukup sebatas didirikan, namun perlu dikelola serta difungsikan semaksimal mungkin dengan melibatkan pihak terkait sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Proses memfungsikan itulah yang perlu perhatikan bersama dalam upaya membangun kesadaran masyarakat (*civic awareness*) serta kesadaran partisipasi masyarakat (*civic participation*). Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam kontek Pendidikan Kewarganegaraan (*civic engagement*) perlu didasari kesadaran serta inisiatif masyarakat tanpa adanya paksaan baik dari unsur individu maupun kelompok.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta dari waktu ke waktu adalah masalah lingkungan. Untuk itu, dengan hadirnya RPTRA di lima wilayah dapat dijadikan salah satu solusi sebagai sarana dan prasarana masyarakat, baik untuk anak-anak maupun masyarakat umum. Sebab berdasarkan hasil pengamatan di wilayah penelitian, umumnya RPTRA memberikan manfaat yang sangat positif, mendidik, dan memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu, di antara salah satu peranan RPTRA yang peneliti dapatkan khususnya terkait dengan kesadaran ekologi dan sosial adalah:

- a. Menjadi ruang publik terbuka hijau, sehingga warga sekitar dapat melakukan interaksi sesama warga, baik anak-anak maupun masyarakat dewasa.
- b. Secara tidak langsung melalui program pemberdayaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik pemberdayaan ekonomi, sosial-budaya, hingga membangun kesadaran kesehatan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan, maka melalui pendekatan *Civic Engagement* RPTRA turut mendukung implementasi pendidikan kesadaran lingkungan, sebab memanfaatkan lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak masyarakat setempat, sehingga menjadi bobot kajian Pendidikan Kewarganegaraan terapan. Tujuannya adalah agar pendidikan nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekedar diajarkan serta dipahami secara akademik, namun lebih dari itu dapat dipraktikkan di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hermann (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007) yang menjelaskan bahwa “...value is neither taught nor caught, it is learned”, yang artinya bahwa substansi nilai kehidupan tidaklah semata mata ditangkap dan diajarkan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi lebih jauh dari itu dapat diimplementasikan di masyarakat. Sebab nilai kehidupan sebetulnya dicerna dalam arti diinternalisasi serta diimplementasikan oleh pribadi seseorang maupun kelompok (komunitas) melalui proses belajar formal maupun non formal. Isin (2002) dalam *Hand Book Of Citizenship Studites* menguatkan argumentasi tersebut, sebab citizenship studies obyek kajian meliputi *civic education* berbasis institusi hingga *social engagement*. Makna pernyataan tersebut mengandung arti bahwa proses belajar tidaklah terjadi dalam ruang bebas-budaya, tetapi dalam masyarakat yang syarat-budaya karena manusia hidup dalam kehidupan yang beragam namun juga berkebudayaan

Terkait membentuk warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggungjawab maka diperlukan proses pendidikan, pembudayaan (*enkulturasi*). Tujuannya adalah untuk menghasilkan warga negara yang beradab, berbudaya, bermoral, dan berkarakter. Untuk itu, dalam mencapainya tidak cukup hanya melalui proses pendidikan formal, namun perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat non-formal.

Karakter warga negara yang baik sebagaimana ditegaskan oleh Licona (2012) meliputi; watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi (pembudayaan) berbagai nilai kebajikan (*virtues*) yang diyakini bermakna positif, kemudian dapat digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak Bagi masyarakat.

Merujuk pernyataan tersebut, maka melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Engagement*) sudah seharusnya dijadikan pola pengembangan pendidikan anak di masyarakat. Tujuannya agar anak di masyarakat tumbuh dan berkembang lebih dewasa, dan peka dalam mengembangkan dan melestarikan nilai luhur, moral, dan karakter dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Jika perilaku anak di masyarakat dapat memegang teguh nilai-nilai karakter luhur bangsa, maka karakter tersebut merupakan cerminan warga negara Indonesia yang dididik untuk menjadi cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 (pasal 31) ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Tujuannya pada ayat 3 agar warga negara dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Selanjutnya mendidik warga negara yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkarakter sebagaimana peneliti pahami tidak selesai di lingkungan persekolahan, namun harus diimplementasikan di masyarakat.

Guna mewujudkan pembentukan karakter anak-anak khususnya, dan masyarakat umumnya, maka bebijakan akademis maupun praktis perlu mendudukkan PKn sebagai suatu program pembelajaran wajib. Sebagaimana merujuk pandangan Wahab dan Sapriya (2011) bahwa tujuan penyelenggaraan PKn adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga warganegara dapat mengembangkan *civic knowledge*, *civic values*, dan *civic skillnya*.

Dalam sudut pandang kajian PKn, melalui *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) diharapkan dapat membentuk kesadaran warga negara di bidang politik, hukum, dan moral. Materi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) meliputi kebijakan politik warga negara, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan dan penyelenggaraan sadar hukum (*rule of law*) dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Kemudian tujuan kedua adalah pengembangan *Civics Values* (nilai-nilai kewarganegaraan). Pengembangan *Civics Values* tersebut meliputi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, sehingga memiliki prinsip percaya diri, komitmen, sikap nilai religius, memahami praktek-praktek norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, dan toleransi.

Tujuan ketiga, adalah warga negara memiliki kemampuan *Civics Skill* (peningkatan keterampilan). Maksudnya warga negara melalui *Civics Skill* diharapkan memiliki keterampilan serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya berperan aktif mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap lingkungannya (*civic ecology*), serta turut serta memecahkan masalah sosial di masyarakat.

Berdasarkan ketiga kompetensi PKn tersebut, baik pengelola institusi pendidikan maupun pengelola *Community Civic* memerlukan upaya komprehensif guna tercapainya tujuan. Sebab selama ini proses pembelajaran PKn dalam prakteknya baru dapat mengarahkan anak-anak pada aspek *civic knowledge* saja, sehingga upaya pembentukan karakter sebagai warga negara belum optimal.

Artinya berpijak pada penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir saja (*civic knowledge*), tetapi juga perlu kemampuan peningkatan pendidikan nilai dan watak serta perilaku warga negara. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan (inkulturas) melalui internalisasi dan aplikasi dari *civic knowledge*, *civic value*, maupun *civic skill*. Untuk itu, anak-anak peserta didik dituntut untuk tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Mendasarkan pada tiga kompetensi tersebut, secara beriringan dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara telah memiliki pemahaman kemasyarakatan (*civic engagement*) yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya. Untuk itu melalui model *service learning* serta *community service* dalam tema penelitian ini merupakan model yang akan membantu anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam membangun kesadaran lingkungan (*civic ecologi*).

Melalui penelitian ini, pembelajaran yang dapat dipetik adalah pendidikan dapat telaksana tidak hanya berpusat pada guru di sekolah saja, namun dapat terimplementasikan di lembaga sosial kemasyarakatan (*community civic*), yang terpenting warga negara dapat mengembangkan keterampilan (*skill*), serta memiliki kemampuan mengembangkan emosional-sosial di tengah masyarakat, turut serta melibatkan diri dalam memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungannya.

Melalui model *learning service* maupun *community service* dalam pembelajaran Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*civic engagement*) baik yang melibatkan anak-anak maupun masyarakat umum dengan memanfaatkan fasilitas publik RPTRA setidaknya dapat merubah nilai-nilai yang tidak baik diharapkan berubah menjadi lebih baik, yang sebelumnya belum memiliki kesadaran serta kepekaan terhadap lingkungannya, diharapkan berubah lebih peka dan menyadari pentingnya membangun kesadaran lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik.

Melalui pendekatan *learning service* dan *community service* dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*civic engagement*) sesungguhnya sangat penting, sebab PKn Kemasyarakatan bersifat aplikatif. Untuk itu, proses pembelajaran yang melibatkan berbagai unsur perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebab yang akan dilayani adalah masyarakat.

Berdasarkan uraian analisis tersebut, maka peneliti mengemukakan pandangan atau dalil bahwa:

1. Perlunya keselarasan antara konsep pendidikan kewarganegaraan persekolahan dengan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan.
2. Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan menjadi tanggungjawab dan pelibatan semua pihak baik saat ini maupun yang akan datang.
3. Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan memerlukan kebijakan serta dukungan secara formal.
4. Lingkungan sosial yang baik, secara otomatis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, beradab, dan bertanggungjawab.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa Jakarta sebagai kota besar sekaligus Ibu Kota negara menghadapi kepadatan penduduk serta kurangnya lahan kosong sebagai area publik. Untuk itu melalui kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan 2019 menyusun kebijakan untuk membangun fasilitas publik dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Upaya tersebut merupakan tindaklanjut kebijakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Sasaran area pembangunan secara fisik sebetulnya adalah setiap kelurahan, namun demikian berhubungan tidak semua kelurahan memiliki ketersediaan lahan kosong yang memenuhi syarat sebagai fasilitas publik, maka hanya dipilihlah kelurahan tertentu yang memenuhi syarat terutama luasnya area. Peranan RPTRA pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain: 1). Sebagai fasilitas bermain tumbuhkembang anak, 2). Sebagai fasilitas interaksi sosial masyarakat sekitar, 3). Sebagai fasilitas pendidikan sosial khususnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta 4). Sebagai fasilitas publik sekaligus memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kesadaran lingkungan.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai area *Community Civic* dapat dijadikan sebagai fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi anak-anak dan masyarakat kota Jakarta, di antaranya; 1). Sebagai prasarana dan sarana bagi tumbuh kembang anak-anak di perkotaan 2). Sebagai fasilitas masyarakat dalam membangun dan meningkatkan interaksi sosial, sehingga secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam membangun keharmonisan sosial bagi

masyarakat kota. 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya regulasi sebagai upaya membangun kesadaran ekologi masyarakat kota.

2. Terdapat kebijakan tata kelola fasilitas publik yang melibatkan berbagai pihak, antara lain; 1). Unsur pemerintah daerah, 2). CSR perusahaan, 3). Institusi pendidikan, serta 4). Unsur masyarakat, sehingga memiliki fungsi dan peran nyata bagi masyarakat kota Jakarta. Kemudian adanya regulasi pemerintah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, hal ini dibuktikan dengan adanya; 1). kelengkapan sarana prasarana bermain bagi anak-anak, 2). fasilitas olahraga dan kesehatan bagi masyarakat, 3). taman dan kebun sehat masyarakat, serta 4). Petunjuk kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan yang memadai sebagai pelayanan sosial masyarakat kota.

Bagi pemerintah daerah, fasilitas publik tersebut dapat dijadikan laboratorium sosial, sehingga dapat menjadi media dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat perkotaan. Fasilitas publik tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik sarana maupun prasarana serta program-program berbasis kearifan lingkungan. Melalui pendekatan birokrasi peran RPTRA telah menjadi agen pembangunan keberlanjutan bagi anak dan masyarakat umum di DKI Jakarta.

3. Peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar secara maksimal sebagai sarana membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya area percontohan yang dilengkapi petunjuk kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya serta pemberdayaan masyarakat. Di samping dilengkapi dengan petunjuk pembuangan sampah berikut fasilitas tempat pembuangan sampah dukungan pemerintah daerah terkait adanya kelengkapan sarana kebersihan, sumber daya manusia atas kerjasama dengan dinas terkait. Melalui penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat membentuk lingkungan

yang asri dan berorientasi pada sosio-entrepreneur, sehingga menjadi pemicu berdirinya kelompok-kelompok Bank Sampah di setiap RW dalam satu kelurahan. Melalui gerakan Bank sampah tersebut masyarakat pada akhirnya terdorong memperkuat nilai kerjasama dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat kota.

4. Peneliti menegaskan peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian dari *Community Civic* dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan anak, remaja, dewasa hingga lansia serta berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi), baik lingkungan dalam arti fisik maupun lingkungan non fisik (sosial), sehingga secara langsung anak-anak dan masyarakat kota dapat bersosialisasi, dan mengaplikasikan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik untuk peneliti sendiri maupun peneliti berikutnya. Melalui teori orientasi nilai budaya, sangat memungkinkan kepada peneliti berikutnya untuk dijadikan dasar pengembangan teori selanjutnya. Sebab secara teori dalam pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tidak bisa hanya bertumpu pada manusia (*anthropocentrism*), atau lingkungan (*ecologicentrism*) saja, namun diperlukan relasi sebagai penguat (memperkokoh) pengembangan keilmuan kemasyarakatan.
2. Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) hasil penelitian diharapkan dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari oleh sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat kemasyarakatan.

3. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” serta dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang baik, beradab, dan bertanggungjawab.

5.3 Rekomendasi

- a. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta
 - 1). Meskipun Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah disibukkan dengan perencanaan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, namun ke depan tetap memerlukan kebijakan penataan lingkungan perkotaan yang beradab dan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lingkungan. Selanjutnya melalui kebijakan birokrasi Pemerintah DKI Jakarta tetap komitmen menjadikan RPTRA sebagai salah satu pusat pelayanan sosial kemasyarakatan.
 - 2). Terkait dengan dampak pembangunan serta bertambahnya jumlah penduduk, maka proses pembangunan fisik ke depan dalam menentukan kebijakan harus tetap memperhatikan resiko yang berdampak keselarasan lingkungan. Artinya kepada Pemerintah DKI Jakarta agar tetap mempertahankan nilai-nilai RTH. Sebab jika mengamati secara langsung hingga tahun 2015/2016 RTH DKI Jakarta umumnya telah bergeser pemanfaatannya baik dibangun sebagai fasilitas umum, jalan, gedung pemerintah, pusat perniagaan, hingga terjadi perubahan alih fungsi sebagai pemukiman. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali khususnya pemanfaatan lahan, artinya lahan yang statusnya sebagai fasilitas sosial/umum perlu dikemanfaatkan secara optimal sebagai fasilitas sosial.

b. Bagi CSR Perusahaan

- 1). Perwujudan kemitraan antara Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi hak anak mulai tahun 2015-2019 di DKI Jakarta telah terwujud 296 unit RPTRA, namun peneliti menyarankan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam satu bentuk, namun bisa dalam bentuk kerjasama yang lain.
- 2). Kedepan peneliti menyarankan agar fasilitas yang telah berdiri dan beroperasional selama ini tidak berhenti pada proses pendirian. Tetapi lebih pada memanfaatkan lebih maksimal, artinya CSR perusahaan tidak melepas begitu saja namun harus tetap ada kontrol bersama khususnya evaluasi pemanfaatan fasilitas publik tersebut.

c. Bagi Institusi Pendidikan dan Lembaga Sosial

- 1). Baik lembaga pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan ke depan harus tetap dilibatkan proses mobilitas pemanfaatannya, sehingga secara bersama-sama dapat berkontribusi.
- 2). Eksistensi RPTRA sesungguhnya dapat menjadi mitra laboratorium sosial dalam pengembangan keilmuan PKn Kemasyarakatan.
- 3). Ke depan pelibatan unsur lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada proses pendampingan pendirian (*social mapping*), tetapi lebih adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan ilmu sosial humaniora dan pemberdayaan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

- 1). Peneliti menyarankan kepada anak-anak dan masyarakat pengguna fasilitas RPTRA agar tetap ikut andil dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia, meski telah ada petugas pengelola harian.
- 2). Proses tanggungjawab dan kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas umum perlu diajarkan sejak dari masa anak-anak hingga dewasa.
- 3). Menjaga fasilitas publik untuk dapat dimanfaatkan bersama-sama dikemudian hari adalah bentuk dari *Civic Engagement* yang arif dan bijaksana.

f. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan agar muncul para peneliti selanjutnya dengan menggunakan pendekatan serta metode yang berbeda baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun kolaboratif, dengan mengambil obyek atau lokasi yang berbeda. Sebab sangat dimungkinkan meskipun obyek penelitiannya sama-sama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak jika pengelolanya berbeda, lokasi wilayahnya berbeda, serta keadaan sosial masyarakatnya berbeda, maka sangat dimungkinkan akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Tujuannya adalah akan memperkaya khasanah akademik dari kebijakan, implementatif, serta kajian-kajian hak sosial, ekonomi, lingkungan, dan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin. (2009). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Adnyana, I Made. (2005). *Teknologi Zone Agroekologi dalam Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan*. Jurusan Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
- Akung, M. Ahmad. 2006. *Membincangkan Kearifan Ekologi Kita*, Jakarta: *Kompas*
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Muchtar, Suwarma. (2000). *Pengembangan Kemampuan berpikir dan Nilai Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Anggoro, Toha. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- _____, Dasim. (2008). *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap PPPKn IPS, IKIP Bandung.
- _____, Dasim. (2016). *Sejarah Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Teori Sosial dan Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Perss
- _____, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Congres on Civic Education
- _____, M. S. (2007). *Character Development and Democratic Citizenship*. Argentina: World Congress on Civic Education Buenos Aires
- Carr, Stephen. (1992). *Public Space*. Australia: Press Sydicate of University of Cambridge Daisy. In
- Cambell, Reece and Mitchell L. (1999). *Biologi*. Edisi kelima Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Carmona. Matthew, Et al. (2003). *Public Space-Urban Space, the Dimension of Urban Design*. London: Architekture Press
- Cogan, J. J. & Dericott, R. (1998). *Citizenship education For The 21st Century: Setting the Contexts*. London: Kogan page.
- _____. (1999). *Developing the Civil Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED.
- Chang, William. (2001). *Moralitas dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius
- Cholisin. (2000). *IKN-PKn*. Jakarta: Universitas Terbuka
- _____. (2005). *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Creswell, John W. (2009). *Researcrh Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (edisi ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. (2017). *Qualitatif Inquiry and Research Desaign*. Choosing Among Five Traditions, 4th Edition
- Daeng, J. Hans. (2000). *Manusia dan Lingkungan dalam Perspetif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danial, Endang. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
- Darmadi. Hamidi. (2010). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Davies, C., MacFarlanc, R. McGloim, C., Roe, M. (2004). *Green Infrastructure Planning Guide Version 1.1*. North Humbria University, U. K.
- Digdoyo, Eko. 2005. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: PT. Galia Indonesia
- Ediyono, Setijati H. (2003). *Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Idayus
- Fleischhauer, M. (2008). *The Role of Spatial Planning in Strengthening Urban Resilience*. Nato Sci Peace Secur
- Gea, Antonius Atosoki. Antonious Panca Yuni Wulandari. (2005). *Relasi dengan Dunia Alam, IPTEK, dan Kerja*. Jakarta: Gramedia
- Hakim, Rustam. (1987). *Unsur dalam Perancangan Arsitektur Lanscape*. Jakarta: Erlangga

- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Perss
- Hardiman, S. Budi. (2010). *Komerialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas* (ed). *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberscape*. Yogjakarta: Kanisius.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi ke-7. Cetakan ke-15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Haryadi dan B. Setiawan. (2010). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, Dedy N. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
- Huat, C. B. (1992). *Public Space, Design and Management*. Singapore University Press Isin, E dan Turner, B. S. (2002). *Hand Book Of Citizenship Studies*. London: SAGE Publications
- Janoski, Thomas. (1998). *Citizenship and Civil Society: A framework of Rights and Obligations in Liberal*, Cambridge University Press, Cambridge
- Kalidjernih, F. K. (2009). *Pusparagam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Kaye, Cathryn Berger. (2010). *Transforming Community Service Into Service Learning*. Minncapolis, MN: Used With Permission From Free Spirit Publishing
- Keraf, Soni. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- _____. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kutanegara, Pande Made, dkk. (2014). *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Laporan Tim Pendampingan Sosial (*Social Mapping*). 2015. Ruang Publik Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Simon & Schuster, Inc.

- _____. (2012). *Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter) bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggungjawab*. Penerjemah Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Mathar, Reiner. (2015). *Chapter 2 in Schooling for Sustainable Development in Europe*. Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, London
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa, B. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah*. Yogjakarta: Parama Ilmu
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon
- Nurmalina dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn. Universitas Pendidikan Indonesia
- Odum, Eugene P. (1996). *Dasar-dasar Ekologi*. Edisi ketiga. Penerjemah Samingan dan Tjahjono. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. USA: Sage Publication
- Poerwanto, Hari. (2000). *Manusia dan Lingkungan (Perspektif Antropologi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Pramudya, Sunu. (2001). *Manajemen Lingkungan*. Jakarta: Grasindo
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan*. Editor: Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. Jakarta: Rajawali Pers
- Rangkuti, Siti Sundari. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rapuano, Michael. (1964). *Open Space in Urban Design*. Ohio: The Cleveland Development Foundation
- Riyanto, Yatim. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC
- Roseland, Mark. (1997). *Eco-City Dimension*. Gabriola Island: New Society Publishers

- Rushayati. (2012). *Model Kota Hijau di Kabupaten Bandung Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Sapriya. (2006). *Konsep Dasar IPS*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Perss
- Sapriya. (2010). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Suriyatmadja, R. E. (1997). *Ilmu Lingkungan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Somantri, Muhammad Numan. (1976). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga
- _____, Muhammad Numan . (1998). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FPIPS*. Bandung: Lembaga Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia
- _____, N. dan Endang Somantri. (1999). *Community Civic Education: Basic Concept and Eseential Element*. Bandung: Center for Indonesian Civic Education (CICED)
- _____, Muhammad Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS: Menandai 70 Tahun Usia Prof. Dr. Muhammad Numan Somantri, M.Sc*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Steiner, Frederick. (2002). *Human Ecology, Following Nature's Lead*. Washington-Covelo-London: Island Press.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata langkah dan Teknik Teoretis Data*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar
- Subagyo, P. Joko. (1999). *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sumantri, Endang. (1998). *Esensi dan Kecenderungan Pendidikan Politik dan Hukum Kenegaraan Memasuki Era Abad 21*. Makalah Lembaga Penerbit. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- _____, Endang. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Masyarakat (Community Civics)*. Makalah Lembaga Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta

- _____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suripin. (2003). *Sistem Drainase Kota yang Berkelanjutan*. Yogjakarta: Andi
- Suryadi, Ace. (1999). *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Swear, Donal K. (1998). *Buddhisme and Ecology: Challenge and Promise*. Swarthmore College: Center for Respect of Life and Environment.
- Ubaedillah & Abdul Rozak. (2012). *Pancasila. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE-UIN
- Wahab, Abdul Azis. (2009). *Metode dan Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial* (IPS). Bandung: ALFABETA
- Wahab, M. Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Weber, T. (2003). *Maryland Green Infrastructure Assesment: A Comprehensive Strategy for Land Concervation and Restoration*. Maryland Departement of Natural Resourcces Watershed Service Unit. Annapolis
- Welch, Marshall. (2009). *Moving from Service-Learning to Civic Engagement*. (in Barbara Jacoby and Associates). United States of America: The Jose Bass Higher and Adult Education Service.
- Whyte, William H. (1980). *The Social Life of Smal Urban Space*. Washington DC-The Concervation Foundation
- Wijaya-Mukti, Krisnanda. (2003). *Wacana Buddha-Dharma*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan
- Wijoyo, Suparto. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Wildsmith, Diane. (2009). *Green Cities Eco Architecture, Symposium on Green Cities*. Bogor: Indonesia
- Winataputra, Udin, dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education. Konteks, Bahan Ajar, Landasan, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah PascaSarjana, UPI Bandung

- _____, Udin. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Perkembangan Civic Citizenship Education di Dunia*. Bahan Ajar dalam Kuliah Perbandingan Civic. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung.
- _____, Udin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- _____, Udin dan Dasim Budimansyah. (2012). *Civic Education: Konteks, landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.
- _____, Udin S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Penerbit Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Wirawan, Sarlito. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Young, Gerald L. (1990). *A Recognized Leader in Scholarly Publication in Human, Fourth President of the Society for Human Ecology*. American: Washington State University
- Zein, Alam Setia. (1997). *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Jurnal dan Internet:

- Ahmad, Maghfur. (2010). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia. Jurnal *Forum Tarbiyah*. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Volume 08 Nomor 01 Juni 2010. p. 57-71
- Ahmad, Fatimah, dkk. (2007). Analisis Hubungan Luas Ruang terbuka Hijau (RTH) dan Perubahan Suhu di Kota. *Jurnal Hutan Tropis*. Volume 13 Nomor 2 Tahun 2012. p. 173-180
- Aji, Mohammad dan Dwi Wijanarko. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran Memahami dan Memelihara Sistem Stafters Tipe Konvensional Berbasis Buku Digital Electronic Publication (EPUB). *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang*. Volume 16 Nomor 1, Juni 2016. p. ISSN: 1412-1247/ 9 e-ISSN:2503-1759. p.37- 42

- Amaral, João Alberto Arantes do. (2019). Combining Community-Based Learning and Project-based Learning: A Qualitative Systemic Analysis of the Experiences and Perceptions of Students and Community Partners. *Partnerships: A Journal of Service- Learning and Civic Engagement* Volume 10 Nomor 1, Tahun 2019. p. 129-137
- Antonius A. W., Reza. (2008). Richard Rorty dan Ruang Publik para Penyair: Sebuah Tematisasi Konsep Ruang Publik di dalam Filsafat Politik Richard Rorty. *Jurnal Melintas-An International Journal of Philosophy and Religion* Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Volume 24 Nomor 1, Tahun 2008. ISSN:0852-0089 (c)-ISSN: 2406-8098 (e), p. 57-80
- Anonymous. (2009). Sulap Sampah/Limbah Sawit Jadi Bensin. <http://www.tribus-online.co.id>. (17 Maret 2009). Sayuti, S.A. 2005. Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara “Yang Lain” dan Kearifan Lokal. <http://www.semipalar.net>. (Diakses 12 April 2009).
- Anugrawati, Reihana Samya. (2017). Pengembangan Nilai Kepedulian Warga Negara Melalui Gerakan Peduli Lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Komunitas Kami Kawasan Bersih “Kakasih”). *Tesis. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Arifin, Zaenal. (2012). Ramah Lingkungan sebagai Pemberian. *Jurnal Ilmu Sosial MAMANGAN*. Prodi Pendidikan Sosiologi. STKIP PGRI Padang. Volume 1, Nomor 1 Tahun 2012. ISSN 2301-8496. p. 11-16
- Bankoff, G. (2012). Storm over san Isidro: “Civic Community” and Disaster Risk Reduction in the Nineteenth Century Symptoms. *SSM-Population Health*, Volume 3 Juli 2012. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.07.002>. p. 586-593
- Basri, Iwan Setiawan. (2009). Jalur Hijau (Green Belt) sebagai Kontrol Polusi Udara Hubungan dengan Kualitas Hidup di Perkotaan. *Jurnal SmarTek*. Volume 7 Nomor 2, Mei 2009. h.113-120
- Basri, Monica, dkk. (2018). Studi pada Lay-out Fasilitas RPTRA Berdasarkan Kenyamanan dan Pedoman Teknis. *Jurnal Arsitektur* Universitas Bandar Lampung. Volume 3 Nomor 8 T a hun 2008. p.19-22
- Budi. (2016). Pemanfaatan RPTRA sebagai Pusat Kegiatan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian & Kewirausahaan*. Universitas Bunda Mulia. Volume 1 Nomor 1. p.7-16

- Bhinekawatia, Risa. (2018). A Model of a Large Company's CSR and Transformational Community Engagement for SME Development. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2 Number 2, Tahun 2018. p.200-218
- Bintoro, Dimas Bayu. dan Ari Widjati Purwantyaning. (2019). Kajian Konsep Patisipatif pada RPTRA Sungai Bambu. *Jurnal Arsitektur Purwarupa*. Volume 3, Nomor 2 Mei 2019, p. 169-174
- Brulle, Robert J. (2010). From Environmental Campaigns to Advancing the Public Dialog: Environmental Communication for Civic Engagement, *Environmental Communication*, 4:1, 82-98, DOI: 10.1080/17524030903522397. ISSN 1752-4032 (print)/ISSN 1752-4040 (online). p.82-94
- Budiasmoro, I. Y. Kristio. (2011). Membumikan Gerakan Peduli Lingkungan Melalui Pengembangan Sikap Askesis Ekologis. *Jurnal Penelitian Pendidikan* Jurusan Pendidikan Biologi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2011. p. 93-100
- Budiyanti, Rully Besari. (2018). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA): Layakkah sebagai Ruang Ramah Anak ?. disampaikan dalam *Buku 1 Seminar Nasional Pakar ke 1 Jurusan Arsitektur Lansekap* Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Tahun 2018 ISSN (P) : 2615-2584 ISSN (E): 2615-3343. p. 293-298.
- Daluarti, Meitri Hening Chrisna. (2015). *Peran Ruang Publik Perkotaan terhadap Pengembangan Modal Sosial dan Peredam Patologi Sosial (Survey pada Siswa SMA di Kota Bandung)*. Disertasi. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dessy, Wardiah. (2017). Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar IPS Untuk Meningkatkan Kompetensi Ecoliteracy Peserta Didik (Penelitian Tindakan Kelas VII.2 SMP Negeri 1 Muara Enim). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dewi, Ova Candra, Lathiyyah Purnama Shanti, Teguh Utomo Atmoko, Andry Andreas Napitupulu, Meri Anggraeni. (2017). Sustainability Assessment on Community Park Revitalization. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 1 Nomor 1, Tahun 2017. p. 83-95
- Dharmawan, Arya Hadi. (2007). Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *IPB: Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia..* Volume 1. Nomor 01. April 2007. ISSN: 1978-4333, DOI: <https://doi.org/10.22500/solidarity.v1i1.5939>. p. 1-40

- Doucet, Jessica M. and Matthew R. Lee. 2015. Civic Community and Urban Violence. *Journal Social Science Research* Volume 52, July 2015, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.01.014>.p 303-316
- Dudley, Robert L. Alan R. Gitelson. (2003). Civic Education, Civic Engagement, and Youth Civic Development. This essay is a shortened version of an article by the authors: Robert L. Dudley and Alan R. Gitelson, "Political Literacy, Civic Education, and Civic Engagement: A Return to Political Socialization?" *Applied Developmental Science*, Special Issue: Growing Into Citizenship: Multiple Pathways and Diverse Influences, Lonnie Sherrod, Constance Flanagan, and James Youniss, Guest Editors, Vol. 6. Nomor 4, Tahun 2002. p.263-266
- Dunn, Arthur W. (2004). *Community Civics and Rural Life* (digitized version). *Boston-New York-Chicago*: D.C. Heath & Co., Publishers. [On Line] (<http://www.gutenberg.org/ebooks/5088>, diakses 26 Maret 2014.
- Effendy, S. (2007). *Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau dengan Urban Heat Island Wilayah Jabodetabek*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Efendy, Rocmad.(2012). Peran Radio Komunitas dalam Menumuhkembangkan Civic Community. *Jurnal KOMUNIKATOR*. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka. Malang Volume 4 Nomor 1, Mei 2012. p.59-71.
- Ekundayo, Haastrup Timilehin. (2013). School Facilities As Correlates of Students Achievement in The Affective and Psychomotor Domains of Learning. *European Scientific Journal*. Mach edition. Volume 8 Nomor 6, p. 208-215
- Fandlulloh, Dodi. dkk. (2017). Mengagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Jurnal Spirit Publik*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017. P-ISSN. 1907-0489-ISSN 2580-3875. p. 43-60
- Farisi, Mohammad Imam dan Lukiyadi. (2016). Individu, Komunitas, dan negara dalam Konteks Pembentukan Community Civics. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, FKIP Universitas Terbuka, UPBJJ-UT Surabaya. Februari 2016, Th. XXXV, No. 1. p. 33- 46.
- Fitriasari, Susan. (2017). Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Green Constitution untuk Menumuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap Lingkungan. *Disertasi*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Giles, Chloe. (2013). dalam Student Hand Book: Office of Service-Learning. Lingnan Hong Kong University. Puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/share/18559 *Journal of Service Learning*. Vol. 1, No.1, Desember 2013. ISSN 2338-7866. p. 44-52
- Gusmadi, Setiawan. 2018. Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Medan. ISSN 2085-482X (Print)-ISSN 2407-7429 (Online)10 (1). P. 31-37.
- Hariyadi. 2009. *Dampak Ekologi Pengembangan Kelapa Sawit untuk Bioenergi*.http://energi.infogue.com/dampak_ekologi_pengembangan_ke_lapa_sawit_untuk_bio_energi (17 Maret 2009)
- Haryadi dan Bakti Setiawan. (2002). Penyusunan Indikator-Indikator Keberlajutan Kota di Indonesia (Indicators of Sustainabel Cities for Indonesia). *Jurnal Manusia dan Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup* Universitas Gadjah Mada. Volume IX Nomor 3 Novermber 2002. h.115-125
- Hartono, Dedi dan Nike Ariantantre. (2018). Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di Dalamnya. *Virtuvian Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan*. Vol. 8 Nomor 1 Oktober 2018. DOI: dx.doi.org/10.22441/virtuvian.2018.v8i1.005. p-ISSN: 2088-8201-e-ISSN: 2598-2982, p.43-48
- Herlina, Netti dan Nadiroh. (2018). Peran Strategis Ruang Publik Terbuka Ramah Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak-Anak terhadap Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*. Volume 12 Edisi 1, April 2018. Universitas Negeri Jakarta. DOI:<https://doi.org/10.21009/JPUD.121>, p.104-117
- Hernowo, Endy dan Ardy Maulidy Navastara. 2017. Karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. *Jurnal Teknik*. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Vol. 6, No. 2 (2017), 2337-3520 (2301-928X Print) p. 568-570
- Herwirawan, F. X. (2009). Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Infrastruktur Hijau Kota Depok. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hidayat, Imawan Wahyu. 2010. Kajian Fungsi Ekologi Jalur Hijau Jalan Sebagai Penyangga Lingkungan pada Tol Jagorawi. *Jurnal. MANUSIA DAN LINGKUNGAN*, Vol. 17, No. 2, Juli 2010. DOI: <https://doi.org/10.22146/jml.18711.p.124-133>

- Hidayat, Rahmat, Ayuningtyas Suciani Utari. (2018). Dari Krisis Ruang Publik ke Kemitraan Intersektoral: Studi Kasus di RPTRA Kalijodo Jakarta. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* , Volume 11 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN Online: 2443-3527, ISSN Print: 1979-5521. p.82-92
- Ibrahim, Intan Maharani. (2015). Partisipasi Warga Negara dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tangungjawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung). *Tesis. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.*
- Jennings, L. B., Parra-Medina, D. M., Messias, D. K. H., & McLoughlin, K. (2006). Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment. *Journal of Community Practice*, Volume 14 Nomor 1-2, <https://doi.org/10.1300/J125v14n01>. p. 31–35.
- Kalidjernih, Fredy K. Dan Winarno. (2019). Dari Terminologi ke Substansi Pendidikan Kewarganegaraan: Implikasi Terhadap Revitalisasi Pancasila. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Volume 16 Nomor 1, Tahun 2019. <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>. ISSN: 1829-5789 (p) ISSN:2541-1918 (e). p.38-50
- Kariadi, Dodik. (2017). Menciptakan Generasi yang Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme dalam pembelajaran PKn. STKIP Singkawang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, Januari 2017. E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683 23
- Karliani, Eli. (2014). Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya. Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014. p.71-78
- Keeter, S, Cliff Zukin, Molly Andolina, Krista Jenkins. (2002). *The Civic and Political Health of the Nation: A Generational Portrait. (The center for information and research on civic learning and engagement* www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement (on line)
- Krasny, Keith G. Tidball and Marianne E. (2012). Urban Environmental Education From a Social-Ecological Perspective: Conceptual Framework for Civic Ecology Education. *Cities and the Environment*. Volume 3, Issue 1 Article 11. Published by Digital Commons at Loyola Marymount University and Loyola Law School, 2010. p.1-18

- Krasny, Keith G.Tidball, Marianne E., Alex Russ, and Thomas Elmquist. (2013). Civic Ecology Practices: Participatory Approaches to Generating and Measuring. Ecosystem Services in Cities. 2212-0416/\$-seefrontmatter & 2013 The Authors. Published by Elsevier B. V. Allrights Reserver. <http://dx.DOI.org/10.1016/j.ecoser.2013.11.002.p.177-184>
- Krasny, M. E., P. Silva, C. Barr, Z. Golshani, E. Lee, R. Ligas, E. Mosher, and A. Reynosa. (2015). Civic Ecology Practices: Insights From Practice Theory. *Journal Ecology and Society*. Volume 2 Nomor 12. <http://dx.DOI.org/10.5751/ES-07345-200212>. <http://www.ecologyandsociety.org/vol120/iss2/art12.p.465-482>
- Levac, L. And Denis, A.B. (2019). Combining Feminist Intersectional and Community-Engaged Research Commitments: Adaptations for Scoping Reviews and Secondary Analyses of National Data Sets. *Getaways: International Journal of Community Research and Engagement*, 1 Vol.12 Nomor, January 2019. 2:1, Article ID 6193.https://DOI.org/10.5130/ijcre, v12i1.6193.ISSN 836-3393, Published by UTS ePress. <http://ijcre.eprint.lib.uts.edu.au>. p.1-19
- Lukito, Yulia Nurliani. (2018). The urban forest project as an extension of landscape immersion in the Ragunan Zoo, Jakarta. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2, Number 2, 2018. p.163-177
- Malau, Puri Ventika. (2017). Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 196 tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jakarta Pusat. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Mariyani. (2017). Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN 2598-5973- November 2017, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X. p.10
- Mawarti, Rista Ayu. (2016). Peranan Civic Community dalam Membangun Karakter Kebangsaan Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus pada Komunitas Pasukan Kresek di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- McElfish, P.A., Rowland, B., Ayers, B.L., O'Connor, G.E., Purvis, R.S., Aitaoto, N., Capelle, L., Laelan, M., Felix, H.C., Stewart, M.K. and Yeary, K.H.K. (2019). Development and evaluation of a community- engaged research training program: Building capacity of Marshallese stakeholders and academic researchers to conduct health research. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 12:1, Article ID 6198. Volume 12 Nomor 1, Janury 2019. <http://dx.DOI.org/10.15130/ijcre.v12i1.6198>. ISSN 1836-3393. Published by UTS ePRESS. <http://ijcre.epress.lib.uts.edu.au.p1-18>
- Milanti, Ajeng Ayu. (2017). *Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Community Civic) dalam Membina Budaya Ekologi Warga Negara (Studi Kasus pada Komunitas Kuya Gaya 15 Kota Bandung)*. Tesis. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muchson.(2004). Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Civics* Universitas negeri Yogyakarta. Vol. 1 Nomor .1 Juni 2004. p. 29-41
- Mujahidah. (2015). *Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas*. *Jurnal. Lentera*, Volume IXX Nomor 2, Desember 2015 Fakulatas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. p. 171-184
- Mutiani. (2017). IPS dan Pendidikan Lingkungan: Urgensi Pengembangan Sikap Kesadaran Lingkungan Peserta Didik. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. Universitas Islam Negeri Jakarta. Volume 4 Nomor 1 tahun 2017, DOI: 10.15408/sd.v4i1.5718. p-ISSN:2356-1386, e-ISSN: 2442-9430. p.45-53
- Nichol. J. And Wong, M.S. (2005). Modeling Urban Environmental Quality in Tropical City. *Journal: Landscape and Urban Planning*. Volume 73 Nomor 1. Tahun 2015. h.49-58
- Nisa, Jakiatin. 2013. *Model Pembelajaran IPS Berbasis Literasi Geografi dalam Upaya Menumbuhkan Narakter Peduli Lingkungan Peserta Didik (Research and Development Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung)*. Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Permanasari, Eka dan Thomas Lientino. (2018). Transformasi Makna dan Fungsi Ruang di RPTRA Kalijodo dalam Pergulatan Citra Kota Jakarta. *Jurnal RUAS*. Volume 16 Nomor 2, Desember 2018, ISSN 1693-3702 e-ISSN 2477-6033. p. 13-26

- Pertiwi, Shinta dan Samsuri. (2017). Pembentukan Kompetensi Ekologis dengan Model Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Masalah dalam PPKn di SMP. *Jurnal Civics*. Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017. p. 154
- Pratama, Febri Fajar dan Rahmat. (2018). Peran Karangtaruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda sebagai Gerakan Warga Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Indonesia. Volume 15 Nomor 2 Tahun 2018. p. 170-179.
- Prakoso, Susinety dan Julia Dewi. (2018). Rasa Kelekatan Anak pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). *NALARs Jurnal Arsitektur*. Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Volume 17 Nomor 1 Januari 2018. DOI://doi.org/10.24853/nalars.17.1.1-10. p-ISSN:1412-3266/e-ISSN:2549-6832
- Purnama, Muhammad Sega Sufia. (2017). Penerapan Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Permukiman (Studi Kasus RPTRA Gandaria Selatan). *Jurnal Faktor Exacta*. Program Studi Arsitektur Universitas Indraprasta. Volume 10 Nomor 4 Tahun 2017. p-ISSN: 1979-276X, e-ISSN: 2502-339X, p. 401-405
- Purwanto, Edi. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tata Loka*. Universitas Diponegoro. Volume 16 Nomor 3 Agustus 2014. p. 153-163
- Praja, Wina Nurhayani. (2013). *Pembinaan Kesadaran Warga Negara dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (The Living Enviroment) Pada Masyarakat Adat Kuta (Studi Kasus di Kampung Kuta Ds. Karangpaningal Kec. Tambaksari, Kab. Ciamis)*. Tesis. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Prakoso, Susinety dan Julia Dewi. (2017). Rasa Kelekatan Anak pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) *NALARs Jurnal Arsitektur* Volume 17 Nomor 1 Januari 2017: 1-10 <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.1-10> p-ISSN 1412-3266/e-ISSN 2549-6832. p.1- 11
- Prasetyo, Wibowo Heru dan Dasim Budimansyah. (2016). Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Volume 4 Nomor 4, Desember 2016. P-ISSN: 2338-8110/eISSN: 2442-3890. p. 177-186

- Rahmiati, Desti dan Bondan Prihastomo. (2018). Identitas Penerapan Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang Iwak Palembang. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*. p-ISSN: 2088-8201 e-ISSN: 2598-2982 Volume 8 Nomor 1 Oktober 2018. p. 29-42
- Ramdani, Aris Muhammad. (2015). Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Daerah Aliran (DAS) Cikapundung Bagian Hulu dalam Usaha Pelestarian Sumber Daya Air. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Geografi. Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia
- Ramadhyayanti, Ana. (2018). Pengaruh Kecerdasan Ekologi Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan Terhadap Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi Kasus RPTRA Walang Baru). Materi *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2018* P-ISSN: 2615-1561 E-ISSN: 2615-1553. p.321-327
- Ridwan, Asep Eri. (2014). *Kontribusi Lingkungan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa (Survey Pada Siswa SMA di Kabupaten Bandung)*. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rohani. (2013). Pembinaan Tanggungjawab Warga Negara dalam Memecahkan Masalah- Masalah Sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Community Civics*). *Jurnal Edukasi* Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP-PGRI Pontianak. Volume 11 Nomor 2, Desember 2013 p. 217
- _____. (2015). Urgensi Pembinaan Tanggungjawab Warga Negara Melalui *Community Civics*. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP-PGRI Pontianak Volume 2 Nomor 2, Desember 2015 ISSN 2407-5299 221. p. 221-234.
- Rondli, W.S. dan Yuli Khoirinnida. (2017). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecoliteracy: Upaya Rekonstruksi Kewarganegaraan Ekologis. *Prosiding Seminar Nasional*. Universitas Muria Kudus. 15 Maret 2017. p. 114-123
- Rosidin, Wira Fazri. dkk. (2017). Analisis Spasial Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) PUSPITA sebagai Urban Resilience di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan (JGEL)* Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Pof. DR. HAMKA. Vol. 1 No.1 tahun 2017. DOI: <https://doi.org/10.29405/jgel.v1i1.453>. ISSN:2579-8510. p.1-19-26

- Saltmarsh & Zlotkowski. (2011). Civic Engagement and Political Participation. www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement (on line) *The New York Time, The definition of Civic Engagement.* 2010. www.nytimes.com/ref/colle.
- Sampurna, Aldy dan Sapriya. (2018). Peranan Organisasi Kepemudaan sebagai Sarana pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Nation Character Warga Negara Indonesia (Studi Kasus terhadap Organisasi KNPI Kota Bandung). *Untirta Civic Education Journal (UCEJ).* Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, ISSN: 2541-6693-e-ISSN:2581-0391. h. 116-127
- Samsudin dan Primi Artiningrum. (2017). Evaluasi Kualitas Fisik dan Non Fisik Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Studi Kasus: RPTRA Griya Tipar Cakung Jakarta Timur). *Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan.* Vol. 7 No.1 Oktober 2017. ISSN: 2088-8201 p. 31-40
- Samsuri. (2012). Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Waraga Negara Ideal. *Makalah* disajikan dalam Seminar Nasional-Menyongsong Kurikulum Nasional, Pengurus Pusat IKAPI. Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012.
- Sartini, (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat.* 37 (2): 111-120. wordpress.com/2009 (Diakses 10 April 2009)
- Segara, Nuansa Bayu. (2015). Education For Sustainable Development (ESD) sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal.* Volume 2 Nomor 1, Tahun 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i1.1349> p-ISSN:2356-1386, e-ISSN:2442-9430, h. 22-30
- Setiawan, Asep Yanyan. (2016). *Nilai-Nilai Tata Lingkungan Terhadap Kelestarian Lingkungan di Kampung Cikondang, Kabupaten Bandung dan Implikasinya dalam Pembelajaran Geografi.* Tesis. Program Studi Pendidikan Geografi. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Simatupang, Sahala. (2017). Proses Sosial dalam Produksi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo Jakarta. *Jurnal SCALE.* ISSN:2338-7912 Volume 5 Nomor 1 Agustus 2017. p. 43-65
- Singh, Wafa. (2017). Gauging the Impact of Community University Engagement Initiatives in India. *ASEAN Journal of Community Engagement.* Volume 1 Number 1, Tahun 2017. h. 1-15

- Siregar, Septi Mulyanti dan Nadiroh. (2016). Peran Keluarga dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku sasak dalam memelihara Lingkungan. *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* Volume 5 Nomor 2, Desember 2016 p-ISSN: 2303-2332 DOI: doi.org/10.21009/jgg.052.04. p. 30-42
- Subadyo, A. Tutut and Poerwoningsih, Dina. (2017). Design of Integrated Infrastructure Development in Poncokusumo Agropolitan Region-Malang Indonesia. *Ecology: Environment and Conservation*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2017. ISSN:0971-765X. h. 63-70
- Sucia, Andi Dara dan Iqbal Aidar Idrus DM. (2019). Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Sunter Jaya Jakarta Utara. *Jurnal of Goverment-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*. Volume 5 Nomor 1 Juli 2019, p. 40-53
- Sugandi, Dede. (2013). Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan dan Kepemilikan Lahan Terhadap Sikap dan Implementasinya pada Partisipasi Penduduk dalam Konservasi Lingkungan Sagara Anakan (Bahan Pembelajaran Geografi di SMA tentang Konservasi). *Disertasi*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supriyanto, dkk. (2018). Pusat Informasi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Guna Meningkatkan Kecakapan Hidup (*life Skills*) Remaja Urban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Universitas Pembangunan Jaya. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018. E-ISSN: 2614-7106. p.19-29
- Suradi. (2019). Karangtaruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang. *Jurnal Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 8 Nomor 03 Agustus 2019. e-ISSN 2089-0338, p-ISSN 2089-0338
- Surayudha, Riena J. (2016). Pusat Komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif: Studi Kasus Ruang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Lab. FISIP-Universitas Indonesia. ISSN-P: 0852-8489, e-ISSN: 2460-8165. Volume 21, Nomor 2, p. 233-261
- Suryantini, Rini. Galavia Permata, Dini Putri Angelia. (2018). Planning Green Patch: Toward an Ecological Place of Ciliwung Condet. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2, Number 2, 2018. p.179-198

- Taryana, Didik. (1996). Pendekatan Keruangan dalam Ilmu Geografi. *Jurnal Pendidikan Geografi* Universitas Negeri Malang. Volume 3 Nomor 1 Tahun 1996. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/pg.v3i1.1888>
- Tricana, Deny Wahyu. (2013). Media Massa dan Ruang Publik (Public Sphere) Sebuah Ruang yang Hilang. *Jurnal ARIST*-Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. DOI: 10.24269/ars.v1i1.1538. ISSN:2338-5162 (cetak)- ISSN:2527-8444 (Online). p.1-13
- Utomo, Udi. (2015). *Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Lingkungan Lokal Melalui Outdoor Education (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII-H SMP Negeri 2 Kayen Kabupaten Pati)*. Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Villaluz, Geraldine Mariter Malonjao, Carina Trinidad, Marlon Bojos. (2018). Community Engagement in Teaching-Learning: A Pathway to Quality Education. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2 Number 2, 2018. p.239-263
- Wicaksono, Gatut. et al. (2017). Implementation of Sustainable Architecture to Support The Efforts to Achieve Green City. *Journal of Architecture Research and Desain Studies*. Volume 1 Number 1 Oktober 2017. DOI: <http://journal.uii.ac.id/indeks.php/jards>. h.1-10
- Wine, O., Buka, I., Day, A., Terris, S., Clarkes, M-A, Brennan, L., Vargas, A.O. and Burns, K.K. (2019). Building a Children's Health and Environment Research
- Agenda in Alberta, Canada: A multi-stakeholder Engagement Process. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 12:1, Article ID 6013. <http://dx.doi.org/10.5130/ijcre.v12i1.6013> ISSN 836-3393. Published by UTS ePRESS. <http://ijcre.epress.lib.uts.edu.au>. p. 2-16
- Yuniarto, Bambang. (2011). *Membangun Kesadaran Warga Negara Untuk Melestarikan Lingkungan (Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Ekologi Kewarganegaraan)*. Disertasi. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zurgobban, Zuhri dan Dasim Budimansyah. (2017). Pendidikan Damai Sebagai Pembinaan Keadilan Kewarganegaraan di Bidang Sosial. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Volume 3, Nomor 1, Maret 2016. p.1-9

<http://www.tempo.co/read/news/2011/06/25/057343263/Air- ali- Pesanggrahan-Tercemar- 100-Persen> <http://teraju.co/news/read/2012/sungai-pesanggrahan-dulu-dan-kini>

Dasar Hukum dan Perundangan:

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang pengembangan Kota layak Anak (KLA).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Gas Rumah Kaca (GRK)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 1 ayat 12)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: 1.a

Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan



Sumber: Pemprov DKI Jakarta dan Portal Resmi Kodya Jakarta Selatan (2019)

Lampiran: 1.b

Data Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	Cilandak	5	Cilandak Barat Cipete Selatan Gandaria Selatan Lebak Bulus Pondok Labu
2	Jagakarsa	6	Ciganjur Cipedak Jagakarsa Lenteng Agung Srengseng Sawah Tanjung Barat
3	Kebayoran Baru	10	Cipete Utara Gandaria Utara Gunung Kramat Pela Melawai Petogogan Pulo Rawa Barat Selong Senayan
4	Kebayoran Lama	6	Cipulir Grogol Selatan Grogol Utara Kebayoran Lama Selatan Kebayoran Lama Utara Pondok Pinang
5	Mampang Prapatan	5	Bangka Kuningan Barat Mampang Prapatan Pela Mampang Tegal Parang
6	Pancoran	6	Cikoko Duren Tiga Kalibata Pancoran Pengadegan Rawajati
8	Pesanggrahan	5	Bintaro Pesanggrahan Petukangan Selatan Petukangan Utara

			Ulujami
9	Setiabudi	8	Guntur Karet Kuningan Karet Semanggi Karet Kuningan Timur Menteng Atas Pasar Manggis Setiabudi
10	Tebet	7	Bukit Duri Kebon Baru Manggarai Selatan Manggarai Menteng Dalam Tebet Barat Tebet Timur
11	TOTAL	65	

Sumber: Pemprov DKI Kodya Jakarta Selatan (2019) dan diolah oleh peneliti
(ED- 2020)

Lampiran: 1.c

Keadaan Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan umur dari tahun 2017-2018

UMUR	2017	2018
0-4	945.955	905.941
5-9	847.117	927.365
10-14	730.643	765.642
15-19	706.550	710.184
20-24	883.883	784.252
25-29	1. 049.766	965.850
30-34	1.044.047	1.032.201
35-39	927.120	971.281
40-44	781.391	841.960
45-49	657.262	712.011
50-54	534.822	590.947
55-59	409.392	466.794
60-64	284.080	127 698
65+	375.893	106.589
Total	10.177.924	10.467.629

Sumber: Data statistik Penduduk DKI Jakarta 2018

Lampiran 1.d

Keadaan Demografi Kodya Jakarta Selatan Tahun 2018/2019

No	Kecamatan	Luas (KM2)	Penduduk		Jumlah L/P	Kepadatan	Rasio
			Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)			
1	Jagakarsa	24.87	196,258	194,014	390,272	15,695	101
2	Pasar Minggu	21.69	154,318	152,931	307,249	14,163	101
3	Cilandak	18.16	98,884	102,679	201,563	11,098	96
4	Pesanggrahan	12.76	111,767	110,755	222,522	17,445	101
5	Keb. Lama	16.72	153,086	154,648	307,734	18,407	99
6	Keb. Baru	12.93	1,337	72,447	143,784	11,124	98
7	Mp. Prapatan	7.73	75,193	71,548	146,741	18,982	105
8	Pancoran	8.63	77,892	76,801	154,693	18,140	101
9	Tebet	9.03	105,019	106,268	211,287	23,386	99
10	Setia Budi	8.85	70,934	70,051	140,985	15,934	101
Total Jumlah		141.37	1,114,688	1,112,142	2,226,830	15,764	100

Sumber: Balai Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020, dan Buku Kota Administrasi Jakarta Selatan (2018/2019).

Lampiran: 1.e**Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin****Tahun 2017/2018**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0- 4	97,863	94,813	192,676
5- 9	96,875	93,197	190,072
10- 14	82,715	77,813	160,528
15- 19	72,699	73,134	145,833
20- 24	79,259	86,900	166,159
25- 29	102,375	104,973	207,348
30- 34	111,778	109,283	221,061
35- 39	105,966	103,824	209,790
40-44	93,444	89,926	183,370
45- 49	78,240	76,380	154,620
50- 54	62,583	63,024	125,607
55- 59	48,295	50,052	98,347
60- 64	34,980	36,813	71,793
65- 69	23,451	24,293	47,744
70- 74	13,528	14,675	28,203
75+	10,637	13,042	23,679
Jumlah	1,114,688	1,112,142	2,226,830

Sumber: Balai Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020, dan Buku Kota Administrasi Jakarta Selatan (2018).

Lampiran: 1.f


Data Periode Kepemimpinan Walikota Administrasi Jakarta Selatan

No	Nama	Periode/Tahun
1	R.M. Moch Kahfi	1966-1968
2	M. E. Rasma	1968-1972
3	Sarimin	1972-1974
4	R. M. Baka P Kusuma	1974-1980
5	Oetomo	1980-1984
6	Mochtar Zakaria	1984-1989
7	Harun Al Rasyid	1989-1993
8	Pardjoko	1993-1998
9	Abdul Mufti	1998-2001
10	Dadang Kafrawi	2001-2006
11	Syahrul Effendi	2006-2011
12	Anas Effendi	2011-2013
13	Syamsuddin Noor	2013-2015
14	Tri Kurniadi	2015-2018
15	Marullah Matali	2018-saat ini

Sumber: Profil Kodya Jakarta Selatan, 2018 (diolah oleh Peneliti-ED 2019)

Lampiran: 2.a

Peta Lokasi Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan



Sumber: Buku Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela Jakarta Selatan, 2017

Lampiran: 2.b

Data Perkembangan Penduduk Kel. Kramat Pela Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	WNI			WNA			Keterangan
		Laki2	Permp	Jmlh	Laki2	Perm	Jmlh	
1	0 - 4	713	630	1.343	3	8	11	1.343
2	5 - 9	718	601	1.319	-	-	-	1.319
3	10 - 14	694	654	1.348	-	-	-	1.348
4	15 - 19	613	623	1.236	-	-	-	1.236
5	20 - 24	569	547	1.116	-	-	-	1.116
6	25 - 29	644	641	1.285	-	-	-	1.285
7	30 - 34	648	690	1.338	-	-	-	1.338
8	35 -39	794	639	1.433	-	-	-	1.433
9	40 - 44	637	658	1.295	-	-	-	1.295
10	45 - 49	640	608	1.248	-	-	-	1.248
11	50 - 54	548	504	1.052	-	-	-	1.052
12	55 - 59	391	341	732	-	-	-	732
13	60 - 64	280	238	518	-	-	-	518
14	65 - 69	121	146	267	-	-	-	267
15	70 - 74	98	117	215	-	-	-	215
16	75 keatas	97	141	238	-	-	-	238
Jmlh		8.205	7.778	15.983	8	3	11	15.994

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018)

Lampiran 2.c

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan RW Kelurahan Kramat Pela

No	RW	W N I			W N A			K et.
		Lk	Pr	Jml.	Lk	Pr	Jml.	
1	01	713	630	1.343	3	8	11	1.354
2	02	718	654	1.372	-	-	-	1.372
3	03	649	641	1.088	-	-	-	1.088
4	04	613	690	1.290	-	-	-	1.290
5	05	569	639	1.208	-	-	-	1.208
6	06	644	658	1.102	-	-	-	1.102
7	07	648	504	1.152	-	-	-	1.152
8	08	794	547	1.341	-	-	-	1.341
9	09	740	889	1.629	-	-	-	1.629
10	010	1.465	1.389	2.854	-	-	-	2.854
Jumlah		7.553	7.241	14.794	3	8	11	14.805

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018)

Lampiran 2.d

Data Keadaan Status Pekerjaan/Mata Pencaharian Hidup

Masyarakat Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	
	PNS	3.461
	TNI/POLRI	50
	Swasta	4.325
2	Pedagang	4.392
3	Pensiunan	12
4	Buruh	1.189
5	Jasa/lainnya	6.831

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramatpela (2018)

Lampiran: 2.e

**Data Keadaan Fasilitas Pendukung Mobilitas Ekonomi
Masyarakat Kelurahan Kramatpela**

No	Jenis Fasilitas Bangunan	Jumlah
1	Pedagang Makro/Mikro	13
2	Koperasi	1
3	Sarana Kesehatan	41
4	Bank	23
5	Industri Kecil	27
6	Rumah Kost	83
7	Pedagang K-5	51
Total		239

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018)

Lampiran: 2.f

Data Keadaan Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Pelayanan Sosial
Kelurahan Kramatpela Jakarta Selatan

No	Keadaan Fasilitas Bangunan	Jumlah
1	Gedung Pemerintah	
	Kantor Kelurahan	1
	Gedung SD	9
	Gedung SLTP	-
	Gedung SMU	2
2	Gedung Swasta	
	Gedung TK	5
	Gedung SD	3
	Gedung SLTP	4
	Gedung SMU	2
	Gedung Universitas	2
3	Gedung Perpustakaan Daerah	1
4	Kantro Kejaksaaan Agung RI	1
5	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	1
6	RSUD Gandaria	1
7	Taman Jalan Langsat	1
8	Taman Barito	1
9	Gedung/RPTR	1
Total		35

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018)
(diolah oleh Peneliti, ED-2021)

Lampiran: 2.g

Keadaan Penduduk Menurut Agama Masyarakat Kelurahan Kramatpela

No	Nama Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	17.153
2	Katolik	777
3	Protestan	579
4	Hindu	188
5	Budha	134

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018/2019)

Lampiran: 2.h


Keadaan SDM dan Sarana Pendukung Kebersihan Lingkungan

No	Komponen SDM dan Sarana	Jumlah
1	Jumlah petugas swadaya masyarakat	40 orang
2	Gerobak motor	2 unit
3	Gerobak sampah dinas	5 unit
4	Gerobak sampah swadaya	40 unit
5	Truk tipper besar swasta	1 unit
6	Truk tipper kecil swasta	2 unit
7	Truk pick-up swasta	2 unit

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2018/2019)

Lampiran: 3.a


Peta Wilayah Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi



Sumber: Profil Kelurahan Menteng Atas (2019/2020)

Lampiran: 3.b


Peta Lokasi Kelurahan Cipete Utara



Sumber: Peta Kelurahan Cipete Utara dikutip dari Mapbox Satelite (ED, 2019)

Lampiran: 3.c

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Cipete Utara



Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara (diolah oleh ED-2019)

Lampiran: 3.d

Keadaan Luas Wilayah Kelurahan Cipete Utara Menurut Jumlah RW

No	RW	Luas Wilayah (Ha)
1	001	12,77 Ha
2	002	22,74 Ha
3	003	18,01 Ha
4	004	17,04 Ha
5	005	21,70 Ha
6	006	19,15 Ha
7	007	24,08 Ha
8	008	18,82 Ha
9	009	10,40 Ha
10	010	8,82 Ha
11	011	9,24 Ha
Jumlah		182,77 Ha

Sumber: Kelurahan Cipete Utara 2018/2019

Lampiran: 3.e

Data Keadaan Penduduk Kelurahan Cipete Utara Berdasarkan RW

NO	RW	WNI			WNA			JML WNI- WNA
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	001	2.512	2.657	5.169	2	1	3	5.178
2	002	1.968	1.875	3.843	3	1	4	3.853
3	003	1.938	1.329	3.267	-	-	-	3.273
4	004	1.521	1.025	2.546	-	1	1	2.553
5	005	1.481	1.638	3.119	1	1	2	3.127
6	006	1.929	1.845	3.774	-	-	-	3.780
7	007	2.033	2.227	4.260	5	2	7	4.273
8	008	1.713	1.486	3.199	10	7	17	3.222
9	009	1.927	1.334	3.261	-	-	-	3.267
10	010	1.327	1.680	3.007	-	-	-	3.013
11	011	1.225	1.588	2.813	2	1	3	2.821
Total		19.634	18.773	38.407	23	14	37	38.444

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019

Lampiran: 3.f

Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	WNI			Keterangan
		LK	PR	JML	
1	0-4	1.800	1.635	3.445	Penambahan jumlah WNA sebanyak 37 orang
2	5-9	1.724	1.716	3.451	
3	10-14	1.718	1.669	3.385	
4	15-19	1.465	1.425	2.890	
5	20-24	1.365	1.371	2.756	
6	25-29	1.456	1.466	2.937	
7	30-34	1.867	1.820	3.690	
8	35-39	1.900	1.825	3.745	
9	40-44	1.745	1.595	3.355	
10	45-49	1.490	1.317	2.811	
11	50-54	1.160	1.029	2.195	
12	55-59	765	720	1.498	
13	60-64	529	489	1.035	
14	65-69	280	302	582	
15	70-74	225	215	427	
16	70 keatas	145	179	317	
Jumlah		19.724	18.776	38.490	

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, Tahun 2018/2019

Lampiran: 3.g

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Hidup (Jenis Pekerjaan)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Swasta	11.111
2	Buruh	5.321
3	Pedagang	2.371
4	PNS	1.127
5	Pensiunan	158
6	TNI/POLRI	525
7	Petani	11
8	Lain-lain	2.203
Total		22.827

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019 (diolah ED-2020)

Lampiran: 3.h

Keadaan Fasilitas Pendukung Perekonomian Masyarakat Kelurahan Cipete Utara

No	Jenis Bangunan	Jumlah
1	Bank BUMN	-
2	Bank Swasta	10
3	Lembaga Perkreditan	-
4	Koperasi Serba Usaha	1
5	Waserda	1
6	Koperasi Simpan Pinjam	1
7	Koperasi Pasar	1
8	Koperasi Karyawan	-
9	Koperasi lainnya	-
10	Money Changer	-
11	Leasing	-
12	Asuransi	-
13	SPBU	4
Total		18

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019

Lampiran: 3.i

Data Ketersediaan Pusat Perniagaan dan UMKM di Kelurahan Cipete Utara

No	Jenis Pusat Perniagaan dan Perindustrian	Jumlah
1	Pusat Perdagangan/Mall	1
2	Pertokoan	195
3	Showroom	-
4	Pasar	1
5	Toko	15
6	Warung	250
7	Restoran	7
8	Kafe	24
9	Lokasi Kaki Lima	3
10	Industri Besar	-
11	Industri Menengah	-
12	Industri Kecil	-
13	Industri Rumah Tangga	7
14	Penginapan	-
15	Minimarket	8
Total		511

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019

Lampiran: 3.j

Keadaan Prasarana Pelayanan Publik Masyarakat Kelurahan Cipete Utara

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Kantor Pemerintahan/Sekolah	17
2	Pos Polisi	2
3	Bank	2
4	Kantor Pos	-
5	Halte	7
6	RPTRA	1
Total		29

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019 (diolah oleh peneliti 2021)

Lampiran: 3.k

Data Fasilitas Rumah Peribadatan Berdasarkan RW

No	RW	Jumlah				
		Masjid	Mushola	M. Taklim	Gereja	Wihara
1	01	1	3	3	-	-
2	02	2	5	5	-	-
3	03	1	3	3	-	-
4	04	-	-	-	-	-
5	05	1	2	2	-	-
6	06	1	2	2	-	-
7	07	1	6	6	-	-
8	08	-	1	1	-	-
9	09	-	3	3	-	-
10	010	1	2	2	-	-
11	011	1	-	-	-	-
Jumlah		9	27	27	0	0

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018/2019

Lampiran: 3.1

Data Ketersediaan Pra-sarana Pendidikan Berdasarkan Jenjang

No	Tingkat/Jenjang	Status	
		Negeri	Swasta
1	TK/PAUD	6	1
2	SD	16	1
3	SLTP	1	1
4	SLTA	-	1
5	Pergurun Tinggi	-	1
Jumlah		23	6

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018

Lampiran: 3.m

Data Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat Kelurahan Cipete Utara

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	26
3	Dokter Praktek	4
4	Apotik	2
5	Dukun Bayi	-
6	Panti Pijat/Terapi Patah Tulang	3
7	Bidan Praktek	2
8	Klinik Kesehatan	2
9	Rumah Bersalin	1
10	Kelompok BKA	1
11	Pos Kesehatan KB	3
12	Sinse/Tabib	-
13	Toko Obat	6
Jumlah		51

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2018

Lampiran: 3.o

Data Pelayanan Bidang Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Cipete Utara

No	Uraian	Jumlah Petugas
1	PLKB	2
2	PPKB RW	11
3	PPKB RT	56
4	Pos Kes KB RW	-
5	Posyandu	26
Jumlah		95

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2019

Lampiran: 3.p

Data Keadaan Fasilitas Pra-sarana (lapangan) Olah Raga Kelurahan Cipete Utara

No	Jenis Olahraga	Jumlah
1	Bulu Tangkis	7
2	Tenis Meja	15
3	Basket	1
4	Sepak Bola	-
5	Bola Volly	4
Jumlah		27

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2017/2018

Lampiran: 3.q


Data Kelompok/Group Bidang Seni Budaya Kelurahan Cipete Utara

No	Group	Jumlah
1	Qosidah	5
2	Orkes Gambus	3
3	Dangdut	7
4	Band	4
5	Vocal Group	2
6	Degung	-
7	Marawis	3
8	Gamelan Tradisional	-
Jumlah		43

Sumber: Data Kelurahan Cipete Utara, tahun 2017/2018

Lampiran 4.a

Peta Lokasi Pembangunan RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara



Sumber: fjb.kaskus.co.id Jl. Sawo Cipete Utara Kebayoran (diolah kembali oleh peneliti, 2019)

Lampiran 4.b:

Foto Keadaan Lokasi RPTRA Taman Sawo Sebelum di bangun



Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Taman Sawo (UHAMKA, 2016/2017)

Lampiran 4.c:

Keadaan RPTRA Taman Sawo setelah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat



Sumber: Foto Kegiatan Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo (ED-2019)

Lampiran: 5

Biodata

Nama : Eko Digdoyo
TTL : Pacitan 11 Juli 1977
Agama : Islam
Jabatan/Gol : Lektor/3c
NIDN : 0011077701
Agama : Islam
Alamat : Jl. Anggrek Blok C-19 Perumahan Ciputat Baru, Tangerang Selatan
e-mail : ekodigdoyo77@yahoo.co.id

Menyelesaikan pendidikan:

1. SDN Gedopol III, Donorojo, Kab. Pacitan (lulus tahun 1990)
2. SMPN 1 Donorojo (lulus tahun 1993)
3. SMEA PGRI Donorojo, Kab. Pacitan (lulus tahun 1996)
4. S-1 pada program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UHAMKA Jakarta (lulus tahun 2000)
5. S-2 Ilmu Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Yogjakarta (lulus tahun 2004)
6. S-3 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (tahun 2017-2021).

Karir pekerjaan:

1. Guru SMA Kharismawita Jakarta (tahun 2000-2001)
2. SMIP Jayawisata Jakarta (tahun 2000-2001)
3. Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta (Tahun 2005-2015)
4. Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga (2014-2018)
5. Dosen Tetap PNS Kopertis/LLDIKTI Wilayah III Jakarta DPK UHAMKA (2006-saat ini)

Mengampu mata kuliah:

1. MKU-Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
2. Sosiologi-Antropologi
3. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)
4. MKU-Kewirausahaan
5. Pendidikan Multikultural

Pengalaman tugas tambahan/jabatan struktural:

1. Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan FIFIP-UHAMKA (Periode tahun 2007-2011)
2. Kepala Bagian Akademik UHAMKA (tahun 2012-2014)
3. Ketua Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa (PK2M) UHAMKA (tahun 2021)

Narasumber dan kepesertaan forum diskusi/seminar:

1. Narasumber Seminar Nasional Tema: Upaya Pemenuhan Hak Warga Melalui Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pendidikan Hak Azasi Manusia Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (22 Agustus 2020)
2. Speaker 4TH International Conference of Economics Education and Entrepreneurship (4TH ICEE), Theme: Economi Entrepreneurship Education Link and Match Bentween Goverment, University and Industries, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Converence to be held online on November 5th 2020
3. Seminar Virtual Pendidikan Kewarganegaraan 2020 dengan tema: Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia di Era Digital sebagai Respon Revolusi Industri 4.0, diselenggarakan oleh FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta (Sabtu, 04 Juli 2020)
4. *Training of Trainer* (TOT) seri 2 Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Berbasis Digital/Online, diselenggarakan oleh UHAMKA (20 Juni 2020)
5. Peserta Webinar Nasional dengan tema Perlukah RUU Haluan Ideologi Pancasila di Negara Pancasila, diselenggarakan oleh Satgas Peradaban Bangsa Pusat Kajian Ideologi Pancasila Republik Indonesia (01 Juli 2020)
6. Webinar Nasional Pendidikan Tinggi dan IPTEK: Membangun Kemandirian dan Daya Saing Bangsa, diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (20 Juni 2020)
7. *Training of Trainer* (TOT) 1-2 Pendidikan Anti Korupsi, diselenggarakan Kemendikbud RI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (Juni dan Juli 2021)

Menulis Jurnal Nasional:

1. Komitmen Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Isu Kearifan Lingkungan, *Jurnal Komunika UHAMKA* (tahun 2016)
2. Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggungjawab Sosial Media, *Jurnal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNMUH Ponorogo* (tahun 2017)
3. Pengembangan Inovasi Pendidikan Komunikasi Multikultural Melalui Tayangan Ragam Indonesia Sebagai Strategi Penguatan Identitas Nasional, *Jurnal PKn Progresif-UNS* (2018)
4. Rumah Puspo Budaya Nusantara sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Tari Nusantara, *Jurnal INTEGRALISTIK, PKn-UNNES* (tahun 2019)
5. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pemulung Kampung Pelangi Kelurahan Cipete Utara Melalui Pendekatan Pemahaman Sosio-Psikologi, *e-Prosiding Abdimasmu* (tahun 2019).

Menulis jurnal international:

1. Problems of Urban Communities' Ecological Awareness in the Perspective of Civic Engagement, *Universe International Journal of Interdisciplinary Research (UIJIR)*, Publish, Volume 01, Issue 09, Feb-2021, ISSN No. 2582-6417 (online)
2. Literacy of Human Values as Social Foundation of Indonesia in the Study of Civic Engagement Education in Industrial Revolution 4.0 Era. *Journal Italienisch* ISSN: 0171- 4996, Vol. 11, No. 2, 2021, pp 97-106 (<http://www.italienisch.nl>), Scopus Q3
3. The Contribution of Sangga Buana Community as a Learning Media of Civic Engagement Education Based on Ecological and Cultural. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* Volume 6 Issue 2 (2021) Page 181-199 ISSN 2614-8021 (Online) 2548-7094 (Print), Sinta 3

Menulis Buku/Modul:

1. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (PT Galia Indonesia), Tahun 2005
2. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terintegrasi Al Islam Kemuhammadiyahan* (Jilid 1-3 UHAMKA Press), Tahun 2019
3. *Memahami Pandemi Covid-19 dari Berbagai Sudut Pandang Ilmu Sosial* (Al-Wasat Publishing House), Tahun 2020
4. *MKU-Kewirausahaan*, sebagai Tim Penulis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Proses Usulan Penerbitan PT Rajawali, Tahun 2021
5. *Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan Berbasis Ekologis* (Proses Penyelesian Untuk diusulkan kepada Penerbitan PT Rajawali), Tahu 2021
6. Tim Penyusun e-Modul/Bahan Ajar Mata Kuliah *ISBD Berwawasan Islam dan Hak Azasi Manusia*, Pusat Studi Pendidikan dan Hak Azasi Manusia, UHAMKA (tahun 2021)

Demikian diodata singkat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Agustus 2021



Eko Digdoyo